

**HASIL-HASIL
MUNAS ALIM ULAMA
KONBES NU 2017**

**Nusa Tenggara Barat
23-25 November 2017 M

4-6 Rabiul Awwal 1439 H**



HASIL-HASIL MUNAS ALIM ULAMA KONBES NU 2017

Copyright ©2017

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
xvi +318 hlm, 14,8 x 21 cm

PENGARAH

H. Robikin Emhas

PENYELARAS AKHIR

H. Ulil Abshar

PENYUSUN MATERI

KH. Mujib Qulyubi

H. Syahrizal Syarief

H. Andi Najmi Fuaidi

H. Masduki Baidlowi

EDITOR

KH. Mahbub Ma'afi

Alhafiz Kurniawan

LAYOUT & COVER

Nurdin

Penerbit:

Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU

Jl. Kramat Raya 164, Jakarta Pusat 10430

Telp. (021) 3914013

Fax. (021) 3914014

Email: ltn@nu.or.id

Website: <http://www.nu.or.id>



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahilahi rabbil alamin, as-shalatu was salamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. amma ba'du.

Buku ini merupakan kumpulan Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan pada tanggal 23-25 November 2017 di Nusa Tenggara Barat.

Buku ini terdiri dua bagian. Bagian pertama merupakan Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama yang membahas masalah keislaman (*bahtsul masail ad-diniyyah*), meliputi masalah-masalah aktual (*al-waqi'iyah*), tematik (*al-maudhuiyyah*) dan perundang-undangan (*al-qanuniyyah*).

Musyawarah yang melibatkan para kiai, pengasuh pesantren, ulama, akademisi dan juga para ahli se-indonesia ini berhasil menjawab berbagai permasalahan aktual mulai soal disabilitas, frekuensi, *hate speech*, hingga redistribusi lahan. Hal ini menunjukkan peran aktif NU dalam menjaga keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan pada kaidah-kaidah keislaman. Diharapkan hasil Keputusan Musyawarah Nasional Alim-Ulama ini menjadi rujukan bagi warga nahdliyin khususnya dan muslim Indonesia pada umumnya.

Sedangkan bagian kedua dari buku ini berisikan Keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang bersifat keorganisasian. Konferensi yang diikuti oleh perwakilan Pengurus Wilayah (PWNU) se-Indonesia ini telah menganalisis tantangan dan peluang NU ke depan dan merumuskannya secara detail dalam program kerja Nahdlatul Ulama.

Selain itu, konferensi ini juga berhasil melakukan penyesuaian Pedoman Organisasi Nahdlatul Ulama terhadap perkembangan



organisasi yang berusaha menjawab tantangan zaman. Pedoman Nahdlatul Ulama ini merupakan dalil utama berorganisasi yang harus dipahami oleh segenap pengurus NU di semua tingkat kepengurusan dan harus diterapkan secara tepat demi keberlangsungan dan kemajuan Nahdlatul Ulama.

Demikianlah akhirnya dari Munas Alim Ulama dan Konbes ini, Nahdlatul Ulama mengeluarkan rekomendasi untuk pemerintah agar melakukan perbaikan dan pembenahan terkait gizi buruk dalam ranah kesehatan, memperhatikan hubungan internasional terkait perubahan arah politik Arab Saudi, serta minimnya keberpihakan kepada dunia pesantren. Namun sebelum itu semua melalui khotbah Iftitah Rais 'Aam dan sambutan Ketua Umum, NU sangat mengapresiasi berbagai keberhasilan pemerintah dalam upaya membangun karakter Indonesia sebagai negara yang mandiri dan berdaulat.

Sebagai Panitia Nasional Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2017 kami berharap semoga buku Hasil-Hasil Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2017 ini bermanfaat bagi semua. Atas partisipasi dan keterlibatan semua pihak kami ucapkan *jazakumullah khiara al-jaza. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq*. Semoga Allah SWT memilihkan kita jalan terbaik.

Jakarta, 2 Maret 2018

Panitia Musyawarah Nasional Alim Ulama
dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama,

H. Robikin Emhas, MH.
Ketua

Dr. H. Ulil Abshar
Sekretaris



**KHOTBAH IFTITAH RAIS 'AAM
PADA MUNAS ALIM ULAMA DAN KONBES NU 2017**

Prof. DR. KH. Ma'ruf Amin

الحمد لله الذي بحمده يفتح كل رسالة ومقالة، والصلاة والسلام على سيدنا
محمد المصطفى صاحب النبوة والرسالة، وعلى آله وأصحابه الهادين من
الضلالة. أما بعد

Yth Presiden RI, Bapak Ir. H. Joko Widodo

Yth Para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara

Yth Para Menteri Kabinet Kerja

Yth Bapak Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi

Yth Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, baik jajaran mustasyar,
syuriyah, tanfidziyah, a'wan, lembaga, dan banom.

Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah.

Syukur *alhamdulillah* pada hari ini kita dapat berkumpul untuk menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2017 yaitu pertemuan minimal dua kali di antara dua muktamar untuk mengevaluasi pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam muktamar yang lalu dan menyiapkan pelaksanaan program hingga muktamar mendatang, serta merespon permasalahan aktual yang terjadi pada saat ini.

Terima kasih kami ucapkan kepada bapak Presiden yang telah berkenan hadir dan membuka secara resmi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2017. Hal itu menunjukkan perhatian besar Bapak Presiden kepada Nahdlatul Ulama.



Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar di Indonesia mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaga dan mengawal negara dan bangsa dari berbagai ancaman. Tanggung jawab tersebut harus diemban dengan penuh kesadaran oleh semua pengurus NU di setiap tingkatan dan mengajak nahdliyyin untuk dengan penuh keikhlasan mengemban tanggungjawab tersebut.

Melalui mars *Syubbanul Wathan* yang terus menerus dikumandangkan di lingkungan NU antara lain menyatakan “Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu” karena akan berhadapan dengan santri-santri NU. Kalau pada masa yang lalu NU telah berusaha menjaga dan mengawal negara melalui fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Rais Akbar PBNU Hadratus Syaikh Hasyim Asyari yang menyatakan bahwa hukum memerangi kaum penjajah adalah wajib yang kemudian dijadikan Resolusi Jihad oleh PBNU sehingga mendorong masyarakat terutama para santri untuk melawan Belanda sehingga terjadi perang 10 November dan dinyatakan sebagai hari pahlawan. *Alhamdulillah* tanggal 22 Oktober lahirnya Resolusi Jihad akhirnya juga dinyatakan sebagai hari santri nasional oleh Bapak Presiden Ir. Joko Widodo pada tahun 2015 walaupun sesudah 70 tahun dari peristiwa terjadinya Resolusi Jihad. Untuk itu kepada presiden RI Joko Widodo kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya.

Salah satu ancaman yang kita hadapi sekarang ini menurut kami adalah radikalisme dan intoleran. Pengusung radikalisme adalah kelompok yang ingin mengganti Pancasila dan UUD 1945 dengan dasar yang lain. Sedangkan kelompok intoleran adalah kelompok yang dapat merusak keutuhan bangsa.

Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama ini akan membahas upaya-upaya yang sistematis dan terencana dalam menanggulangi bahaya radikalisme dan intoleransi tersebut, yang kemudian dirumuskan menjadi program kerja NU dan rekomendasi Munas/Konbes.



Nahdlatul Ulama tetap istiqamah dalam posisi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945 dari setiap upaya pembelokan arah oleh kelompok-kelompok radikalisme agama atau sekuler, ekstremis kanan atau kiri, kelompok separatis dan teroris, serta kelompok intoleran. Bagi NU Pancasila dan NKRI sudah final.

Bapak Presiden serta hadirin-hadirat yang kami hormati

Tantangan berikutnya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara terkait ekonomi yang berkeadilan. Saat ini, kesenjangan ekonomi di negeri ini sudah sangat terasa. Bagian terbesar aset ekonomi di negeri ini dikuasai oleh segelintir orang. Sedangkan bagian terbesar masyarakat memperebutkan “remah-remah” sisanya. Hal ini bisa menjadi bom waktu dan bisa memantik terjadinya konflik horizontal yang laten. Oleh karena itu, perlu ada upaya sungguh-sungguh yang terencana untuk mengikis kesenjangan tersebut.

Kami mengapresiasi Bapak Presiden yang telah memerintahkan kepada jajarannya untuk mengambil langkah dan upaya guna mengikis kesenjangan tersebut. Paradigma baru dalam kebijakan ekonomi yang lebih memprioritaskan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah harus terus didorong dan diformalkan menjadi program utama pemerintah. Ide Presiden memberlakukan kebijakan redistribusi aset dan kemitraan antara usaha kecil-menengah dan pengusaha besar merupakan terobosan yang perlu diformalkan menjadi kebijakan negara.

Nahdlatul Ulama mendukung upaya yang telah dilakukan presiden tersebut. Sebagai ormas yang besar, NU berkepentingan dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Karena sebagian besar warga Nahdliyyin adalah masyarakat kecil dan menengah tersebut.



Munas Alim Ulama ini akan menjadikan masalah tersebut sebagai salah satu materi pembahasan. Regulasi yang menyebabkan terbukanya peluang kepemilikan aset secara berlebihan akan dikaji secara kritis dan akan dibuat rekomendasi adanya regulasi baru yang memperkuat kebijakan redistribusi aset.

Munas juga akan merumuskan dari perspektif ajaran agama, bagaimana distribusi aset dilakukan, sejauh mana negara berkewajiban mengatur terkait dengan penguasaan aset dan tanah yang berkeadilan, sehingga tidak terjadi adanya penguasaan aset dan tanah yang berlebihan oleh sekelompok orang, padahal di sisi lain banyak masyarakat yang tidak memilikinya. Munas akan merumuskan upaya apa saja yang akan dilakukan oleh NU terkait dengan masalah ini.

Bapak Presiden serta hadirin-hadirat yang kami hormati

Munas dan Konbes juga akan membahas tentang penguatan organisasi NU, agar secara jam'iyah dapat menjalankan tugas-tugas besar terkait kebangsaan dan keumatan. Revitalisasi, konsolidasi, dan fungsionalisasi (REKONFU) setiap potensi yang dimiliki oleh jam'iyah merupakan upaya yang harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan itu NU sebagai ormas yang besar bisa memberikan sumbangsih yang besar pula kepada bangsa dan negara. Terlebih NU sebagai jam'iyah saat ini berada pada pengujung 100 tahun pertama dan akan memasuki 100 tahun kedua. Dalam sebuah hadits disebutkan:

« إن الله يبعث إلى هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها »

“Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini setiap ujung seratus tahun orang yang memperbarui agama mereka”

Dalam berjam'iyah, hadits tersebut dapat ditangkap semangat dan konteksnya. Di setiap seratus tahun akan ada orang yang melakukan gerakan pembaruan (*harakah tajdidiyah*). Nahdlatul



Ulama saat ini berada pada pengujung usia seratus tahun. Setelah itu NU akan memasuki babak baru fase seratus tahun kedua. Karena itu, kita para pengurus NU di setiap tingkatan harus siap bekerja lebih keras untuk menguatkan jam'iyah kita ini. Kita memperbarui semangat kita untuk tetap mengusung cara berpikir dan beragama ala NU (*fikrah nahdliyyah*). Kita memperbarui semangat gerakan keNUan (*harakah Nahdliyyah*) di setiap tingkatan organisasi. Kita siapkan *runway* yang kuat, sehingga diharapkan di awal 100 tahun kedua, Nahdlatul Ulama sudah bisa *take off* dan tinggal landas secara mulus dan tanpa hambatan berarti.

Bapak Presiden serta hadirin-hadirat yang kami hormati

Demikianlah kiranya sambutan saya, Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat dijabarkan melalui persidangan Munas dan Konbes NU ini. Kami berdo'a semoga permusyawaratan ini diridhai oleh Allah SWT dan dapat merumuskan hasil-hasil yang baik.

Selanjutnya, mohon berkenan Bapak Presiden memberikan sambutannya, dan dilanjutkan membuka secara resmi Musyawarah Alim Ulama dan Konferensi Besar NU tahun 2017.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

NTB, November 2017





**SAMBUTAN KETUA UMUM PBNU
DALAM PEMBUKAAN
MUNAS ALIM ULAMA DAN KONBES NU 2017**

Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله
وعلى اله واصحابه ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا الى يوم النهضة، اما بعد.

Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo beserta para menteri Kabinet Kerja;

Yang terhormat para pimpinan lembaga negara, para Duta Besar dari negara sahabat, para pejabat TNI/Polri; para pimpinan partai politik, para gubernur, bupati dan walikota;

Yang terhormat Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) beserta seluruh jajaran pengurus syuriah, pengurus tanfidziyah PBNU beserta ketua lembaga, badan otonom dan badan khusus di lingkungan nu, para pengurus wilayah nu seluruh Indonesia, serta para pengasuh pondok pesantren di seluruh Indonesia;

Hadirin, hadirat tamu undangan yang berbahagia.

Puji syukur ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama menghadiri pembukaan Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama 2017, sebuah forum terbesar kedua setelah muktamar. Selamat datang kami haturkan kepada seluruh peserta Munas dan Konbes NU di NTB negeri seribu masjid, provinsi yang indah bagaikan potongan surga. Semoga keberadaan Munas dan Konbes NU di sini menjadikan



NTB sebagai wilayah yang indah *dhahiran wa bathinan*, sehingga menara-menaranya mampu memancarkan spirit *Islam rahamatan lil alamin*. Itulah alasan PBNU memilih NTB sebagai tuan rumah Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2017.

Hadirin hadirat yang kami hormati.

Kegiatan Musyawarah Alim Ulama dan Konbes NU kali ini dihadiri oleh 34 utusan wilayah NU se-Indonesia, perwakilan kiai dan ulama-ulama pesantren, serta 31 lembaga dan badan otonom di lingkungan PBNU, serta beberapa peninjau dari dalam dan luar negeri. Jumlah semuanya mencapai 1.250 peserta. Dalam pelaksanaannya, Munas dan Konbes NU kali ini melibatkan beberapa pesantren di antaranya Pondok Pesantren Darul Quran Bengkel, Pondok Pesantren Darul Falah, Pondok Pesantren Nurul Islam, Pondok Pesantren Al-Halimi dan Pondok Pesantren Darul Hikmah. Semua pesantren ini terlibat aktif sebagai tuan rumah sekaligus fasilitator berbagai komisi yang terdiri atas Komisi Bahtsul Masail, Komisi Program, Komisi Organisasi dan Komisi Rekomendasi. Oleh karena itu kami selaku panitia hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden yang telah berkenan hadir dan membuka secara resmi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2017. Hal itu menunjukkan perhatian besar Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2017 (Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2017) kali ini mengambil tema *Menguatkan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Gerakan Deradikalisasi dan Penguatan Ekonomi Warga*. Pemilihan tema ini dilandasi oleh situasi kebangsaan kita yang diwarnai gejala erosi nasionalisme akibat berseminya ideologi fundamentalisme agama yang memupuk radikalisme serta dominasi ideologi fundamentalisme pasar yang memproduksi ketimpangan dan frustrasi sosial. Dalam situasi ekonomi di mana yang kuat memangsa yang lemah,



sindrom kalah dan tersingkir akan memicu radikalisme dan amuk sosial yang bisa dibungkus dengan jargon-jargon agama. Selain faktor paham keagamaan, deprivasi sosial-ekonomi jelas berperan penting di dalam tumbuhnya radikalisme.

Dalam kaitan ini, PBNU mengapresiasi dan mendukung pengesahan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai ikhtiar mengatasi radikalisme. Namun upaya deradikalisasi harus berjalan seiring dengan ikhtiar pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang luas, menekan kesenjangan dan mendorong pemerataan, memperbanyak pelayanan dan fungsi jaminan sosial, serta menggalakkan program pembangunan ekonomi inklusif.

PBNU mendukung upaya-upaya pemerintah menekan ketimpangan dengan pembangunan infrastruktur yang masif di berbagai daerah, menjalankan restrukturisasi agraria melalui program legalisasi aset (sertifikasi) dan redistribusi lahan, serta meningkatkan basis penerimaan pajak dari kalangan kaya dan pemilik uang. Upaya deradikalisasi melalui jalur politik kekuasaan dengan mencegah radikalisme dan menindak para pelaku teror harus simultan dengan jalur redistribusi kesejahteraan melalui program-program pembangunan ekonomi inklusif. Hal ini bertujuan agar NKRI berdasarkan Pancasila semakin bersatu dan terhubung bukan hanya raganya tetapi juga jiwanya, bukan hanya politiknya tetapi juga ekonominya, bukan hanya teritorinya tetapi juga pembangunannya. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, Islam menjadi kekuatan integratif bukan disintegratif. Islam bersenyawa dengan nasionalisme, bukan Islam yang subversif terhadap NKRI dan ingin menggantikannya dengan *Khilâfah*. Inilah pokok gagasan Islam Nusantara menuju Indonesia bersatu, adil, dan makmur.



PBNU mengapresiasi Presiden Jokowi yang mengakui jasa dan saham santri dalam berdiri dan tegaknya NKRI dengan menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Santri dan pesantren telah terbukti dan teruji dalam perjuangan nasional dengan mengusung slogan *حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ* (nasionalisme bagian dari iman). Sebelum menggelorakan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945, kaum santri telah menetapkan Nusantara sebagai *Dârus Salâm* pada tahun 1936, yang mendasari legitimasi fikih bagi berdirinya NKRI berdasarkan Pancasila pada 1945. Pada 1953, kaum santri menggeleri Presiden Indonesia sebagai *Waliyyul Amri ad-Dlarûri bis Syaukah*, pemimpin sah yang harus ditaati, karena itu pemberontakan DI/TII berarti *bughat* yang harus diperangi. Tahun 1965, kaum santri berdiri di garda depan menghadapi rongrongan ideologi komunisme. Tahun 1983/84, kaum santri memelopori penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa-bernegara dan menyatakan NKRI final sebagai konsensus nasional (*mu'âhadah wathaniyyah*).

PBNU juga mengapresiasi Presiden Jokowi yang membatalkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 23 Tahun 2017 yang mengatur waktu sekolah 5 hari dalam seminggu atau 8 jam dalam sehari dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Ini menunjukkan Presiden Jokowi dan pemerintah peduli terhadap nasib serta masa depan pesantren dan madrasah diniyah yang telah terbukti mencetak kader-kader santri nasionalis. Alangkah berbahagianya jika presiden berkenan mengangkat menteri urusan pesantren dan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Pendidikan Pesantren dan Keagamaan.

Presiden, Rais 'Aam, para tamu undangan, dan hadirin-hadirat yang berbahagia.



Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2017 di NTB kali ini akan membahas sejumlah masalah penting yang diklasifikasi dalam tiga bagian: *Masâil Wâqi'iyah* (mencakup masalah penggunaan frekuensi publik, investasi dana haji, izin usaha berpotensi *mafsadah*, melontar jumrah *ayyamut tasyriq qablal fajri*, status anak dan hak anak lahir di luar perkawinan); *Masâil Maudlûiyah* (mencakup konsep fiqh penyandang disabilitas, konsep *taqrîr jamâ'i*, konsep *ilhâqul masâil bi nazhâirihâ*, ujaran kebencian (*hate speech*), konsep amil dalam negara modern menurut pandangan fiqh, dan konsep distribusi lahan/aset; serta *Masail Dîniyah Qanûniyah* (mencakup RUU Lembaga Pendidikan Pesantren dan Keagamaan, Regulasi Penggunaan Frekuensi, RUU Komunikasi Publik, RUU KUHP, RUU Etika Penyelenggara Negara, Regulasi tentang Penguasaan Lahan, RUU Larangan Minuman Beralkohol, dan RUU Anti Terorisme).

Presiden, Rais 'Aam, para tamu undangan, dan hadirin-hadirat yang berbahagia.

Demikian dan mohon berkenan Bapak Presiden memberi sambutan sekaligus membuka Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2017 di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

شكرا ودمتم في الخير والبركة والنجاح، والله الموفق إلى أقوم الطريق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

NTB, 23 November 2017





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
KHUTBAH IFTITAH RAIS 'AAM.....	v
SAMBUTAN KETUA UMUM PBNU	xi
DAFTAR ISI	xvii
HASIL MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA 2017.....	xxi
I. BAHTSUL MASAIL AD-DINIYAH AL-WAQ'IYYAH	1
1. Frekuensi Publik	4
2. Investasi Dana Haji	10
3. Izin Usaha Berpotensi Mafsadah.....	21
4. Lempar Tiga Jamrah Malam Hari (Mendahului Waktunya).26	
II. BAHTSUL MASAIL AD-DINIYAH AL-MAUDLU'YYAH	35
1. Konsep Fiqih Penyandang Disabilitas	38
2. Distribusi Lahan	50
3. Ujaran Kebencian dalam Berdakwah	58
4. Konsep Amil Zakat dalam Negara Modern	62
5. Prosedur <i>Taqrīr Jamā'i</i> dan <i>Ilāqul Masā'il Binadhāirihā</i> di Lingkungan Nahdhatul Ulama (NU)	73
III. BAHTSUL MASAIL AD-DINIYAH AL-QANUNIYYAH.....	83
1. RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren	86
2. Revisi UU Terorisme	97
3. Tata Regulasi Penggunaan Frekuensi.....	99
4. RUU Komunikasi Publik	102
5. Telaah RUU KUHP	104
6. RUU Etika Penyelenggara Negara.....	120
7. Distribusi Lahan untuk Kesejahteraan Rakyat	133



HASIL KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA 2017	145
I. PROGRAM NAHDLATUL ULAMA.....	150
1. Pendahuluan.....	150
1.1. Latar Belakang.....	150
1.2. Analisis Stakeholders	152
2. Visi-Misi dan Tujuan.....	154
3. Program Dasar.....	155
3.1. Penguatan dan Penyebaran Ajaran Aswaja	155
3.2. Pengembangan SDM.....	157
3.3. Kaderisasi.....	159
3.4. Pendidikan Politik Jamaah NU.....	161
3.5. Pelayanan Kesehatan	162
3.6. Ekonomi Kerakyatan.....	164
3.7. Ketenagakerjaan.....	167
3.8. Pendidikan dan Perlindungan Hukum	168
3.9. Penguatan Organisasi dan Kelembagaan	170
4. Pencapaian Program.....	173
4.1. Keaswajaan.....	173
4.2. Kesehatan.....	174
4.3. Pendidikan.....	175
4.4. Beasiswa Pendidikan.....	176
4.5. Ekonomi Kerakyatan.....	176
4.6. Kaderisasi	177
4.7. Lembaga Pengembangan Aset	177
4.8. Nota Kesepahaman	177
4.9. Aktivitas di Dunia Internasional	178
4.10. Pengembangan Teknologi Informasi	180
4.11. Lembaga Takmir Masjid	180
5. Permasalahan Umum	180
6. Rekomendasi.....	181
6.1. Manajerial PBNU	181
6.2. Pendidikan.....	182
6.3. Kesehatan	182
6.4. Ekonomi Kerakyatan.....	184
6.5. Kaderisasi.....	185
6.6. Strategi Dakwah Islam yang Damai dan Toleran	185
7. Penutup.....	186



II. KEORGANISASIAN	188
1. Peraturan Nahdlatul Ulama Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberhentian Keanggotaan Nahdlatul Ulama.....	192
2. Peraturan Nahdlatul Ulama Tentang Perangkat Organisasi Nahdlatul Ulama	203
3. Peraturan Nahdlatul Ulama Tentang Rangkap Jabatan di Lingkungan Nahdlatul Ulama	213
4. Peraturan Nahdlatul Ulama Tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan.....	223
5. Peraturan Nahdlatul Ulama Tentang Wewenang, Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus.....	250
6. Peraturan Nahdlatul Ulama Tentang Tata Cara Rapat Organisasi.....	266
7. Peraturan Nahdlatul Ulama Tentang Pengukuran Kinerja Struktur Organisasi Nahdlatul Ulama	276
8. Peraturan Nahdlatul Ulama Tentang Pedoman Administrasi Organisasi Nahdlatul Ulama.....	285
9. Perubahan Peraturan Nahdlatul Ulama Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Harta Benda/Kekayaan Milik Organisasi Nahdlatul Ulama dan Organisasi di Lingkungan Nahdlatul Ulama	296
III. REKOMENDASI.....	299
1. Ekonomi dan Kesejahteraan.....	307
2. Penanggulangan Radikalisme.....	309
3. Sosial dan Kesehatan	310
4. Pendidikan.....	311
5. Politik Dalam Negeri dan Internasional.....	312





HASIL MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA 2017

**BAHTSUL MASAIL AD-DINIYYAH AL-WAQI'IYYAH
BAHTSUL MASAIL AD-DINIYYAH AL-MAUDLU'IYYAH
BAHTSUL MASAIL AD-DINIYYAH AL-QONUNIYYAH**





**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA
NOMOR: 001/MUNAS/XI/2017**

**TENTANG
BAHTSUL MASAIL AD-DINIYYAH AL-WAQI'IIYAH**



Menimbang :

- a. Bahwa menjadi tugas Musyawarah Nasional Alim Ulama sebagai forum tertinggi kedua dalam organisasi Nahdlatul Ulama untuk membahas masalah-masalah yang berkembang di masyarakat dari sudut pandang ajaran Islam yang menganut paham Ahlul Sunnah wal Jama'ah menurut salah satu madzhab empat agar dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat;
- b. Bahwa Nahdlatul Ulama sebagai Perkumpulan atau Jam'iyah Diniyyah Islamiyyah Ijtima'iyah yang bergerak di bidang agama, pendidikan, sosial, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat dan berbagai bidang yang mengarah kepada terbentuknya khaira ummah, perlu secara terus menerus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas khidmahnya dengan berdasarkan ajaran Islam yang menganut paham Ahlul Sunnah wal Jama'ah menurut salah satu madzhab empat;
- c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, Musyawarah Nasional Alim Ulama perlu menetapkan Hasil Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Waqi'iyah.



Mengingat :

- a. Keputusan Mukhtamar XXVII Nahdlatul Ulama Nomor 002/MNU-27/1984 jo. Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nomor II/MAUNU/1401/4/1983 tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926;
- b. Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional Alim Ulama 2017.

Memperhatikan :

- a. Khotbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tanggal 4 Rabiul Awal 1439 H/23 November 2017 M;
- b. Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Waqi'iyah. yang disampaikan pada Sidang Pleno IV Musyawarah Nasional Alim Ulama pada tanggal 6 Rabiul Awal 1439 H./25 November 2017 M;
- c. Ittifaq Sidang Pleno IV Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada tanggal 6 Rabiul Awal 1439 H/25 November 2017 M.

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridla Allah SWT :

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MUNAS ALIM ULAMA
TENTANG BAHTSUL MASAIL AD-DINIYYAH
AL-WAQI'IYYAH;

Pertama : Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud oleh keputusan ini terdapat dalam naskah Hasil-hasil Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Waqi'iyah sebagai



pedoman dalam memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunah wal Jama'ah menurut salah satu madzhab empat dan mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat;

Kedua : Mengamanatkan kepada pengurus dan warga Nahdlatul Ulama untuk menaati segala hasil-hasil Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Waqi'iyah ini;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bengkel Lombok Barat

Pada tanggal : 6 Rabiul Awal 1439 H/25 November 2017 M.

**MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA
PIMPINAN SIDANG PLENO**

H. Robikin Emhas, MH.
Ketua

Dr. H. Marsudi Syuhud
Sekretaris



**HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASAIL WAQI'IYYAH
MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA
NTB, 23-24 NOVEMBER 2017**

1. FREKUENSI PUBLIK

Deskripsi Masalah

Frekuensi adalah ranah publik, sumber daya alam terbatas, dan kekayaan nasional, yang harus dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian isi konsiderans UU Penyiaran. Penggunaan frekuensi harus dengan izin negara. Pemakaian frekuensi ditekankan untuk kepentingan publik, bukan kelompok tertentu atau penerima izin pengguna frekuensi.

Dalam memanfaatkan frekuensi, baik untuk televisi atau radio, pengguna harus memegang prinsip *diversity of ownership and contents*. Monopoli kepemilikan televisi dan radio sebagai pengguna frekuensi dilarang demi memastikan bahwa frekuensi dimanfaatkan untuk rakyat, bukan segelintir pengusaha.

Pada kenyataannya kepemilikan izin frekuensi hanya dikuasai oleh segelintir pihak akibatnya masyarakat tidak memiliki alternatif tayangan sesuai dengan maksud undang-undang penyiaran, undang-undang telekomunikasi, dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam hal ini, pengusaha media (radio dan televisi) hanya mendapatkan izin penggunaan frekuensi, tidak memilikinya. Izin sewaktu-waktu dapat ditarik kembali apabila dalam praktiknya ada penyalahgunaan dalam menggunakan frekuensi, seperti: 1) siaran terus berjalan meski izin frekuensi tidak diperpanjang; 2)



jual-beli frekuensi. Ini terjadi ketika sebuah stasiun TV bangkrut atau hampir bangkrut kemudian dijual kepada pihak lain. Karena milik publik, maka frekuensi tidak bisa diperjualbelikan atau dipindahtangankan. Perusahaan yang tidak mampu mengelola slot frekuensi yang ia pinjam harus mengembalikan dulu hak frekuensinya kepada negara, kemudian negara membuka kesempatan bagi pihak lain yang ingin dan mampu mengelolanya; 3) tayangan TV yang isinya untuk kepentingan pribadi dan kampanye politik dengan durasi tak adil (baik secara terang-terangan maupun yang tersembunyi melalui kuis atau sinetron); 4) tayangan TV dengan muatan kekerasan, kebohongan, membahas masalah pribadi, melecehkan perempuan, atau pornografi: sinetron berkualitas buruk, infotainment, reality show, dan lainnya; 5) melanggar P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran). (Sumber: frekuensimilikpublik.org).

Pertanyaan

- a. Bagaimana hukumnya pemerintah memberikan izin penggunaan frekuensi kepada perusahaan yang ada manfaat dan mudaratnya bagi masyarakat?

Jawaban

Pemerintah diperbolehkan mengeluarkan izin, tetapi harus disertai syarat pembatasan penggunaan frekuensi untuk hal positif dan melakukan pengawasan intensif agar tidak terjadi penyalahgunaan frekuensi.

Referensi

١. الفروق الجزء الثاني ص: ٢٤-٥٤
(والقسم الثاني) ما أجمعت الأمة على عدم منعه وأنه ذريعة لا تسد ووسيلة لا تحسم وله أمثلة منها زراعة العنب وسيلة إلى الخمر ولم يقل أحد بالمنع منها خشية الخمر ومنها المجاورة في البيوت وسيلة إلى الزنا ولم يقل أحد بمنعها خشية الزنا



٢. إعلام الموقعين عن رب العالمين (٣/ ٩٠١)

[أَنْوَاعُ الْمَوْسَائِلِ وَحُكْمُ كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا] الْفِعْلُ أَوْ الْقَوْلُ الْمُفْضِي إِلَى الْمَفْسَدَةِ قِسْمَانِ؛ أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ وَضْعُهُ لِلْإِفْضَاءِ إِلَيْهَا كَشَرْبِ الْمُسْكِرِ الْمُفْضِي إِلَى مَفْسَدَةِ السُّكْرِ، وَكَالْقُدْفِ الْمُفْضِي إِلَى مَفْسَدَةِ الْفَرِيَةِ، وَالرِّبَا الْمُفْضِي إِلَى اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ وَفَسَادِ الْفَرَّاشِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ فَهَذِهِ أَعْمَالٌ وَأَقْوَالٌ وَضِعَتْ مُفْضِيَةً لِهَذِهِ الْمَفْسَادِ وَلَيْسَ لَهَا ظَاهِرٌ غَيْرُهَا، وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ مَوْضُوعَةً لِلْإِفْضَاءِ إِلَى أَمْرٍ جَائِزٍ أَوْ مُسْتَحَبٍّ، فَيَتَّخَذُ وَسِيلَةً إِلَى الْمُحَرَّمَ إِمَّا بِقَصْدِهِ أَوْ بِغَيْرِ قَصْدٍ مِنْهُ؛ فَالْأَوَّلُ كَمَنْ يَعْقُدُ التَّكَاحَ قَاصِدًا بِهِ التَّحْلِيلَ، أَوْ يَعْقُدُ الْبَيْعَ قَاصِدًا بِهِ الرِّبَا، أَوْ يُخَالِعُ قَاصِدًا بِهِ الْحِنْتِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَالثَّانِي كَمَنْ يُصَلِّي تَطَوُّعًا بِغَيْرِ سَبَبٍ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ، أَوْ يَسُبُّ أَرْبَابَ الْمُشْرِكِينَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، أَوْ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْ الْقَبْرِ لِلَّهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. ثُمَّ هَذَا الْقِسْمُ مِنَ الدَّرَائِعِ نَوْعَانِ؛ أَحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ مَصْلَحَةٌ الْفِعْلِ أَرْجَحُ مِنْ مَفْسَدَتِهِ، وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ مَفْسَدَتُهُ رَاجِحَةً عَلَى مَصْلَحَتِهِ؛ فَهَاهُنَا أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ الْأَوَّلُ وَسِيلَةٌ مَوْضُوعَةٌ لِلْإِفْضَاءِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ، الثَّانِي: وَسِيلَةٌ مَوْضُوعَةٌ لِلْمُبَاحِ قُصِدَ بِهَا التَّوَسُّلُ إِلَى الْمَفْسَدَةِ لِكَيْتَهَا مُفْضِيَةٌ إِلَيْهَا غَالِبًا وَمَفْسَدَتُهَا أَرْجَحُ مِنْ مَصْلَحَتِهَا، الرَّابِعُ: وَسِيلَةٌ مَوْضُوعَةٌ لِلْمُبَاحِ وَقَدْ تَفْضِي إِلَى الْمَفْسَدَةِ وَمَصْلَحَتُهَا أَرْجَحُ مِنْ مَفْسَدَتِهَا، فَمِثَالُ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي قَدْ تَقَدَّمَ، وَمِثَالُ الثَّلَاثِ الصَّلَاةُ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ وَمَسَبَّةُ آلِهِ الْمُشْرِكِينَ بَيْنَ ظُهُورِهِمْ، وَتَرْبِئُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي زَمَنِ عَدَّتِهَا، وَأَمِثَالُ ذَلِكَ، وَمِثَالُ الرَّابِعِ النَّظَرُ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ وَالْمُسْتَمَامَةِ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهَا وَمَنْ يَطَّوُّهَا وَيَعَامِلُهَا، وَفِعْلُ ذَوَاتِ الْأَسْبَابِ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ وَكَلِمَةُ الْحَقِّ عِنْدَ ذِي سُلْطَانٍ جَائِرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ فَالشَّرِيعَةُ جَاءَتْ بِإِبَاحَةِ هَذَا الْقِسْمِ أَوْ اسْتِحْبَابِهِ أَوْ إِجَابِهِ بِحَسَبِ دَرَجَاتِهِ فِي الْمَصْلَحَةِ، وَجَاءَتْ بِالْمَنْعِ مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ كَرَاهَةً أَوْ تَحْرِيمًا بِحَسَبِ دَرَجَاتِهِ فِي الْمَفْسَدَةِ، بَقِيَ النَّظَرُ فِي الْقِسْمَيْنِ الْوَسْطَيْنِ: هَلْ هُمَا مِمَّا جَاءَتْ الشَّرِيعَةُ بِإِبَاحَتِهِمَا أَوْ الْمَنْعِ مِنْهُمَا؟

٣. قواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج ٢ / ص ٥٧)

فصل: في تصرف الولاية ونوابهم يتصرف الولاية ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءاً للضرر والفساد، وجلباً للنفع والرشاد، ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة، ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهماً بدرهم، أو مكيلاً زيباً بمثلها لقول الله تعالى: {وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ



أَحْسَنُ}، وإن كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة؛ لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة، وكل تصرف جر فساداً أو دفع صلاحاً فهو منهي عنه كإضاعة المال بغير فائدة، وإضرار الأمزجة لغير عائدة، والأكل على الشيع منهي عنه؛ لما فيه من إتلاف الأموال، وإفساد الأمزجة، وقد يؤدي إلى تفويت الأرواح، ولو وقعت مثل قصة الخضر عليه السلام في زماننا هذا لجاز تعيب المال حفظاً لأصله ولأوجب الولاية ذلك في حق المولى عليه حفظاً للأكثر بتفويت الأقل فإن الشرع يحصل الأصلح بتفويت المصالح، كما يدرأ الأفسد بارتكاب المفاسد، وما لا فساد فيه ولا صلاح فلا يتصرف فيه الولاية على المولى عليه إذا أمكن الانفكاك عنه

Pertanyaan

- b. Bagaimana hukum menggunakan frekuensi, telekomunikasi untuk menyiarkan konten dakwah provokatif (hasutan), sarkastis (ujaran mengejek), kekerasan, membahas masalah pribadi (gosip), sinetron berkualitas buruk, infotainment, reality show yang tidak mendidik dan sejenisnya?

Jawaban

Haram, karena telah menyalahi norma-norma syariat dan aturan perundang-undangan negara.

Referensi

1. إسهاد الرفيق الجزء الثاني ص: ٥٠١ (و) منها (كتابة ما يحرم النطق به) قال في البداية لأن القلم أحد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منهأى من غيبة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر وغيره وفي الخطبة وكاللسان في ذلك كله أى ما ذكر من آفات اللسان القلم إذ هو أحد اللسانين بلا جرم أى شك بل ضرره أعظم وأدوم فليصن الإنسان قلمه عن كتابة الحيل والمخادعات ومنكرات حادثات المعاملات



٢. هامش سبعة الكتب المفيدة ص: ٥٦

(واحفظ لسانك من طعن على أحد # من العباد ومن نقل ومن كذب) أي احرسها وراعها وتوكل بها من وقوعها في غرض أحد من عباد الله تعالى ومن نقل الكلام عليهم ونقله عن بعضهم إلى بعض ومن الكذب وهو الإخبار بغير الواقع فمعنى الطعن في عرض المسلم هو النميمة والغيبة قال سيدنا الناظم وحد الغيبة شرعا ذكرك أخاك المسلم في غيبته بما يكرهه لو سمعه سواء ذكرته بنقص في دينه أو بدنه أو أهله أو ولده حتى في مشيئته وثوبه وسائر ما يتعلق به وكذلك كتابتك لما يكرهه والإشارة إليه بنحو اليد وحد النميمة نقل كلام بعض الناس إلى بعض بقصد الإفساد والفتنة

٣. بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية الجزء ٤ ص ٧٢ .

(الثامن والأربعون الفتنة وهي إيقاع الناس في الاضطراب أو الاختلال والاختلاف والمحنة والبلاء بلا فائدة دينية) وهو حرام لأنه فساد في الأرض وإضرار بالمسلمين وزيع والحاد في الدين كما قال الله تعالى { إِنَّ الدِّينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ } الآية وقال صلى الله تعالى عليه وسلم {الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها} قال المناوي الفتنة كل ما يشق على الإنسان وكل ما يبطل الله به عباده وعن ابن القيم الفتنة قسمان فتنة الشبهات وفتنة الشهوات وقد يجتمعان في العبد وقد ينفردان (كأن يغري) من الإغراء (الناس على البغي) من الباغي فقولته (والخروج على السلطان) عطف تفسير لأن الخروج عليه لا يجوز وكذا اعزولوه ولو ظالما لكونه فتنة أشد من القتل وكذا المعاونة لقوم مظلومين من جهته إذا أرادوا الخروج عليه وكذا المعاونة له في هذه الصورة لكونه إعانة على الظلم كما في الحاشية لعل هذا من قبيل الأخذ بأخف الضررين عند تعارضهما إذ الخروج على السلطان الظالم لظلمه يفضي إلى سفك دماء كثيرة من الطرفين ومحاربات ومقاتلات أكثر ضررا من ظلم السلطان

٤. إسعاد الرفيق الجزء الثاني ص: ٣٩ - ٤٩ (دار إحياء الكتب العربية)

(و) منها (كل قول يحث) أحدا من الخلق (على) نحو فعل أو قول شيء أو استماع إلى شيء (محرم) في الشرع ولو غير مجمع على حرمة (أو) على ما (يفتر) هـ (عن) نحو فعل أو قول (واجب) عليه أو عن استماع إلى واجب في الشرع - الي أن قال - (و) منها (كل كلام يقده) أي يؤدي إلى قده أي ذم (في الدين أو في أحد من) المرسلين أو من (الأنبياء) عليهم الصلاة والسلام (أو)



في) أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم أو في أحد من (العلماء) إذ يجب علينا تعظيمهم والقيام بحقوقهم وقد تقدم أن بعض العلماء كفر من صغر عمامة العالم كأن قال عميمة فلان (أو) في شيء من (العلم) الشرعي أو آله (أو) في شيء من أحكام (الشرع) وذكره مع الدين تأكيد إذ هو بمعناه كما مر أول الكتاب والفرقة في التسمية بالاعتبار (أو) في شيء من (القرآن) العظيم المنزل على سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - (أو) في (شيء) آخر (من شعائر الله) سبحانه وتعالى كالحج والصلاة والزكاة والكعبة والمساجد وقد مر الكلام على ذلك وأن بعضه ربما يجر إلى الكفر والعياذ بالله تعالى من ذلك كله

٥. موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين الجزء الأول ص ٣٩٢
الأفة الثانية عشرة إفشاء السر وهو منهي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء قال النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة وعنه الحديث بينكم أمانة فإفشاء السر خيانة وهو حرام إذا كان فيه إضرار ولؤم إن لم يكن فيه إضرار

٦. أصول الفقه لمحمد أبو زهرة ص ١٩٢-١٩٣ دار الفكر العربي
والأعمال بالنسبة لمآلها أربعة أقسام: القسم الأول: ما يكون أداؤه إلى أفساد قطعياً , كحفر البئر خلف باب الدار في طريق مظلم بحيث يقع فيه الداخلة بلا شك, وإن هذا القسم ينظر فيه إن كان الفعل غير مأذون به , كمن حفر بئراً في الطريق العام , فإن ذلك يكون ممنوعاً بإجماع الفقهاء المسلمين , وأن كان أصل الفعل مأذوناً فيه كمن يحفر بالوغة في بيته يترتب عليها هدم جدار جاره وهذا له نظران : أحدهما : أصل الإذن وقد لوحظ فيه نفع ذاتي للمأذون . وثانيهما: الضرر المذكور الذي يلحق الناس معه , وهنا يرجح جانب الضرر على جانب النفع , لأن دفع المضار مقدم على جلب المنافع , ولو أن الفاعل أقدم على ذلك , فوُجعت منه الأضرار يكون ضامناً لما يترتب عليه من ضرر, وهذا ما قاله بعض الفقهاء , وبعضهم نظر إلى أصل الإذن والضمان . القسم الثاني: ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً , كبيع الأغذية التي لا تنضّر غالباً , وكزرعة العنب , ولو اتخذ العنب بعد ذلك للخمر لأن ما يترتب على الفعل من منافع أكثر مما يترتب عليه من مضار , إذ أن المضار نادرة بالنسبة للمنافع , وهذا النوع من الأفعال حلال لا شك فيه , فهو باق على أصل الإذن العام , ويقول الشاطبي في ذلك : لا يعد قصد القاصد إلى جلب المصلحة أو دفع المفسدة مع معرفته بندرة المضرة عن ذلك - تقصيراً



في النظر , ولا قصدا إلى وقوع الضرر, فالعمل إذن باق على أصل المشروعة , والدليل على ذلك أن ضوابط المشروعات هكذا وجدناه , كالقضاء بالشهادة في الدماء والأموال والفروج مع إمكان الكذب والوهم والغلط , ولكن ذلك كله نادر , فلم يتعتبر واعتبرت المصلحة . القسم الثالث : وهو ما يكون ترتب المفسدة على الفعل من باب غلبة الظن , لا من باب العلم القطعي , ولا يعد نادرا , وفي هذا الحال يلحق الغالب بالعلم القطعي , لأن سد الذرائع يوجب الإحتياط للفساد ما أمكن الإحتياط , ولا شك أن الإحتياط يوجب الأخذ بغلبة الظن ولأن الظن في الأحكام العلمية يجري مجرى العلم . ومثال ذلك بيع السلاح وقت الفتن , وبيع العنب للخمار , فإن البيع في هذا الحال حرام .

2. INVESTASI DANA HAJI

Deskripsi Masalah

Setiap warga negara Indonesia yang berkeinginan menunaikan ibadah haji harus mendaftarkan diri dan mentransfer dana sebesar Rp. 25 Juta rupiah sebagai setoran awal BPIH ke rekening Menteri Agama RI. Hanya saja sekarang ini calon jamaah tidak bisa langsung berangkat pada tahun ketika ia mendaftarkan diri. Ia harus menunggu (*waiting list*) rata-rata sampai 17 tahun. Dengan begitu dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang terkumpul di rekening Menteri Agama RI banyak sekali, per Juni 2017 mencapai Rp 90-an triliun rupiah.

Dana setoran awal ini selanjutnya dikelola oleh pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dengan demikian, BPKH mengambil alih tugas Kementerian Agama terkait optimalisasi dana haji sehingga Kemenag nantinya hanya bertindak sebagai pengelola anggaran operasional haji. Terkait legalitas BPKH, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Surat Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2017 tanggal 7 Juni 2017 mengenai pengangkatan keanggotaan Dewan Pengawas (DP) serta anggota Badan Pelaksana (BP) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).



Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mendapat mandat secara penuh untuk mengelola keuangan haji agar lebih produktif. Prinsipnya, apapun bentuk investasi yang akan dilakukan untuk dana haji harus mengikuti prinsip dasar yang diatur dalam Undang Undang Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, yakni sesuai syariah, penuh kehati-hatian, aman, likuiditasnya juga baik, dan yang tidak kalah penting nilai manfaat itu harus kembali ke jamaah haji itu sendiri atau untuk kemaslahatan umat yang lebih luas.

Pertanyaan

a. Apa status dana setoran awal BPIH?

Jawaban

Statusnya adalah dana amanah milik CJH yang dikuasakan kepada pemerintah dengan akad *wakalah muthlaqah* untuk dikelola dan digunakan sebagai pembiayaan haji.

Referensi

١ . نهاية المحتاج الجزء ٥ ص ٦١
كتاب الوكالة هي بفتح الواو وكسرهما لغة: التفويض والمراعاة والحفظ واصطلاحا:
تفويض شخص لغيره ما يفعله عنه حال حياته مما يقبل النيابة أي شرعا فلا دور

٢ . فتاوى ابن الصلاح (١/ ٣٠٣)
مَسْأَلَةٌ رَجُلٍ وَكَلَّ وَكَيْلًا وَكَالَةً مُطْلَقَةً يَتَصَرَّفُ فِي أَمْوَالِهِ كَيْفَ شَاءَ بِالْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ
وَالْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ وَأَذِنَ لَهُ فِي الْأَكْلِ وَمَا أَرَادَ عَلَى طَرِيقِ الْإِبَاحَةِ فَهَلْ إِذَا أَخَذَ مِنْ
أَمْوَالِهِ مِثْلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ هَلْ يَحِلُّ بِالْإِبَاحَةِ الْمَطْلُوقَةَ وَهَلْ إِذَا أَبْرَأَهُ الْمُوَكَّلَ وَقَالَ أَنْتَ
فِي حَلِّهِ مِنْ كُلِّ حَقٍّ يَبْرَأُ وَالْحَالَةَ هَذِهِ أَجَابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا كَانَ لَفْظُ الْإِبَاحَةِ
شَامِلًا لِذَلِكَ أَخْذًا أَوْ صَرْفًا فِيمَا يُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَهُ بِهَا جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَإِذَا أَبْرَأَهُ مِنْ كُلِّ
حَقٍّ لَهُ عَلَيْهِ بَرَاءٌ مِنَ الْجَمِيعِ وَإِنْ لَمْ يَعْينِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ



٣. المهذب الجزء الأول ص: ٥٣ طه فوترا

(فصل) ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله - صلى الله عليه وسلم - لا ضرر ولا إضرار فإن تناول تصرفين وفي أحدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأس الدين النصيحة قلنا يا رسول الله لمن قال لله ولرسوله وكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل اه

٤. بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي ص: ٤٤٢ مكتبة دار الفكر

فائدة : أفتى محمد صالح الرئيس فيمن أرسل مع غيره دراهم أمانة يوصلها إلى محل آخر ، وأذن له في التصرف فيها بأخذ بضاعة ، وما ظهر فيها من ربح يكون للأمين في مقابلة حمله الدراهم وإعطائها المرسل إليه كالأجرة ، بأنه إن كانت الدراهم المذكورة ملكاً للمرسل وأذن كذلك جاز ، وكان الرسول ضامناً وحكمه حكم القرض حتى تصل إلى المرسل إليه ، وإن لم تكن ملكه ولم يأذن مالكها في التصرف لم يجزه ذلك ، بل يضمنها الحامل ضمان غصب والمرسل طريق في الضمان لو تلفت .

٥. بغية المسترشدين (ص: ١٣٠)

ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن ، وقدره كالأجل والحلول وغيرها ، أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته ، فإن لم يكن شيء من ذلك لزمه العمل بالأحوط ، نعم لو عين الموكل سوقاً أو قدراً أو مشترياً ، ودلت القرائن على ذلك لغير غرض أو لم تدل وكانت المصلحة في خلافه ، جاز للوكيل مخالفته ولا يلزمه فعل ما وكل فيه .

٦. فتح العزيز شرح الوجيز - (١١ / ٩٤)

قال (ولو سلم إليه دينارا ليشتري شاة فاشترى شاتين تساوى كل واحدة منهما دينارا وباع احدهما بدينار ورد الدينار والشاة فقد فعل هذا عروة البارقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له فهو صحيح على أسد القولين. وفي بيع الشاة



خلاف ظاهر. وتأويل الحديث أنه لعله كان وكيلًا مطلقًا).
صور المسألة أن يسلم دينارا إلى وكيله ليشتري له شاة ووصفها فاشترى الوكيل شاتين بتلك الصفة بدينار فينظر إن لم تساوى كل واحدة منهما دينارا لم يصح الشراء للموكل وان زادت معا على الدينار لانه ربما يعنى شاة تساوى دينارا فان كانت كل واحدة منهما تساوى دينارا فقولان (أصحهما) صحة الشراء وحصول الملك فيهما للموكل لانه اذن له في شراء شاة بدينار فإذا اشترى شاتين كل واحدة منهما تساوى دينارا بدينار فقد زاد خيرا مع تحصيل ما طلبه الموكل فأشبهه ما إذا أمره ببيع شاة بدرهم فباعها بدرهمين أو يشتري شاة بدرهم فاشترى بدينار بدرهم (والثاني) أنه لا تقع الشاتان معا للموكل لانه لم يأذن الا في شراء واحدة ولكن ينظر ان اشترى في الذمة فللموكل واحدة بنصف دينار والاخرى للوكيل ويرد على الموكل نصف دينار وللموكل أن ينزع الثانية منه ويقرر العقد فيهما لانه عقد العقد له وان اشترى بعين الدينار فكأنه اشترى واحدة باذنه واخرى بغير اذنه فينبني على أن العقود هل تتوقف على الاجازة (ان قلنا) لا تتوقف بطل العقد في واحدة وفي الثانية قولاً تفريق الصفقة (وان قلنا) تتوقف فان شاء الموكل أخذهما بالدينار وان شاء اقتصر على واحدة ورد الاخرى على المالك والقول في وضعه مشكل لان تعيين واحدة للموكل أو بطلان العقد فيهما ليس باولى من الاخرى والتخير مشبه بما إذا باع شاة من شاتين على أن يتخير المشتري وهو باطل

٧. الحاوي الكبير للماوردى. ط الفكر - (٦ / ٧٣٢١)

فلو قال له : اشتر لي عبدا بمائة فاشترى له عبيدين بمائة الوكيل ، فإن كان كل واحد من العبيدين لا يساوي مائة فهو غير لازم للموكل ، وإن كان كل واحد منهما يساوي مائة ففيه قولان نص عليهما في كتاب الإجازات : أحدهما : أن شراء العبيدين بالمائة لازم للموكل لأنه لما رضي أحدهما بالمائة كان بهما أَرْضَى ، ولحديث عروة البارقي حيث وكله النبي {صلى الله عليه وسلم} في شراء شاة بدينار فاشترى به شاتين .

والقول الثاني : أن الموكل بالخيار بين أن يأخذهما بالمائة وبين أن يأخذ أحدهما بقرض ثمنه من المائة لأن لا يلتزم بملك ما لم يأذن فيه . فلو كان أحد العبيدين يساوي مائة والاخر يساوي أقل ، فأحد القولين يأخذهما جميعا بالمائة ، والقول الثاني : هو بالخيار بين أن يأخذهما بالمائة وبين أن يأخذ العبد الذي يساوي المائة بحصته من الثمن . فلو كان كل واحد منهما لا يساوي مائة فالشراء غير لازم للموكل .



Pertanyaan

- b. Sejauh mana kewenangan pemerintah dalam mengelola dana setoran awal BPIH?

Jawaban

Kewenangan pemerintah adalah mengelola dana setoran awal BPIH sesuai dengan izin calon jamaah haji selaku muwakkil, dengan mempertimbangkan skala prioritas, kehati-hatian, dan mashlahat yang terukur.

Referensi

1. المهذب الجزء الأول ص: ٥٣ طه فوترا
 (فصل) ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله - صلى الله عليه وسلم - لا ضرر ولا إضرار فإن تناول تصرفين وفي أحدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأس الدين النصيحة قلنا يا رسول الله لمن قال لله ولرسوله وكتابه والأئمة المسلمين وللمسلمين عامة وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل اهـ
2. قواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج ٢ / ص ٥٧)
 فصل: في تصرف الولاية ونوابهم يتصرف الولاية ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درء للضرر والفساد، وجلبا للنفع والرشاد، ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة، ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهما بدرهم، أو مكيلة زيب بمثلها لقول الله تعالى: {وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}، وإن كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة؛ لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة، وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا



فهو منهي عنه كإضاعة المال بغير فائدة، وإضرار الأمزجة لغير عائدة، والأكل على الشيع منهي عنه؛ لما فيه من إتلاف الأموال، وإفساد الأمزجة، وقد يؤدي إلى تفويت الأرواح، ولو وقعت مثل قصة الخضر عليه السلام في زماننا هذا لجاز تعيب المال حفظا لأصله ولأوجبت الولاية ذلك في حق المولى عليه حفظا للأكثر بتفويت الأقل فإن الشرع يحصل الأصلح بتفويت المصالح، كما يدرأ الأفسد بارتكاب المفاسد، وما لا فساد فيه ولا صلاح فلا يتصرف فيه الولاية على المولى عليه إذا أمكن الانفكاك عنه

Pertanyaan

- c. Sejauh mana kewajiban BPKH dalam mengelola dana setoran awal BPIH?

Jawaban

BPKH wajib mengelola dana setoran awal BPIH dengan cara yang menguntungkan, transparan, aman dan amanah.

Referensi

١. فتح المعين بشرح قرّة العين بمهمات الدين مع إعانة الطالبين (٣ / ٢٧) ويتصرف الولي بالمصلحة ويلزمه حفظ ماله واستنماؤه قدر النفقة والزكاة والمؤن إن أمكنه وله السفر به في طريق آمن لمقصد آمن برا لا بحرا وشراء عقار يكفيه غلته أولى من التجارة ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة وأفتى بعضهم بأن للولي الصلح على بعض دين المولى إذا تعين ذلك طريقا لتخليص ذلك البعض كما أن له بل يلزمه دفع بعض ماله لسلامة باقية انتهى وله بيع ماله نسيئة لمصلحة وعليه أن يرتهن بالثمن رهنا وافيا إن لم يكن المشتري موسرا ولولي إقراض مال محجور لضرورة ولقراض ذلك مطلقا بشرط كون المقرض مليئا آمينا ولا ولاية لأُم على الأصح ومن أدلى بها ولا لعصبة (قوله: إلا لحاجة) أي كخوف ظالم أو خرابه أو عمارة بقية أملاكه أو لنفقته وليس له غيره ولم يجد مقرضا أو رأى المصلحة في عدم القرض أو لكونه بغير بلده ويحتاج لكثرة مؤنة لمن يتوجه لايجاره وقبض غلته ويظهر ضبط هذه الكثرة بأن تستغرق أجرة العقار أو قريبا منها بحيث لا يبقى منها إلا مالا وقع له عرفا اه تحفة.



(وقوله: أو غبطة ظاهرة) أي بأن يرغب فيه بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن أو خيرا منه بكله وفي البجيرمي ما نصه تنبيه: المصلحة أعم من الغبطة إذ الغبطة: بيع بزيادة على القيمة لها وقع والمصلحة لا تستلزم ذلك لصدقها بنحو شراء ما يتوقع فيه الربح، وبيع ما يتوقع فيه الخسران لو بقي.

٢. الموسوعة الفقهية الجزء السابع ص ٧٦ - ٨٦

حكم الإنماء بالنسبة لمن يملك التصرف دون الرقبة ٤١ - من يملك التصرف في المال دون الرقبة كالولي والوصي وناظر الوقف والوكيل والقاضي والسلطان. هؤلاء يتصرفون فيما يلونه من أموال اليتامى والقصر وأموال الوقف والموكل وبيت المال بإذن شرعي وهم أمناء على هذه الأموال ونظرهم فيها يكون بما فيه الحظ لأربابها ولذلك يجوز لهم إنماء هذه الأموال لأنه أوفر حظا. يقول الفقهاء الوكيل والوصي والولي والقاضي والسلطان فيما يرجع إلى بيت المال يتصرفون بإذن شرعي وللوصي دفع المال إلى من يعمل فيه مضاربة نيابة عن اليتيم وللقاضي حيث لا وصي إعطاء مال الوقف والغائب واللقطة واليتيم مضاربة. وناظر الوقف تنميته بإيجار أو زرع أو غير ذلك. وللإمام النظر فيما يرجع إلى بيت المال بالشمير والإصلاح

Pertanyaan

d. Apakah hukumnya menginvestasikan dana setoran awal BPIH pada proyek infrastruktur? Keuntungan investasi menjadi hak siapa? Jika investasi rugi, siapa yang bertanggung jawab atas kerugian investasi yang menggunakan dana BPIH?

Jawaban

Boleh, selama investasi tersebut dinilai lebih menguntungkan dan aman. Sedangkan keuntungan investasi menjadi milik calon jamaah haji. Jika terjadi kerugian, maka yang bertanggung jawab adalah pemerintah.



Referensi

١. قواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج ٢ / ص ٥٧)
فصل: في تصرف الولاية ونوابهم يتصرف الولاية ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد، وجلبا للنفع والرشاد، ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة، ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهما بدرهم، أو مكيلة زبيب بمثلها لقول الله تعالى: {وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}، وإن كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة؛ لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة، وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه كإضاعة المال بغير فائدة، وإضرار الأمزجة لغير عائدة، والأكل على الشيع منهي عنه؛ لما فيه من إتلاف الأموال، وإفساد الأمزجة، وقد يؤدي إلى تفويت الأرواح، ولو وقعت مثل قصة الخضر عليه السلام في زماننا هذا لجاز تعيب المال حفظا لأصله ولأوجبت الولاية ذلك في حق المولى عليه حفظا للأكثر بتفويت الأقل فإن الشرع يحصل الأصلح بتفويت المصالح، كما يدرأ الأفسد بارتكاب المفاسد، وما لا فساد فيه ولا صلاح فلا يتصرف فيه الولاية على المولى عليه إذا أمكن الانفكاك عنه

٢. فتح المعين بشرح قرّة العين بمهمات الدين مع إعانة الطالبين (٣ / ٢٧)
ويتصرف الولي بالمصلحة ويلزمه حفظ ماله واستمائه قدر النفقة والزكاة والمؤن إن أمكنه وله السفر به في طريق آمن لمقصد آمن برا لا بحرا وشراء عقار يكفيه غلته أولى من التجارة ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة وأفتى بعضهم بأن للولي الصلح على بعض دين المولى إذا تعين ذلك طريقا لتخليص ذلك البعض كما أن له بل يلزمه دفع بعض ماله لسلامة باقية انتهى وله بيع ماله نسيئة لمصلحة وعليه أن يرتهن بالثمن رهنا وافية إن لم يكن المشتري موسرا ولولي إقراض مال محجور لضرورة ولقراض ذلك مطلقا بشرط كون المقترض مليئا آمينا ولا ولاية لأم على الأصح ومن أدلى بها ولا لعصبة

(قوله: إلا لحاجة) أي كخوف ظالم أو خرابه أو عمارة بقية أملاكه أو لنفقتة وليس له غيره ولم يجد مقرضا أو رأى المصلحة في عدم القرض أو لكونه بغير بلده ويحتاج لكثرة مؤنة لمن يتوجه لايجاره وقبض غلته ويظهر ضبط هذه الكثرة بأن



تستغرق أجرة العقار أو قريبا منها بحيث لا يبقى منها إلا مالا وقع له عرفا اه تحفة. (وقوله: أو غبطة ظاهرة) أي بأن يرغب فيه بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله بعض ذلك الثمن أو خيرا منه بكله وفي البجيرمي ما نصه تنبيه: المصلحة أعم من الغبطة إذ الغبطة: بيع بزيادة على القيمة لها وقع والمصلحة لا تستلزم ذلك لصدقها بنحو شراء ما يتوقع فيه الربح، وبيع ما يتوقع فيه الخسران لو بقي.

٣. الحاوي الكبير (١٦٣ / ٥)

مسألة: قال الشافعي رحمه الله تعالى: « وأحب أن يتجر الوصي بأموال من يلي ولا ضمان عليه قد اتجر عمر بمال يتيم وأبضعت عائشة بأموال بني محمد بن أبي بكر في البحر وهم أيتام تلبهم. » قال الماوردي: وهذا كما قال .يجوز لولي اليتيم أن يتجر له بماله على الشروط المعتبرة فيه وهو قول عامة الفقهاء .-الى أن قال- إن التجارة خطر والربح متوهم فهو أن يقال: إن سلامة المال في أحوال السلامة أغلب، وظهور الربح مع استقامة الأمور أظهر، وإذا كان الأمر في هذين غالبا جاز العمل عليه لعدم اليقين فيه .وأما قولهم إنه كالمودع في اختصاصه بالحفظ فخطأ لأن المودع نائب عن جائر الأمر فكان تصرفه موقوفا على إذنه، والولي نائب عام التصرف، ألا ترى أن له الإنفاق عليه وشراء العقار له.

٤. لفتاوى الفقهية الكبرى (٣ / ٥٥)

وسئل رضي الله تعالى عنه عما في نكت ابن كبن لا يجوز للولي أن يوكل فاسقا في بيع مال محجوره هل هو معتمد فأجاب بقوله نعم هو معتمد رعاية لمصلحة المولى عليه وقد ذكروا أن الوكيل حيث جاز له التوكيل إنما يوكل أمينا إلا أن يعين الموكل غيره وظاهر أن هذا الاستثناء لا يأتي نظيره في مسألتنا

٥. الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٣ / ٦١١)

وفرع الحنفية على اشتراط أهلية التبرع في المقرض عدم صحة إقراض الأب والوصي لمال الصغير (٢)، وفرع الحنابلة عدم صحة قرض ولي اليتيم وناظر الوقف لماليهما (٣)، أما الشافعية فقد فصلوا في المسألة وقالوا: لا يجوز إقراض الولي مال موليه من غير ضرورة إذا لم يكن الحاكم، أما الحاكم فيجوز له عندهم إقراضه من غير ضرورة - خلافا للسبكي - بشرط يسار المقرض وأمانته وعدم الشبهة في ماله إن سلم منها مال المولى عليه (٤)، والإشهاد عليه، ويأخذ رهنا إن رأى ذلك (٥).

٦ . الموسوعة الفقهية الجزء السابع ص ٧٦ - ٨٦
حكم الإنماء بالنسبة لمن يملك التصرف دون الرقبة ٤١ - من يملك التصرف في المال دون الرقبة كالولي والوصي وناظر الوقف والوكيل والقاضي والسلطان. هؤلاء يتصرفون فيما يلونه من أموال اليتامى والقصر وأموال الوقف والموكل وبيت المال بإذن شرعي وهم أمناء على هذه الأموال ونظرهم فيها يكون بما فيه الحظ لأربابها ولذلك يجوز لهم إنماء هذه الأموال لأنه أوفر حظا. يقول الفقهاء الوكيل والوصي والولي والقاضي والسلطان فيما يرجع إلى بيت المال يتصرفون بإذن شرعي وللوصي دفع المال إلى من يعمل فيه مضاربة نيابة عن اليتيم وللقاضي حيث لا وصي إعطاء مال الوقف والغائب واللقطة واليتيم مضاربة. ولناظر الوقف تنميته بإيجار أو زرع أو غير ذلك. وللإمام النظر فيما يرجع إلى بيت المال بالتشهير والإصلاح

٧ . أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (٣ / ٠٩)
(فرع) للإمام صرف مال الفيء في غير مصرفه ويعطي مستحقيه من غيره إذا رأى المصلحة فيه لأنه الولي عليه بخلاف الزكاة لا يجوز له أن يعطي مستحقيها إلا من نفس ما حصل في يده من الماشية والثمرة وغيرها قاله الصيمري.

٨ . الموسوعة الفقهية الكويتية - (٨٢ / ٨٥٢)
المشهور تقسيم اليد إلى قسمين : يد أمانة ، ويد ضمان .
ويد الأمانة ، حيازة الشيء أو المال ، نيابة لا تملكا ، كيد الوديع ، والمستعير ، والمستأجر ، والشريك ، والمضارب وناظر الوقف ، والوصي .
ويد الضمان ، حيازة المال للملك أو لمصلحة الحائز ، كيد المشتري والقابض على سوم الشراء ، والمرتهن ، والغاصب والمالك ، والمقترض . وحكم يد الأمانة ، أن واضع اليد أمانة ، لا يضمن ما هو تحت يده ، إلا بالتعدي أو التقصير ، كالوديع فإنه إذا أودع الوديعة عند من لا يودع مثلها عند مثله يضمنها .

٩ . قواعد الأحكام في مصالح الأنام الجزء الثاني ص ٤٦١
المثال السابع والعشرون: من أتلف شيئا عمدا بغير حق لزمه الضمان جبرا لما فات من الحق ويستثنى من ذلك صور - إلى أن قال - الخامسة: أن الإمام والحاكم إذا أتلفا شيئا من النفوس أو الأموال في تصرفهما للمصالح فإنه يجب على بيت



المال دون الحاكم والإمام ودون عواقلهما على قول الشافعي، لأنهما لما تصرفا للمسلمين صار كأن المسلمين هم المتلفون ولأن ذلك يكسر في حقهما فيتضرران به ويتضرر عواقلهما

١٠ . تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (٤٠٤ / ٠٢)

وله كما أفتى به ابن الصلاح إيجار أرض بستانه بما يفي بمنفعتها وقيمة الثمر ثم يساقيه على شجره بسهم من ألف لليتيم والباقي للمستأجر وسيأتي ما فيه في المساقاة قال الماوردي ولا يشتري ما يخاف فساده وإن كان مربحا .
(قوله ما يخاف فساده) عبارة النهاية والمغني ما يسرع فساده اه قال ع ش ظاهره وإن أمكن بيعه عاجلا قبل خشية فساده وينبغي خلافه حيث غلب على ظنه بيعه قبل ذلك بحسب العادة وعليه فلو أخلف فلا ضمان ؛ لأن فعله صدر بناء على المصلحة الظاهرة وهو كاف اه .

Pertanyaan

e. Bolehkah hasil investasi setoran awal BPIH digunakan untuk mensubsidi silang jamaah?

Jawaban

Diperbolehkan, karena subsidi silang termasuk kebijakan bernilai mashlahat dalam pengelolaan dana haji.

Referensi

Idem



3. IZIN USAHA BERPOTENSI MAFSADAH

Deskripsi Masalah

Sektor usaha perdagangan dan pasar modern di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan cukup tinggi. Berbagai perusahaan besar mulai merambah ke kampung-kampung dan mengancam keberadaan unit-unit usaha kecil dan menengah. Sebagaimana berbagai jenis pasar modern seperti minimarket, supermarket, hipermarket, maupun mall-mall perbelanjaan juga mulai menjamur dan keberadaannya terus menggeser keberadaan pasar-pasar tradisional.

Kemunculan perusahaan-perusahaan raksasa dan pasar modern tersebut menimbulkan pro kontra antara para pengusaha dan pedagang kecil dan menengah. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran masyarakat bahwa hal ini akan mematikan usaha para pedagang kecil. Kemudian daripada itu, dalam pelaksanaannya bidang-bidang usaha itu terutama perusahaan-perusahaan raksasa berusaha mendapatkan perizinan yang disebut SIUP (surat izin usaha perdagangan) dari pihak berwenang.

Pertanyaan

- a. Apa hukumnya memberikan izin usaha (retail) yang berpotensi menimbulkan mafsadat rakyat sekitar (toko-toko umat)?

Jawaban

Tafshil (rinci), tidak diperbolehkan apabila dampak mafsadatnya lebih besar dibanding mashlahat yang dirasakan semisal mengakibatkan terjadinya permainan dan monopoli harga, gejolak ekonomi masyarakat, dan penggelapan aset. Boleh, jika mashlahat bagi masyarakat lebih besar.



Referensi

١ . الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الخامس ص ٨٥٣
 قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر، ولا ضرار) والضرار هو الضرر، ومعناه، إنه ينبغي لكل مسلم أن يرفع ضرره عن غيره. ويجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكماً، أو غيره أن يرفع الضرر عن مرؤوسيه، فلا يؤذيهم هو، ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم. ومما لا شك فيه، ان ترك الناس بدون قانون يرفع عنهم الأذى والضرر، يخالف هذا الحديث فكل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويرتضيه.

٢ . الفقه الإسلامي وأدلته - (٤ / ٦٤٨٢)

القاعدة الثالثة . ترتب ضرر أعظم من المصلحة: إذا استعمل الإنسان حقه بقصد تحقيق المصلحة المشروعة منه، ولكن ترتب على فعله ضرر يصيب غيره أعظم من المصلحة المقصودة منه، أو يساويها، منع من ذلك سداً للدراغ، سواء أكان الضرر الواقع عاماً يصيب الجماعة، أو خاصاً بشخص أو أشخاص. والدليل على المنع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» (١) وعلى هذا فإن استعمال الحق يكون تعسفاً إذا ترتب عليه ضرر عام، وهو دائماً أشد من الضرر الخاص، أو ترتب عليه ضرر خاص أكثر من مصلحة صاحب الحق أو أشد من ضرر صاحب الحق أو مساو للضرر المستحق. أما إذا كان الضرر أقل أو متوهماً فلا يكون استعمال الحق تعسفاً. من أمثلة الضرر العام بالأمة أو بالجماعة: الاحتكار: وهو شراء ما يحتاجه الناس وادخاره لبيعه وقت غلاء الأسعار وحاجة الناس إليه. وهو ممنوع للحديث النبوي: «الجالب مرزوق والمحترق ملعون» «لا يحتكر إلا خاطئ»

٣ . الموافقات (٣ / ٣٥)

جَلِبُ الْمَصْلَحَةِ أَوْ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ إِذَا كَانَ مَأْذُونًا فِيهِ عَلَى ضَرَبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا يَلْزَمَ عَنْهُ إِضْرَارُ الْغَيْرِ وَالثَّانِي: أَنْ يَلْزَمَ عَنْهُ ذَلِكَ. وَهَذَا الثَّانِي ضَرَبَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَقْصِدَ الْجَالِبُ أَوْ الدَّافِعُ ذَلِكَ الْإِضْرَارَ؛ كَالْمُرْخِصِ فِي سَلْعَتِهِ قَصْدًا لِطَلْبِ مَعَاشِهِ، وَصَحْبَهُ قَصْدًا الْإِضْرَارَ بِالْغَيْرِ. وَالثَّانِي: أَنْ لَا يَقْصِدَ إِضْرَارًا بِأَحَدٍ، وَهُوَ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْإِضْرَارُ عَامًّا؛ كَتَلْقِي السَّلْعِ، وَبَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي، وَالْإِفْتِنَاعِ مِنْ بَيْعِ دَارِهِ أَوْ قَدَانِهِ، وَقَدْ اضْطُرَّ إِلَيْهِ النَّاسُ لِمَسْجِدٍ جَامِعٍ أَوْ غَيْرِهِ ٢. وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ خَاصًّا، وَهُوَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَلْحَقَ الْجَالِبُ أَوْ الدَّافِعُ بِمَنْعِهِ مِنْ ذَلِكَ



ضَرَرٌ؛ فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى فِعْلِهِ؛ كَالدَّفَاعِ عَنِ نَفْسِهِ مُظْلَمَةً يَعْلَمُ أَنَّهَا تَفْعُ بِغَيْرِهِ، أَوْ يَسْبِقُ إِلَى شِرَاءِ طَعَامٍ أَوْ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى صَيْدٍ أَوْ حَطْبٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ، عَالِمًا أَنَّهُ إِذَا حَازَهُ اسْتَضَرَّ غَيْرُهُ بَعْدَمِهِ، وَلَوْ أَخَذَ مِنْ يَدِهِ اسْتَضَرَّ

٤ . الفقه الإسلامي وأدلته - (٤ / ٢٤٢)

السلعة عن القيمة المعتادة تعدياً فاحشاً، فلا بأس حينئذ بالتسعير بمشورة أهل الرأي والبصر، رعاية لمصالح الناس والمنع من إغلاء السعر عليهم، والإفساد عليهم. ومستندهم في ذلك القواعد الفقهية: (لا ضرر ولا ضرار) و(الضرر يزال) و(يتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام).

ولا يجبر الناس على البيع، وإنما يمنعون من البيع بغير السعر الذي يحدده الإمام على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمبتاع، ولا يمنع البائع ربحاً، ولا يسوغ له منه ما يضر بالناس.

ويجب أن يختص التسعير في قول ابن حبيب المالكي بالمكيل والموزون مأكولاً كان أو غير مأكول، دون غيره من المبيعات التي لا تكال ولا توزن؛ لأن المكيل والموزون من المثليات يرجع فيه إلى المثل، وغير ذلك من القيميات يرجع فيه إلى القيمة، وتختلف أغراض الناس في الأعيان، فلا يمكن حمل الناس فيه على سعر واحد. وليس في التسعير مخالفة لنص الحديث السابق، وإنما هو تطبيق للنص نفسه، وفهم اجتهادي لمناطه وحكمته في الواقع، وتفسير له بالمعنى المناسب أو المصلحة المتبادرة إلى الفهم من ذات النص، لا من خارجه (١). فامتناع الرسول من التسعير لا لكونه تسعيراً، وإنما لكونه علة التسعير وهي ظلم التجار أنفسهم غير متوفرة، فهم كانوا يبيعون بسعر المثل، وإنما كان ارتفاع السعر ليس من قبل التجار، وإنما بسبب قانون العرض والطلب، فقد قل عرض البضاعة، فارتفع السعر. ولا تسعير إذا لم تدع الحاجة إليه، بأن كانت السلع متوفرة في الأسواق، وتباع بسعر المثل دون ظلم أو جشع (٢)

٥ . الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (٤ / ٤٦٨٢)

استعمال الحق بوجه مشروع: على الإنسان أن يستعمل حقه وفقاً لما أمر به الشرع وأذن به. فليس له ممارسة حقه على نحو يترتب عليه الإضرار بالغير، فرداً أو جماعةً، سواء أقصد الإضرار أم ل



٦ . الكافي لابن عبد البر المالكي - (١ / ٠٦٣)

لا يسعر على أحد ماله ولا يكره على بيع سلعته ممن لا يريد ولا بما لا يريد إلا أن يتبين في ذلك ضرر داخل على العامة وصاحبه في غنى عنه فيجتهد السلطان في ذلك ولا يحل له ظلم أحد ولم ير مالك رحمه الله أن يخرج أحد من السوق إن لم ينقص من السعر قال وحسبه من كره الشراء منه اشترى من غيره وقد روي عنه أنه من حط سعرا أمر بالحقاقه بسعر السوق فإن أبي أخرج منها على ما روي عن عمر في قصة حاطب بن أبي بلتعة وقال به طائفة من أهل المدينة

Pertanyaan

b. Jika pemerintah sudah terlanjur memberi izin, dan ternyata terjadi mafsadat, apakah pemerintah wajib mencabut izin tersebut?

Jawaban

Pemerintah wajib mencabut izin apabila mafsadat yang timbul tidak bisa dihilangkan dengan tahapan-tahapan.

Referensi

١ . الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الخامس ص ٨٥٣

قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر، ولا ضرار) والضرار هو الضرر، ومعناه، إنه ينبغي لكل مسلم أن يرفع ضرره عن غيره. ويجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكماً، أو غيره أن يرفع الضرر عن مرؤوسيه، فلا يؤذيهم هو، ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم. ومما لا شك فيه، ان ترك الناس بدون قانون يرفع عنهم الأذى والضرر، يخالف هذا الحديث فكل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويرتضيه.

٢ . الكافي لابن عبد البر المالكي - (١ / ٠٦٣)

لا يسعر على أحد ماله ولا يكره على بيع سلعته ممن لا يريد ولا بما لا يريد إلا أن يتبين في ذلك ضرر داخل على العامة وصاحبه في غنى عنه فيجتهد السلطان في ذلك ولا يحل له ظلم أحد ولم ير مالك رحمه الله أن يخرج أحد من السوق إن



لم ينقص من السعر قال وحسبه من كره الشراء منه اشترى من غيره وقد روي عنه أنه من حط سعرا أمر بالحقه بسعر السوق فإن أبي أخرج منها على ما روي عن عمر في قصة حاطب بن أبي بلتعة وقال به طائفة من أهل المدينة

٣. الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (٦/ ٧٣٨٤)

ويتبدئ المدافع بالأخف فالأخف إن أمكن، فإن أمكن دفع المعتدي بكلام واستغاثة بالناس، حرم عليه الضرب، وإن أمكن الدفع بضرب اليد، حرم استخدام السوط، وإن أمكن الدفع بالسوط، حرم استعمال العصا، وإن أمكن الدفع بقطع عضو، حرم القتل، وإن لم يمكن الدفع إلا بالقتل أبيض للمدافع القتل؛ لأنه من ضرورات الدفع. فإن شهر عليه سيفاً أبيض للمدافع أن يقتله

Pertanyaan

c. Bagaimana hukum aktivitas belanja masyarakat di berbagai minimarket setempat yang berakibat matinya/gulung tikarnya toko-toko umat.

Jawaban

Diperbolehkan, hanya saja yang lebih utama adalah berbelanja di toko milik saudara sendiri karena ada nilai silaturahmi.

Referensi

١. المجموع شرح المهذب الرفيق الجزء التاسع ص : ٥٣
(فَرَعَ) قَالَ الْعَزَلِيُّ الْأَسْوَأُ الَّذِي بَنَاهَا السَّلَاطِينُ بِالْأَمْوَالِ الْحَرَامِ تَحْرُمُ التَّجَارَةُ فِيهَا وَسُكْنَاهَا فَإِنْ سَكَنَهَا بِأَجْرَةٍ وَكَسَبَ شَيْئًا بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ كَانَ غَاصِبًا بِسُكْنَاهُ وَلَا يَحْرُمُ كَسْبُهُ وَلِلنَّاسِ أَنْ يَشْتَرُوا مِنْهُ وَلَكِنْ إِنْ وَجَدُوا سَوْفًا أُخْرَى فَالشَّرَاءُ مِنْهَا أَوْلَى لِأَنَّ الشَّرَاءَ مِنَ الْأَوْلَى إِعَانَةٌ لِسُكْنَانِهَا وَتَرْغِيبٌ فِي سُكْنَانِهَا وَكَثْرَةٌ أُجْرَتِهَا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

٢. احياء علوم الدين ج ١ ص : ٢٢٢
وَفِي صِلَةِ الرَّجْمِ مِنَ الثَّوَابِ مَا لَا يُحْصَى قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَنَّ أَصْلَ أَخَا مِنْ إِخْوَانِي بِدَرَاهِمٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِعِشْرِينَ دَرَاهِمًا



٣. الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (٤ / ٢٦٨٢)
 ليس لصاحب الحق حرية مطلقة في ممارسته، وإما هو مقيد بعدم الإضرار بالغير،
 للنصوص الشرعية التي تمنع الإضرار بالغير وتحريم الاحتكار وبيع مال المحتكر
 جبراً عنه عند الحاجة
٤. الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (٤ / ٤٨٢٠)
 قرر الإسلام سلفاً تقييد الأفراد في استعمال حقوقهم بمراعاة مصلحة الغير وعدم
 الإضرار بمصلحة الجماعة، فليس الحق مطلقاً وإنما هو مقيد بما يفيد المجتمع
 ويمنع الضرر عن الآخرين، والحق في الشريعة يستلزم واجبين: واجب عام على
 الناس باحترام حق الشخص وعدم التعرض له. وواجب خاص على صاحب الحق
 بأن يستعمل حقه بحيث لا يضر بالآخرين.

4. LEMPAR TIGA JAMRAH MALAM HARI (Mendahului Waktunya)

Deskripsi

Jemaah haji asal Indonesia pada musim haji tahun 1437 H/2016 menghadapi kendala teknis pelaksanaan salah satu kewajiban dalam haji (*wajibatul hajj*), yaitu melempar jamrah (*ramyul jamarat*) pada tiga hari tasyrik. Sebagaimana dalam panduan manasik yang telah diberikan kepada CJH bahwa awal waktu melempar tiga jamrah pada hari tasyrik adalah dimulai sejak *ba'daz zawal* (*afdhaliyat*), *ba'dal fajri qablaz zawal* (*jawaz*). Realitanya jemaah haji kita pada tahun ini harus mengikuti jadwal ramyul jamarat dari muassasah yaitu melempar jumrah sebelum fajar (*qabla jawaz*).

Sebenarnya jadwal semacam ini telah lama ada sejak beberapa tahun lalu, tetapi tahun ini rupanya lebih dipertegas dengan bukti diikutinya ancaman deportasi (menurut salah satu petugas kloter) apabila aturan penjadwalan ini tidak ditaati.



Pertanyaan

- a. Bagaimana hukum melempar jamrah pada hari tasyrik sesudah lewat tengah malam sebelumnya terbit fajar?

Jawaban

Hukumnya tidak sah menurut mayoritas ulama termasuk empat imam madzhab. Hanya saja menurut pendapat Imam Al-Faurani dan As-Subki, hukum melempar jamrah setelah fajar tanggal 11 untuk pelemparan tanggal 11, 12, dan 13 adalah sah.

Referensi

١. المغنى في فقه الحج والعمرة ص: ٥٧٢
لا يصح الرمي الا بعد الزوال وبذلك قال الجمهور منهم الأئمة الأربعة دليلهم حديث جابر وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة أول يوم الضحى ثم لم يرم بعد ذلك حتى زالت الشمس رواه مسلم وعن ابن عمر قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. رواه البخاري (٢) رخص أبو حنيفة في الرمي يوم النفر قبل الزوال وخالفه أصحابه وقال عكرمة واسحاق وأحمد في رواية مثل قول أبي حنيفة (٣) قال عطاء وطاوس يجوز الرمي مطلقا أيام التشريك قبل الزوال وهو رواية عن أبي حنيفة قال ابن قدامة في المغنى ولا يرمى في أيام التشريك الا بعد الزوال فإن رمى قبل الزوال أعاد نص عليه وروي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك والثوري والشافعي واسحاق وأصحاب الرأي وروي عن الحسن والعطاء الا أن اسحاق وأصحاب الرأي رخصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال ولا ينفروا قبل الزوال ورخص عكرمة في ذلك أيضا وقال طاوس يرمى قبل الزوال وينفر قبله.

٢. الفتاوى الهندية الجزء الأول ص: ٢٣٢
الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق وهما اليومان الثاني والثالث من أيام النحر يجب في هذين اليومين رمي الجمار الثلاث على الترتيب يرمي أولا الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة يرمي كل جمرة بسبع حصيات ١ - يبدأ وقت الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق بعد الزوال ولا يجوز الرمي فيهما قبل الزوال عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة



على الرواية المشهورة الظاهرة عن أبي حنيفة وروي عن أبي حنيفة أن الأفضل أن يرمي في اليوم الثاني والثالث أي من أيام النحر بعد الزوال فإن رمى قبله جاز وهو قول بعض الحنابلة وروى الحسن عن أبي حنيفة إن كان من قصده أن يتعجل في النفر الأول فلا بأس بأن يرمي في اليوم الثالث قبل الزوال وإن رمى بعده فهو أفضل وإن لم يكن ذلك من قصده لا يجوز أن يرمي إلا بعد الزوال وذلك لدفع الحرج لأنه إذا نفر بعد الزوال لا يصل إلى مكة إلا بالليل فيحرج في تحصيل موضع النزول وهذا رواية أيضا عن أحمد لكنه قال ينفر بعد الزوال استدلال الجمهور بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال «كنا نتحنن فإذا زالت الشمس رمينا» وعن جابر قال «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس» وهذا باب لا يعرف بالقياس بل بالتوقيت من الشارع فلا يجوز العدول عنه واستدل للرواية بجواز الرمي قبل الزوال بقياس أيام التشريق على يوم النحر لأن الكل أيام نحر ويكون فعله صلى الله عليه وسلم محمولا على السنة واستدل لجواز الرمي ثاني أيام التشريق قبل الزوال لمن كان من قصده النفر إلى مكة بما ذكروا أنه لرفع الحرج عنه لأنه لا يصل إلا بالليل وقد قوى بعض المتأخرين من الحنفية هذه الرواية توفيقا بين الروايات عن أبي حنيفة والأخذ بهذا مناسب لمن خشى الزحام ودعته إليه الحاجة لا سيما في زمننا.

٣. فتح العلام الجزء الرابع ص: ٣٦٣ - ٤٦٣

قال الكردي نقلا عن التحفة وجزم الرافي بجوازه أي رمى الجمار قبل الزوال كالإمام ضعيف وإن اعتمد الأسنوي وزعم أنه المعروف مذهبا وعليه فينبغي جوازه من الفجر اهـ. ونقل السيد علوي هذه العبارة عن التحفة أيضا ثم نقل عن محشيها عبد الحميد أنه قال ولا يخفى أنه لا يلزم من جواز الرمي قبل الزوال على الضعيف جواز النفر قبله عليه لاحتمال أن الأول لحكمة لا توجد في الثاني كتييسر النفر عقب الزوال قبل زحمة الناس في سيرهم وليس لأمثالنا قياس نحو النفر على نحو الرمي.

٤. البيان في مذهب الإمام الشافعي (٣٥٣ / ٤)

وإذا أراد أن يرمي رمي يوم النفر الأول في يوم القر.. فهل يجوز؟ قال المسعودي [في «الإبانة» ٩٠٢\٩] : إن قلنا: إنه إذا فاته رمي يوم يقضيه فيما بعده.. فهل يجوز له تعجيل رمي يوم النفر إلى يوم القر؟ فيه وجهان، بناء على أنه إذا رمى



الفائت في اليوم الأول في اليوم الثاني.. هل يكون قضاء أو أداء؟ فيه وجهان: فإن قلنا: إنه أداء.. جاز له التعجيل، وكان رمي الأيام الثلاثة كلها عبادة واحدة، فيكون كالرمي في أول الوقت. وإن قلنا: إنه قضاء.. فلا يجوز له التعجيل: لأن القضاء يكون بعد الفوات ولم يفته الرمي بعد.

٥. طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (١/٢٤٢)

وأنه يجوز في اليوم الثاني الرمي قبل الزوال وفي الليل سواء قلنا قضاء أم أداء

٦. الحاوي الكبير (٤/٥٨١)

قال: «أنا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ونحن بجمرة أغيلمة بني عبد المطلب وحملانا على حمراتنا فلطخ أفخادنا وقال أن لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس» قوله لطح أفخادنا: أي ضرب أفخادنا كذا فسره أبو عبيد رحمه الله، واستدل أبو حنيفة ومن معه بأن قالوا حكم ما بعد نصف الليل حكم ما قبله؛ لكونه وقتا للمبيت بمزدلفة، فوجب أن يستوي حكمها في المنع مع رمي جمرة العقبة، وتحرير ذلك قياسا إن رمى بليل فوجب أن لا يجزئ، كما قبل نصف الليل قالوا: ولأن الرمي يجب في يوم النحر وأيام منى، فلما لم يجز رمي أيام منى قبل طلوع الفجر لم يجز رمي يوم النحر قبل طلوع الفجر. وتحرير ذلك قياسا أن رمى قبل طلوع الفجر فوجب أن لا يجزئ كأيام منى، قالوا: ولأنه قد يتعلق بيوم النحر شيان رمي وذبح فلما لم يجز بتقديم الذبح قبل الفجر لم يجز تقديم الرمي قبل الفجر. ودليلنا: رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أرسل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أم سلمة رضي الله عنها ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت». وروى القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: «وددت أني كنت استأذنت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كما استأذنته سودة أن تأتي منى ليل، ورمت قبل أن يأتي الناس، فأذن لها، وكانت امرأة ثقيلة بطينة». وروى ابن جريج عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر قال: «دخلنا مع أسماء من جمع لما غاب القمر وأتينا منى ورمينا وصلت الصبح في دارها فقلت يا هنتاه رمينا قبل الفجر، فقالت: هكذا كنا نفعل أيام رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولأن ما بعد نصف الليل من توابع النهار المستقبل، فوجب أن يكون حكمه في الرمي حكم النهار المستقبل وتحرير ذلك قياسا أنه رمي بعد نصف الليل فوجب أن يجزئه، كالرمي بعد الفجر».



Pertanyaan

b. Kalau hukumnya tidak sah, bagaimana solusinya?

Jawaban

Mengulangi pelemparan jamrahnya, baik pada hari itu juga maupun pada hari-hari berikutnya, selama hari tasyriq masih tersisa. Jika sudah melewati hari tasyriq (terbenamnya matahari tanggal 13), maka ia wajib membayar dam. Menurut riwayat Imam Abu Ishaq Al-Marwazi, setiap meninggalkan satu hari, jemaah haji wajib mengganti 1 mud (7 ons), dua hari wajib 2 mud, dan tiga hari wajib dam.

Referensi

١. الموسوعة الفقهية الجزء الثالث والعشرون ص: ٨٥١
وأما نهاية وقت الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن آخر الوقت بغروب شمس اليوم الرابع من أيام النحر وهو آخر أيام التشريق الثلاث فمن ترك رمي يوم أو يومين تداركه فيما يليه من الزمن، والمتدارك أداء على القول الأصح الذي اختاره النووي واقتضاه نص الشافعية وهكذا لو ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد فالأصح أنه يتداركه في الليل وفي أيام التشريق ويشترط فيه الترتيب فيقدمه على رمي أيام التشريق. كذلك أوجب المالكية والحنابلة الترتيب في القضاء. وصرح الحنابلة بوجوب ترتيبه في القضاء بالنية. وإن لم يتدارك الرمي حتى غربت شمس اليوم الرابع فقد فاتته الرمي وعليه الفداء. ودليلهم: أن أيام التشريق وقت للرمي فإذا أخره من أول وقته إلى آخره لم يلزمه شيء. وأما الحنفية والمالكية فقيدوا رمي كل يوم بيوم ثم فصلوا فذهب الحنفية إلى أنه ينتهي رمي اليوم الثاني من أيام النحر بطلوع فجر اليوم الثالث ورمي اليوم الثالث بطلوع الفجر من اليوم الرابع فمن أخر الرمي إلى ما بعد وقته فعليه قضاؤه وعليه دم عندهم والدليل على جواز الرمي بعد مغرب نهار الرمي حديث الإذن للرعا بالرمي ليلا وذهب المالكية إلى أنه ينتهي الأداء إلى غروب كل يوم وما بعده قضاء له ويفوت الرمي بغروب الرابع ويلزمه دم في ترك حصاة أو في ترك الجميع وكذا يلزمه دم إذا أخر شيئا منها إلى الليل.



٢. المجموع الجزء الثاني ص: ٧٠٢ - ٨٠٢
ولا يجوز أن يرمي الجمار في هذه الأيام الثلاثة إلا مرتباً يبدأ بالأولى ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى هكذا وقال خذوا عني مناسككم فإن نسي حصة ولم يعلم من أي الجمار تركها جعلها من الجمرة الأولى ليسقط الفرض بيقين ولا يجوز الرمي في هذه الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال لأن عائشة رضي الله عنها قالت أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق الثلاثة يرمي الجمار الثلاث حين تزول الشمس فإن ترك الرمي في اليوم الثالث سقط الرمي لأنه فات أيام الرمي ويجب عليه دم لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك نسكا فعليه دم فإن ترك الرمي في اليوم الأول إلى اليوم الثاني أو ترك الرمي في اليوم الثاني إلى الثالث فالمشهور من المذهب أن الأيام الثلاثة كالיום الواحد فما ترك في الأول يرميه في اليوم الثاني وما تركه في اليوم الثاني يرميه في اليوم الثالث والدليل عليه أنه يجوز لرعاة الإبل أن يؤخروا الرمي إلى يوم بعده فلو لم يكن اليوم الثاني وقتا لرمي اليوم الأول لما جاز الرمي فيه وقال في الإملاء رمي كل يوم مؤقت بيومه والدليل عليه أنه رمي مشروع في يوم ففات بفواته كرمي اليوم الثالث فإن تدارك عليه رمي يومين أو ثلاثة أيام ومن ترك رمي الجمار الثلاث في يوم لزمه دم لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك نسكا فعليه دم فإن ترك ثلاث حصيات فعليه دم لأنه يقع اسم الجمع المطلق عليه فصار كما لو ترك الجميع. إهـ

٣. التاج المذهب لأحكام المذهب الجزء الأول ص: ٥٠٣
(ويلزم) بتأخير رمي كل يوم عن وقت أدائه مع القضاء (دم) واحد لأجل التأخير ولا بدل لهذا الدم وكذا لو أخر كل الرمي إلى اليوم الرابع لم يلزم إلا دم واحد ويقضيه في الرابع فأما بعد خروج أيام التشريق فقد فات الرمي فلا يصح فعله بعدها لا أداء ولا قضاء لكن يجبر بدم واحد إلا أن يتحلل تكفيراً للتأخير. إهـ

٤. البيان في مذهب الإمام الشافعي (٤ / ١٥٣)
[فرع ما يجب بترك] الرمي والتعريف بيومي القر والنفر الرمي والتعريف بيومي القر والنفر: إذا ترك رمي اليوم الثالث من أيام التشريق.. سقط الرمي ولم يقض؛ لأنه فات أيام الرمي، والمشهور: أنه يجب عليه دم؛ لقوله . - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «من ترك نسكا.. فعليه دم» وحكى أبو إسحاق المرزوي في «الشرح»: «أن الشافعي قال في موضع من «الإملاء»: (إن ترك رمي يوم ... فعليه مد وإن ترك رمي يومين.. فعليه مدان، وإن ترك رمي ثلاثة.. فعليه دم). فعلى هذا: يجب



في الحصة مد إلى رمي يوم. قال: وحكي: أنه يجب درهم في اليوم، أو ثلث دم، وهذا كله ليس بشيء.

Pertanyaan

c. Bagi jemaah yang sudah kembali ke tanah air padahal ia belum membayar dam dan waktu haji sudah lewat, bagaimana dengan dam atau fidiahnya?

Jawaban

Tetap berkewajiban membayar dam atau fidiahnya di tanah haram meski dengan cara mewakilkannya kepada orang lain.

Referensi

١ . بغية المسترشدين (ص ٧٤٢)
فائدة: يجب صرف الدم الواجب إلى مساكين الحرم حتى نحو جلده، وتجب النية عند التفرقة، وتجزئ قبلها بقيدها السابق في الزكاة، وظاهر كلامهم أن الذبح لا تجب له نية وهو مشكل بالأضحية، إلا أن يفرق بأن القصد هنا إعظام الحرم بتفرقة اللحم فيه، فوجب اقترانها بالمقصود دون وسيلته، وثم إراقة الدم لكنها فداء عن النفس، ولا تكون كذلك إلا إن قارنت نية القرية ذبحها فتأمل اه تحفة.

٢ . المجموع الجزء السابع ص: ٢٨٤ - ٣٨٤
قال المصنف رحمه الله تعالى (إذا وجب على المحرم دم لأجل الإحرام كدم التمتع والقران ودم الطيب وجزاء الصيد (وجب) عليه صرفه لمساكين الحرم لقوله تعالى «هديا بالغ الكعبة» فإن ذبحه في الحل وأدخله الحرم نظرت فإن تغير وأنتن لم يجزئه لأن المستحق لحم كامل غير متغير فلا يجزئه المنتن المتغير وإن لم يتغير ففيه وجهان أحدهما لا يجزئه لأن الذبح أحد مقصودي الهدى فاخص بالحرم كالتفرقة والثاني يجزئه لأن المقصود هو اللحم وقد أوصل ذلك إليهم وإن وجب عليه طعام لزمه صرفه إلى مساكين الحرم قياسا على الهدى

٣ . المجموع شرح المذهب (٧ / ١٠٥)
(فرع) قال القاضي حسين في الفتاوى لو لم يجد في الحرم مسكينا لم يجز نقل



الدم إلى موضع آخر سواء جوزنا نقل الزكاة أم لا لأنه وجب لمساكين الحرم كمن نذر الصدقة على مساكين بلد فلم يجد فيه مساكين يصبر حتى يجدهم ولا يجوز نقله بخلاف الزكاة على أحد القولين لأنه ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد بها بخلاف الهدى

٤. الفقه الإسلامي وأدلته [٣/ ٨٢٦]

زمان الفدية ومكانها: قال الحنفية (١): النسك: أي ذبح الشاة أو البدنة يختص بالحرم بالاتفاق؛ لأن الإراقة لم تعرف قرابة إلا في زمان أو مكان، وهذا لم يختص بزمان، فتعين اختصاصه بالمكان. وأما الصوم: فيجزئ في أي موضع شاء؛ لأنه عبادة في كل مكان، ولا يشترط تتابع الأيام. وكذا الصدقة تصح في أي مكان شاء. وقال المالكية (٢): الفدية: وهي كفارة ما يفعله المحرم من الممنوعات إلا الصيد والوطء، لا تختص بأنواعها الثلاثة (الصيام والصدقة والنسك) بمكان أو زمان، فيجوز تأخيرها لبلده أو غيره في أي وقت شاء. أما الهدى الواجب جزاء للصيد أو الوطء فمحلله منى أو مكة، فإن وقف بالهدى بعرفة بجزء من الليل ذبحه بمنى، وإلا فمكة. وقال الشافعية (١): الدم الواجب بفعل حرام كالحلق لعذر أو ترك واجب عليه غير ركن كدم الجبرانات ودم التمتع والقرآن والحلق: لا يختص بزمان، ويختص ذبحه بالحرم في الأظهر، ويجب صرف لحمه إلى مساكين الحرم وفقرائه: القاطنين منهم والغرباء، فكل الدماء الواجبة وبدلها من الطعام تختص تفرقتها بالحرم على مساكينه، وكذا يختص به الذبح، إلا دم المحصر، فيذبح حيث أحصر. ودم الفوات يجزئ قبل دخول وقت الإحرام بالقضاء، كالتمتع إذا فرغ من عمرته، فإنه يجوز له أن يذبح قبل الإحرام بالحج على المعتمد. وقال الحنابلة (٢): ما وجب لترك واجب، أو بفعل محظور من هدي أو إطعام يكون في الحرم. ويلزم ذبح هدي التمتع والقران والمنذور بالحرم، ويفرق لحمه على مساكينه. والأفضل نحر ما وجب بحج بمنى، وما وجب بعمره بالمروة، ومن عجز عن إيصال المذبوح للحرم حتى بوكيله، ينحره حيث قدر، ويفرقه بمنحوره. وتجزئ فدية أذى في الرأس، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، والطيب، وفدية فعل المحظور غير الصيد: خارج الحرم، ولو بلا عذر. ويدخل وقت ذبح الفدية من حين فعل الجنابة، وقبله بعد وجود سببه المبيح ككفارة يمين، ويكون جزاء الصيد بعد جرحه، وفدية ترك الواجب عند تركه.



٥. مواهب الحليل في شرح مختصر خليل (٣/ ١٨١)
 (تَبْيِيهُ) : مِنْ الْعَرِيبِ مَا وَقَعَ فِي الْكَافِي الْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يَذْبَحُ الْجَزَاءَ، أَوْ لَا يُطْعَمُ
 عَنْهُ إِلَّا حَيْثُ وَجَبَ الْجَزَاءُ، فَإِنَّ الذَّبْحَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِمَكَّةَ انْتَهَى. وَنَحْوَهُ مَا وَقَعَ
 فِي التَّلْقِينِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ شَيْءٍ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ بَعِيرِ الْحَرَمِ إِلَّا الصِّيَامَ انْتَهَى.
 وَهُوَ مُشْكِلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِطْعَامِ؛ لِأَنَّ الْمَذْهَبَ فِي الْإِطْعَامِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَقَدْ
 اعْتَرَضَ عَلَيْهِ فِي طَرَرِهِ قَالَ: ظَاهِرُهُ أَنَّ الْهَدْيَ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالْإِطْعَامِ لَا يَجُوزُ أَنْ
 يَكُونَ إِلَّا فِي الْحَرَمِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْقَلَ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَى غَيْرِ مَسَاكِينِ الْحَرَمِ هَذَا ظَاهِرٌ
 إِطْلَاقِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالَّذِي يَنْقُلُهُ الْأَصْحَابُ عَنْ مَالِكٍ غَيْرَ هَذَا فَحَكَى
 الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْهَدْيَ إِذَا نُجِرَ بِمَكَّةَ، أَوْ بِمِنَى جَازَ أَنْ يُطْعَمَ
 مِنْهُ مَسَاكِينُ الْحِلِّ بَأَنٍ يَنْقَلُ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ، وَأَمَّا الْإِطْعَامُ. فَقَدْ صَرَّحَ فِي الْمُدُونَةِ بِأَنَّهُ
 يَكُونُ فِي غَيْرِ مَكَّةَ حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُهُ انْتَهَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

TIM PERUMUS BAHTSUL MASAIL AD-DINIYAH AL-WAQI'YYAH

- KH. Ahmad Yasin Asmuni
- KH. Azizi Hasbulloh
- KH. Asnawi Ridlwan
- KH. Darul Azka
- KH. Ahmad Asyhar Shofwan
- KH. Ahmad Muthohar
- KH. Zainal Amin
- KH. M. Silahuddin
- KH. Fathoni Muhammad
- KH. Nur Salim Habibi



**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA
NOMOR: 002/MUNAS/XI/2017**

**TENTANG
BAHTSUL MASAIL AD-DINIYYAH AL-MAUDLU'IYYAH**



Menimbang :

- a. Bahwa menjadi tugas Musyawarah Nasional Alim Ulama sebagai forum tertinggi kedua dalam organisasi Nahdlatul Ulama untuk membahas masalah-masalah yang berkembang di masyarakat dari sudut pandang ajaran Islam yang menganut paham Ahlul Sunnah wal Jama'ah menurut salah satu madzhab empat agar dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat;
- b. Bahwa Nahdlatul Ulama sebagai Perkumpulan atau Jam'iyah Diniyyah Islamiyyah Ijtima'iyah yang bergerak di bidang agama, pendidikan, sosial, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat dan berbagai bidang yang mengarah kepada terbentuknya khaira ummah, perlu secara terus menerus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas khidmahnya dengan berdasarkan ajaran Islam yang menganut paham Ahlul Sunnah wal Jama'ah menurut salah satu madzhab empat;
- c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, Musyawarah Nasional Alim Ulama perlu menetapkan Hasil Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Maudlu'iyah.



Mengingat :

- a. Keputusan Mukhtamar XXVII Nahdlatul Ulama Nomor 002/MNU-27/1984 jo. Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nomor II/MAUNU/1401/4/1983 tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926;
- b. Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional Alim Ulama 2017.

Memperhatikan :

- a. Khotbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tanggal 4 Rabiul Awal 1439 H/23 November 2017 M;
- b. Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Maudlu'iyah yang disampaikan pada Sidang Pleno IV Musyawarah Nasional Alim Ulama pada tanggal 6 Rabiul Awal 1439 H./25 November 2017 M;
- c. *Ittifaq* Sidang Pleno IV Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada tanggal 6 Rabiul Awal 1439 H/25 November 2017 M.

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridlo Allah SWT:

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MUNAS ALIM ULAMA
TENTANG BAHTSUL MASAIL AD-DINIYYAH AL-
MAUDLU'IYYAH;

Pertama : Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud oleh keputusan ini terdapat dalam naskah Hasil-hasil Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Maudlu'iyah sebagai



pedoman dalam memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunah wal Jama'ah menurut salah satu madzhab empat dan mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat;

Kedua : Mengamanatkan kepada pengurus dan warga Nahdlatul Ulama untuk menaati segala hasil-hasil Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Maudlu'iyah ini;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bengkulu Barat

Pada tanggal : 6 Rabiul Awal 1439 H/25 November 2017 M.

**MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA
PIMPINAN SIDANG PLENO**

H. Robikin Emhas, MH.
Ketua

Dr. H. Marsudi Syuhud
Sekretaris



**HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASAIL MAUDLU'IYYAH
MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA
NTB, 23-25 NOVEMBER 2017**

1. KONSEP FIQIH PENYANDANG DISABILITAS

Pada dasarnya semua manusia diciptakan Allah SWT *fi ahsan taqwim* (dalam bentuk sempurna). Manusia adalah karya agung (*masterpiece*) Allah. Beda dengan makhluk lain, Allah menyediakan akal budi dalam diri manusia agar ia sebagai khalifah-Nya bisa mengemban amanah membangun peradaban di bumi. Allah telah menganugerahkan pada manusia kemampuan untuk membedakan kebaikan dan keburukan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, "*fa alhamaha fujuraha wa taqwaha*".

Namun, Allah SWT menciptakan manusia tak seragam. Setiap manusia yang hadir ke bumi adalah unik. Yang satu bukan fotokopi dari yang lain. Manusia lahir membawa kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Secara ruhani-spiritual, kemampuan manusia juga berbeda. Allah SWT misalnya menciptakan manusia unggul sebagai pembimbing manusia lain pada jalan kebenaran. Untuk itu Allah mengangkat para rasul, nabi, dan waliyullah (kekasih Allah).

Secara fisik-jasmani, rangka manusia hakikatnya sama. Yang berbeda adalah bentuk dan kemampuannya. Ada hikmah dan rahasia yang kita tidak tahu di balik penciptaan manusia yang berbeda-beda bentuk fisiknya itu. Tak hanya berbeda secara fisik-jasmani, secara intelektual, kemampuan manusia juga berbeda. Yang satu unggul pada satu bidang, tapi lemah pada bidang lain. Yang satu punya kecerdasan di atas rata-rata dan yang lain di bawah rata-rata manusia.



Dalam status sosial pun manusia tidak sama, ada yang miskin dan ada yang kaya, ada yang lemah dan ada yang kuat, ada yang menjadi bawahan dan ada yang menjadi atasan. Ketidakseragaman manusia bukan tidak disengaja oleh Allah. Allah menjadikan manusia tidak seragam agar supaya terjadi tolong menolong dan kerja sama di antara mereka. Allah berfirman:

{ أَهُمْ يَقْسُمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتَ رَبُّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ } [الزخرف: ٢٣]

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Dalam komentarnya terhadap ayat ini az-Zuhaili berkata:

نَحْنُ الَّذِينَ نَقْسِمُ الْأَرْزَاقَ وَالْحُطُوظَ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَنُقْضِلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ دَرَجَاتٍ فِي الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ، وَالْعِلْمِ وَالْجَهْلِ، وَالشُّهْرَةِ وَالْخُمُولِ، وَالْغِنَى وَالْفَقْرَ، لِأَنَّا لَوْ سَوَّيْنَا بَيْنَهُمْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ لَمْ يَتَعَاقَبُوا فِيهَا بَيْنَهُمْ، وَلَمْ يَتَمَكَّنُوا مِنْ اسْتِحْدَامِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، فَيَكُونُ بَعْضُهُمْ سَبَبًا لِمَعَاشِ بَعْضٍ، وَإِلَّا فَسَدَ نِظَامُ الْعَالَمِ.

Manusia dengan sejumlah keterbatasan pada fisik, mental, dan intelektualnya disebut penyandang disabilitas atau difabel. Dalam UU No 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas didefinisikan sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Oleh karena itu, pengakuan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang.



Dalam literatur fiqh terdapat beberapa istilah yang mengarah kepada penyandang disabilitas atau difabel. Seperti *syalal* (kelumpuhan) yaitu kerusakan atau ketidakberfungsian organ tubuh, *al-a'ma* (orang buta), *al-a'raj* (orang pincang), dan *al-aqtha'* (orang buntung).

اَلشَّلَلُ فَسَادُ الْعَضْوِ وَشَلَلُ الذَّكْرِ هُنَا سُقُوطُ قُوَّتِهِ

“Syalal adalah kerusakan atau ketidakberfungsian organ tubuh. Dan konteks syalal adz-dzakar maksudnya adalah lemahnya kekuatan dzakar”¹

Penggunaan istilah *al-a'ma* (orang buta) misalnya dapat kita jumpai dalam kitab Al-Bahrur Ra'iq salah satu kitab fiqh Madzhab Hanafi. Dalam kitab tersebut dikatakan kesahan akad seperti akad jual-beli dan lainnya sehingga kedudukannya sama dengan orang yang melihat.

(قَوْلُهُ وَصَحَّ عَقْدُ الْأَعْمَى) أَي بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَسَائِرُ عُقُودِهِ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا فَصَارَ كَالْبَصِيرِ

“(Pernyataan penulis: ‘Dan sah akadnya orang buta’) maksudnya adalah baik akad jual-beli dan akad-akad lainnya. Karena ia adalah orang mukallaf yang membutuhkan terhadap akad-akad tersebut sehingga dalam konteks ini ia sama dengan orang yang bisa melihat”²

Al-a'raj (orang pincang) dan *al-aqtha'* (orang buntung tangannya). Istilah ini bisa dijumpai dalam berbagai bab fiqh, misalnya dalam pembahasan bab jihad. Apakah orang yang pincang punya kewajiban jihad? Dalam hal ini kepincangan dibagi menjadi dua kategori.

Pertama, adalah kepincangan yang membuat seseorang susah atau lemah untuk naik, dalam hal ini orang tersebut tidak ada

1 Lihat, Muhyiddin Syarif an-Nawawi, Tahrir Alfazh at-Tanbih, Damaskus-Dar al-Qalam, cet ke-1, 1408, h. 268
 2 Zainuddin Ibnu Nujaim al-Hanafi, al-Bahr ar-Ra'iq Syarhu Kanz ad-Daqa'iq, Bairut-Dar al-Ma'rifah, tt, juz, Vi, h. 34



kewajiban jihad karena dia tidak mampu menyerang musuh dan tidak mampu melarikan diri. Kedua, adalah kepincangan dalam taraf yang masih memungkinkan dia bisa naik dan berjalan, tetapi lemah untuk bertindak. Dalam konteks kedua ini kewajiban jihad masih diberlakukan.

وَالثَّانِي : وَهُوَ تَأْوِيلُ الشَّافِعِيِّ ، وَالظَّاهِرُ مِنَ الْآيَةِ أَنَّهُ الْأَعْرَجُ مِنْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ لِقُصُورِهَا
عَنِ الْأُخْرَى ، وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَضْعُفَ بِهِ عَنِ الرُّكُوبِ وَيَعْجِزُ عَنِ
الْمَشْيِ فَلَا يَتَوَجَّهُ فَرَضُ الْجِهَادِ إِلَيْهِ : لِأَنَّهُ يَعْجِزُ عَنِ الطَّلَبِ ، وَيَضْعُفُ عَنِ الْهَرَبِ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَقْدِرَ عَلَى الرُّكُوبِ وَالْمَشْيِ وَيَضْعُفَ عَنِ السَّعْيِ : فَيَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ
فَرَضُ الْجِهَادِ .

“Kedua, yaitu takwil atas pendapat Imam Syafi’i. Yang zhahir dari ayat tersebut bahwa al-a’raj (pincang) itu dari salah satu kedua kakinya dikarenakan salah satunya lebih pendek. Dalam kasus orang pincang setidaknya ada dua kategori. Pertama, yang lemah untuk naik dan berjalan. Dalam hal ini kewajiban jihad tidak mengarah kepadanya karena ketidakberdayaannya dalam menyerang musuh dan melarikan diri. Kedua, yang mampu naik dan berjalan tetapi tidak lemah dalam bertindak. Dalam hal ini kewajiban jihad masih mengarahkan kepadanya”

وَأَمَّا الْأَقْطَعُ الْيَدِ أَوْ أَشْلَهَا فَلَا يَتَوَجَّهُ فَرَضُ الْجِهَادِ إِلَيْهِ : لِعَجْزِهِ عَنِ الْقِتَالِ
، سَوَاءً قُطِعَتْ يَمِينُهُ أَوْ يُسْرَاهُ لِأَنَّهُ يَقَاتِلُ بِالْيَمِينِ وَيَتَّقِي بِالْيُسْرَى .

“Adapun orang tangannya buntung atau tidak berfungsi maka kewajiban jihad tidak terarah kepadanya karena ketidakmampuannya dalam berperang, baik yang buntung tangan sebelah kanan atau kiri. Sebab, ia berperang dengan tangan sebelah kanan dan melindungi diri dengan tangan kiri”

Islam tak memandang penyandang disabilitas itu secara negatif. Islam memandang hal itu sebagai ujian. *Pertama*, ujian bagi yang penyandang disabilitas, apakah yang bersangkutan bisa sabar atau tidak. *Kedua*, juga ujian bagi pihak lain, apakah mereka memiliki kepedulian pada penyandang disabilitas atau tidak.



Bahkan, dalam perspektif Islam, orang-orang dengan sejumlah keterbatasan itu dinilai sebagai sumber kekuatan. Rasulullah SAW bersabda:

ابغوني الضعفاء، فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتَنْصَرُونَ بِضُعْفَائِكُمْ. رواه أبو داود

“Carilah untuk-ku orang-orang yang lemah di antara kalian. Karena kalian diberi rejeki dan kemenangan karena membantu orang-orang yang lemah di antara kalian”. (HR. Abu Dawud)

هَلْ تَنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعْفَائِكُمْ رواه البخاري

“Kalian diberi kemenangan dan rejeki karena membantu orang-orang yang lemah di antara kalian”. (HR. Bukhari)

Terlebih mereka menyandang disabilitas bukan atas kehendaknya melainkan sebagai karunia Allah. Karena itu, dalam perspektif Islam, menghargai penyandang disabilitas adalah menghargai ciptaan Allah. Mereka punya hak untuk dihormati, dihargai. Artinya, seperti manusia lain, penyandang disabilitas juga memiliki *karamah insaniyah* (martabat kemanusiaan). Allah berfirman dalam Al-Qur’an, (ولقد كرمتنا بني آدم).

Penyandang disabilitas harus bebas dari tindakan tak manusiawi. Dalam UU No. 19 tahun 2011 disebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Allah SWT mengingatkan agar satu komunitas tak mengolok-olok komunitas lain. Tegas dinyatakan dalam Al-Qur’an:



يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ
وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا
تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olok) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang lalim” (QS. Al-Hujurat: 11)

Melalui ayat ini Allah melarang kita untuk mencela. Dalam Islam, mencela dan merendahkan orang lain adalah perbuatan tercela. Boleh jadi yang dicela kedudukannya lebih tinggi kedudukannya di hadapan Allah daripada yang mencela.

نَهَى اللَّهُ تَعَالَىٰ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَنِ عَيْبٍ مِّن لَّا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُعَابَ تَحْقِيرًا لَهُ، لِأَنَّ
ذَلِكَ هُوَ مَعْنَى السُّخْرِيَّةِ بِهِ، فَأَخْبَرَ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ أَرْفَعَ حَالًا مِنْهُ فِي الدُّنْيَا،
فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ الْمَسْخُورُ مِنْهُ خَيْرًا فِي الْآخِرَةِ، وَخَيْرًا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَىٰ.

“Melalui ayat ini Allah melarang untuk mencela orang yang tidak berhak dicela karena merendharkannya. Karena hal itu mengandung makna sukhriyyah. Kemudian Allah menyebutkan bahwa seandainya orang yang mengolok-olok itu lebih tinggi kedudukannya di dunia dari orang yang diolok-olok, maka bisa jadi orang yang diolok-olok itu kedudukannya lebih tinggi di akhirat dan di sisi Allah”³

3 Ilkiya al-Harasi, *Ahkam Al-Qur'an*, Bairut-Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet ke-1, 1403 H/1983 M, juz, IV, h. 382



Islam adalah agama yang memerintahkan umatnya untuk saling mengasihi dan menghormati, termasuk menghormati penyandang disabilitas adalah keniscayaan. Rasulullah SAW bersabda; “Tebarkan kasih sayang kepada penduduk bumi, niscaya penduduk langit akan mengasihimu”. Menurut Ibnu Baththal, hadist ini merupakan dorongan kuat agar umat Islam menebarkan kasih-sayang kepada seluruh makhluk.

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ فِيهِ الْحِصُّ عَلَى اسْتِعْمَالِ الرَّحْمَةِ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ فَيَدْخُلُ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ وَالْمَمْلُوكُ مِنْهَا وَغَيْرَ الْمَمْلُوكِ. وَالْبَهَائِمُ

“Ibnu Baththal berkata, bahwa hadits ini mengandung anjuran yang sangat tegas untuk menebat kasih kepada semua makhluk, termasuk di dalamnya adalah orang mukmin, kafir, binatang piaraan dan binatang liar”⁴

Cakap Hukum dan Cakap Bertindak

Dalam ushul fiqih, dikenal istilah *ahliyah* (kecakapan) yang mencakup *ahliyah al-wajib* (cakap hukum) dan *ahliyyah al-ada'* (cakap bertindak). Dalam konteks *ahliyyah al-wajib*, seluruh manusia memilikinya. (فكل إنسان أيا كان له أهلية الوجوب ولا يوجد إنسان عديم أهلية الوجوب).⁵ Walau tak sempurna (*naqish*), janin yang ada dalam kandungan ibunya memiliki *ahliyyah al-wajib*.⁶ Begitu juga orang yang mengalami gangguan kejiwaan (*majnun*). Mereka bisa menerima hak seperti mendapatkan warisan, dan lain-lain.

Namun, tak semua orang memiliki *ahliyyah al-ada'* (cakap bertindak) secara sempurna (*tammah*). Tak setiap orang pantas menjalankan hukum. Ada beberapa *awaridh* (penghalang) yang

4 Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarhi Shahih al-Bukhari*, Bairut-Dar al-Ma'rifah, 1379 H, juz, X, h. 440.

5 Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm. 136.

6 Disebut *ahliyyah al-wajib naqishah* karena janin yang ada dalam kandungan hanya bisa menerima hak, tetapi tidak bisa menerima kewajiban. Baca Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm. 136.



menyebabkan seseorang kehilangan *ahliyyah al-'ada*. Orang yang mengalami gangguan kejiwaan total dan terus-menerus tak memiliki *ahliyyah al-ada'* sama sekali. Tindakannya tak menjadi tindakan hukum. Ia tak berkewajiban menjalankan syari'at. Karena yang menjalankan syari'at itu adalah mukallaf (orang dewasa dan berakal).

Sedangkan orang yang akalunya sempurna dan hanya mengalami keterbatasan fisik, maka ia terkena kewajiban menjalankan syari'at Islam sejauh dakwah Islam sampai pada yang bersangkutan. Difabel netra, difabel tuli, difabel wicara diwajibkan menjalankan syari'at sesuai kemampuan mereka. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها).

Bahkan, dalam beberapa kasus Allah SWT memberikan *rukhsah* (keringanan) bagi penyandang disabilitas-kaum difabel. Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ

"Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, dan tidak pula bagi orang yang sakit..." (QS. An-Nur: 61)

Melalui ayat ini Allah SWT sebenarnya memberikan keringanan atau menghilangkan kesulitan bagi difabel netra dalam hal terkait dengan beban kewajibannya (taklif) yang mempersyaratkan mata sebagai alat penglihatan, begitu juga bagi orang yang hanya memiliki satu kaki dan orang yang sakit. Hal ini sebagaimana dikemukakan Imam Al-Qurtubi dalam kitab *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* berikut ini;

إِنَّ اللَّهَ رَفَعَ الْحَرْجَ عَنِ الْأَعْمَى فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّكْلِيفِ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ الْبَصَرُ، وَعَنِ الْأَعْرَجِ فِيمَا يُشْتَرَطُ فِي التَّكْلِيفِ بِهِ مِنَ الْمَشْيِ؛ وَمَا يَتَعَدَّرُ مِنَ الْأَفْعَالِ مَعَ وُجُودِ الْعَرَجِ، وَعَنِ الْمَرِيضِ فِيمَا يُوَثِّرُ الْمَرَضُ فِي إِسْقَاطِهِ؛ كَالصَّوْمِ وَشُرُوطِ الصَّلَاةِ وَأَرْكَانِهَا، وَالْجِهَادِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.



“Sungguh Allah, menghapus kesulitan (penghalang) bagi orang yang buta dalam hal yang berkaitan dengan taklif yang disyaratkan di dalamnya untuk melihat, begitu juga dari orang yang pincang yang disyaratkan di dalamnya berjalan dan perbuatan yang sulit dilakukan karena adanya kepincangan, demikian juga menghapus kesulitan bagi orang yang sakit dalam hal yang dapat memberikan dampak pada sakitnya ketika dihapus seperti puasa, syarat dan rukun shalat, jihad dan selainnya”.⁷

Kewajiban Negara

Karena sebagian penyandang disabilitas tetap diwajibkan menjalankan syari’at Islam, maka negara punya kewajiban bukan hanya membuat kebijakan melainkan juga menyediakan fasilitas publik yang ramah terhadap kaum penyandang disabilitas/kaum difabel. Kepala negara bertanggung jawab atas warga negaranya. Rasulullah SAW bersabda:

{رواه البخارى} **الإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُورٌ عَن رَعِيَّتِهِ.**

Ketika menjabat khalifah, Sayyidina Umar bin Khattab mengkhawatirkan dirinya di akhirat bisa bebas dari sanksi akhirat akibat kelalaiannya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada warga negaranya. Sayyidina Umar bin Khattab berkata:

لَوْ مَاتَتْ شَاةٌ عَلَى شَطِّ الْفُرَاتِ ضَائِعَةً، لَظَنَنْتُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَأَلَنِي عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Seandainya seekor kambing mati sia-sia di pinggir sungai Efrat, maka aku menduga keras bahwa kelak di hari kiamat Allah ‘azza wa jalla akan menanyaiku tentang hal tersebut”⁸

7 Al-Qurthubi, *al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*, Riyadl-Daru ‘Alam al-Kutub, 1423 H/2003, juz, XII, h. 313.

8 Yusuf bin Hasan bin Abdul Hadi al-Mubarrad, *Mahdl ash-Shawab fi Fadla’il Amir al-Mu’minin Umar bin al-Khaththab*, Saudi Arabia-Imad al-Bahts al-’Ilmi bi al-Jami’ah al-Islamiyyah Madinah al-Munawwarah, cet ke-1, 1420 H/2000 M, juz, II, h. 621



لَوْ مَاتَ جَدِّي بِطَفِّ الْفُرَاتِ لَخَشِيتُ أَنْ يُحَاسِبَ اللَّهُ بِهِ عَمْرَ

“Seandainya jady (anak kambing umur satu tahun) mati di pinggir sungai Efrat, maka aku takut bahwa Allah akan menghisab Umar sebab kematian anak kambing itu”⁹

لَوْ مَاتَ جَمَلٌ فِي عَمَلِي ضِيَاعًا خَشِيتُ أَنْ يَسْأَلَنِي اللَّهُ عَنْهُ

“Seandainya seekor unta mati sia-sia akibat kebijakan maka saya takut kelak Allah akan meminta pertanggung jawabanku tentang kematiannya”¹⁰

Hadits Imam Bukhari, pernyataan Sayyidina Umar bin Khattab menunjukkan tanggung jawab besar negara dalam memberikan pelayanan terbaik pada warga negara. Dalam konteks penyandang disabilitas, negara memiliki tanggung jawab membuat penyandang disabilitas bisa menjalani kehidupan secara nyaman. Ruang publik dibuat ramah terhadap penyandang disabilitas. Begitu juga dengan ruang-ruang komunal seperti rumah ibadah. Khotbah-Khotbah keagamaan yang disampaikan juga perlu mempertimbangkan keberadaan kaum difabel netra, difabel rungu, dan sebagainya. Karena itu ketika Khotbah disampaikan, masjid-masjid di Indonesia perlu menyediakan bahasa isyarat, teks tertulis, dan sebagainya.

Tentu pemenuhan segala kebutuhan warga negara harus mempertimbangkan kemampuan negara. Sebab, tidak jarang dijumpai ketimpangan antara daftar kebutuhan yang harus dipenuhi dan keterbatasan anggaran yang tak bisa dihindari. Jika itu terjadi, maka negara perlu membuat skala prioritas dengan mendahulukan orang yang sangat membutuhkan daripada yang sekadar butuh. [تقديم الأحوج على المحتاج: تقدم الضروريات على الحاجيات والتحسينيات: وتقديم الحاجيات على التحسينيات].

9 Yusuf bin Hasan bin Abdul Hadi al-Mubarrad, *Mahdl ash-Shawab fi Fadla'il Amir al-Mu'minin Umar bin al-Khaththab*, hlm. 621.

10 Ibnu Asakir, *Tarikhu Madinati Dimasyq*, Bairut-Dar al-Fikr, 1995, juz, XLV, hlm. 356



Dalam menafsirkan hadits Rasulullah SAW *إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ الْمُعْطَى*
 Imam al-Subki berkata:

قَالَ السُّبْكِيُّ: فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمْلِكَ أَحَدًا إِلَّا مَا مَلَكَهُ اللَّهُ وَإِنَّمَا وَظِيفَةُ الْإِمَامِ الْقِسْمَةُ وَالْقِسْمَةُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ بِالْعَدْلِ. وَمِنْ شُرُوطِهَا الْعَدْلُ وَتَقْدِيمُ الْأَحْوَجِ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَ مُسَاوِي الْحَاجَاتِ.

*“As-Subki berkata: ‘Maka tidak boleh bagi imam untuk memberikan kepemilikan kepada seorang pun kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Tugas atau kewenangan imam hanyalah membagi, dan pembagian itu harus mengacu kepada prinsip keadilan. Di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian tersebut adalah adil, memprioritaskan pihak yang paling membutuhkan, dan pembagian yang sama di antara orang-orang yang memiliki kebutuhan yang sama”.*¹¹

Sekiranya negara memiliki kemampuan terbatas untuk memenuhi segala kebutuhan penyandang disabilitas, maka dalam perspektif Islam pemenuhan kebutuhan itu bisa dibebankan pada orang-orang kaya di daerah itu. Zainuddin Al-Malibiri dalam *Fathu al-Mu'in* yang dikomentari Syatha al-Dimyathi dalam *I'ana al-Thalibin* mengatakan:

وَفَرُوضُهَا كَثِيرَةٌ (كَقِيَامِ بِحُجَجِ دِينِيَّةٍ) وَهِيَ الْبَرَاهِينُ عَلَى اثْبَاتِ الصَّانِعِ سُبْحَانَهُ وَمَا يَجِبُ لَهُ مِنَ الصِّفَاتِ وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ مِنْهَا وَعَلَى اثْبَاتِ النَّبَوَاتِ وَمَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مِنَ الْمَعَادِ وَالْحِسَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.....(وَدَفْعَ صَرَرِ مَعْصُومٍ) مِنْ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ وَمُسْتَأْمِنٍ جَائِعٍ لَمْ يَصِلْ لِحَالَةِ الْإِضْطِرَّارِ أَوْ عَارٍ أَوْ نَحْوِهِمَا. وَالْمُخَاطَبُ بِهِ كُلُّ مُوسِرٍ بِمَا زَادَ عَلَى كِفَايَةِ سَنَةِ لَهُ وَلِمُؤْمِنِهِ عِنْدَ اخْتِلَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَعَدَمِ وِفَاءِ الزَّكَاةِ.

“Dan bentuk kewajiban kolektif (fardlu kifayah) itu banyak seperti menegakkan argumen-argumen keagamaan (teologis) yaitu dalil-dalil yang menetapkan eksistensi Sang Pencipta Yang Maha Suci, sifat-sifat yang wajib dan yang mustahil bagi-Nya, dalil-dalil yang menetapkan

11 Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, Bairut-Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. H. 121.



kenabian dan semua ajaran syara' seperti hari kiamat, hisab dan selainnya..... (dan seperti menolak mudarat dari orang ma'shum/yang harus dilindungi darahnya) baik dari kalangan orang muslim, kafir dzimmy dan musta'man, yang mengalami kelaparan sebelum sampai pada tingkat yang kritis, atau tidak berpakaian dan sebagainya. Yang terkena kewajiban adalah setiap orang yang kaya yang memiliki kelebihan dari yang dibutuhkan sendiri selama setahun dan untuk yang wajib dibiayai; ketika baitul mal atau harta zakat tidak mencukupi"¹²

(قَوْلُهُ عِنْدَ اخْتِلَالِ الْخ (مُتَعَلِّقٌ بِالْمُخَاطَبِ أَيْ أَنَّ الْمُخَاطَبَ يَدْفَعُ الضَّرَرَ الْمَوْسِرُ عِنْدَ عَدَمِ انْتِظَامِ بَيْتِ الْمَالِ وَعَدَمِ وِفَاءِ الزَّكَاةِ أَوْ نَحْوِهَا بِكِفَايَتِهِ. فَإِنْ لَمْ يَخْتَلِ مَا ذُكِرَ أَوْ وَفَتِ الزَّكَاةُ بِهَا لَا يَكُونُ الْمَوْسِرُ هُوَ الْمُخَاطَبُ بِهِ. بَلْ يَكُونُ دَفْعُ ضَرَرِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ مِنَ الزَّكَاةِ.

(Pernyataan mushannif: ketika baitul mal atau harta zakat tidak mencukupi) itu ta'alluq-nya dengan yang terkena kewajiban (al-mukhathab) maksudnya adalah bahwa yang terkena kewajiban untuk menolak mudarat adalah orang kaya ketika tidak ada baitul mal atau zakat harta zakat tidak mampu memenuhinya. Karenanya jika baitul mal atau zakat mampu memenuhinya maka orang kaya tersebut tidak menjadi pihak yang terkena kewajiban, tetapi kewajiban menolak madarat menjadi tanggung jawab baituk mal atau harta zakat".¹³

Rekomendasi:

Karena masail yang terkait dengan kaum difabel banyak dan kompleks maka dibutuhkan pembahasan detailnya melalui forum Bahtsul Masail.

-
- 12 Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in* dalam al-Bakri Muhammad Syatha ad-Dimyathi, I'annah ath-Thalibin, Bairut-Dar al-Fikr, juz, IV, h. 181-182
- 13 Al-Bakri Muhammad Syatha ad-Dimyathi, I'annah ath-Thalibin, Bairut-Dar al-Fikr juz, IV, h. 182



2. DISTRIBUSI LAHAN

Dalam sejarah peradaban manusia tanah atau lahan mempunyai arti strategis bagi kehidupan manusia di muka bumi ini, dan hampir seluruh sektor kehidupan manusia tergantung dan bersumber pada tanah baik sebagai lahan pertanian, tempat pemukiman, tempat usaha, tempat peribadatan, sarana perhubungan maupun lain sebagainya. Pasalnya tanah itu merupakan wasilah untuk pemenuhan hak-hak asasi manusia.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى

“(Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atas bagimu, dan yang menurunkan air (hujan) dari langit. Kemudian Kami tumbuhkan dengan (air hujan itu) berjenis-jenis aneka macam tumbuhan”. (QS. Thaha [20]: 20)

الْبَحْثُ الثَّلَاثُ : الْمَرَادُ مِنْ كَوْنِ الْأَرْضِ مَهْدًا أَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَهَا بِحَيْثُ يَتَصَرَّفُ الْعِبَادُ وَغَيْرُهُمْ عَلَيْهَا بِالْقُعُودِ وَالْقِيَامِ وَالنُّوْمِ وَالزَّرَاعَةِ وَجَمِيعِ وُجُوهِ الْمَنَافِعِ

“Pembahasan Ketiga: ‘Bahwa yang dimaksud dengan keberadaan bumi sebagai hamparan yang telah Allah ciptakan adalah sekiranya manusia dan makhluk lainnya dapat beraktifitas dengan duduk, berdiri, tidur, bercocok tanam, dan melakukan semua hal yang bermanfaat”¹⁴

Di samping itu lahan juga merupakan bagian integral suatu negara karenanya sudah sepatutnya jika negara menguasainya. Penguasaan dalam konteks ini salah satunya adalah pemberian kewenangan kepada negara untuk menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan lahan, secara adil demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Inilah salah amanat suci yang harus diwujudkan oleh negara sebagai representasi perwakilan rakyat.

14 Fakhruddin ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-1, 1401 H/1980 M, juz, XXII, h. 68.



تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan imam (negara) kepada rakyatnya mesti mengacu kepada kemaslahatan”¹⁵

وَوَلِيُّ الْأَمْرِ مَأْمُورٌ بِمُرَاعَاتِ الْمَصْلَحَةِ

“Penguasa (negara) diperintahkan untuk membuat kebijakan yang selalu mengacu kepada kemaslahatan”¹⁶

Sejarah juga telah menunjukkan kepada kita bahwa kebutuhan masyarakat terhadap lahan dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan pesatnya pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, usaha untuk meningkatkan kehidupan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang meniscayakan penggunaan lahan untuk memenuhi kebutuhan dan sarana-sarannya.

Untuk mengatasi kebutuhan lahan yang semakin meningkat dan beragam itu negara bisa mengambil kebijakan untuk mengalokasikan penggunaan lahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat atau mendistribusikan lahan-lahan milik negara kepada masyarakat sesuai dengan prinsip keadilan.

Distribusi lahan oleh negara dalam khazanah fiqih Islam dikenal dengan istilah *iqtha'*, yaitu kebijakan negara untuk memberikan sesuatu dari harta Allah kepada pihak yang memang layak untuk menerimanya, dan umumnya adalah pemberian lahan (*iqtha' al-ardl*)

وَهُوَ تَسْوِيعُ الْإِمَامِ شَيْئًا مِنْ مَالِ اللَّهِ لِمَنْ يَرَاهُ أَهْلًا لِدَلِّكَ وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي إِفْطَاعِ الْأَرْضِ وَهُوَ أَنْ يُخْرَجَ مِنْهَا شَيْئًا لَهُ يَحْوزُهُ

“*Iqtha'* adalah pemberian sesuatu dari harta Allah oleh imam

15 Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403, h. 121

16 *Ibid*



(negara) kepada orang yang dianggap layak untuk menerimanya, dan umumnya diberlakukan dalam konteks distribusi lahan yaitu mengeluarkan sebagian tanah yang dikuasainya dan (memberikannya, pent) kepada pihak yang dianggap layak”¹⁷

Dalam konteks *iqtha' al-ardl* atau distribusi lahan ada dua pendekatan yang bisa ditempuh oleh negara. Pertama memberikan hak kepemilikan sebagian lahan yang kuasai negara kepada pihak yang dianggap layak kemudian ia mengelolanya. Kedua, dengan memberikan hak kelola lahan saja selama jangka waktu tertentu. Dengan demikian secara umum bisa dikatakan bahwa distribusi lahan itu bisa berbentuk hak kepemilikan (*iqtha' tamlik*) dan hak guna (*iqtha' ghairu tamlik*).

إِمَّا أَنْ يُمْلِكَهُ إِيَّاهُ فَيَعْمُرُهُ أَوْ يَجْعَلُ لَهُ عَلَيْهِ مُدَّةً وَالْإِقْطَاعُ قَدْ يَكُونُ تَمْلِيكًا وَغَيْرَ تَمْلِيكٍ

“Caranya adalah bisa dengan memberikan hak kepemilikan kepadanya (pihak yang dianggap layak menerimanya) kemudian ia mengelola lahan tersebut atau bisa juga menetapkan hak kelola lahan tersebut kepadanya selama jangka waktu tertentu. Dan *iqtha'* itu bisa berbentuk hak kepemilikan (*iqtha' tamlik*) dan bisa juga hak guna (*iqtha' ghairu tamlik*)”¹⁸

Pemberian luas lahan diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan pengelola, dan rasa keadilan. Sebab, jika diberikan melebihi dari batas kemampuannya maka akan berakibat mengurangi apa semestinya menjadi hak pihak lain atau ketimpangan ekonomi sehingga akan menimbulkan mudarat.

وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْطَعَ مِنَ الْمَوَاتِ إِلَّا مَا قَدَرَ الْمُقْطَعُ عَلَيَّ إِحْيَائِهِ؛ لِأَنَّ فِي إِقْطَاعِهِ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا الْقَدْرِ تَضْيِيقًا عَلَيَّ النَّاسِ فِي حَقِّ مُشْتَرِكٍ بَيْنَهُمْ، مِمَّا لَا فَايْدَةَ فِيهِ، فَيَدْخُلُ بِهِ الضَّرْرُ عَلَيَّ الْمُسْلِمِينَ

17 Badruddin al-Aini, 'Umdah al-Qari, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-1, 1421 H/2001, juz, XV, h. 119

18 Badruddin al-Aini, 'Umdah al-Qari, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-1, 1421 H/2001, juz, XV, h. 119



“Wajib bagi imam untuk mendistribusikan tanah terlantar sesuai dengan kemampuan pihak penerima dalam mengelolanya. Sebab, pemberian lahan yang melebihi batas kemampuannya yang dapat berakibat mempersempit pihak lain untuk memperoleh apa yang menjadi hak bersama di antara mereka termasuk hal yang tak berguna sehingga menyebabkan mudarat bagi kaum muslimin”¹⁹

Padahal Islam adalah agama yang anti ketimpangan termasuk di dalamnya adalah ketimpangan ekonomi. Sikap anti ketimpangan ini merupakan cerminan dari *hifzh an-nafs* dan *hifzh al-mal* yang merupakan bagian dari *maqashid asy-syari'ah*. Sebab, salah satu bagian dari *hifzh an-nafs* adalah hidup yang layak, sedangkan salah satu bagian dari pada *hifzh al-mal* adalah keseimbangan ekonomi (*at-tawazun al-iqtishadi*).

Sikap anti ketimpangan juga ditunjukkan oleh Islam melalui beberapa ajaran ditawarkan, di antaranya zakat, infak dan sedekah. Di samping itu juga diperlukan intervensi yang kuat dari negara untuk menciptakan keseimbangan ekonomi melalui pendekatan preventif dan kuratif.

Perhatian terhadap lingkungan sekitar juga tak kalah pentingnya. Dalam pandangan Nahdlatul Ulama sebagaimana ditetapkan dalam Mukhtamar NU Ke-29 di Cipasung 1994, lingkungan hidup merupakan karunia Allah SWT. dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Kondisi lingkungan hidup bisa memberi pengaruh terhadap kondisi kehidupan umat manusia.

Kualitas lingkungan hidup juga sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan umat manusia. Karena itu, tanggung jawab menjaga dan melestarikan lingkungan hidup menyatu dengan tanggung jawab manusia sebagai makhluk Allah yang bertugas memakmurkan bumi. Lingkungan hidup diciptakan Allah

19 Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-12, juz, VI, h. 430



sebagai karunia bagi umat manusia dan mengandung maksud baik yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah SWT:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا

“Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau jadikan semua (alam) ini” (QS. Ali Imran [3]: 191)

Oleh karenanya lahan yang telah diberikan negara kepada pihak penerimanya tidak boleh ditelantarkan oleh penerimanya. Batas penelantaran tersebut tergantung kebijakan negara. Jika kemudian lahan tersebut ditelantarkan maka negara bisa menarik kembali lahan tersebut dan diberikan kepada pihak lain yang membutuhkan (kelompok masyarakat lemah). Hal ini sebagaimana dikemukakan para ulama dari kalangan Madzhab Hanafi yang memberikan batasan toleransi penelantaran selama tiga tahun terhadap lahan yang dipagari (*tahjir*).

قَالَ أَصْحَابُنَا إِنَّهُ إِذَا حَجَرَ أَرْضًا وَلَمْ يَعْمُرْهَا ثَلَاثَ سِنِينَ أَخَذَهَا الْإِمَامُ
وَدَفَعَهَا إِلَى غَيْرِهِ لِأَنَّ التَّحْجِيرَ لَيْسَ بِأَحْيَاءٍ لِيَتَمَلَّكَهَا بِهِ لِأَنَّ الْأَحْيَاءَ هُوَ
الْعِمَارَةُ وَالتَّحْجِيرُ لِلْإِعْلَامِ

“Para ulama dari kalangan Madzhab kami (Madzhab Hanafi) berpendapat bahwa sesungguhnya ketika seseorang memberikan garis batas (*tahjir*) lahan dan ia tidak mengelolanya selama tiga tahun maka imam bisa mengambilnya dan memberikannya kepada pihak lain. Sebab, *tahjir* (pengkaplingan lahan) bukanlan masuk kategori menghidupkan lahan agar dapat memilikinya. Karena menghidupkan lahan adalah mengelolanya, sedang pemagaran lahan adalah untuk sekedar pemberitahuan (*i'lam*)”.²⁰

Demikian juga negara berkewajiban untuk mengevaluasi kebijakan distribusi lahan. Apabila ada pihak yang menerima distribusi lahan tersebut secara berlebihan sehingga mengakibatkan

20 Badruddin al-Aini, *Umdah al-Qari*, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-1, 1421 H/2001, juz, XV, h



adanya penelantaran sebagian lahan maka negara harus meminta pihak tersebut untuk mengembalikan lahan yang ditelantarkan. Hal ini sebagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khathab RA terhadap lahan Bilal Al-Muzani.

عَنْ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَهُ الْعَقِيقَ أَجْمَعُ ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ قَالَ لِبِلَالٍ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْطَعْكَ لِتَحْجِرْهُ عَنِ النَّاسِ ، إِنَّمَا أَقْطَعَكَ لِتَعْمَلَ ، فَخُذْ مِنْهَا مَا قَدَرْتَ عَلَى عِمَارَتِهِ وَرَدَّ الْبَاقِي

“Dari al-Harits bin Bilal bin al-Harits al-Muzani dari bapaknya, bahwa Rasulullah saw pernah memberikan lembah (al-‘aqiq/dekat kota Madinah) seluruhnya. Dan ketika pada masa Sayyidina Umar RA ia berkata kepada Bilal RA: ‘Sesungguhnya Rasulullah saw tidak memberikan lembah tersebut untuk kamu pagari, tetapi beliau memberikannya kepadamu agar kamu mengelolanya. Karenanya, ambilah dari lembah tersebut sesuai kemampuanmu dalam mengelolanya dan kembalikan sisanya”²¹

Demikian juga negara boleh menganulir kebijakan pemerintah sebelumnya yang telah memberikan lahan kepada para konglomerat dengan pertimbangan kemaslahatan, yaitu adanya ketimpangan dalam kepemilikan lahan.

Di satu sisi ada pihak-pihak tertentu (konglomerat dan pengusaha) yang memilik jutaan hektar lahan, tetapi di sisi lain ada rakyat yang tidak memiliki lahan. Dalam realitasnya hal ini sudah terjadi sehingga dalam konteks ini negara boleh meminta kembali lahan-lahan dari mereka untuk diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan yaitu fuqara dan masakin.

الثَّالِثُ أُسْتَشِنِي مِنَ الْقَاعِدَةِ صَوْرَةَ الْأَوْلَى لِلْإِمَامِ الْحَمِيِّ وَلَوْ أَرَادَ مَنْ بَعْدَهُ نَقْضَهُ فَلَهُ ذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ لِلْمَصْلَحَةِ

21 Ibnu ‘Asakir, *Tarikhu Madinati Dimasyq*, Bairut-Dar al-Fikr, 1995 M, juz, X, h. 426



“Yang ketiga, dikecualikan dari kaidah *al-ijtihad la yunqadlu bi al-ijtihad* (ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad lain) beberapa bentuk. Pertama, diperbolehkan bagi imam (negara) mengeluarkan kebijakan penetapan hima (kawasan lindung), dan apabila generasi setelahnya bermaksud membatalkan kebijakan tersebut maka boleh menurut pendapat yang lebih sah (*al-ashshah*) dengan pertimbangan kemaslahatan”²²

Namun tak bisa dipungkiri acapkali negara dalam menetapkan kebijakan pertanahan dipengaruhi kepentingan sekelompok masyarakat tertentu (para konglomerat dan pengusaha kelas kakap, asing-aseng) sehingga mengesampingkan kepentingan dan hak kelompok masyarakat ekonomi lemah dan miskin.

Untuk menghindari hal tersebut maka masyarakat menjadi wajib diikutsertakan sebelum pengambilan keputusan. Di samping itu juga wajib seluruh komponen masyarakat bahu-membahu termasuk di dalamnya Jamh’iyyah Nadhlatul Ulama untuk melakukan kontrol dan pengawasan kepada negara agar tidak melenceng dari garis kebijakan yang ditetapkan.

وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَيُّ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ بَدْلُ النَّصِيحَةِ لِلْمُسْلِمِينَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الَّذِينَ النَّصِيحَةُ قَالُوا لَهُ: لِمَنْ قَالَ: لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَلِأُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ. قَالَ ابْنُ حَجْرٍ فِي شَرْحِ الْأَرْبَعِينَ: أَيُّ يَأْشَادِهِمْ لِمَصَالِحِهِمْ فِي أَمْرِ أَخْرَجَتْهُمْ وَدُنْيَاهُمْ وَإِعَانَتِهِمْ عَلَيْهَا بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَسَتْرِ عَوْرَاتِهِمْ وَسَدِّ خَلَاتِهِمْ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ عَنْهُمْ وَجَلْبِ الْمَنَافِعِ لَهُمْ.

“Setiap orang mukallaf wajib memberikan nasihat kepada orang-orang muslim. Rasulullah SAW. Bersabda: ‘Agama adalah nasihat, para sahabat bertanya kepada Nabi, untuk siapa? Nabi menjawab: untuk Allah, Rasulnya, dan para imam orang muslimin dan awamnya’. Ibnu Hajar berkata dalam Syarh *al-Arba`in*: Yakni dengan menunjukkan mereka kepada kemaslahatan dunia dan akhirah, membantu dengan perkataan,

22 Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazha`ir*, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403, h. 104



perbuatan, menutup aib mereka, menutupi pelbagai kekurangan, menghindarkan mudarat dan mendatangkan manfaat bagi mereka”²³

Berangkat dari penjelasan di atas di mana ketimpangan lahan itu sudah nyata dan terjadi, maka setidaknya ada empat jalan keluar yang bisa ditempuh oleh negara:

- a. Menarik kembali tanah yang didistribusikan oleh pemerintah secara berlebihan.
- b. Menarik kembali tanah Hak Guna Usaha yang tidak manfaat atau dimanfaatkan tetapi tidak sebagaimana semestinya.
- c. Membatasi Hak Guna Usaha untuk pengusaha baik jumlah lahan maupun waktu pengelolaan dengan prinsip keadilan
- d. Mendistribusikan tanah yang dikuasai negara untuk *fugara`* dan I, baik dalam bentuk *tamlik* atau *ghairu tamli* dengan prinsip keadilan.

Solusi

1. Salah satu dari maqashid syariah adalah *hifdz an-nafs* dan *hifzh al-mal*. salah satu bagian dari *hifzh an-nafs* adalah hidup yang layak, dan salah satu bagian dari pada *hifzh al-mal* adalah keseimbangan ekonomi (*at-tawazun al-iqtishadi*). Hal ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah anti ketimpangan termasuk di dalamnya ketimpangan ekonomi.
2. Ada beberapa hal yang ditawarkan oleh Islam untuk menangani ketimpangan, di antaranya zakat, infak dan sedekah. Negara memiliki tanggung jawab yang besar untuk menciptakan keseimbangan ekonomi melalui pendekatan preventif dan kuratif.

23 Muhammad Salim bin Sa`id Babashil, *Is`ad ar-Rafiq*, Surabaya-Maktabah al-Hidayah, h. 6



3. Namun sekarang ketimpangan itu sudah nyata dan terjadi. Maka setidaknya ada empat jalan keluar yang bisa ditempuh:
 - e. Menarik kembali tanah yang didistribusikan oleh pemerintah secara berlebihan.
 - f. Menarik kembali tanah Hak Guna Usaha yang tidak memanfaatkan atau dimanfaatkan tetapi tidak sebagaimana semestinya.
 - g. Membatasi Hak Guna Usaha untuk pengusaha baik jumlah lahan maupun waktu pengelolaan dengan prinsip keadilan
 - h. Mendistribusikan tanah yang dikuasi negara untuk *fuqara`* dan *masakin*, baik dalam bentuk *tamlik* atau *ghairu tamli* dengan prinsip keadilan.

3. UJARAN KEBENCIAN DALAM BERDAKWAH

Ujaran kebencian kini telah merasuk masyarakat Indonesia. Perilaku menghasut, mengadu domba, menghina, mencemarkan nama baik, provokasi kebencian, merendahkan orang lain, menyebarkan berita bohong, dan fitnah semakin marak akhir-akhir ini. Ini menjadi problem serius bangsa Indonesia di tengah keragaman pandangan, pendapat, dan sikap sosial, politik, agama dan kebudayaan. Fenomena ini telah menjadi kekhawatiran akan terbelahnya masyarakat yang beragam dan dapat merusak mentalitas karakter masyarakat yang selama ini harmoni dan rukun.

Media sosial telah menjadi sarana yang paling cepat dalam penyebaran ujaran kebencian, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. *Twitter*, *facebook*, *whatsapp*, dan *youtube* menjadi alat yang efektif dalam penyebaran ujaran kebencian. Konten-konten ujaran kebencian kini mudah diakses dan tersebar ke seluruh lapisan



masyarakat melalui media sosial, baik anak-anak maupun orang dewasa. Penyebaran ujaran kebencian di media sosial pun sulit dibendung dan masuk ke dalam jantung kehidupan masyarakat.

Perbuatan ujaran kebencian di masyarakat sesungguhnya telah membawa dampak yang serius bagi tata kehidupan sosial masyarakat. Perbuatan ini sangat serius menyerang pribadi seseorang sehingga mudah menimbulkan sikap permusuhan, pertikaian, dan kebencian antara satu orang dan orang lain; dan antara golongan dan golongan yang lain. Perpecahan di kalangan golongan masyarakat akan mudah terjadi akibat ujaran kebencian yang menembus batas-batas pertahanan masyarakat. Pada gilirannya, harmoni dan kerukunan masyarakat akan mudah terkikis dalam suasana dan iklim kebencian.

Ujaran kebencian adalah perilaku yang tidak berakhlakul karimah (akhlak terpuji) karena perbuatan ini menyerang kehormatan pribadi dan golongan yang dilindungi agama (*hifdhul 'irdh*). Bahkan, ujaran kebencian adalah perbuatan yang mencerminkan *akhlaq madzmumah* (akhlak tercela) yang dilarang oleh agama Islam. Di dalam Islam, seorang Muslim diperintahkan untuk bertutur kata yang baik, menjaga lisan, dan tidak merendahkan orang sebagai cerminan dari *al-akhlaqul karimah*.

Secara lebih khusus, di dalam Islam, ujaran kebencian masuk dalam kategori *namimah*, *ghibah*, *sukhriyyah*, *istihza`*, *buhtan*, *fitnah*, dan lain-lain. Dengan kata lain, Islam telah melarang perbuatan menghasut, mengadu domba, merendahkan orang lain, menyebarkan berita bohong, dan fitnah. Semua orang yang melakukan perbuatan ini adalah berdosa karena masuk dalam perbuatan yang tercela (*akhlaq madzmumah*). Oleh karena itu, menjaga lisan adalah perintah agama Islam agar setiap orang dijunjung kehormatan pribadinya (*hifdhul 'irdh*) sehingga umat Islam dilarang melakukan perbuatan ujaran yang mengandung kebencian yang berdasarkan agama, ras, dan golongan.



Ujaran kebencian itu sendiri adalah termasuk salah satu bentuk kemungkaran. Kemungkaran dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang. Sebaliknya, umat Islam diperintahkan untuk mengajak kepada kebaikan (amar makruf) dan mencegah kemungkaran (nahi mungkar). Karena perbuatan ujaran kebencian masuk dalam kategori *namimah*, *ghibah*, *sukhriyyah*, *istihza`*, *buhtan*, dan *fitnah*, maka umat Islam wajib mencegah kemungkaran.

Begitu pula amar makruf nahi mungkar tidak bisa disandingkan dengan ujaran kebencian karena mengajak kebaikan (amar makruf) harus dilakukan berdasarkan *al-akhlaqul karimah*, yang mencerminkan kasih sayang, cinta kasih, dan menjaga kehormatan. Amar makruf nahi mungkar juga tidak bisa dilakukan dengan kemungkaran karena mengajak kebaikan juga harus dilakukan dengan kebaikan. Oleh karena itu, amar makruf nahi mungkar tidak dapat dibenarkan melalui ujaran kebencian yang dalam Islam merupakan bagian dari kemungkaran itu sendiri.

Tambahan

Tindakan ujaran kebencian adalah termasuk jarimah.

Ujaran Kebencian

1. Ungkapan, gerak tubuh, atau simbol yang bertujuan untuk merendahkan kelompok tertentu.
2. Meningkatkan status ujaran kebencian dari maksiat biasa menjadi jarimah karena sudah ada undang-undang.
3. Ada niat untuk membenci, ada kelompok yang menjadi target, menyebarkan kebencian kepada kelompok lain dengan niat tertentu.
4. وليستخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن
5. كلکم من آدم و آدم من تراب لا فضل لعربي علی أعجمي ولا لعجمي علی عربي إلا بالتقوى
6. الناس سواسية كأسنان المشط



Dasar Pengambilan

اعلم أن اسم النميمة إنما يطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه كما تقول فلان كان يتكلم فيك بكذا وكذا وليست النميمة مختصة به بل حدها كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو كرهه ثالث وسواء كان الكشف بالقول أبو بالكتابة أو بالرمز أو بالإيماء وسواء كان المنقول من الأعمال أو من الأقوال وسواء كان ذلك عيباً ونقصاً في المنقول عنه أو لم يكن بل حقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه بل كان ما رآه الإنسان من أحوال الناس مما يكره فينبغي أن يسكت عنه إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع لمعصية كما إذا رأى من يتناول مال غيره فعليه أن يشهد به مراعاة لحق المشهود له فأما إذا رآه يخفي مالا لنفسه فذكره فهو نميمة وإفشاء للسر فإن كان ما ينم به نقصاً وعيباً في المحكي عنه كان قد جمع بين الغيبة والنميمة فالباعث على النميمة إما إرادة السوء للمحكي عنه أو إظهار الحب للمحكي له أو التفرج بالحديث والخوض في الفضول والباطل

وكل من حملت إليه النميمة وقيل له إن فلانا قال فيك كذا وكذا أو فعل في حقلك كذا أو هو يدبر في إفساد أمرك أو في ممالة عدوك أو تقيح حالك أو ما يجري مجراه. (ابو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، بيروت-دار المعرفة، ج، ٢، ص. ٦٥١)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (الحجرات: ١١)

قال الكيا الهراسي: نهى الله تعالى بهذه الآية عن عيب من لا يستحق أن يعاب تحقيراً له، لأن ذلك هو معنى السخرية به، فأخبر أنه وإن كان أرفع حالاً منه في الدنيا، فعسى أن يكون المسخور منه خيراً في الآخرة، وخيراً عند الله تعالى (أحكام القرآن للكيا الهراسي)

(النَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ الْفِتْنَةُ وَهِيَ إِيقَاعُ النَّاسِ فِي الْإِضْطِرَابِ أَوْ الْإِخْتِلَالِ وَالْإِخْتِلَافِ وَالْمُخْتَنَةِ وَالْبَلَاءِ بِلَا فَايِدَةٍ دِينِيَّةٍ) وَهُوَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ فَسَادٌ فِي الْأَرْضِ وَإِضْرَارٌ بِالْمُسْلِمِينَ وَزَيْغٌ وَإِلْحَادٌ فِي الدِّينِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ } الْآيَةَ (بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشریعة نبویة الجزء الرابع ص ٠٧٢)



4. KONSEP AMIL ZAKAT DALAM NEGARA MODERN

Pengertian Amil Zakat

Salah satu instrumen penting zakat adalah amil. Menurut Ibnu Qasim Al-Ghazali amil adalah orang yang ditunjuk oleh kepala negara (imam) untuk memungut dan mendistribusikan zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

وَالْعَامِلُ مَنِ اسْتَعْمَلَهُ الْإِمَامُ عَلَىٰ أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَدَفْعِهَا لِمُسْتَحِقِّهَا

*"Amil adalah orang yang ditunjuk imam untuk memungut zakat dan mendistribusikan kepada yang pihak-pihak yang berhak atas zakat tersebut"*²⁴

Sedangkan menurut Al-Qadhi Abdul Haq bin Ghalib Al-Andalusi Al-Maliki (481-543 H/1088-1147 M) dalam tafsirnya, *Al-Muharrar Al-Wajiz*, sebagai berikut:

وَأَمَّا الْعَامِلُ فَهُوَ الرَّجُلُ الَّذِي يَسْتَتِيبُهُ الْإِمَامُ فِي السَّعْيِ فِي جَمْعِ الصَّدَقَاتِ وَكُلُّ مَنْ يَصْرِفُ مِنْ عَوْنٍ لَا يُسْتَعْنَىٰ عَنْهُ فَهُوَ مِنَ الْعَامِلِينَ

"Adapun amil adalah orang diangkat oleh imam untuk menjadi wakilnya dalam urusan mengumpulkan zakat. Setiap orang yang membantu amil yang mesti dibutuhkan maka ia termasuk amil"

Kedua pengertian amil yang dikemukakan oleh kedua ulama di atas pada dasarnya adalah saling melengkapi. Langsung dapat disimpulkan bahwa pengertian amil adalah orang yang diangkat oleh *imam* untuk memungut, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya yaitu delapan *ashnaf* (golongan). Jadi amil pada dasarnya merupakan kepanjangan tangan *imam* dalam melaksanakan tugas yang terkait dengan zakat.

24 Muhammad bin al-Khathib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Bairut-Dar al-Ma'rifah, cet ke-1, 1418 H/1997 M, juz, III, h. 157.



Syarat-syarat Amil

Dilihat dari sisi kewenangan dan tugas yang diembannya, amil terbagi menjadi dua. Pertama, 'amil *tafwidl*, yaitu amil yang diberi kewenangan secara menyeluruh untuk mengurus harta zakat. Kedua, 'amil *tanfidz*, yaitu amil diberi kewenangan terbatas dalam mengurus zakat seperti diberi tugas sebatas memungut dan mendistribusikannya. Karena berbeda kewenangnya maka syarat yang harus dipenuhinya pun berbeda pula.

a. Syarat 'Amil *Tafwidl*

Adapun syarat yang harus dipenuhi seseorang bisa diangkat menjadi 'amil *tafwidl* adalah (1) orang yang merdeka (bukan budak) (2) laki-laki (3) *mukallaf* (4) adil dalam seluruh kesaksian (5) beragama Islam) (6) memiliki pendengaran yang baik (7) memiliki penglihatan yang baik (8) memahami dengan baik fiqih zakat (9) bukan keturunan Bani Hasyim.

(وَشَرَطُ السَّاعِي) وَهُوَ الْعَامِلُ (كَوْنُهُ حُرًّا) ذَكَرًا مُكَلَّفًا (عَدْلًا) فِي الشَّهَادَاتِ كُلِّهَا فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا لِأَنَّهُ نَوْعٌ وَوَلَايَةٌ فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِهَا كَغَيْرِهَا مِنَ الْوَلَايَاتِ. تَنْبِيْهُ: اسْتَعْنَى بِذِكْرِ الْعَدَالَةِ عَنِ اسْتِثْرَاطِ الْإِسْلَامِ (فَقِيْهَا بِأَبْوَابِ الرِّكَاتِ) فِيمَا تَصَمَّنْتَهُ وَوَلَايَتُهُ كَمَا قَيْدَةُ الْمَاوَرْدِيِّ لِيَعْلَمَ مَنْ يَأْخُذُ وَمَا يُوْخَذُ هَذَا إِذَا كَانَ التَّفْوِيْضُ عَامًّا

"Syarat amil adalah orang yang merdeka, laki-laki, mukallaf, adil dalam seluruh kesaksian sehingga ia harus orang yang bisa mendengar dan melihat karena status sebagai amail zakat adalah sebuah kekuasaan maka hal tersebut termasuk dari syarat kekuasaan sebagaimana kekuasaan-kekuasaan lainnya. Catatan: dengan menyebutkan syarat keadilan sudah tidak perlu menyebutkan persyaratan Islam. Syarat selanjutnya adalah ia memahami dengan baik bab-bab fiqih zakat dalam apa tercakup dalam kekuasaannya sebagaimana ditegaskan Al-Mawardi agar ia dapat mengetahui siapa orang yang berhak ia pungut dan apa yang dipungut. Demikian ini apabila kewenangan yang diberikan kepadanya adalah kewenangan umum (amil *tafwidl*).²⁵

25 Muhammad Khathib asy-Syarbini, Mughni al-Muhtaj,



Namun menyangkut syarat laki-laki terdapat pendapat yang tidak mempersyaratkannya. Ibnu Muflih Al-Hanbali dalam kitab *Al-Furu'* menyatakan bahwa dari apa yang terlihat (*zhahir*) mengarah kepada tidak dipersyaratkan laki-laki untuk amil zakat.

Sedang dalam kitab *Al-Mubdi'*-nya Ibnu Muflih menyatakan bahwa dalam konteks ini terdapat catatan (*fihi nazhar*) dari aspek ketiadaan dalil yang menunjukkan adanya persyaratan laki-laki dan dari sudut alasan terkait dengan *wilayah* (kekuasaan) yang dikemukakan oleh para ulama.

Kendati demikian, atas pertimbangan hal tersebut maka Musa bin Ahmad Al-Hijawi dalam kitab *Al-Iqna'*-nya menyatakan bahwa dipersyaratkannya laki-laki itu lebih utama (*awla*). Hal ini tentunya dibanding dengan pendapat yang menyatakan tidak diperlukan adanya persyaratan laki-laki. Para ulama seolah-olah tidak mencantumkan secara tegas persyaratan laki-laki karena dianggap sudah jelas. Demikian sebagaimana dikemukakan oleh Manshur bin Yunus Al-Bahuti dalam kitab *Kasysyaf Al-Qina' 'an Matn Al-Iqna'* berikut ini;

قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَظَاهِرُهُ لَا تُشْتَرَطُ ذُكُورِيَّتُهُ وَهَذَا مُتَوَجِّهٌ . قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَفِيهِ نَظَرٌ مِنْ جِهَةٍ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَمِنْ تَعْلِيلِهِمْ بِالْوِلَايَةِ ؛ فَلِهَذَا قَالَ : (وَاشْتِرَاطُ ذُكُورِيَّتِهِ أَوْلَى) مِنْ الْقَوْلِ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِهَا وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَنْصُوا عَلَى ذَلِكَ لِوُضُوحِهِ .

"Ibnu Muflih berkata dalam kitab *Al-Furu'*; 'Zahirnya tidak dipersyaratkan laki-laki untuk amil zakat. Dan pendapat ini adalah yang mutawajjih (memiliki alasan). Ibnu Muflih berkata dalam kitab *Al-Mubdi'*-nya: 'Dalam konteks ini terdapat catatan dari aspek ketiadaan dalil yang menunjukkan atas persyaratan laki-laki dan dari sudut alasan yang terkait soal kekuasaan (*wilayah*) yang dikemukakan oleh para ulama. Oleh karenanya, maka penulis kitab *Al-Iqna'* (Musa bin Ahmad al-Hijawi) menyatakan; '(Dan persyaratan laki-laki bagi amil zakat itu lebih utama)', dibanding dengan pendapat yang menyatakan tidak diperlukan adanya persyaratan laki-laki. Seolah-olah para ulama tidak



mencantumkan secara tegas persyaratan tersebut karena mereka melihat bahwa hal itu sudah jelas".²⁶

Persyaratan amil tidak termasuk keturunan Bani Hasyim juga diperselisihkan oleh para ulama. Bolehkah keturunan Bani Hasyim menjadi amil? Dalam Madzhab Syafi'i sendiri terjadi silang pendapat. Masing-masing didukung dengan dalil, namun menurut Abu Ishaq Asy-Syirazi, Al-Baghawi, dan mayoritas ulama dari kalangan Madzhab Syafi'i yang paling sah adalah pendapat yang tidak memperbolehkan. Demikian sebagaimana dikemukakan Muhyiddin Syarf An-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*.

اَللَّائِيَةُ هَلْ يَجُوزُ كَوْنُ الْعَامِلِ هَاشِمِيًّا أَوْ مُطَلِّبًا فِيهِ وَجَهَانِ مَشْهُورَانِ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ
دَلِيلَهُمَا (أَصْحُهُمَا) عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَالْبَعْوَى وَجُمْهُورِ الْأَصْحَابِ لَا يَجُوزُ

"Yang kedua, apakah boleh amil dari keturunan Bani Hasyim atau Muthallib? Dalam hal ini ada dua pendapat yang masyhur yang dikemukakan oleh pengarang kitab *Al-Muhadzdzab* yaitu Abu Ishaq Asy-Syirazi. Pendapat yang paling sah menurut Abu Ishaq Asy-Syirazi, Al-Baghawi, dan mayoritas ulama dari kalangan Madzhab Syafi'i adalah tidak boleh"²⁷

b. Syarat 'Amil Tanfidz

Adapun syarat yang harus dipenuhi seseorang bisa diangkat menjadi 'amil tanfidz adalah hampir sama dengan 'amil tafwidl, tetapi lebih longgar. Dalam konteks *amil tanfidz* tidak disyaratkan harus menguasai fiqh zakat, begitu juga tidak harus laki-laki, orang yang merdeka, dan Islam. Kelonggaran ini karena tugas 'amil tanfidz titik tekannya lebih kepada keberantaraan (*sifarah/risalah*) bukan kewenangan kekuasaan (*wilayah*).

26 Manshur bin Yunus al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qina' 'an Matr al-Iqna'*, Tahqiq: Muhamman Amin dl-Dlinnawi, Bairut-Dar al-Kutub, cet ke-1, 1417 H/1997 M, juz, III, h. 100

27 Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*,



فَإِنْ عُيِّنَ لَهُ أَخَذَ وَدَفَعَ) فَقَطَّ (لَمْ يُشْتَرَطْ) فِيهِ كَأَعْوَانِهِ مِنْ نَحْوِ حَاسِبٍ وَكَاتِبٍ
وَمُشْرِفٍ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمَاوَرِدِيُّ فِي الْحَاوِي (الْفَقْهُ) وَلَا الذُّكُورَةَ وَلَا الْحُرِّيَّةَ لِأَنَّهَا
سَفَارَةٌ لَا وَلايَةَ نَعَمْ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الْإِسْلَامِ كَغَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ

“Kemudian jika ia (amil) diangkat hanya sebatas memungut dan mendistribusikan maka tidak disyaratkan—sebagaimana para pembantu amil misalnya juru hitung, penulis, dan pengawas seperti yang dikemukakan Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi—, untuk mengerti fiqh zakat, begitu juga tidak disyaratkan harus laki-laki dan merdeka karena dalam hal ini hanya merupakan perantara bukan kekuasaan (wilayah). Benar, bahwa dalam masalah amil syarat Islam adalah keharusan sebagaimana syarat-syarat yang lainnya sebagaimana yang dikemukakan dalam kitab Al-Majmu’.²⁸

Atas dasar keperantaraan bukan kewenangan kekuasaan, Imam Al-Mawardi tidak memasukan Islam sebagai syarat ‘amil *tanfidz*. Namun menurut Imam Muhyiddin Syarf An-Nawawi, pandangan ini mengandung kemusykilan. Karena itu maka pendapat yang dipilih (Al-mukhtar) adalah pendapat yang menyatakan tetap mensyaratkan Islam bagi ‘amil *tanfidz*.

قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ: وَكَذَا لَا يُعْتَبَرُ فِي هَذَا الْمُعَيَّنِ الْإِسْلَامَ وَالْحُرِّيَّةَ
لِأَنَّهُ رِسَالَةٌ لَا وَلايَةَ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ مُشْكِلٌ وَالْمُخْتَارُ اشْتِرَاطُهُ

“Dalam kitab al-Ahkam as-Sulthaniyyah, al-Mawardi menyatakan; ‘Begitu juga tidak diperlukan syarat Islam dan merdeka untuk amil yang diberi kewenangan terbatas dalam urusan zakat (‘amil *tanfidz*, pent) karena itu hanya perantaraan bukan kekuasaan (wilayah). Dan menurut Muhyiddin Syarf An-Nawawi, pendapat Al-Mawardi tentang ketidakperluan persyaratan Islam ini adalah problematis (musykil). Sedang pendapat yang dipilih adalah adanya persyaratan Islam’.”²⁹

28 Syamsuddin ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, Bairut-Dar al-Fikr, 1404 H/1984 M, juz, VI, h. 169

29 Muhyiddin Syarf an-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab,



C. Inisiasi Pembentukan dan Hak Pengangkatan Amil Zakat

Keberadaan amil zakat menjadi sangat penting di tengah-tengah masyarakat karena menyangkut tugas menopang kesejahteraan orang banyak terutama orang-orang yang lemah, di samping para *mustahiq* yang lainnya. Karena itu imam (kepala negara) memiliki kewenangan untuk membentuk amil zakat, di samping itu masyarakat juga bisa turut berperan melakukan inisiasi pembentukannya dengan catatan sesuai dengan prosedur dan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, pengangkatan amil adalah kewenangan (imam) kepala negara. Sebab, amil adalah kepanjangan dari kepala negara sebagaimana dijelaskan di atas.

Namun demikian, kewenangan itu bisa dilimpahkan kepada para pejabat pembantunya, yang ditunjuk untuk mengangkat amil—yang menurut PP No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, adalah gubernur, bupati, atau walikota—dan mereka pun boleh mengangkat pegawai (*ummal*) untuk membantu tugas mereka dalam mengelola zakat. Dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* Imam Al-Mawardi mengatakan:

وَإِذَا فَوَّضَ الْخَلِيفَةُ تَدْبِيرَ الْأَقَالِيمِ إِلَى وُلَاتِهَا وَوَكَّلَ النَّظَرَ فِيهَا إِلَى الْمُسْتَوَلِينَ
عَلَيْهَا كَالَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ زَمَانِنَا جَارَ لِمَالِكٍ كُلِّ إِقْلِيمٍ أَنْ يَسْتَوَزَرَ

“Apabila kepala negara (khalifah) menyerahkan pengelolaan beberapa daerah kepada para gubernur dan menyerahkan kepada mereka kepada orang-orang untuk mengambil kebijakan di dalam daerah-daerah tersebut sebagaimana yang terjadi pada zaman kita maka boleh bagi penguasa setiap daerah tersebut mengangkat pembantu yang dianggap mampu membantu pekerjaannya (wazir)”.³⁰

30 Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*,



D. Prosedur Pengangkatan Amil Zakat

Prosedur pengangkatan amil zakat sama dengan prosedur pengangkatan hakim dan jabatan-jabatan kekuasaan lainnya. Karenanya, setidaknya ada beberapa prosedur pengangkatan amil zakat:

1. Amil zakat merupakan salah satu yang masuk kategori jabatan kekuasaan (*wilayah*). Karenanya, pengangkatan amil zakat menjadi sah apabila dilakukan dengan pernyataan yang mengesahkan kekuasaan atau kewenangan amil zakat.

Pengangkatan ini bisa dilakukan secara langsung apabila memang pihak calon amil hadir di tempat pengangkatan atau pelantikan. Dan bisa juga ditempuh dengan cara tidak langsung (dengan surat pengangkatan resmi) apabila ia tidak hadir di tempat pengangkatan. Hal ini seperti dalam pengangkatan calon hakim sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi:

(فَصَلِّ) وَوَلَايَةُ الْقَضَاءِ تَتَعَقَّدُ بِمَا تَتَعَقَّدُ بِهِ الْوَلَايَاتُ مَعَ الْحُضُورِ بِاللَّفْظِ مُشَافَهَةً وَمَعَ الْعَبِيَّةِ مُرَاسَلَةً وَمُكَاتَبَةً وَلَكِنْ لَا بُدَّ مَعَ الْمُكَاتَبَةِ مِنْ أَنْ يَفْتَرْنَ بِهَا مِنْ شَوَاهِدِ الْحَالِ مَا يُدَلُّ عَلَيْهَا عِنْدَ الْمُؤَلَّى وَأَهْلِ عَمَلِهِ.

“Pengangkatan hakim dapat disahkan dengan pernyataan apa saja secara langsung yang dapat mengesahkan jabatan-jabatan kekuasaan (al-wilayat) lainnya dengan syarat tambahan yaitu pernyataan langsung jika hakim berada di tempat pengangkatan, dan dengan korespondensi apabila ia tidak berada di tempat pengangkatan. Korespondensi harus disertai bukti-bukti yang bisa ditunjukkan kepada pihak yang mengangkat (muwalli) dan pihak-pihak yang terkait dengan wilayah kerjanya”³¹

31 Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyyah, ..



2. *Muwalli* atau pihak yang mengangkat (bisa kepala negara atau pejabat di bawahnya atau pejabat pembantu) mengetahui bahwa *muwalla* (pihak yang diangkat/calon amil zakat) telah memenuhi kualifikasi persyaratan untuk diangkat sebagai amil zakat. Konsekuensinya jika pihak yang mengangkat ternyata tidak mengetahui kredibilitas dan kualitas yang dipersyaratkan bagi calon amil yang diangkatnya maka pengangkatannya tidaklah sah.

شُرُوطٌ: وَيَكُونُ تَمَامُ الْوَلَايَةِ مَعَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ لَفْظِ التَّقْلِيدِ مُعْتَبَرًا بِأَرْبَعَةٍ أَحَدُهَا: مَعْرِفَةُ الْمُؤَلَّى لِلْمُؤَلَّى بِأَنَّهُ عَلَى الصَّفَةِ الَّتِي يَجُوزُ أَنْ يُؤَلَّى مَعَهَا، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ عَلَى الصَّفَةِ الَّتِي تَجُوزُ مَعَهَا تِلْكَ الْوَلَايَةُ لَمْ يَصِحَّ تَقْلِيدُهُ، فَلَوْ عَرَفَهَا بَعْدَ التَّقْلِيدِ اسْتَأْنَفَهَا وَلَمْ يَجْزْ أَنْ يُعَوَّلَ عَلَى مَا تَقَدَّمَهَا

“Pengangkatan hakim menjadi sah—di samping pernyataan pengangkatan sebagaimana yang telah kami kemukakan—dengan empat syarat. Salah satunya adalah muwalli mengetahui bahwa muwalla memiliki kualifikasi kelayakan untuk menduduki posisi hakim. Apabila muwalli tidak mengetahuinya, maka pengangkatannya tidaklah absah. Namun, jika muwalli mengentahuinya setelah pengangkatan maka ia bisa mengadakan pengangkatan ulang dan tidak boleh mengalihkan jabatan hakim tersebut kepada orang lain”³²

3. *Muwalla* (calon amil) mengetahui bahwa *muwalli* berhak mengangkatnya. Di samping itu juga ia mengetahui dengan pasti kalau *muwalla* telah mengangkat dirinya sebagai amil zakat sehingga ia berhak menjadi kepanjangan tangan *muwalli* dalam soal urusan zakat. Kemudian *muwalla* menyampaikan kesanggupannya untuk menjadi amil atau atau langsung bekerja.

وَالشَّرْطُ الثَّانِي: مَعْرِفَةُ الْمُؤَلَّى بِمَا عَلَيْهِ الْمُؤَلَّى مِنْ اسْتِحْقَاقِ تِلْكَ الْوَلَايَةِ بِصِفَاتِهِ الَّتِي يَصِيرُ بِهَا مُسْتَحِقًّا لَهَا وَأَنَّهُ قَدْ تَقَلَّدَهَا وَصَارَ مُسْتَحِقًّا لِلْإِنَابَةِ فِيهَا إِلَّا أَنَّ هَذَا شَرْطٌ مُعْتَبَرٌ فِي قَبُولِ الْمُؤَلَّى وَجَوَازِ نَظَرِهِ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ فِي



عَقْدٌ تَقْلِيدِيٌّ وَوَلَايَتِيَّةٌ، بِخِلَافِ الشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ. وَلَيْسَ يَرَاعَى فِي هَذِهِ الْمَعْرِفَةِ الْمَشَاهِدَةَ بِالنَّظَرِ. وَإِنَّمَا يَرَاعَى انْتِشَارُهَا بِتَتَابِعِ الْخَبَرِ

“Syarat kedua, muwalla mengetahui bahwa muwalli memiliki kewenangan atas jabatan hakim tersebut dengan sifat-sifat yang membuatnya berhak atas jabatan tersebut, dan ia mengetahui bahwa muwalli telah mempercayakan jabatan hakim tersebut kepadanya, sehingga ia berhak untuk menjadi kepanjangan tangan muwalli dalam jabatan tersebut. Namun syarat ini dalam konteks pada penerimaan muwalla dan boleh tidaknya ia mempunyai kebijakan, dan bukan syarat dalam pengangkatan dan kewenangannya. Ini berbeda dengan syarat sebelumnya. Pengetahuan muwalla akan hal itu tidak harus dengan cara melihat langsung, namun bisa melalui informasi yang sampai kepadanya.”³³

4. Dalam pengangkatannya disebutkan tugas amil mengenai penanganan zakat secara jelas. Penyebutan ini menjadi penting agar amil zakat yang diangkat mengetahui sejauh mana wilayah tugas yang diembannya.

وَالشَّرْطُ الثَّلَاثُ: ذِكْرُ مَا تَصَمَّنَهُ التَّقْلِيدُ مِنْ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ أَوْ إِمَارَةِ الْبِلَادِ أَوْ جِبَايَةِ الْخَرَاجِ لِأَنَّ هَذِهِ شُرُوطٌ مُعْتَبَرَةٌ فِي كُلِّ تَقْلِيدٍ فَافْتَقَرَتْ إِلَى تَسْمِيَةِ مَا تَصَمَّنَتْ لِيُعْلَمَ عَلَى أَيِّ نَظَرٍ عُقِدَتْ فَإِنْ جُهَلَ فَسَدَتْ

“Syarat ketiga, muwalli menyebutkan dalam pengangkatannya area kewenangan yang diangkat, seperti kewenangan dalam bidang peradilan, pembangunan daerah, atau penarikan retribusi. Persyaratan ini diberlakukan dalam setiap jenis pengangkatan. Karenanya diperlukan penyebutan setiap jenis pengangkatan agar pihak muwalla dapat mengetahui sejauh tugas kewenangannya. Sehingga tidak diberi tahu maka pengangkatannya tidak sah.”³⁴

5. Dalam pengangkatannya disebutkan daerah kerja amil. Hal ini bertujuan agar ia dapat mengetahui dengan persis mana yang

33 Ibid

34 Ibid



daerah yang menjadi kewenangannya dalam urusan zakat dan yang bukan. Jika ia diketahui, maka pengangkatannya tidak sah.

وَالشَّرْطُ الرَّابِعُ: ذِكْرُ تَقْلِيدِ الْبَلَدِ الَّذِي عُقِدَتِ الْوَلَايَةُ عَلَيْهِ لِيُعْرَفَ بِهِ الْعَمَلُ الَّذِي يَسْتَحَقُّ النَّظْرَ فِيهِ، وَلَا تَصِحُّ الْوَلَايَةُ مَعَ الْجَهْلِ بِهِ، فَإِذَا انْعَقَدَتْ تَمَّ تَقْلِيدُ الْوَلَايَةِ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الشَّرْطِ

“Syarat keempat, daerah kerja disebutkan pada waktu pengangkatannya agar muwalla mengetahui dengan persis tugas yang menjadi kewenangannya dan tidak sah apabila ia tidak mengetahui daerah kerjanya. Dengan demikian apabila kewenangan telah limpahkan kepada muwalla dengan syarat-syarat telah kami sebutkan, maka sempurna lah pelimpahan kewenangan tersebut (sah pengangkatannya, pent)”³⁵

E. Status Kepanitian Zakat yang Dibentuk atas Prakarsa Masyarakat

Panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa oleh masyarakat, tidak termasuk amil yang berhak menerima bagian zakat, sebab tidak diangkat oleh pihak yang berwenang yang menjadi kepanjangan tangan kepala negara dalam urusan zakat. Lain halnya jika pembentukan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di mana minimal dicatatkan ke KUA untuk amil perseorangan atau amil kumpulan perseorangan.

قَوْلُهُ وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا) أَي الزَّكَاةِ يَعْنِي مَنْ نَصَبَهُ الْإِمَامُ فِي أَخْذِ الْعِمَالَةِ مِنَ الزَّكَاةِ فَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ جَعَلَ لَهُ جُعْلًا لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الزَّكَاةِ، قِيلَ إِنَّهَا يَجُوزُ إِعْطَاءُ الْعَامِلِ إِذَا لَمْ يُوْجَدْ مُنْطَوِّعٌ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ مَنْ عَمِلَ مُتَبَرِّعًا لَا يَسْتَحَقُّ شَيْئًا عَلَى الْقَاعِدَةِ. وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الرَّفْعَةِ لَكِنْ رَدَّهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ هَذَا فَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِمَنْ عَمِلَ كَالْغَنِيمَةِ يَسْتَحَقُّهَا الْمُجَاهِدُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ إِلَّا إِعْلَاءَ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا عَمِلَ عَلَى أَنْ لَا يَأْخُذْ شَيْئًا اسْتَحَقَّ وَإِسْقَاطُهُ بَعْدَ الْعَمَلِ لِمَا مَلَكَهُ بِهِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِمَا يَنْتَقِلُ الْمَلِكُ مِنْ هِبَةٍ أَوْ نَحْوِهَا وَلَيْسَ كَمَنْ عَمِلَ لِغَيْرِهِ عَمَلًا يَقْصِدُ التَّبَرُّعَ حَتَّى يَقَالَ إِنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّهُ لَا



يَسْتَحِقُّ لِأَنَّ ذَاكَ فِيْمَا يَحْتَأْجُ إِلَى شَرْطٍ مِنَ الْمَخْلُوقِ وَهَذَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى كَالْمِيرَاثِ وَالْغَنِيْمَةِ وَالْفَيْءِ

“(Pernyataan Ibnu Hajar Al-Haitsami; ‘Dan ambil-ambil zakat’) yaitu orang-orang yang diangkat kepala negara untuk mengurus zakat. Apabila kepala negara mempekerjakan amil di mana upahnya diambil dari kas negara (baitul mal) atau berkomitmen untuk memberikan reward/imbalance atas pekerjaan mengurus zakat maka (dalam konteks ini, pent) ia tidak boleh mengambil bagian dari zakat. Dalam pendapat lain dikatakan bahwa bolehnya memberikan zakat kepada amil tersebut (bersyarat, yaitu) tidak ditemukannya orang yang bersedia secara suka rela menjadi amil. Hal itu selaras dengan kaidah yang menyatakan bahwa pada dasarnya orang yang bekerja dengan suka rela tidak berhak mendapatkan apa-apa. Ini ditegaskan Imam Ibnu Ar-Rifah. Namun Imam As-Subki menolaknya dengan berargumentasi bahwa bagian amil ini adalah ketentuan Allah ta’ala yang diperuntukkan bagi orang yang menjadi amil sebagaimana ghanimah dimana orang yang andil dalam jihad (perang) berhak mendapatkannya meskipun ia sendiri ketika berjihad hanya bertujuan meninggikan kalimat Allah ta’ala. Karenanya ketika bekerja (berjihad, pent) dengan suka rela ia maka tetap saja berhak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Sedangkan pelepasan dia atas apa yang menjadi hak miliknya setelah melakukan pekerjaan (jihad) tidaklah sah kecuali dengan adanya tindakan yang menyebabkan berpindahan kepemilikan seperti hibah dan lain sebagainya. Lain halnya dengan orang yang melakukan suatu pekerjaan untuk orang lain dengan tujuan berbuat kebajikan (bi qashd at-tabrru’) sehingga dikatakan bahwa pada dasarnya ia tidak berhak atas sesuatu yang dihasilkan dari pekerjaannya karena merupakan hal yang terkait dengan syarat dari makhluk. Sedangkan bagian amil zakat ini merupakan ketentuan dari Allah seperti harta waris, ghanimah, dan fai”.³⁶

36 Muhammad Mahfudl Termas, Hasyiyah at-Tarmasi, Jeddah-Dar al-Minhaj, cet ke-1, 1423 H/2011 M, juz, V, h. 404



5. KONSEP TAQRIR JAMA'I

PROSEDUR TAQRĪR JAMĀ'I DAN ILHĀQUL MASĀ'IL BI NADHĀIRIHĀ DI LINGKUNGAN NAHDLATUL ULAMA (NU)

A. Taqrir Jamā'i

Dalam literatur fiqih atau ushul fiqih istilah *taqrir* tidak populer. Maksud sesungguhnya dari istilah ini ialah *tarjī*, yaitu memilih atau mengunggulkan dalil yang lebih kuat di antara *adillatul fiqh at-tafshīliyyah* apabila terjadi *ta'ārudl bainaladillatis syar'iiyyah* atau memilih/mengunggulkan pendapat yang lebih maslahat dan lebih kuat dalilnya jika terjadi *ta'ārudl baina aqwā'il fuqahā*. Proses penetapan *taqrir/tarjī* ini dilakukan secara *jamā'i* (kolektif) sehingga disebut dengan *taqrir jamā'i*.

Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menentukan suatu pendapat lebih maslahat dan lebih kuat dalilnya dari pendapat lain? Sebagaimana dikemukakan Imam Al-Ghazali, mashlahat adalah perlindungan terhadap tujuan-tujuan syara' yang terdiri atas *hifdhud dīn* (memelihara agama), *hifdhun nafs* (memelihara jiwa), *hifdhul 'aql* (memelihara akal), *hifdhun nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdhul māl* (memelihara harta).³⁷ Lima perlindungan tersebut merupakan induk mashlahah (أمهات المصالح) atau lebih dikenal dengan *al-kulliyātul khams*.³⁸ Lima ajaran pokok itu kemudian bercabang pada ajaran *al-'adalah* (keadilan), *al-hurriyah* (kemerdekaan), *al-musawah* (kesetaraan), dan *al-karamatul insaniyyah* (kehormatan kemanusiaan), dan lain-lain.

37 Imam Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilmil Ushul*, juz II, halaman 174. لَكِنَّا نَعْنِي بِالصَّلَاحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ، فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأَصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يَقْوِي هَذِهِ الْأَصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.

38 Ibnu A'syur, *Nadhariyyatul Maqashid 'indal Imamis Syathibi*, halaman 126.

والمقاصد الضرورية، أو المصالح الضرورية، ثبت بالاستقراء أنها خمسة هي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ النسل، وحفظ المال، وحفظ العقل، وهي التي جاء حفظها في كل ملة



Sebagaimana umum diketahui, masalah memiliki tiga tingkatan; pertama, *mashlahah dlarūriyyah*, kedua, *mashlahah hājiyyah*, dan ketiga, *mashlahah tahsīniyyah*. Yang dimaksud dengan masalah dalam pertanyaan yang diajukan di atas tentu bukan masalah yang diabaikan oleh *syāri'* (*mashlahatul mulghāh*) melainkan masalah yang diapresiasi oleh *syāri'* (*mashlahatul mu'tabarah*) melalui penegasan *nash* secara khusus, atau masalah yang tidak memiliki acuan *nash* secara khusus baik yang mengafirmasikan maupun yang mengabaikannya (*mashlahatul mursalah*). Suatu masalah dikatakan lebih kuat apabila dampak perlindungannya terhadap tujuan *syāri'* baik secara kualitas maupun kuantitas lebih dari yang lain.

Dari sisi lain masalah terbagi atas dua kategori, yaitu *mashlahah 'āmmah* dan *mashlahah khashshāh*. Dalam kaitan ini, jika terjadi benturan antara *mashlahah 'āmmah* dan *mashlahah khashshāh*, maka yang dimenangkan adalah *mashlahah 'āmmah*. Misalnya, pendapat si A mendatangkan kemaslahatan sekecamatan, sementara pendapat si B mendatangkan masalah sekabupaten, tentu kita memilih dan mengunggulkan masalah yang cakupannya lebih luas.

Seperti dikemukakan di paragraf awal, *taqrīr* bukan hanya dilihat dari aspek kemaslahatan melainkan juga didasarkan pada kuat dan tidaknya dalil yang menjadi acuan mujtahid atau ulama. Yang dimaksud dengan dalil adalah Al-Quran dan As-Sunah sebagai dalil primer, *al-ijmā'*, *al-qiyās*, *maslahatul mursalah*, *syar'u man qablanā*, *mazhabus shahābi*, *al-istisān*, *al-istishāb*, *al-'urf*, dan *saddudz dzarī'ah* sebagai dalil sekunder.

Dalil-dalil tersebut baik secara *ijmāli* maupun secara *tafshīli* memiliki kekuatan yang berbeda antara satu dan yang lain. Misalnya, ada *dalīl qathi'i* dan *dalīl dhanni*, *dalīl manthūq* dan *dalīl mafhūm*, *manthūq sharī* dan *manthūq ghairu sharī*. Itu sebabnya jika terjadi *ta'ārudh bainal aqwāl wal awjuh*, maka:



1. Pendapat (*qaul* atau *wajah*) yang didasarkan pada dalil *qath'i* lebih kuat karena itu lebih dipilih dari pendapat yang didasarkan pada dalil *dhanni*.
2. Pendapat yang didasarkan pada *'ibāratun nash* lebih kuat karena itu lebih dipilih daripada pendapat yang didasarkan pada *isyāratun nash* dan *iqtidhā'un nash*.
3. Pendapat yang diambil dari *manthūq* secara umum dimenangkan atas pendapat yang diambil dari *mafhūm*.
4. Pendapat yang diperoleh dari *mantūq sharī* dimenangkan atas pendapat yang diambil dari *mantūq ghairu sharī*; pendapat yang merupakan makna hakiki dari dalil pada dasarnya lebih didahulukan dari pendapat yang merupakan makna *lafadh majazi* dari dalil.
5. Pendapat yang didasarkan pada *lafadh khāsh* lebih didahulukan daripada pendapat yang didasarkan pada dalil dengan *lafadh 'ām*.
6. Pendapat yang diambil dari hadist yang perawinya fakih dimenangkan atas pendapat yang diambil dari hadist yang perawinya bukan seorang fakih; pendapat yang didasarkan pada hadits dalam Shahih Al-Buhkari dan Muslim lebih didahulukan dari pendapat yang didasarkan pada hadits Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, Nasa'i, misalnya.
7. Pendapat yang mewujudkan *mashlahah dlarūriyyah* dimenangkan atas pendapat yang mewujudkan *mashlah hājiyyah*; selanjutnya pendapat yang mewujudkan *mashlahah hājiyyah* dimenangkan atas pendapat yang mengandung *mashlahah tasīniyyah*.

Pertanyaannya, jika pendapat yang dipilih didasarkan pada maslahat dan tidaknya pendapat itu, maka siapa yang menentukan bahwa suatu pendapat lebih maslahat dari yang lain? Jika kemaslahatan suatu pendapat didasarkan pada hadits Nabi SAW *ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن*, maka pertanyaannya umat Islam yang mana? Bagaimana jika terjadi perselisihan; seorang Muslim melihat maslahat pada satu pendapat, sementara yang lain tak melihatnya?



Hadist di atas dalam beberapa literatur *qawaid fiqh* adalah acuan kaidah *al-'ādah muhakkamah* dan acuan *al-'urf* dalam ushul fiqh, bukan sebagai acuan *mashlaah*.³⁹ Secara umum *'urf* yang bisa diterima adalah *'urf* yang tidak bertentangan dengan *nash* dan *'urf* yang bisa memanasifestasikan kaidah-kaidah masalah sesuai dengan urutannya di atas. Istilah *المسلمون* (عام يراد به) maknanya terbatas dengan pengertian bahwa partikel “al” dalam lafal tersebut mengandung makna *اللعهد الذهني* yang memiliki pengertian *al-'ulamā'* sehingga parameter baik dan buruk yang dimaksud dalam hadist tersebut mengacu pada pandangan *'ulama'ul ummah*.

Dengan demikian *qaul* yang sesuai dengan kesepakatan ulama (*ijmā'*) dan atau jumbuh ulama dimenangkan atas pendapat minoritas dengan catatan pendapat jumbuh tersebut sejalan dengan *maqhāshidus syarī'ah*. Apabila pendapat jumbuh tersebut didasarkan pada suatu *'urf* yang kondisinya berbeda jauh dengan *'urf* yang ada saat ini, maka sangat dimungkinkan terjadinya perubahan hukum akibat perubahan dasarnya atau *'urf*-nya. Di sinilah letak penggunaan kaidah *لا يترك تغير الأحكام بتغير الأزمان والأمكنة والظروف والأحوال*.

Pertanyaan selanjutnya, jika ada dua pendapat; yang satu lebih kuat dari sisi dalil tapi lemah dari segi maslahat, sedangkan pendapat lain lebih kuat dari sisi maslahat tapi lemah dari segi dalil, maka pendapat manakah yang harus didahulukan? Pertanyaan ini mengasumsikan terjadinya *ta'arudl* antara dalil *nash* dan *mashlahatul mu'tabarah* yang menjadi acuan *qiyās*, dan *mashlahatul mursalah* yang menjadi salah satu acuan *istihsān* dan *saddud dzarī'ah*. Jika yang dimaksud adalah *mashlahatul mu'tabarah*, maka pada umumnya ulama memenangkan *nash* atas *qiyās* sekalipun *nash* itu berupa hadits ahad kecuali Imam Abu Hanifah yang memenangkan *qiyās* bila perawi hadits tersebut tidak fakih.

39 Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Asybah wanNadhair*, halaman 89.

القَاعِدَةُ السَّادِسَةُ الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ . قَالَ الْقَاضِي : أَصْلُهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا قَهُوْا عِنْدَ اللَّهِ حَسَنًا



Tetapi jika *ta'arudl* terjadi antara *nash* dan *mashlahatul mursalah*, maka tentu yang dimenangkan adalah *nash*, terkecuali jika pengamalan *nash* itu menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar. Misalnya, soal penarikan pajak dari orang yang kaya. Sekiranya didasarkan pada *nash* hadits ⁴⁰لا يجل مال امرئ إلا بطيب نفسمه maka hukumnya tidak boleh karena pada umumnya penarikan pajak dilakukan dengan paksa. Tetapi, kalau penarikan pajak itu tidak dilakukan—tentu dengan syarat-syarat khusus—, maka dapat dipastikan ia mendatangkan mafsadat yang lebih besar, yaitu negara akan lumpuh dan akan terjadi kekacauan.

Dengan demikian, maka jawaban pertanyaan tersebut secara global sebagai berikut. Yaitu, *qaul* yang dalilnya lebih kuat tapi dari segi maslahat lemah dalam kondisi tertentu bisa dimenangkan atas *qaul* yang dalilnya lemah tapi kuat dari segi maslahat. Dalam kondisi yang lain bisa terjadi sebaliknya. Jika kondisinya cukup dilematis, maka kita bisa menggunakan teori multidimensi (نظرية تعدد الابعاد), yaitu teori yang didasarkan pada berbagai dimensi baik dimensi ruang maupun dimensi waktu. Dengan menggunakan teori ini, maka yang dianggap *ta'arudl* sesungguhnya tidak *ta'arudl* karena *ta'arudl* secara global ada dua, yaitu التعارض dan التعارض في نفس الامر. في ذهن المجتهد.

Dengan mengembangkan teori *nadhariyyatu ta'addudil ab'ad* jelas bahwa ketika terjadi *ta'arudl bainal aqwāl* atau *ta'arudl bainal awjuh*, maka yang pertama harus dilakukan adalah *al-jam'u wat taufiq*, yaitu mengkompromikan pendapat yang berbeda-beda tersebut. Satu pendapat misalnya relevan diterapkan dalam situasi dan kondisi A, sementara pendapat lain relevan diterapkan dalam situasi dan kondisi B. Dengan perkataan lain, di dalam *taqrir* juga berlaku satu ketentuan, yaitu mengamalkan dua pendapat yang bertentangan lebih utama daripada mengabaikan dua pendapat itu.

Namun, jika *al-jam'u wat taufiq* tak bisa dilakukan, maka yang dipilih adalah pendapat yang disepakati Imam Nawawi

40 Abu Bakar Al-Baihaqi, *Al-Sunanul Kubrā*, juz VI, halaman 166.



dan Imam Rafi'i. Selanjutnya jika Imam Nawawi dan Imam Rafi'i mengemukakan pendapat berbeda tentang satu perkara, maka yang dipilih adalah pendapat yang diajukan Imam Nawawi. Pilihan pada Imam Nawawi tak hanya didasarkan pada argumen karena Imam Nawawi⁴¹ datang lebih belakangan dari Imam Rafi'i⁴² melainkan karena Imam Nawawi telah disepakati sebagai الشافعي فقيه المحدثين. Bahkan, Imam Nawawi juga mendapat julukan ومحدث الفقهاء.

Bahwa pendapat yang disepakati Imam Nawawi dan Imam Rafi'i didahulukan dari pendapat lain, dan pendapat Imam Nawawi didahulukan dari pendapat Imam Rafi'i, itu sudah disepakati dan kita terima. Namun, di pihak lain kita juga menerima kaidah bahwa perubahan fatwa bisa terjadi karena perubahan situasi, kondisi, lokasi, dan tradisi (تغير الفتوى بتغير الأزمنة والامكنة والاحوال والعوائد). Bagaimana menghadapi dua kaidah itu? Secara bijaksana kita bisa mengkompromikandua kaidah tersebut: bahwa prinsipnya kaidah pertama (yakni mengikuti pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafi'i)selalu kita jadikan pegangan dalam tataran تخريج المناط, sementara dalam tataran تحقيق المناط kita bisa beralih pada kaidah kedua jika karena satu dan lain hal tak memungkinkan menerapkan kaidah pertama.

B. Ilhaqul Masail Bi Nadhairiha

Ilhāq ialah menggali hukum *syar'i 'amali* dengan cara menyamakan masalah yang tidak ada nash hukumnya dengan masalah yang ada nash hukumnya karena memiliki makna

41 Nama lengkapnya, Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasqi. Lahir di Nawa dekat Kota Damaskus pada 631 H dan wafat pada 676 H. Karyanya dalam bidang fiqih di antaranya adalah *Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin fi Fiqhil Imamis Syafi'i, Raudhatut Thalibin, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Matnul Idlah filManasik*.

42 Nama lengkapnya, Imamuddin Abul Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin 'Abdul Karim bin Al-Fadhl bin Al-Hasan Ar-Rafi'i. Ia wafat pada 623 H. Karyanya dalam fiqih yang terkenal adalah *Al-Muharrar*.



(substansi) yang sama. Yang dimaksud nash tersebut adalah nash imam mujtahid. Masalah yang sudah ada nashnya ini disebut ملحق به. Sedangkan masalah yang tidak ada nashnya disebut dengan ملحق dan makna (substansi) yang menjadi landasan penyamaan masalah tersebut disebut وجه الإلحاق.

Suatu masalah bisa disebut sama dengan masalah yang lain apabila keduanya bisa diletakkan di bawah kaidah yang sama yang telah diketahui *manāth* atau makna kaidahnya, baik kaidah itu berupa *qaidah fiqhiyyah* maupun *qaidah ushuliyah*. *Qaidah fiqhiyyah* merupakan inti dan kesimpulan singkat dari beberapa *aqwāl mujtahid/furū' fiqhiyyah* yang *mutasyābihat*. Dengan demikian *qawāid fiqhiyyah* lahir setelah *furū' fiqhiyyah*. Sementara *furū' fiqhiyyah* lahir dari dalil-dalil *fiqhiyyah* dengan menggunakan *manhāj qawāid ushūliyyah*.

Pembahasan tentang *ilhaq* sesungguhnya tak terpisahkan dari pembahasan *takhrīj*. Hakikat *takhrīj* dapat kita ketahui dari 'ibārah Imam Az-Zarkasyi berikut:

الْقِيَاسُ يُعْمَلُ بِهِ قَطْعًا عِنْدَنَا فِي نَصِّ الشَّارِعِ أَمَا بِالنَّسْبَةِ إِلَى نَصِّ الْمُجْتَهِدِ كَمَا لَوْ نَصَّ عَلَى حُكْمٍ فَهَلْ تُسْتَنْبَطُ الْعِلَّةُ وَيُعَدَّى الْحُكْمُ قَالَ الْإِمَامُ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ حَكَى وَالِدِي عَنِ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمَنْعِيِّ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا جَازَ فِي نِصُوصِ الشَّارِعِ لِأَنَّ تَعَبُّدَنَا وَأَمْرَنَا بِالْقِيَاسِ وَالْأَشْبَهُ بِصَنِيعِ الْأَصْحَابِ خِلَافَهُ أَلَا تَرَاهُمْ يَتَّقُلُونَ الْحُكْمَ ثُمَّ يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ الْعِلَّةَ كَذَا وَكَذَا وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُطْرَدٌ الْحُكْمِ فِي فُرُوعِ عَلَيْهِ وَهَذَا كَمَا قَالَ وَهُوَ الْمُعْبَّرُ عَنْهُ بِالتَّخْرِيجِ^{٤٣}

Dari 'ibārah tersebut dapat kita ketahui bahwa *takhrīj* merupakan bagian dari *qiyas*. Imam Ibnus Shalah berkata:

الرَّابِعُ تَخْرِيجُهُ تَارَةً يَكُونُ مِنْ نَصِّ مُعَيَّنٍ لِإِمَامِهِ فِي مَسْأَلَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَتَارَةً لَا يَجِدُ لِإِمَامِهِ نَصًّا مُعَيَّنًا يَخْرُجُ مِنْهُ فَيَخْرُجُ عَلَى وَفْقِ أَصُولِهِ بِأَنَّ يَجِدَ دَلِيلًا مِنْ جِنْسِ مَا يَحْتَجُّ بِهِ إِمَامَهُ وَعَلَى شَرْطِهِ فَيُفْتِي بِمُوجِبِهِ.^{٤٤}

43 Az-Zarkasyi, *Al-Bahrul Muhith fi Ushulil Fiqh*, juz VIII, halaman 39.

44 Ibnus Shalah, *Adabul Mufti wal Mustafti*, halaman 97.



Dari 'ibarah kitab tersebut disimpulkan bahwa *takhrīj* ada dua. *Pertama*, *الفروع على الفروع* yaitu menggali hukum dari *nash-nash* imam (نصوص الإمام). *Kedua*, *الفروع على الاصول* yaitu menggali hukum dari *qawaidushuliyah* yang dijadikan hujah oleh imam. Imam Tajuddin As-Subki dalam kitab *Jam'ul Jawami* mengemukakan:

وَأِنْ لَمْ يُعْرَفْ لِلْمُجْتَهِدِ قَوْلٌ فِي مَسْأَلَةٍ لَكِنْ يُعْرَفُ لَهُ قَوْلٌ فِي (نَظِيرِهَا فَهَوُ) أَيْ قَوْلُهُ فِي نَظِيرِهَا (قَوْلُهُ: الْمُخْرَجُ فِيهَا عَلَى الْأَصَحِّ) أَيْ خَرَجَهُ الْأَصْحَابُ فِيهَا إِلْحَاقًا لَهَا بِنَظِيرِهَا.⁴⁵

قَوْلُهُ (مِنْ تَخْرِيجِ الْوُجُوهِ) هِيَ الْأَحْكَامُ الَّتِي يُبَدِّلُهَا عَلَى نُصُوصِ إِمَامِهِ، وَمَعْنَى تَخْرِيجِ الْوُجُوهِ عَلَى النُّصُوصِ اسْتِنْبَاطُهَا مِنْهَا كَأَنْ يَقْيَسَ مَا سَكَتَ عَنْهُ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ لَوْجُودِ مَعْنَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ فِيمَا سَكَتَ عَنْهُ سِوَاءِ نَصِّ إِمَامُهُ عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى أَوْ اسْتِنْبَاطُهُ هُوَ مِنْ كَلَامِهِ أَوْ يَسْتَخْرِجُ حُكْمَ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ مِنْ دُخُولِهِ تَحْتَ عُمُومِ ذِكْرِهِ أَوْ قَاعِدَةٍ قَرَّرَهَا.⁴⁶

Beberapa 'ibārah di atas menggambarkan bahwa *ilhāq* hanya bisa dilakukan dalam rangka menyamakan masalah-masalah baru dengan masalah-masalah yang *manshūshah* (ada *nash* imam). Tetapi, *ibarah* Imam As-Suyuthi berikut:

فَصَلِّ إِعْلَمَ أَنَّ فَنَّ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ فَنَّ عَظِيمٍ، بِهِ يُطَّلَعُ عَلَى حَفَائِقِ الْفِقْهِ وَمَدَارِكِهِ، وَمَاخِذِهِ وَأَسْرَارِهِ، وَيَتَمَهَّرُ فِي فَهْمِهِ وَاسْتِحْضَارِهِ، وَيَقْتَدِرُ عَلَى الْإِلْحَاقِ وَالتَّخْرِيجِ، وَمَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الْمَسَائِلِ الَّتِي لَيْسَتْ بِمَسْطُورَةٍ، وَالْحَوَادِثِ وَالْوَقَائِعِ الَّتِي لَا تَنْقُضِي⁴⁷ عَلَى مَمَرِ الزَّمَانِ، وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: الْفِقْهُ مَعْرِفَةُ النَّظَائِرِ

Memberi peluang untuk meng-*ilhāq* masalah-masalah baru dengan masalah-masalah serupa yang ada dalam kitab *ashāb*, meskipun tidak ada *nashshul imam*.

Dari sekian 'ibārah tersebut juga dapat diketahui bahwa إلحاق merupakan salah satu mekanisme dari *takhrīj*. Contoh

45 Tajuddin As-Subki, *Jam'ul Jawami'*, juz II, halaman 403.

46 Ahmad bin Qasim Al-'Abbadī, *Al-Ayātul Bayyināt 'alā Syarḥi Jam'il Jawami'*, juz IV, halaman 342-343.

47 Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wan Nadhā'ir*, halaman 6.



dari الفروع على الفروع / تخرج الفروع / يالحاق / yaitu: Pertama, apa hukum menaati aturan negara yang mewajibkan pencatatan akad nikah di KUA? Jawabnya: masalah ini sama dengan kewajiban menaati aturan negara yang melarang warganya merokok. Dalam kitab Nihāyatuz Zain dijelaskan sebagai berikut:

لَوَائِمًا وَجَبَ امْتِنَالُ أَمْرِهِ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا أَمَرَ بِوَجِبٍ تَأَكَّدَ وَجُوبُهُ، وَإِذَا بَمَنْدُوبٍ وَجَبَ، وَإِنْ أَمَرَ بِمُبَاحٍ فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ كَثُرَ شُرْبُ الدُّخَانِ وَجَبَ.⁴⁸

Kedua, mendirikan perusahaan yang diyakini mencemarkan lingkungan dilarang. Larangan ini di-*ilhāq*-kan pada kaidah fiqih, “Kerugian yang bersifat individual kadang dikorbankan untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar.”⁴⁹ Kaidahnya berbunyi demikian:

يَحْمَلُ الضَّرْرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِّ.

Ketiga, Imam Malik berpendapat bahwa hukum mengambil upah untuk menjadi imam tarawih adalah makruh. Kemudian atas dasar *takhrīj* atau *ilāq* pada pendapat tersebut, Ibnu Qasim, seorang ulama penganut Mazhab Maliki, berpendapat bahwa hukum mengambil upah untuk menjadi imam shalat fardlu adalah makruh, bahkan lebih makruh. *Ilhāq* ini didasarkan pada *qaidahushūliyyah* yang diakui oleh Imam Malik, yaitu *mafhum muwāfaqah*.

يُكْرَهُ أَخْذُ الْأَجْرَةِ عَلَى الصَّلَاةِ أَيِ إِمَامَتِهَا مُفْرَدَةً فَرَضًا أَوْ تَعْلًا عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ فِي الْمَكْتُوبَةِ عِنْدِي أَشَدُّ كَرَاهِيَةً⁵⁰

Keempat, apakah mobil yang direntalkan atau bangunan yang disewakan wajib dizakati? Jawabnya: wajib jika di-*ilhāq*-kan pada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang mewajibkan zakat bagi barang perhiasan perempuan yang disewakan.

48 Muhammad Nawawi Al-Jawi, Nihāyatuz Zain, halaman 131.

49 Al-Hariri Ibrahim Muhammad Mahmud, *Al-Madkhal ilal Qawaidil Fiqhiyyah*, halaman 96.

50 Al-Khurāsy, *Syarḥ Mukhtashar Khalīl*, juz I, halaman 236.



نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي حُلِيِّ النِّسَاءِ إِذَا أُوجِرَ. وَأُلْحِقَ بِهِ كُلُّ مَا لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ لِلتَّجَارَةِ وَلَكِنَّهُ يُعِيدُ مَا لَا ، كَالْعَمَائِرِ وَسَيَّارَاتِ النَّقْلِ.

Penting dikemukakan bahwa para ahli fiqih berbeda pendapat tentang boleh tidaknya *ilhaq* dan *takhrīj*. Namun, Nahdhatul Ulama (NU) mengikuti pendapat ulama yang membolehkan *ilhaq* dan *takhrīj* seperti pendapat Imam Haramain⁵¹ dan Ibnu ‘Arafah.⁵²

C. Ilhaq dan Taqirir

Apabila *ملحق* tidak hanya terdiri atas satu pendapat ulama, maka sebelum dilakukan *ilhaq*, terlebih dahulu harus dilakukan *taqirir* secara *jama’i* untuk memilih satu pendapat yang akan dijadikan *ملحق*.

TIM PERUMUS BAHTSUL MASAIL AD-DINIYAH AL-MAUDLU’IYYAH

- KH. Afifuddin Muhajir (Ketua)
- KH. Abdul Moqsith Ghazali (Sekretaris)
- KH. Subhan Ma’mun (Anggota)
- KH. Abdul Ghafur Maimun (Anggota)
- KH. Najib Bukhari (Anggota)
- KH. Mahbub Ma’afi (Anggota)
- KH. Mubibbul Aman (Anggota)
- KH. Sofiyullah (Anggota)

51 Imamul Haramain, *Ghiyatsul Umam fitTiyatsidDhulm*, halaman 466.

والذي يتحقق الغرض في ذلك إذا عدنا مجتهدا، ووجدنا فقيها دريا قياسا، وحصلنا على ظن غالب في التحاق ما لا نص فيه في المذهب الذي يتحلله بالمصوصات، فإحالة للمستفتين على ذلك أول من تعرية وقائع عن التكاليف

52 Al-Khaththab Ar-Ru’aini, *Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtashar Khalil*, juz VI, halaman 92.

وقال ابن عرفة إثر نقله كلام ابن العربي (قلت) يرد كلامه؛ لأنه يؤدي إلى تعطيل الأحكام؛ لأن الفرض عدم المجتهد لامتناع تولية المقلد مع وجوده فإذا كان حكم النازلة غير منصوص عليه ولم يجز للمقلد المولى القياس على قول مقلده في نازلة أخرى تعطلت الأحكام



**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA
NOMOR: 003/MUNAS/XI/2017**

**TENTANG
BAHTSUL MASAIL AD-DINIYYAH AL-QANUNIYYAH**



Menimbang :

- a. Bahwa menjadi tugas Musyawarah Nasional Alim Ulama sebagai forum tertinggi kedua dalam organisasi Nahdlatul Ulama untuk membahas masalah-masalah yang berkembang di masyarakat dari sudut pandang ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunah wal Jama'ah menurut salah satu madzhab empat agar dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat;
- b. Bahwa Nahdlatul Ulama sebagai Perkumpulan atau Jam'iyah Diniyyah Islamiyyah Ijtima'iyah yang bergerak di bidang agama, pendidikan, sosial, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat dan berbagai bidang yang mengarah kepada terbentuknya *khaira ummah*, perlu secara terus menerus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas khidmahnya dengan berdasarkan ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunah wal Jama'ah menurut salah satu madzhab empat;
- c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, Musyawarah Nasional Alim Ulama perlu menetapkan Hasil Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Qanuniyyah.



Mengingat :

- a. Keputusan Mukhtamar XXVII Nahdlatul Ulama Nomor 002/MNU-27/1984 jo. Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nomor II/MAUNU/1401/4/1983 tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926;
- b. Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional Alim Ulama 2017.

Memperhatikan :

- a. Khotbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tanggal 4 Rabiul Awal 1439 H/23 November 2017 M;
- b. Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Qanuniyyah yang disampaikan pada Sidang Pleno IV Musyawarah Nasional Alim Ulama pada tanggal 6 Rabiul Awal 1439 H/25 November 2017 M;
- c. *Ittifaq* Sidang Pleno IV Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada tanggal 6 Rabiul Awal 1439 H/25 November 2017 M.

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridlo Allah SWT:

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN MUNAS ALIM ULAMA TENTANG
BAHTSUL MASAIL AD-DINIYYAH AL-QANUNIYYAH;**

Pertama : Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud oleh keputusan ini terdapat dalam naskah Hasil-hasil Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Qanuniyyah sebagai pedoman dalam memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunah wal Jama'ah menurut salah satu madzhab empat



dan mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat;

Kedua : Mengamanatkan kepada pengurus dan warga Nahdlatul Ulama untuk menaati segala hasil-hasil Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Qanuniyyah ini;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bengkel Lombok Barat

Pada tanggal : 6 Rabiul Awal 1439 H/25 November 2017 M.

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA PIMPINAN SIDANG PLENO

H. Robikin Emhas, MH.

Ketua

Dr. H. Marsudi Syuhud

Sekretaris



**HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASAIL AD-DINIYAH AL-QANUNIYAH
MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA
NTB, 23-24 NOVEMBER 2017**

1. RUU LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN DAN PESANTREN

Latar Belakang

Pendidikan merupakan cita-cita kemanusiaan universal yang menjadi tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tertuang dalam amanat UUD 1945. Secara konstitusional pendidikan sudah termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Penerjemahan 'mencerdaskan kehidupan bangsa' tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, ayat (5) Pemerintah memajukan ilmu



pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Salah satu pengejawantahan amanat UUD 1945 adalah jaminan negara atas pelaksanaan pendidikan dalam berbagai bentuk. Entitas pendidikan tersebut antara lain adalah pesantren, madrasah, diniyah dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya, yang ditemukan masih terasa menerima perlakuan diskriminatif, terutama dari pemerintah daerah akibat kelemahan dalam tata kelola desentralisasi dan model relasi pusat dan daerah. Jumlah pesantren, santri, tenaga pendidik teramat sangat besar, dan peran sosial keagamaan berbagai lembaga pendidikan keagamaan sangat penting bagi kelangsungan negara-bangsa ini, di tengah tantangan domestik dan global yang semakin dinamis. Dengan demikian pengabaian pesantren dan pendidikan keagamaan justru akan merugikan kelangsungan negara.

Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan, tapi lembaga kemasyarakatan dan lembaga keagamaan. Kebijakan negara dalam penanganan pesantren tidak memadai bila sekadar ditempatkan sebagai bagian lembaga pendidikan. Diperlukan cara pandang lebih utuh dalam menangani, memfasilitasi, mendukung dunia pesantren. Pesantren memiliki rekam jejak panjang dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter masyarakat. Peran itu selama ini dijalankan secara mandiri dengan sumber daya seadanya. Ada yang kuat, banyak pula yang sekadarnya. Negara harus makin kuat bersinergi dengan pesantren sebagai lembaga kemasyarakatan dan keagamaan dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Negara belum maksimal hadir untuk mendukung dan memfasilitasi pengembangan pesantren. Banyak alumni pesantren yang memiliki kompetensi keilmuan berstandar tinggi, tetapi kesejahteraannya rendah akibat sempitnya akses pada beragam dunia profesi yang makin ketat memberlakukan standar formal. Diperlukan terobosan legal untuk memberikan rekognisi pada kompetensi alumni pesantren.



Di tengah interaksi global dan domestik yang makin terbuka, berkembang sejumlah lembaga yang menyebut diri pesantren tetapi tidak memiliki karakter positif genuin pesantren yang selama ini mengakar dalam budaya dan masyarakat negeri ini. Mereka mengembangkan pandangan intoleran, asosial, bahkan menentang konsensus kebangsaan, yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Peta peraturan perundang-undangan tentang pesantren belum menjamin kehadiran negara secara adil dalam memberdayakan pesantren. Terjadi disharmoni dari sejumlah peraturan bidang pendidikan, desentralisasi, anggaran, dan sebagainya, yang membuat pesantren dan pendidikan keagamaan terpinggirkan dalam proses pengambilan kebijakan publik sehingga terdapat masalah mendasar dalam hubungan negara dan pesantren yakni:

1. Kurangnya perhatian negara dalam pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan.
2. Kurangnya norma perundang-undangan dan berbagai terobosan prioritas kebijakan negara pada pengembangan pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan berlangsung efektif dan produktif.

Kerangka Konseptual

Secara empiris sesungguhnya pesantren bukan saja institusi sumber nilai yang melahirkan madrasah, namun demikian pesantren merupakan subkultur dari budaya bangsa Indonesia memiliki pengaruh sangat signifikan dalam perkembangan kultur dan peradaban bangsa Indonesia. Sebab pesantren tidak hanya membangun dalam bidang keagamaan melainkan proses pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan lainnya.

1. Pesantren memiliki kekhususan tersendiri dengan lembaga pendidikan pada umumnya. Secara historis pesantren merupakan bentuk lembaga pribumi tertua di Indonesia.



Pesantren sudah dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan sejak Islam masuk ke Indonesia dan berkembang sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan pada umumnya. Atas dasar ini terdapat dua pendapat tentang asal muasal pesantren di Indonesia. Pendapat pertama menyebutkan bahwa pondok pesantren berakar pada tradisi Islam sendiri dan pendapat kedua menyatakan bahwa sistem pendidikan model pondok pesantren adalah asli Indonesia. Keduanya meneguhkan soal kesejarahan yang panjang dan melekat di bumi Indonesia.

2. Pesantren sebagai subkultur memiliki karakter yang unik dipandang melalui dimensi cara hidup yang dianut, pandangan hidup dan tata nilai yang berlaku, serta hierarki kekuasaan intern sendiri yang ditaati sepenuhnya. Dengan pola kehidupan yang unik, pesantren mampu bertahan selama berabad-abad untuk mewarnai dan memberikan corak yang kuat atas lingkungan di sekitarnya. Dalam jangka panjang, pesantren memiliki kedudukan kultural yang sangat kuat dan potensial mempengaruhi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya sehingga kehidupan internal pesantren yang terdiri atas kegiatan keagamaan dan pendidikan, beserta masyarakat di luarnya terjalin kohesifitas dan daya ikat yang tinggi.
3. Pesantren muncul sebagai sebuah komunitas kehidupan yang memiliki kemampuan untuk terlibat dalam aktivitas kreatif yang menggunakan pendidikan alternatif penggabungan dari pendidikan dan pengajaran dengan pembangunan komunitas di sekitarnya. Wacana tentang fungsi sosial pesantren diperlukan dengan menimbang ulang peranan dan dinamika pesantren dalam masyarakat Indonesia moderen. Tahapan pembangunan pesantren mengikuti dinamika masyarakat dan dapat menjadi petunjuk serta katalisator jiwa masyarakat. Dapat dikatakan pesantren tumbuh dan



berkembang dalam masyarakat dan tidak dapat dilepaskan dari hubungan tersebut. Hal ini bertujuan untuk merespon atas berbagai kondisi sosial mutakhir yang berkembang tidak lepas dari kualitas pesantren yang ada.

Terkait sentuhan dan jaminan negara atas keberlangsungan eksistensi pesantren diakui masih sangat kurang. Diperlukan pengaturan yang khusus dan spesifik terkait pesantren bukan saja kebutuhan pesantren itu sendiri namun perlu dipandang kebutuhan negara untuk menjamin keberlangsungan pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan negara ini ada. Oleh karena itu, RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren (LPKP) harus menjamin kehadiran negara secara efektif dalam mendukung pengembangan pesantren sebagai sistem yang berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat, pencerdasan kehidupan bangsa, dan pembinaan keagamaan dan etika masyarakat. Dukungan itu antara lain berbentuk fasilitas dan alokasi anggaran, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, secara proporsional, adil, dan nondiskriminatif, terhadap pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan.

Pengakuan atas kesejarahan yang panjang atas pesantren memiliki konsekuensi pengakuan atas peran dan kontribusi pesantren yang mengiringi dinamika perjalanan bangsa, Negara, dan masyarakat. Pesantren sebagai wadah *tafaquh fiddin* menghasilkan tidak hanya sumber daya manusia dalam bidang khusus yakni pengetahuan agama, tetapi peran sosial kemasyarakatan alumni pesantren terbukti baik dalam lingkup kehidupan terkecil hingga nasional. Meskipun demikian perhatian negara dalam bentuk pengakuan atas keilmuan pesantren belum tersedia. Melalui RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren (LPKP) ini negara harus menyediakan mekanisme pengakuan legal dan implikasinya terhadap kompetensi alumni pesantren. Standar kompetensi santri, alumni pesantren, dan para pendidik di pesantren, perlu dirancang sedemikian rupa, yang



memahami keunikan pesantren, agar selain efektif menjamin kompetensi, juga tidak sekadar menjebak dalam birokratisasi prosedural.

Pengaturan atas pesantren bermakna menyusun norma aturan atas aktualitas dunia yang hidup dan dinamis memerlukan pendekatan yang tepat. Salah satunya adalah menjaga sifat dan karakter yang khusus atas kosmos pesantren sebagai jiwa yang memiliki seperangkat kebaikan dan kemaslahatan. Dengan demikian pengaturan tentang pesantren jangan melemahkan watak independen pesantren, jangan meredupkan nilai keunggulan khas pesantren (ikhlas, mandiri, tahan banting, dan sebagainya), dan jangan menciptakan kerumitan birokratis baru yang membuat pengembangan pesantren menjadi kaku. RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren (LPKP) perlu secara tepat menemu-kenali segala aktualitas pesantren ke dalam penormaan UU sesuai dengan kaidah menjaga kebaikan yang sudah ada dan menemukan kebaikan yang lebih maslahat atas pesantren.

Memandang perkembangan terakhir atas kejadian yang mengaitkan pesantren dengan isu terorisme, maka diperlukan pengaturan yang mampu mencegah penyalahgunaan pesantren untuk indoktrinasi terorisme atas nama nama jihad, pengembangan intoleransi atas nama pemurnian akidah, serta penolakan pada konsensus kebangsaan atas nama agama. Hal ini tidak lepas dari pesantren sebagai dunia yang hidup dan pengaturan atasnya mampu menjaga pesantren secara ideal dan interaksinya dengan perkembangan kemasyarakatan memberikan pedoman norma yang mampu menyelamatkan eksistensi pesantren sesuai arah kemaslahatan kemanusiaan.



Landasan Yuridis Konstitusional

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah tersurat prinsip penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Begitu pula bab tentang kurikulum diarahkan untuk memperhatikan peningkatan iman dan takwa serta peningkatan akhlak mulia. Dari rumusan ini menunjukkan bahwa agama menduduki posisi yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Terkait dengan Pendidikan Keagamaan tercantum pada Pasal 30 ayat (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan mengatur Pendidikan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.² Namun demikian pada tataran impelementasi masih menghadapi berbagai problematika antara lain:

Pertama, problem yuridis yaitu secara pengaturan tentang pendidikan keagamaan hanya tercantum pada 1 Pasal, tentang madrasah 6 Pasal dan 2 Pasal tentang Pesantren, serta tidak menyebutkan sama sekali tentang Madrasah Diniyah. Demikian pula masih terdapat perbedaan tafsir atas UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 9 yang menyatakan, "... *Agama merupakan salah satu aspek yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (tidak diotonomikan) sehingga menimbulkan tafsir bahwa untuk Pemerintahan yang absolut sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (2) meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.* Kemudian penjelasan Pasal 10 huruf f bidang agama bait kedua menyatakan, "*Daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan keagamaan, sebagai upaya keikutsertaan daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan*



beragama, misalnya penyelenggaraan MTQ, pengembangan bidang pendidikan keagamaan, dan sebagainya.” Kata ‘dapat’ berpotensi melahirkan tafsir dan praktik yang begitu lentur. Penyelenggara Pemerintahan Daerah memiliki kebebasan untuk menerapkannya atau tidak, sifatnya pilihan. Agama masih dipersepsikan merupakan salah satu aspek yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemahaman soal agama hanya secara vertikal menjadi urusan pusat menjadikan perhatian pemerintahan daerah sangat kurang terhadap keagamaan dan pondok pesantren.

Kedua, problem disparitas pembiayaan. Dengan berbagai konsekuensi dengan tidak adanya penyebutan Pendidikan Diniyah dan Pesantren dalam nomenklatur perundang-undangan, telah terjadi ketimpangan anggaran bagi pendidikan keagamaan dan pesantren. Kendati amanat konstitusi menyebutkan biaya pendidikan 20% dari APBN. Sebagai contoh alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan Islam dalam APBN dalam kurun waktu 2014-2016 rata-rata sebesar 11 persen atau Rp 44,5 triliun dari total anggaran pendidikan sebagaimana mandat konstitusi sebesar 20% yaitu Rp 403,1 triliun. Jika dilihat lebih jauh, maka anggaran peningkatan akses, mutu, dan relevansi madrasah dalam kurun waktu yang sama hanya mencapai 4 persen yaitu sebesar Rp. 15,5 triliun. Dalam postur anggaran pendidikan Islam juga belum secara jelas disebutkan anggaran khusus bagi pesantren. Kondisi itu menunjukkan bahwa keberpihakan dan kepedulian negara terhadap peningkatan mutu kualitas pendidikan keagamaan dan pesantren, dukungan sarana prasarannya, pembinaan lingkungannya termasuk kesejahteraan guru masih sangat rendah. Kenyataan empiris muncul, yaitu ketidaksetaraan pengalokasian APBN atau APBD untuk pendidikan madrasah. Masih terdapat persepsi terutama penyelenggara pemerintah daerah bahwa urusan agama adalah tersentralisir dan termasuk urusan pemerintah yang bersifat absolut atau urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, tidak diserahkan ke daerah, hanya APBN lah yang berkewajiban membiayai urusan



agama kecuali didesentralisasikan melalui dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan. (Ada pemerintah daerah yang menjadikan ini sebagai pedoman perhatiannya kepada madrasah sehingga Pemda tidak memberikan perhatian kepada madrasah).

- a. Disparitas anggaran yang cukup tinggi antara lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama RI dan Kementerian Pendidikan Nasional, yang tentunya berdampak pada peningkatan mutu yang sama antara lembaga pendidikan yang sejenis, khususnya berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana;
- b. Dana pendidikan di daerah hampir tidak berimbang sama sekali. Ranah pendidikan paling hanya serapan yang dari pusat. Yang dari daerah baik provinsi maupun kabupaten kota dari 20 persen hanya berapa persen yang dipergunakan untuk madrasah.

Fakta ketimpangan penganggaran ini menimpa lembaga pendidikan keagamaan swasta di mana kondisi operasional diusahakan oleh masyarakat secara keseluruhan karena tidak mempunyai DIPA atau dana operasional sebagaimana pendidikan negeri. Selain itu, pengajuan permohonan pembangunan pendidikan keagamaan dan pesantren terkendala oleh keterbatasan anggaran di Kementerian Agama dan tidak didukung oleh Pemda karena dianggap sebagai urusan yang bersifat vertikal.

Ketiga, problem sosiologis, bahwa animo masyarakat selama ini relatif tinggi terhadap lembaga pendidikan keagamaan terutama di pesantren, namun keberpihakan (rekognisi negara) terhadap pendidikan keagamaan terutama pesantren masih rendah. Sementara peran lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren terhadap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terajutnya nilai-nilai kebhinekaan memberi corak tersendiri bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang membuahakan peserta didik memiliki integritas tinggi. Secara kuantitatif



keberadaan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren yang dikelola masyarakat juga sangat signifikan sebagaimana sumber data secara umum dari Balitbang Kemenag RI*

Nama Lembaga	Jumlah Lembaga	Pendidik	Peserta Didik
Pendidikan Agama Islam			
1. Taman Kanak Kanak/ Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah	76.551 27.230	1.077.606 27.230	
2. Pesantren	84.000		
3. Diniyah Takmiliah			
Kristen	2.295	3.948	90.749
Lembaga Pendidikan Agama Katholik	6.153	5.146	98.329
Lembaga Pendidikan Agama Hindu	1.380	1.692	86.731
Lembaga Pendidikan Agama Budha	1.181	2.228	41.103
Lembaga Pendidikan Agama Khonghucu	143	71	2.281

Secara kuantitatif potensi lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren sesungguhnya penting mendapat perhatian negara (pemerintah pusat dan daerah) dengan berbagai kewenangannya sehingga keberadaan lembaga tersebut menjadi garda depan baik dari segi manajemen kelembagaan, pembiayaan, maupun SDM-nya terjamin dengan baik.

Kesimpulan dan Rekomendasi

1. RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren (LPKP) harus menjamin kehadiran negara secara efektif dalam mendukung pengembangan pesantren sebagai sistem yang berperan penting dalam pemberdayaan



masyarakat, pencerdasan kehidupan bangsa, dan pembinaan keagamaan dan etika masyarakat. Dukungan itu antara lain berbentuk fasilitas dan alokasi anggaran, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, secara proporsional, adil, dan nondiskriminatif terhadap pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan.

2. Pengaturan ini harus menyediakan mekanisme pengakuan legal dan implikasinya terhadap kompetensi alumni pesantren. Standar kompetensi santri, alumni pesantren, dan para pendidik di pesantren, perlu dirancang sedemikian rupa, yang memahami keunikan pesantren agar selain efektif menjamin kompetensi, juga tidak sekadar menjebak dalam birokratisasi prosedural.
3. Pengaturan tentang pesantren jangan melemahkan watak independen pesantren, jangan meredupkan nilai keunggulan khas pesantren (ikhlas, mandiri, tahan banting, dan sebagainya), dan jangan menciptakan kerumitan birokratis baru yang membuat pengembangan pesantren menjadi kaku.
4. Diperlukan pengaturan yang mampu mencegah penyalahgunaan pesantren untuk indoktrinasi terorisme atas nama jihad, pengembangan intoleransi atas nama pemurnian akidah, serta penolakan pada konsensus kebangsaan atas nama agama.

¹Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Pendidikan Keagamaan Islam*, Jakarta, 2015, halaman 1



2. REVISI UU TERORISME

Latar Belakang

UU Terorisme sudah memasuki usia 15 tahun. UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dibentuk sebagai respons atas aksi teror bom Bali I pada 12 Oktober 2002. Sejak UU ini dibentuk, sejumlah aksi teror skala besar di Indonesia berhasil dibongkar. Setelah bom Bali I, aksi teror besar berikutnya antara lain adalah bom Marriot I (2003), bom Kedutaan Australia (2004), bom Bali II (2005), sampai Bom Marriot II (2009). Semuanya berhasil diungkap sampai akar.

Aparat antiteror Indonesia berhasil mengungkap berbagai jejaring operasi teror besar dan kecil baik jaringan skala internasional (Al-Qaeda), regional (Jamaah Islamiyah), maupun domestik (NII). Mereka juga mengungkap mekanisme rekrutmen, model indoktrinasi, variasi doktrin dan ajaran kunci, dan sebagainya. Banyak apresiasi atas sukses aparat antiteror Indonesia dalam menindak terorisme dan dinilai tak kalah dengan aparat negara lain.

Isu terorisme tidak sekadar urusan penindakan, tetapi juga soal pencegahan, kontrateror, deradikalisasi, dan sebagainya. Pembasmian jaringan lama tak selalu berarti masalah selesai. Jaringan baru kerap bersusulan. Mekanisme rekrutmen dan penyebaran doktrin teror pun semakin dinamis. Kadang di luar dugaan penuh kejutan. Aksi represi atas jaringan teror kadang tidak membuat efek jera, tapi sebaliknya memicu spirit baru munculnya generasi teror baru. Kemajuan teknologi informasi juga memfasilitasi dan menginspirasi model baru rekrutmen terorisme, termasuk melalui jaringan media sosial.



Model operasi teror pun mengalami perubahan strategi. Tidak lagi selalu berupa skala besar model bom Bali I dan II. model sporadis dan kecil-kecil pun belakangan bermunculan. Dinamika internasional, antara lain, konflik di Timur Tengah, kemunculan ISIS, kisah diskriminasi Muslim Rohingnya di Asia Tenggara, memberi efek pada gerakan terorisme domestik semakin rumit. Modus teror di mancanegara dengan cepat bisa diduplikasi di Indonesia.

Singkat cerita, pemberantasan terorisme selama ini tidak selalu membuat ancaman terorisme redup. Tetapi model ancamannya semakin kompleks. Kompleksitas tantangan terorisme terkini membuat UU Terorisme tahun 2003 tidak lagi memadai. Diperlukan sejumlah revisi dan modifikasi. Apalagi, UU Teorisme 15/2003 disusun dalam tempo cepat, yakni disahkan hanya enam hari setelah ledakan bom Bali, 12 Oktober 2002.

Masalah

1. Inventarisasi norma dalam UU Terorisme yang memerlukan revisi dan modifikasi.
2. Perspektif Islam dalam tata aturan kontraterorisme.

Rekomendasi

1. Diperlukan perluasan cakupan perbuatan yang sebelumnya tidak bisa dipidana menjadi bisa dipidana, khususnya “perbuatan persiapan” dalam terorisme. Misal, pencabutan paspor dan kewarganagaraan bagi yang berbaiat pada organisasi teror (ISIS, JI, dll), pelatihan militer sebagai persiapan teror (atas nama ajaran i’dad), rekrutmen, dan indoktrinasi terorisme atas nama dakwah.
2. Mengedepankan paradigma penindakan yang “melumpuhkan”, bukan semata “mematikan” yang justru



bisa kontraproduktif sesuai dengan prinsip *al-akhaf fal akhaf* (mengambil risiko terkecil).

3. Definisi terorisme perlu dirumuskan ulang sehingga tidak berkembang persepsi bahwa terorisme hanya ditujukan terhadap kelompok tertentu. Hal ini dilakukan agar tidak bias dan berujung pada kriminalisasi dan intimidasi terhadap kiai dan pesantren.
4. Negara harus mengambil tanggung jawab maksimal terhadap korban terorisme.
5. Penguatan pelibatan masyarakat dalam proses pencegahan, rehabilitasi, dan pengawasan penindakan terorisme.
6. Perlu pedoman deradikalisasi terhadap mantan napi teroris dan keluarga teroris.

3. TATA REGULASI PENGGUNAAN FREKUENSI

Latar Belakang

Frekuensi adalah ranah publik, sumber daya alam terbatas, dan kekayaan nasional, yang harus dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Begitulah isi konsiderans UU Penyiaran. Penggunaan frekuensi harus dengan izin negara. Pemakaian frekuensi ditekankan untuk kepentingan publik, bukan kelompok tertentu atau penerima izin pengguna frekuensi.

Dalam memanfaatkan frekuensi, baik untuk televisi maupun radio, pengguna harus memegang prinsip *diversity of ownership and content*. Monopoli kepemilikan televisi dan radio sebagai pengguna frekuensi dilarang demi memastikan bahwa frekuensi dimanfaatkan untuk rakyat, bukan segelintir pengusaha.

Faktanya, indikasi dan peluang monopoli penggunaan frekuensi masih terjadi. Ini terjadi antara lain karena ukuran



kepemilikan adalah badan hukum, bukan individu pelaku usaha. Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengoreksi ukuran monopoli itu dari badan hukum menjadi individu. UU Penyiaran mendesak untuk direvisi guna menampung norma dalam putusan MK itu demi tercegahnya monopoli penggunaan frekuensi.

Keterbukaan peluang monopoli akan membuka peluang penyimpangan penggunaan frekuensi. Contoh penyalahgunaan frekuensi adalah penggalan keuntungan ekonomi atau politik untuk kelompok tertentu, publikasi konten media penyiaran yang tidak edukatif bagi publik. Padahal, kedudukan frekuensi sangat penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga persatuan nasional, membentuk karakter nasional, membangun moderasi keagamaan, mencegah ekstremisme, dan memajukan kesejahteraan bangsa.

Masalah

1. Pemetaan problem yuridis dan sosiologis terkait tata kelola regulasi penggunaan frekuensi baik dalam bentuk televisi maupun radio.
2. Pemetaan solusi dan terobosan yuridis dalam tata kelola regulasi penggunaan frekuensi.

Rekomendasi

1. Perlu revisi UU penyiaran yang memastikan makin ketatnya kontrol terhadap potensi monopoli penguasaan frekuensi. Kepemilikan tidak hanya didasarkan pada badan hukum, tapi juga individu sesuai putusan MK. Pada sistem digital, ukuran monopoli kepemilikan didasarkan pada channel, bukan pada frekuensi.
2. Batas maksimum kepemilikan saham lembaga penyiaran perlu mengadopsi model pembatasan kepemilikan saham



bank umum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, yang mendasarkan batas maksimum kepemilikan saham, antara lain, berdasarkan adanya hubungan keluarga sampai derajat kedua.

3. Revisi UU Penyiaran juga diarahkan pada optimalnya prinsip keragaman konten agar tidak dimonopoli oleh rumah produksi konten yang dominan. Produksi daerah harus distimulasi dan difasilitasi agar kebhinekaan terjaga dan kualitas konten terpelihara. Lembaga penyiaran komunitas harus dibimbing, difasilitasi, dan dimotivasi agar mutunya terjamin dan bisa menghasilkan konten lokal yang positif.
4. Kualitas konten yang tersebar melalui frekuensi harus terkontrol sedemikian rupa sehingga bisa dipastikan turut menjaga proses edukasi publik, pembangunan karakter nasional, serta mendorong kehidupan agama yang lebih harmonis, produktif, dan inovatif.
5. Revisi UU Penyiaran harus mengatur konten politik, termasuk iklan, agar frekuensi publik tidak digunakan untuk kepentingan politik pribadi dan/atau kelompok.
6. Revisi UU Penyiaran harus memperkuat kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat mendapatkan isi siaran yang sehat, berkualitas, dan bermartabat. Penguatan kewenangan itu di antaranya adalah hak KPI untuk dapat memberikan sanksi denda material kepada pemilik lembaga penyiaran dan talent/artis/pembawa acara yang melanggar peraturan yang berlaku.
7. Pengesahan Revisi UU Penyiaran harus dipercepat. Semakin lama menunda pengesahan, mafsadat akan semakin besar, baik berkaitan dengan menguatnya monopoli kepemilikan lembaga penyiaran, terancamnya keragaman konten siaran, dan hak masyarakat untuk mendapatkan



isi siaran yang berkualitas, maupun kebutuhan digitalisasi penyiaran yang merupakan keniscayaan perkembangan teknologi.

4. RUU KOMUNIKASI PUBLIK

Latar Belakang

Dari bahtsul masail tentang hoaks di PBNU, diperoleh gambaran bahwa pengaturan tentang lalu lintas komunikasi dan informasi baru bersifat parsial. Belum ada UU tentang komunikasi sebagai induk pengaturan. Maka itu, penanganan berbagai problem komunikasi dan arus informasi terkini, misal, seputar peredaran informasi hoaks, meluasnya ujaran kebencian atas nama ceramah agama, kebebasan membid'ahkan, dan mengafirkan, terasa tidak mendapat penanganan yang utuh mulai dari aspek pencegahan, pembinaan, sampai penindakan.

Konstitusi UUD 1945 menyebut jaminan hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Namun konsep legal komunikasi secara utuh belum memiliki rujukan hukum. Pengaturan komunikasi saat ini baru sampai pada aspek parsial dari komunikasi, yaitu aspek Pers (UU 40/1999), Telekomunikasi (UU 36/1999), Penyiaran (UU 32/2002), Informasi Elektronik (UU 11/2008 dan revisinya UU19/2016), dan Informasi Publik (UU 14/2008).

Era digital yang ditandai dengan akselerasi media sosial (medsos) memunculkan beragam persoalan komunikasi baru di tengah masyarakat. Masalah hoaks dan problem sejenis (ujaran kebencian, fitnah, manipulasi informasi, share informasi belum terkonfirmasi, peredaran prasangka, dan lain-lain) menjadi ancaman serius kehidupan berbangsa, juga beragama. Selama ini penanganannya hanya didekati secara parsial dari aspek



informasi elektronik, dengan UU ITE. Padahal problem itu juga bisa berkembang dalam bentuk informasi nonelektronik. Tidak hanya di dunia maya, juga di dunia nyata, dalam ruang-ruang komunal, yaitu mimbar ceramah, forum pengajian, ruang kuliah, dan sebagainya.

Masalah

1. Pemetaan problem yuridis dan sosiologis terkait tata kelola ekspresi komunikasi dan arus informasi, baik di ruang privat, komunal, maupun publik di dunia maya dan dunia nyata. Dengan demikian komunikasi dan informasi menjadi terarah untuk tujuan positif dan produktif, dan tercegah dari agenda destruktif.
2. Pemetaan solusi dan terobosan yuridis dalam tata kelola ekspresi komunikasi dan arus informasi, yang lebih komprehensif, baik aspek pencegahan, pembinaan, maupun penindakan.

Rekomendasi

1. Perlu tata kelola ekspresi komunikasi dan arus informasi secara utuh, baik informasi dalam bentuk pers, media penyiaran, informasi elektronik, maupun informasi publik, termasuk menempatkan komunikasi bermuatan keagamaan, yaitu penyiaran agama, dakwah, pendidikan agama, secara tepat. Begitu pula komunikasi dan informasi bersifat akademik, seperti kegiatan perkuliahan, presentasi hasil penelitian, publikasi karya ilmiah, perlu tata kelola yang menyeluruh.
2. Diperlukan kajian menyeluruh berbagai pengaturan parsial komunikasi dan informasi selama ini sehingga



terpetakan titik-titik lemahnya dan tergali model jalan penyelesaiannya.

3. Perlu tata aturan ruang ekspresi komunikasi dan arus informasi dengan membedakan standar etika di ruang privat, ruang komunal, dan ruang publik. Apalagi komunikasi dan informasi bermuatan keagamaan *ikhhtilafiyah* atau dipolemikkan, baik antarmadzhab dalam satu agama, maupun antaragama, yang bisa mengganggu sensitivitas publik.
4. Perlu rumusan kode etik atau standar etika dalam komunikasi dan informasi, serta mekanisme pembinaan, literasi, serta penindakan, bila terjadi pelanggaran.

5. TELAHAH RUU KUHP

Latar Belakang

KUHP mempunyai nama asli *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI)* yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan *Koninklijk Besluit* (Titah Raja) Nomor 33 tanggal 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886. Walaupun WvSNI notabene turunan (*copy*) dari WvS Belanda, WvS bersumber dari *Code Penal* Prancis, dan *Code Penal* Prancis bersumber dari hukum Romawi. Kemudian oleh UU No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana diubah menjadi '*Wetboek van Strafrecht*' atau dapat disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Oleh UU No 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik



Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka terdapat pengakuan keberlakuan hukum pidana di seluruh wilayah hukum Indonesia termasuk pengakuan atas kitab hukum pidana yang tunggal. Namun fakta atas pemberlakuan secara hukum yang demikian itu dianggap belum memuaskan karena sifat dari KUHP ternyata murni peninggalan kolonial. Sebagai produk kolonial yang bersumber pada hukum Romawi, KUHP membawa nilai-nilai dari luar yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai hukum yang telah ada dan berkembang di Nusantara sehingga salah satu misi pembahasan RUU KUHP di antaranya membangun kedaulatan hukum nasional yang merdeka dari era kolonial.

Mengingat KUHP adalah produk hukum peninggalan Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang sudah sangat lama dan usang maka harus dilakukan pembaharuan. Bahkan di negeri Belanda sendiri, KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) yang merupakan rujukan dari KUHP Indonesia telah diperbaharui sejak tahun 1980. Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya sangat terlambat dalam pembaharuan di bidang hukum pidana.

RUU KUHP yang memiliki konten masif dan rumit membutuhkan perhatian yang serius dari segenap pihak karena pada intinya inilah masalah yang menyangkut hukum publik dan konkret atas penegakan hukum di Indonesia. Pembahasan RUU KUHP, bersama RUU KUHAP, selanjutnya dapat dikatakan sebagai batu pijak utama pembangunan hukum nasional. Dengan demikian Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu ormas terbesar di Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan juga sekaligus memiliki kepentingan untuk melakukan pembahasan dan kajian kritis terhadap RUU KUHP. Untuk itu NU diharapkan dapat memberikan masukan-masukan, saran-saran serta berkontribusi aktif agar KUHP sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Tentu saja Nahdlatul Ulama sebagai ormas yang berbasis keislaman yang *rahmatan lil 'alamiin* bercita-cita agar



KUHP yang baru mampu mengakomodasi nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.

Kerangka Konseptual

Naskah akademik dan rumusan norma yuridis Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sudah lama dirancang sejak tahun 1981. Hampir memasuki 4 (empat) dasawarsa RUU KUHP dirancang dan diperdebatkan. Karena itu penting kiranya untuk memastikan RUU KUHP untuk segera disahkan.

Pascarevolusi 17 Agustus 1945 seluruh produk unifikasi-kodifikasi dimasukkan ke dalam agenda transisi yang dijustifikasi dengan “aturan peralihan” dalam UUD NRI 1945. Konsekuensinya adalah seluruh aturan hukum yang dibentuk oleh penguasa kolonial masih berdaya ikat yuridis sambil ke depan nanti dilakukan perbaikan atas sistem norma yuridisnya berdasarkan pluralisme hukum maupun dualisme hukum di masyarakat Indonesia.

Pluralisme hukum merupakan kehadiran/eksistensi pluralisme kelompok, etnik, suku, marga, dan sebutan lain untuk *sub-nation*. Pluralisme itu ditandai dengan keragaman nilai-nilai dan norma-norma yang bekerja dalam nilai-nilai tersebut. Dalam konteks demikian *pesantren* merupakan *sub-nation* yang hadir/eksis sebagai komunitas Muslim di Nusantara yang aktif melakukan kajian pengambilan keputusan hukum-masyarakat melalui *bahtsul masail* (forum musyawarah keagamaan). Nilai-nilai *nahdliyin* menjadi alas pembentuk norma hukum (*ushul fiqih, fiqih, dan seterusnya*) yang langsung mempengaruhi masyarakat Muslim. Di sisi lain, hukum adat (*adatrecht*) pernah diteliti Van Vollenhoven dan menghasilkan deskripsi atas lokasi penerapan hukum adat yang beragam. Kesatuan masyarakat hukum adat merupakan subjek hukum yang menerapkan hukum adat. Catatan



penting dalam pluralisme hukum adalah ketiadaan integrasi atas unsur-unsur, elemen, dan keragaman nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Negara berfungsi sebagai organisasi kekuasaan yang mengakui (*recognition*) atas pluralisme hukum dan bukan sebagai penekan atas pluralisme hukum.

Melalui pandangan pluralisme hukum, maka perwujudannya dalam proses pengambilan putusan dalam perkara pidana harus memperluas pengertian asas legalitas dengan mengakui norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini terkait erat dengan pengakuan atas hidupnya hukum, khususnya masyarakat Islam yang tercermin dari forum bahtsul masail, dan eksisnya hukum adat Nusantara sebagai khazanah referensi aktual hukum yang hidup di Indonesia.

Di lain pihak kita melihat pula dualisme hukum. Dualisme hukum ditandai dengan kehadiran/eksistensi hukum masyarakat dan hukum negara yang berdampingan, serta satu sama lain mempunyai interaksi. Nilai-nilai luhur yang menggambarkan dualisme hukum antara lain "*desa mawa cara, negara mawa tata*", yang bermakna bahwa desa/gampong/kampong/nagari mempunyai nilai-nilai tradisi yang hidup lebih dahulu daripada negara (seperti musyawarah mufakat, peradilan adat, dan kepala desa sebagai representasi warga dan sekaligus penyatuan antara kepala desa dan warganya). Nilai-nilai hukum masyarakat itu mempengaruhi "*negara mawa tata*" yang bermakna bahwa Hukum Tata Negara maupun hukum publik lainnya dipengaruhi oleh "*desa mawa cara*" tadi, dan bukan sebaliknya.

Dengan demikian watak legalitas/legalisme dalam pembentukan hukum khususnya pidana, melalui RUU KUHP harus mengakui dan mengakomodasi norma hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) antara lain hukum Islam dan hukum adat. Pembentuk UU, baik parlemen dan pemerintah, harus mewujudkan intisari hukum yang hidup dan kemudian



dituangkan dalam sejumlah norma yang akan menjadi hukum positif di Indonesia.

Pembahasan RUU KUHP hampir setengah abad ini tidak dapat dilepaskan dari alam pikir sosiologi hukum yakni pluralisme hukum. Norma yuridis dalam KUHP maupun aturan lain yang mencabut dan mengubah *Wetboek van Strafrecht* senantiasa berkontestasi dengan unsur-unsur pluralisme dan dualisme hukum. Contoh pluralisme hukum adalah epistemologi hukum Islam yang mengenalkan *jinayat*, *hudud*, dan lainnya, yang hidup berdampingan dengan pengetahuan hukum pidana yang positivistik dalam KUHP dan/atau *Wetboek van Strafrecht*. Di lain pihak, pluralisme dalam delik adat seperti denda (batu, babi, dan benda lain sesuai wilayah adat) sampai dengan pengusiran yang beraspek teritorial-genealogis dari hukum adat, tetap berdampingan dengan sanksi yang diterapkan oleh institusi peradilan beralas KUHP.

Dualisme hukum juga tampak dalam praktik hukum pidana. Nilai-nilai dan norma hukum dari *kesatuan masyarakat hukum adat* mempengaruhi pengambilan keputusan oleh hakim (*rechtsvinding*). Contoh putusan yang populer di masa Orde Baru adalah pidana pemerkosaan yang dihukum dengan pertimbangan adat di mana keperawanan atau vagina merupakan *bonda* yang diambil tanpa izin oleh pihak lelaki sehingga pemerkosa itu terhukum oleh norma pidana pencurian dalam KUHP. Sayangnya, putusan dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di Sulawesi Selatan itu dibatalkan karena Mahkamah Agung (MA) menilai bahwa manusia merupakan subjek hukum yang tidak terbagi dari *bonda* dan bukan *bonda*, semuanya menyatu. Putusan hakim tersebut dinilai hakim agung sebagai kesalahan penerapan hukum sehingga putusan dibatalkan dan pemerkosa lolos dari jeratan pidana. Contoh lain pula, kasus perempuan yang hamil oleh lelaki lain tapi tidak terbukti dalam lingkup pidana ala KUHP, tetapi ada *petitum* yang tidak dibatalkan oleh hakim agung yakni lelaki yang



menghamili perempuan di luar nikah itu memenuhi kewajiban hukum adat setempat (denda, atau, pengusiran dari kesatuan masyarakat hukum adat).

Hal ini pula yang secara khusus mendapatkan sorotan NU atas penerapan zina selama ini. NU mendukung perubahan pengertian tindak pidana zina menjadi sejalan dengan hukum Islam. Zina adalah hubungan seksual di luar pernikahan. Khazanah fiqih sangat kaya atas persoalan ini. Meskipun demikian, untuk mencegah tindakan semena-mena, semua itu harus diikuti oleh ketentuan yang mengatur tentang pidana *qadzaf* (menuduh zina). Proses pembuktian zina harus diperketat untuk menghindari terjadinya *qadzaf* (tuduhan zina tanpa bukti yang cukup).

Dalam pembahasan RUU KUHP terdapat pula masalah mendasar tentang kehendak negara dalam menghadapi pluralisme hukum dan dualisme hukum. Uraian singkat sebelumnya yang membandingkan kondisi sosiologis dan antropologis atas norma yuridis KUHP dan pelaksanaan putusan peradilan, mengerucut pada rekomendasi kebijakan publik bahwa RUU KUHP mendesak untuk segera disahkan dengan beralas pada pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis berikut ini:

- I. Spirit revolusi hukum atas produk hukum kolonial (*Wetboek van Strafrecht*);
- II. Materi hukum pidana nasional yang disesuaikan dengan politik hukum, hak asasi manusia, nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila; dan
- III. Materi hukum pidana nasional yang mengakui hukum tertulis (positivistik) dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law tradition*).

RUU KUHP harus mengakomodasi konsep baru yang lebih progresif dibandingkan dengan konsep KUHP yang lama, antara lain:



a. Soal jaminan atas hukum yang hidup di masyarakat.

Seperti diketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat keragaman yang tinggi dan menjadi salah satu fondasi yang membentuk jati diri bangsa. Namun KUHP dinilai belum mengakomodasi bentuk keragaman hukum yang hidup dan tampak bernuansa kolonial yang mematikan perkembangan hukum yang hidup. Keinginan memiliki hukum pidana baru yang lepas dari watak kolonial tentu harus mempertahankan fakta perkembangan masyarakat melalui hukum yang hidup (*living law*) sebagai salah satu penanda tegas KUHP yang lama dengan yang baru.

Pada RUU KUHP, selain “asas legalitas” pada konsep lama, harus diakui pula adanya hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Secara umum, *living law* diartikan sebagai hukum yang dihidupi, didukung, dan dijalankan secara konsisten oleh masyarakatnya. Dalam hal ini, salah satu bentuk *living law* adalah hukum adat yang dipraktikkan oleh lembaga-lembaga adat dan menjadi salah satu khazanah hukum di Indonesia.

Salah satu bentuk pengaturan yang kontekstual adalah tentang pendefinisian kembali konsep zina. Selama ini, konsepsi zina yang diatur dalam KUHP adalah konsepsi yang berasal nilai-nilai budaya Barat. Konsepsi ini tidak sesuai dengan pemahaman masyarakat Indonesia yang didasarkan pada hukum adat maupun hukum Islam. Namun demikian proses pembuktian zina harus diperketat untuk menghindari terjadinya *qadzaf* (tuduhan zina tanpa bukti yang cukup).

b. Soal orientasi sanksi dan perlindungan korban

Selama ini pelaku pidana selalu menjadi arah penegakan hukum pidana tanpa mempertimbangkan perlindungan korban. Pemulihan kehidupan korban akibat tindak pidana sering kali diabaikan sehingga masa depan korban bukan menjadi bagian



tindakan pemulihan dampak hukum pidana. Oleh karena itu arah pembaruan hukum pidana yang memikirkan korban perlu didorong dan dengan demikian dapat menjadi sarana perbaikan hukum dalam masyarakat. Adanya putusan yang adil salah satunya tercermin dari perlindungan atas korban tindak pidana.

c. Soal konsep tentang cara pemidanaan

Dalam konsep hukum pidana yang lama, tujuan pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan (*teori retributif*) serta untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana agar pelaku tersebut tidak mengulangi tindakannya. Dalam RUU KUHP, tujuan pemidanaan ini harus diperbaiki, yaitu untuk (1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; (2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna; (3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan (4) membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Demikian pula dalam penjatuhan sanksi pidana diatur pula pedoman pemidanaan yang dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam memberikan pidana. Pedoman pemidanaan itu adalah hakim harus memperhatikan: (1) kesalahan pembuat tindak pidana; (2) motif dan tujuan melakukan tindak pidana; (3) sikap batin pembuat tindak pidana; (4) apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana; (5) cara melakukan tindak pidana; (6) sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; (7) riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana; (8) pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; (9) pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; (10) pemaafan dari korban dan/atau keluarga; dan (11) pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.



Bentuk-bentuk pidana pada KUHP yang berlaku saat ini terdiri atas: 1) pidana mati; 2) pidana penjara; 3) pidana kurungan; 4) pidana denda; 5) pidana kurungan; dan 6) pidana tambahan. Bentuk-bentuk pidana tersebut merupakan pemidanaan yang didasarkan pada hukuman yang merugikan/memberatkan pelaku saja. Namun hukuman tersebut tidak memberikan perbaikan keadaan bagi korban atau pihak lain yang dirugikan oleh tindakan pelaku. Sedangkan berdasarkan RUU KUHP dimungkinkan adanya pertanggung jawaban yang ketat (*strict liability*) dan pertanggung jawaban pengganti (*vicarious liability*). Tentang pidana mati, NU tetap mendukung adanya pemberlakuan hukuman mati sebagai sanksi maksimal.

Dalam RUU KUHP juga mengatur adanya ketentuan mengenai pedoman pengampunan hakim (*rechtelijk pardon*). Dengan dasar ini maka hakim masa mendatang diperbolehkan memaafkan orang yang nyata-nyata melakukan tindak pidana dengan alasan ringannya perbuatan, keadaan pribadi si pembuat dan keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. RUU KUHP memasukkan jenis pidana pengawasan dan kerja sosial sebagai bentuk jenis pidana pokok baru yang tidak ada dalam KUHP. Selain itu, jenis pidana tambahan juga ditambah dengan “pembayaran ganti kerugian” dan “pemenuhan kewajiban adat.” Hukum Islam sudah banyak memberikan landasan untuk penguatan otoritas hakim melakukan ijtihad atas putusan.

Landasan Yuridis Konstitusional

Negara adalah suatu badan atau organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan untuk kepentingan orang banyak serta mempunyai kewajiban-kewajiban untuk melindungi, menyejahterakan masyarakatnya dan sebagainya. Negara merupakan asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Secara



terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pada dasarnya negara berfungsi mengatur tata kehidupan bernegara agar tujuan negara tercapai.

Tujuan negara pada pokoknya adalah menyejahterakan serta memakmurkan rakyat, melaksanakan ketertiban, menjamin pertahanan dan keamanan negara, dan menegakkan keadilan. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan fungsi Negeri Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damai diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat. Negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar dalam mencerdaskan dan menyejahterakan masyarakat. Kesejahteraan umum tidak hanya mencakup tentang kesejahteraan ekonomi dan materi, tetapi kesejahteraan lahir dan batin. Terciptanya rasa aman, gotong royong, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing individu, masyarakat yang makmur dan adil sederajat.

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut di atas dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang baik. Konstitusi mengamanatkan dan memberi kewenangan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membentuk undang-undang, sebagaimana tertera dalam dalam Pasal 5, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 dan Pasal 22. Pemberian kewenangan



pembentukan undang-undang tersebut sepenuhnya diarahkan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, melalui pelaksanaan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Keagamaan

- a. Ajaran Islam diturunkan oleh Allah kepada umat manusia bertujuan (*maqashidus syari'ah*) menjaga agama (*hifdhud din*), menjaga akal (*hifdhul aql*), menjaga jiwa (*hifdhun nafs*), menjaga keturunan (*hifdhun nasl*) dan menjaga harta benda (*hifdhul mal*). Segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk dilakukan.
- b. Pengakuan terhadap norma di luar undang-undang pada dasarnya hukum Islam menganut asas legalitas. Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang menyatakannya. Asas ini berdasarkan pada Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 15 dan Surat Al-An'am ayat 19.

Surat Al-Isra' ayat 15:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya, "Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya ia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri. Barang siapa yang sesat maka sesungguhnya ia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang



lain. Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”

Surat Al-Anam ayat 19:

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَنتُمْ لَتَسْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ

Artinya, “Katakanlah, ‘Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?’ Katakanlah, ‘Allah.’ Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran (kepadanya). ‘Apakah sungguh kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah?’ Katakanlah, ‘Aku tidak mengakui.’ Katakanlah, ‘Sungguh Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah).’”

Kedua ayat tersebut mengandung makna bahwa Al-Qur’an diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW supaya menjadi peringatan (dalam bentuk aturan dan ancaman hukuman) kepadamu. Selain itu, ayat lain dalam Al-Qur’an yang menyatakan asas ini ialah Surat As-Syura ayat 208:

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ

Artinya, “Kami tidak membinasakan satu pun negeri melainkan sudah ada padanya yang memberi peringatan.”

dan Surat Al-Qashas ayat 59 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَّهَاتِ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ

Artinya, “Tidak lah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum Dia mengutus ke kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka, dan tidak pernah pula Kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman.”



Namun selain prinsip legalitas, hukum Islam juga mengakui perluasan prinsip legalitas. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan di bawah ini:

فَقَدْ ظَهَرَ لَكَ أَنَّ جُمُودَ الْمُفْتِيِّ أَوْ الْقَاضِي عَلَى ظَاهِرِ الْمُنْتَقُولِ مَعَ تَرْكِ الْعُرْفِ وَالْقَرَائِنِ
الْوَاضِحَةِ وَالْجَهْلِ بِأَحْوَالِ النَّاسِ يَلْزَمُ مِنْهُ تَضْيِيعُ حَقُوقٍ كَثِيرَةٍ وَظُلْمٌ خَلَقَ كَثِيرِينَ

Artinya, "Maka sungguh telah tampak bagimu bahwa kejumudan atau keterpakuan mufti atau hakim (qadhi) hanya kepada lahiriyah yang tertulis (manqul) yang disertai dengan pengabaian adat-istiadat, bukti-bukti penunjang (al-qara'inul wadhahah), dan ketidaktahuan terhadap kondisi lingkungan masyarakat akan mengakibatkan penyia-nyian (pelanggaran, pent) terhadap hak-hak dan kezaliman kepada berbagai pihak," (Lihat Ibnu Abidin, Rasail Ibnu Abidin, Istanbul, Darus Sa'adat, juz I, halaman 47).

Kaidah lain mengatakan sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya, "Adat-kebiasan itu bisa dijadikan sebagai hukum. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW, 'Apa yang dipandang baik oleh orang Muslim, maka hal itu juga baik di sisi Allah,'" (Lihat Jalaluddin As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nazha'ir, Beirut, Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1403 H, halaman 7).

1. Qisas dan Diat

RUU KUHP memuat perubahan tujuan pemidanaan yang awalnya hanya untuk pembalasan kepada pelaku (teori retributif) menjadi tujuan pemidanaan restoratif, dengan tujuan pengayoman masyarakat, fungsi pembinaan, penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan dalam masyarakat, termasuk juga membebaskan rasa bersalah pelaku dan mempertimbangkan maaf dari korban atau kompensasi dari pelaku. Hal ini juga sejalan dengan prinsip hukum Islam.



فَصَلِّ : فَإِذَا تَبَتَّ تَحْرِيمُ الْقَتْلِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَعَ انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ وَشَوَاهِدِ الْعُقُولِ فَالْقِصَاصُ فِيهِ وَاجِبٌ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ [البقرة : ١٧١] يَعْنِي أَنَّ الْعَفْوَ عَنِ الْقَوْدِ يُوجِبُ اسْتِحْقَاقَ الدِّيَةِ ، يُطَالَبُ بِهَا الْوَلِيُّ بِمَعْرُوفٍ ، وَيُؤَدِّيهَا الْقَاتِلُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ، يَعْنِي : التَّخْفِيرُ بَيْنَ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ ، تَخْفِيفٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ : لِأَنَّ قَوْمَ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصَ دُونَ الدِّيَةِ ، وَقَوْمَ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ دُونَ الْقِصَاصِ ، وَخَيْرَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ ، فَكَانَ تَخْفِيفًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَرَحْمَةً

Artinya, "Pasal. Ketika pengharaman pembunuhan telah ditetapkan oleh Al-Qur`an dan Sunah disertai ijmak para ulama serta nalar, maka qisas dalam hal ini adalah wajib. Qisas dalam kasus pembunuhan didasarkan kepada firman Allah SWT, 'Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhan-mu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih,' (Surat Al-Baqarah [2] ayat 178).Maksudnya adalah bahwa pengampunan dari qisas mengharuskan adanya diat di mana wali pihak terbunuh memintanya dengan cara yang baik. Sedangkan pihak pembunuh pun harus memenuhinya dengan baik pula. 'Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhan-mu', maksudnya adalah bahwa adanya pilihan antara menuntut qisas atau meminta diat merupakan keringanan dan rahmat dari Tuhan-mu terhadap umat ini. Hal ini berbeda dengan kaum Nabi Musa AS di mana mereka hanya diwajibkan qisas tanpa ada opsi diat. Sedangkan kaum Nabi Isa AS hanya diwajibkan diat tanpa opsi qisas. Sedangkan umat Islam ini diberi dua opsi. Karenanya itu merupakan keringanan dan rahmat dari Allah," (Lihat Al-Mawardi, Al-Hawi fi Fiqhis Syafi'i, Beirut, Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, cetakan pertama, 1414 H/1994 M, juz XII,halaman6).



2. Tindak Pidana Zina

Pengertian tindak pidana zina harus sejalan dengan hukum Islam. Zina adalah hubungan seksual di luar pernikahan. Untuk mencegah tindakan semena-mena, harus diikuti oleh pasal yang mengatur tentang pidana qadzaf (menuduh zina).

الرِّزَا مِنْ الْكِبَائِرِ وَمَوْجِبٌ لِلْحَدِّ وَهُوَ مَقْصُورٌ وَقَدْ يَمُدُّ وَضَائِبُ مَا يُوجِبُ الْحَدَّ هُوَ
إِبْلَاجُ قَدْرِ الْحَشْفَةِ مِنَ الذَّكْرِ فِي فَرْجِ مُحَرَّمٍ مُشْتَهِيٍّ طَبَعًا لَا شُبُهَةً فِيهِ

Artinya, “Zina termasuk salah satu dosa besar—lafal zina itu maqshur dan terkadang mamdud—batasan zina yang memiliki konsekuensi hudud adalah memasukkan seukuran pucuk zakar ke dalam vagina perempuan yang diharamkan yang secara tabiat manusia diinginkan, serta tidak ada syubhat (keraguan) kepadanya,” (Lihat Taqiyuddin Al-Hishni, Kifayatul Akhyar, Damaskus, Darul Khair, 1999 M, halaman 473).

Namun demikian proses pembuktian zina harus diperketat. Pemberlakuan ketentuan delik zina juga harus berbarengan dengan pemberlakuan delik qadzaf (tuduhan zina tanpa bukti yang cukup). Hal ini dilakukan untuk menghindari tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dan persekusi.

وَمَعْنَاهُ لُغَةً الرَّمْيُ وَشَرَعًا الرَّمْيُ بِالرِّزَا فِي مَعْرِضِ التَّعْيِيرِ أَيَّ فِي مَقَامِ إِظْهَارِهِ.... فَخَرَجَ
الرَّمْيُ بِغَيْرِ الرِّزَا كَالسَّرِقَةِ وَبِمَقَامِ التَّعْيِيرِ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعٌ بِالرِّزَا فَلَيْسَ قَدْفًا بَلْ شَهَادَةٌ

Artinya, “Pengertian qadzaf secara bahasa adalah melempar. Sedang menurut syara’, qadzaf adalah melempar tuduhan berzina dalam konteks untuk memperlihatkan aib (zina)...kemudian dikecualikan tuduhan selain zina seperti tuduhan pencurian. Dalam konteks memperlihatkan (maqamut ta’bir) apabila ada empat orang yang bersaksi tentang perbuatan zina tersebut, maka bukan termasuk qadzaf tetapi hal itu adalah kesaksian,” (Lihat Sulaiman Al-Bujairimi, Tuhfatul Habib ‘ala Syarhil Khatib, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah, cetakan pertama, 1417 H/1996 M, juz IV, halaman 367).



وَالْقَذْفُ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يَتَّهَمَ شَخْصٌ آخَرَ بِالزَّانَا صَرِيحًا كَأَنْ يَقُولَ : أَنْتَ زَانٍ أَوْ دَلَالَةٌ كَأَنْ يَنْسَبَ شَخْصٌ آخَرَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَمَنْ صَدَرَ مِنْهُ ذَلِكَ كَانَ جَزَاءُهُ أَنْ يُجْلَدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً مَا لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ بِأَنَّهُمْ رَأَوْا بِأَعْيُنِهِمْ أَلْمَتَهُمْ يَزْنِي فِي امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ

Artinya, “Qadzaf adalah ungkapan seseorang yang menuduh orang lain berzina, baik secara langsung (sharih) seperti pernyataan, ‘Kamu adalah pezina’, atau tidak langsung (dalalah) seperti seseorang menasabkan seseorang kepada yang bukan bapaknya. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka ia bisa dicambuk delapan puluh cambukan apabila ia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi yang bersaksi bahwa mereka melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa orang tertuduh berzina dengan perempuan yang tidak halal baginya,” (Lihat Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu ‘ala Madzahibil Arba’ah*, juz V).

3. Hukuman Mati

والخلاصة انه يجوز القتل سيابة لمعتادي الاجرام ومدمني الخمر ودعاة الفساد ومجرمي امن الدولة ونحوهم

Artinya, “Kesimpulannya adalah sungguh boleh menghukum mati sebagai kebijakan bagi orang-orang yang sering melakukan tindakan kriminal, pecandu minuman keras, para penganjur tindak kejahatan, dan pelaku tindakan subversif yang mengancam keamanan negara dan semisalnya,” (Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, Damaskus, Darul Fikr, tanpa catatan tahun, juz VII, halaman 518).

Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Proses pengambilan putusan dalam perkara pidana harus memperluas pengertian asas legalitas dengan mengakui norma yang berlaku di masyarakat.
2. RUU KUHP harus mengakui dan mengakomodasi norma hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), antara lain, hukum Islam dan hukum adat.



3. RUU KUHP mengubah tujuan pidanaaan yang awalnya hanya untuk pembalasan kepada pelaku (teori retributif) menjadi tujuan pidanaaan restoratif, dengan tujuan (1) pengayoman masyarakat; (2) fungsi pembinaan; (3) penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan dalam masyarakat; (4) membebaskan rasa bersalah pelaku; (5) mempertimbangkan maaf dari korban atau kompensasi dari pelaku.
4. NU mendukung perubahan pengertian tindak pidana zina menjadi sejalan dengan hukum Islam. Zina adalah hubungan seksual di luar pernikahan. *Untuk mencegah tindakan semena-mena, harus diikuti oleh pasal yang mengatur tentang pidana qadzaf (menuduh zina).* Proses pembuktian zina harus diperketat untuk menghindari terjadinya *qadzaf* (tuduhan zina tanpa bukti yang cukup).
5. NU mendukung pemberlakuan hukuman mati sebagai sanksi maksimal.
6. NU mendukung segera disahkannya RUU KUHP setelah menerima masukan berbagai pihak.

6. RUU ETIKA PENYELENGGARA NEGARA

Latar Belakang

Penyelenggara negara mempunyai peranan yang sangat menentukan keberlangsungan penyelenggaraan negara dalam mencapai cita-cita nasional untuk mewujudkan perikehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara tersebut dibutuhkan penyelenggara negara yang beretika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



Fenomena dewasa ini menunjukkan bahwa praktik penyelenggaraan negara sering mengabaikan prinsip-prinsip moral dan etis yang berakibat pada menurunnya kepercayaan rakyat kepada penyelenggara negara. Sikap dan perilaku penyelenggara negara sering kali tidak konsisten berpegang pada prinsip mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, profesional, melayani, mengayomi, dan responsif terhadap nasib dan kebutuhan rakyat. Banyak kasus pelanggaran etika dan hukum yang dilakukan oleh pejabat dan aparatur negara menunjukkan bahwa persoalan etika dalam penyelenggaraan negara menjadi masalah krusial yang membutuhkan otoritas peraturan perundang-undangan untuk bisa ditegakkan.

Demikian juga, ruang publik sering kali mempertontonkan perilaku, sikap, tindakan, dan ucapan para penyelenggara negara yang melanggar norma-norma kepatutan, sopan santun, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Hal ini semakin nyata bahwa persoalan terbesar pada bangsa ini bukan semata pada sistem atau aturan, melainkan juga terletak pada lemahnya karakter, moralitas, dan etika. Sebab sebaik apapun aturan jika dijalankan oleh penyelenggara negara yang karakter dan integritas moralnya buruk, aturan tersebut berpotensi untuk dilanggar dan diselewengkan. Selama ini penegakan etika dalam penyelenggaraan negara belum optimal antara lain karena adanya kekosongan peraturan perundang-undangan sehingga lembaga penegak kode etik bekerja tidak optimal, tidak obyektif dan tidak independen, serta sanksi yang dikenakan kepada pelanggar kurang efektif dan tidak menimbulkan efek jera.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dipandang perlu adanya suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum yang efektif bagi penegakan etika di kalangan penyelenggara negara. Urgensi penyusunan Rancangan Undang-Undang Etika Penyelenggara Negara (selanjutnya disebut RUU EPN) adalah karena hingga sekarang ini belum ada satu pun



regulasi setingkat undang-undang yang secara khusus mengatur masalah etika yang mengikat baik pejabat negara maupun aparatur negara.

Kerangka Konseptual

1. Pengertian dan Konteks

Etika adalah nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat dan merupakan kesepakatan sosial untuk menentukan baik dan buruknya sikap dan perilaku. Sedangkan etika penyelenggara negara adalah nilai-nilai moral yang menjadi ukuran untuk menentukan baik dan buruknya sikap dan perilaku penyelenggara negara. Dalam tataran praktis, setiap lembaga penyelenggara negara perlu dibuat kode etik penyelenggara negara sebagai pedoman sikap dan perilaku yang disusun berdasarkan nilai-nilai moral yang menjadi ukuran untuk menentukan baik dan buruknya sikap dan perilaku penyelenggara negara.

Penegakan etika penyelenggara negara sangat penting sebab pembinaan dan pengendalian perilaku ideal terhadap orang-orang yang duduk dalam jabatan-jabatan publik dipandang lebih baik dilakukan melalui sistem etika terlebih dahulu, baru dengan menggunakan sistem hukum. Dalam hal ini hukum dan etika harus sama-sama dikembangkan secara paralel, simultan, komplementer, dan terpadu, serta dilengkapi dengan sistem infrastruktur kelembagaan penegakannya dalam bentuk lembaga peradilan etik yang terbuka dan menerapkan semua prinsip-prinsip universal sistem peradilan modern. Pemikiran mengenai pentingnya negara Indonesia membangun infrastruktur etika sekaligus dimaksudkan untuk membenahi sistem etika kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan amanat TAP MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa,



yang dapat menjadi dasar dan landasan akademis tentang pentingnya pembuatan sebuah undang-undang tentang Etika Penyelenggara Negara sebagai langkah nyata bangsa Indonesia dalam upaya membenahi sistem dan etika penyelenggaraan negara.

2. Tujuan

- a. Memperkuat integrasi dan ketahanan nasional.
- b. Menjaga harkat, martabat, dan kehormatan penyelenggara negara dan lembaga negara.
- c. Membangun dan mengembangkan nilai moral dan etika dalam penyelenggaraan negara.
- d. Membudayakan sikap dan perilaku etis penyelenggara negara.
- e. Membangun jiwa melayani dan mengayomi bagi penyelenggara negara.
- f. Mewujudkan penyelenggara negara yang berintegritas, profesional, dan responsif.
- g. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan efisien.

3. Sumber Nilai, Sikap Etis, dan Prilaku Etis

Dalam konteks penyusunan RUU Etika Penyelenggara Negara, norma-norma hukum ideal yang akan diakomodasi haruslah mengacu pada kesadaran berpikir bahwa Indonesia adalah bangsa yang beragama, berbudaya, dan berbudi luhur sehingga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terikat oleh nilai dan norma-norma etik yang bersumber pada; agama, Pancasila, adat istiadat dan kearifan lokal, nilai sejarah perjuangan bangsa, dan nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Nilai-nilai itulah yang selanjutnya harus tercermin dalam sikap etis penyelenggara negara yang terdiri atas: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; jujur dan terbuka; berintegritas; toleran dan menghormati perbedaan; santun dan bertenggang rasa; sportif dan



bertanggung jawab; tidak memihak; bersahaja; mengayomi; keteladanan; kehati-hatian; kepatutan; rela berkorban; arif dan bijaksana; dan taat pada kode etik di tempat tugasnya; serta perilaku etis yang mencakup; perilaku amanah; adil dan tidak diskriminatif; ramah, tanggap, dan mengayomi; tidak menyalahgunakan jabatan; tidak menerima hadiah atau pemberian yang terkait dengan tugas dan jabatannya; tidak melakukan perbuatan tercela; tidak melanggar nilai kepatutan dan kesusilaan; tidak berbohong dan memberi keterangan palsu; tidak menyalahgunakan dokumen negara; cermat dan teliti; bertindak efektif dan efisien; disiplin dan profesional; tertib dan taat aturan; serta kerja keras dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas.

4. Kelembagaan Penegakan Etika

Dalam rangka penegakan etika penyelenggara negara, maka setiap lembaga negara harus membentuk kode etik yang mengacu pada sumber nilai dan prinsip umum etika penyelenggara negara yang diatur dalam undang-undang. Di samping itu, juga perlu dibentuk komite etik yang mempunyai tugas dan kewenangan:

- a. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat tentang dugaan adanya pelanggaran etika penyelenggara negara.
- b. Menerima, memeriksa, dan memutus perkara dugaan pelanggaran etika penyelenggara negara yang diajukan oleh pihak yang keberatan atas putusan di internal lembaga negara.
- c. Menjatuhkan sanksi kepada teradu yang terbukti melakukan pelanggaran etika penyelenggara negara di suatu lembaga negara;
- d. Mengevaluasi dan memberi masukan terhadap rumusan kode etik lembaga negara yang dikonsultasikan kepada komite etik sebelum ditetapkan sebagai kode etik.
- e. Menetapkan prosedur dan petunjuk pelaksanaan



- penyelesaian perkara dugaan pelanggaran etika penyelenggara negara, dan
- f. Melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penegakan etika penyelenggara negara kepada masyarakat dan lembaga-lembaga negara yang ada di pusat.

Landasan Yuridis Konstitusional

Tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang banyak dilakukan oleh penyelenggara negara telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara itu sendiri. Perubahan struktur politik dengan penyelenggaraan pemilu yang demokratis telah melahirkan kesadaran di kalangan masyarakat tentang perlunya berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat mencegah terjadinya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara negara baik itu korupsi, kolusi, dan nepotisme, termasuk tindakan dan perilaku menyimpang lainnya secara moral.

Perkembangan negara dengan kondisi tersebut mendasari pemikiran tentang perlunya memformulasikan norma etika penyelenggara negara dalam sebuah kebijakan politik hukum negara. Sebab apabila krisis kepercayaan masyarakat tidak ditanggapi dengan baik, maka itu dapat menimbulkan delegitimasi terhadap penyelenggaraan negara walaupun prosesnya diklaim telah dilakukan secara demokratis. Sekarang ini peraturan perundang-undangan yang terkait dengan etika penyelenggara negara tersebar di berbagai ketentuan perundang-undangan dan pedoman yang dibentuk oleh lembaga negara dan pemerintah. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan sinkronisasi agar keberlakuannya efektif. Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dan menjadi dasar bagi RUU Etika Penyelenggara Negara adalah sebagai berikut:



- 1) Tap MPR No. V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.
- 2) Tap MPR No. VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
- 3) Tap MPR No. VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN.
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- 7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- 8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- 9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Landasan Keagamaan

Prinsip negara-bangsa modern secara mendasar dapat mengacu pada adanya ajaran Islam tentang nilai-nilai kehidupan yang harus dijadikan acuan, yaitu:

- 1) *Al-Musawah* (المساواة), atau persamaan derajat kemanusiaan di hadapan Allah, bahwa yang membedakan seseorang dari yang lain adalah amal perbuatannya (Al-Hujurat [49] ayat 13).



- 2) *Al-Hurriyah* (الحرية), kemerdekaan atau kebebasan atas nama pertanggung jawaban moral dan hukum oleh setiap individu ditegakkan baik di dunia maupun di akhirat (Al-Thur [52] ayat 21).
- 3) *Al-Ukhuwah* (الأخوة), persaudaraan sesama manusia sebagai satu *species* yang diciptakan dari bahan yang sama dan terlahir dari ibu dan bapak yang sama (Al-Baqarah [2] ayat 213).
- 4) *Al-'Adalah* (العدالة), keadilan yang berinti pada pemenuhan hak-hak manusia sebagai individu maupun sebagai masyarakat/warga negara (Al-Nahl [16] ayat 90).
- 5) *As-Syura* (الشورى), di mana setiap warga dan masyarakat berhak atas partisipasi dalam urusan publik yang menyangkut kepentingan umum (As-Syura [42] ayat 38).

Negara merupakan instrumen utama untuk mewujudkan keselamatan hidup manusia di dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, para penyelenggara negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi dan melindungi hak-hak dasar manusia yang meliputi: 1) hak beragama atau berkeyakinan (حفظ الدين); 2) hak hidup (حفظ النفس); 3) hak untuk berpikir dan berakal sehat (حفظ العقل); 4) hak untuk memiliki harta benda (حفظ المال); 5) hak mempertahankan nama baik (حفظ العرض); 6) hak untuk memiliki garis keturunan (حفظ النسل).

Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya *As-Siyasatus Syar'iyah* halaman 12 mengatakan bahwa kebijakan dan perilaku penyelenggara negara hanya dapat dipatuhi dan diakui otoritasnya secara akal maupun *syara'* apabila memenuhi lima prinsip, yaitu:

1. *Pertama*, ia harus berpegang pada prinsip persamaan dan kesetaraan di depan hukum (المساواة). Dalam hal ini, tidak boleh terjadi diskriminasi hak dan kewajiban termasuk terhadap minoritas.



2. *Kedua*, prinsip tidak ada pembebanan yang memberatkan (عدم الحرج). Artinya, setiap kebijakan atau peraturan yang mempunyai tendensi untuk memberatkan dan membebani kehidupan manusia tidak dapat dilegitimasi secara *syara'*.
3. *Ketiga*, prinsip untuk mewujudkan keadilan (تحقيق العدالة بين النص), menghilangkan diskriminasi, dan mencegah praktik-praktik tirani.
4. *Keempat*, prinsip mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan (تحقيق المصالح و دفع المضار); dan
5. *Kelima*, kebijakan itu dihasilkan dari proses musyawarah (يستفاد بالمشاورة والإجماع).

Kepada para penyelenggara negara melekat beban, kewajiban, dan tanggung jawab untuk menjalankan negara dan pemerintahan dengan kebijakan-kebijakan yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat, menghindari kemudharatan, dan tidak bertentangan dengan *syari'at* Islam. Para penyelenggara negara sebagai pelaksana kehendak rakyat dalam menjalankan fungsi negara harus mampu melayani, melindungi, menyejahterakan rakyat serta menjaga keutuhan negara itu sendiri. Hal ini sejalan dengan *qa'idah syar'iyah* yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya, "Kebijakan seorang pemimpin harus mengacu pada kemaslahatan rakyatnya."⁵³

Bahkan Imam Syafi'i mengqiyaskan posisi pemerintah terhadap rakyat laksana kedudukan wali (pelindung) bagi anak-anak yatim (وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم)⁵⁴. Bila diamati dengan seksama, sesungguhnya sistem pemerintahan masuk dalam kategori *wasilah* (media), bukan *ghayah* (tujuan).

53 Musthafa Az-Zarqa, *Al-Qawa'idul Fiqhiyyah*, (Beirut: Darul Qalam, 1994), halaman 403.

54 Abdurrahman As-Suyuthy, *Al-Asybah wan Nazha'ir*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, tanpa keterangan tahun), halaman 121.



Sedangkan apa yang masuk dalam kategori *ghayah* adalah penegakan kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan dan berketuhanan. Dalam rangka menuju *ghayah* inilah maka pemerintahan harus bertindak adil dan amanah karena itulah yang menjadi salah satu syarat dari kemaslahatan dan kemakmuran rakyat. Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا بِعِظَتِكُمْ بِهِ قَلِيلٌ إِنْ اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya, “Sungguh Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁵⁵

Di sinilah pentingnya konsep *amar ma'ruf nahi munkar* bagi sebuah pemerintahan. *Amar makruf nahi mungkar* adalah dua sendi yang mutlak diperlukan untuk menopang tata kehidupan yang diridai Allah SWT. *Amar makruf* artinya mengajak dan mendorong perbuatan baik, yang bermanfaat bagi kehidupan duniawi dan ukhrawi. Sedangkan *nahi mungkar* artinya menolak dan mencegah segala hal yang dapat merugikan, merusak, merendahkan, dan menjerumuskan kehidupan manusia. Kemungkaran yang harus ditentang adalah kemungkaran yang dapat dengan mudah disepakati tanpa melalui proses ijtihad. Sementara hal-hal yang masih bersifat *khilafiyah* dan dibutuhkan ijtihad tidak termasuk kategori yang harus diingkari sebagaimana *qa'idah* yang berbunyi:

لا يَنْكُرُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ وَإِنَّمَا يَنْكُرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ.

Artinya, “Kebijakan yang tingkat kesalahannya masih diperdebatkan tidak boleh diingkari. Yang boleh diingkari adalah kebijakan yang tingkat

55 Al-Nisa' (4) ayat 58.



kesalahannya sudah menjadi kesepakatan atau keputusan bersama.”⁵⁶

Doktrin amar makruf dan nahi mungkar lebih mudah dan efektif jika dilakukan melalui kekuasaan negara karena hal itu akan berdampak masif bahkan bisa menjadi sebuah ketentuan hukum yang mengikat. Melalui kebijakan negara pelaksanaan atau larangan atas suatu perkara dapat mengikat semua pihak tanpa adanya pertentangan, sebagaimana *qa’idah* yang berbunyi:

حكم الحاكم إلزام ويرفع الخلاف

Artinya, “Keputusan pemerintah bersifat mengikat dan dapat menghilangkan perbedaan.”⁵⁷

Para ulama membuat standar minimal yang harus dipenuhi oleh penyelenggara negara dalam melakukan amar makruf nahi mungkar, yaitu 1) Ilmu, lemah lembut, dan sabar; 2) Kemungkaran yang dilarang merupakan kemungkaran yang disepakati tanpa melalui ijtihad dan tanpa perdebatan; 3) Kemungkaran yang dilarang betul-betul diketahui tanpa proses pengintaian; 4) Memiliki kemampuan untuk amar makruf nahi mungkar; dan 5) Dilakukan dengan cara *tadarruj* (bertahap) dan persuasif.⁵⁸

Penyelenggara negara termasuk dalam kategori “*Ahlul Halli wal Aqdi*” dengan syarat, kewajiban dan tanggung jawab yang secara jelas ditentukan dalam Islam. Dalam hal ini, Muhammad Abduh mengatakan:

أن المراد بأولى الأمر جماعة أهل الحل والعقد من المسلمين وهم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع اليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة. فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر أو حكم وجب أن يطاعوا فيه بشرط أن يكونوا منا وأن لا يخالف أمر الله ولا سنة رسوله التي عرفت بالتواتر وأن يكونوا

56 Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybah wan Nadzair...*, halaman 107.

57 Muhammad bin Abu Bakr Ayyub, *At-Thuruquq Hukumiyyah fis-Siyasatis Syar’iyyah li Ibnil Qayyimil Jauziyyah*, Mathba’ah Al-Madani, Kairo, tanpa keterangan tahun, halaman 17.

58 Lihat dalam Abdullah Jab Allah, *Nadlariyat fi Manhajit Taghyir bil Quwwah*, (Riyadh: Al-’Aikan, 2006), halaman 102.



مختارين في بحثهم في الأمر واتفاقهم عليه وأن يكون ما يتفقون عليه من المصالح العامة

Artinya, “Yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah ‘*ahlul halli wal aqdi*’ yang meliputi pemerintah, ahli hukum, ulama, kepala departemen, dan para pemimpin yang menjadi rujukan manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kemaslahatannya. Apabila mereka bersepakat dalam suatu perkara atau hukum, maka mereka wajib dipatuhi dengan syarat harus dari golongan kita (Islam), tidak bertentangan dengan ketentuan Allah SWT dan sunah Rasul yang diketahui secara mutawatir, harus independen dalam pembahasan suatu masalah, terjadi kesepakatan di dalamnya, dan kesepakatan tersebut harus berwujud kemaslahatan umum.”

Berkaitan dengan harus adanya syarat adil dan netral bagi kebijakan-kebijakan *ahlul halli wal ‘aqdi*, Abduh menjelaskan sebagai berikut:

فأهل الحل والعقد من المؤمنين إذا الجمعوا على أمر من مصالح الأمة ليس فيه نص عن الشارع مختارين في ذلك غير مكرهين عليه بقوة أحد ولا نفوذه وطاعتهم واجبة ويصح أن يقال هم معصومون في هذا الإجماع ولذلك أطلق الأمر بطاعتهم بلا شرط مع الإعتبار الوصف والإتباع المفهوم من الآية

Artinya, “Apabila *ahlul halli wal aqdi* bersepakat tentang suatu hal untuk kepentingan umat yang tidak ada dalam *nash syara’*, mereka itu harus independen dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan atau kekuatan manapun. Maka mereka wajib ditaati, dan sah saja mereka dikatakan terjamin dari adanya kesalahan dalam kesepakatan itu. Oleh karena itu mereka harus ditaati sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan yang dipahami dari *nash*.”

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج ٨ / ص ٥٠٤)

الوظيفة الأولى. وظيفتها في الداخل: أولاً. وظيفة تقوم على اعتبار ضرورات المجتمع:



١ - المحافظة على الأمن والنظام. ٢ - تنظيم القضاء إقامة العدل. ٣ - إدارة المرافق العامة. ٤ - الإعداد لحماية الدولة والدعوة لتدريب الشعب وتصنيع الأسلحة. ثانياً. وظيفة تقوم على اعتبار خصائص الدولة الإسلامية وأهدافها: ١ - تقوية وحدة الأمة وتعاونها وأخوة أبنائها. ٢ - تحقيق المصالح الأساسية التي تدور عليها الشريعة (وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال). ٣ - عمارة الأرض. ٤ - صيانة الآداب الإسلامية. ٥ - إقامة العدالة الاجتماعية. ٦ - تحقيق الحياة الطيبة للأفراد بالنظر الإسلامي. ٧ - تحقيق المجتمع الخَيْر. ٨ - العمل باستمرار على تحقيق الأفضل والأصلح والأمثل في جميع نواحي الحياة الإنسانية. ٩ - إعداد الدعاة لنشر الدعوة في الداخل والخارج.

Artinya, "Fungsi pertama bersifat domestik: Pertama, fungsi yang didasarkan pada pertimbangan kebutuhan masyarakat meliputi; 1) menjaga keamanan dan ketertiban, 2) menegakkan hukum dan keadilan, 3) menyediakan pelayanan dan fasilitas publik, 4) memberi perlindungan, pendidikan bela negara, dan produksi peralatan perang. Kedua, fungsi yang didasarkan pada karakteristik dan tujuan negara Islam meliputi; 1) memperkuat persatuan, kerja sama, dan persaudaraan, 2) mewujudkan kebutuhan dasar yang menjadi tujuan syari'ah (yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda), 3) memakmurkan bumi, 4) memelihara literatur Islam, 5) mewujudkan keadilan sosial, 6) mewujudkan kehidupan yang baik menurut Islam, 7) mewujudkan masyarakat yang baik, 8) terus berupaya mewujudkan yang terbaik dalam semua aspek kehidupan manusia, dan 9) menyiapkan para dai untuk menyebarkan Islam di dalam dan di luar negeri."

Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Bahwa penegakan etika di kalangan penyelenggara negara adalah wajib sebagai panduan dalam bersikap, bertutur kata, berperilaku, dan bertindak demi terwujudnya penyelenggaraan negara yang adil, bersih, profesional, melayani, mengayomi, serta menjadi teladan bagi rakyat.
2. Bahwa penyelenggara negara yang melakukan pelanggaran etika dalam penyelenggaraan negara harus diberi hukuman



yang bersifat administratif, dari yang ringan sampai yang paling berat dalam bentuk pemberhentian dari status dan jabatannya sebagai penyelenggara negara.

3. Nilai-nilai etika penyelenggara negara bersumber dari ajaran agama, Pancasila, adat istiadat dan kearifan lokal, nilai sejarah perjuangan bangsa, dan nilai kemanusiaan yang bersifat universal.
4. Perlu pengaturan tentang kewajiban setiap lembaga negara untuk menindaklanjuti setiap pengaduan adanya pelanggaran etika oleh penyelenggara negara dalam sidang etik yang terbuka kecuali karena suatu hal ditentukan lain oleh persidangan.
5. Perlu dibentuk komite etik yang berfungsi sebagai peradilan tingkat banding bagi perkara dugaan pelanggaran etika penyelenggara negara yang telah diputus di persidangan etik internal lembaga negara karena adanya pengajuan dari pihak yang keberatan. Dalam menjalankan tugasnya, komite etik diberi wewenang; a) menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat; dan b) menerima, memeriksa, dan memutus pengajuan banding atas putusan lembaga negara terkait perkara dugaan pelanggaran etika penyelenggara negara.

7. DISTRIBUSI LAHAN UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Latar Belakang

Belakangan ini muncul isu redistribusi lahan dalam rangka kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Isu ini ramai diperbincangkan bersamaan dengan rencana Presiden Jokowi Widodo membuat kebijakan redistribusi lahan untuk mengatasi



kesejangan antarwilayah dan antarkelas sosial. Bahkan Presiden Jokowi sudah memerintahkan tiga kementerian yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk melakukan reformasi agraria.

Masalah utamanya sebenarnya bukan sekadar soal kebijakan redistribusi, melainkan tentang konsep dasar, filosofis dan menyeluruh tentang distribusi lahan untuk kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Dalam konteks ini, negara harus hadir dan berperan sentral untuk membangun kebijakan yang berpihak pada rakyat banyak, termasuk agar tanah berperan dan berfungsi sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi dan dapat dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT sebagai Pencipta alam semesta. Sungguhnyanya, yang diharapkan adalah reformasi agraria secara fundamental agar sejalan dengan tujuan bernegara dan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Indonesia.

Inti dari distribusi lahan adalah terwujudnya keadilan bagi masyarakat dalam penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, program reformasi agraria yang dicanangkan oleh pemerintah adalah bagaimana mengembalikan orientasi reformasi agraria supaya tidak sekadar bagi-bagi lahan bagi rakyat, tetapi tidak menyentuh akar dari ketimpangan struktur sosial dan ekonomi masyarakat sendiri. Orientasi paling dasar dari reformasi agraria ialah perombakan struktur yang timpang, terutama dalam hal kepemilikan dan penguasaan sumber daya alam. Seluruh aspek, mulai dari tanah, air, hingga udara harus ditata ulang sesuai dengan semangat kemerdekaan bangsa ini. Jika hal itu dapat dilaksanakan, maka adanya jaminan kepastian hukum kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa-sengketa tanah yang berdasarkan prinsip keadilan, tiadanya kriminalisasi penuntutan kembali hak



tanah masyarakat, bukan lagi sekadar sebuah pernyataan di atas kertas.

Kerangka Konseptual

Terdapat tiga persoalan pokok yang harus diatasi untuk melakukan reformasi agraria dalam konteks distribusi lahan untuk kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat; *Pertama* adalah ketimpangan penguasaan tanah negara. Ketimpangan ini terjadi karena proses historis di masa lalu, di mana pelaku kekuatan ekonomi raksasa mendapatkan hak pengelolaan lahan dalam skala besar, sementara rakyat di kelas bawah makin kehilangan lahan mereka. *Kedua* adalah timbulnya konflik-konflik agraria, yang dipicu oleh tumpang tindihnya kebijakan distribusi lahan pada masa lalu, di mana lahan-lahan negara yang diberi izin untuk dikelola ternyata tidak seluruhnya merupakan lahan negara yang bebas kepemilikan. *Ketiga* adalah timbulnya krisis sosial dan ekologi di pedesaan. Krisis ini diindikasikan dengan makin terdegradasinya kualitas lahan pertanian di pedesaan, makin menyempitnya lahan untuk pertanian yang dimiliki oleh para petani, dan makin berkurangnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor produksi pertanian.

Reformasi agraria dapat dilaksanakan melalui dua jalan; *pertama* adalah melalui penataan pada sistem politik dan sistem hukum pertanahan dan keagrariaan. Jalan ini tidak sepenuhnya menjadi tugas dan kewenangan fungsi BPN-RI, tetapi mengharuskan kita untuk dari waktu ke waktu mengembangkan, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan ini, baik lembaga-lembaga negara maupun masyarakat agar terjadi *check and balances* dan sistem pengawasan yang ketat dan terkendali. Jalan yang *kedua* adalah dapat melalui apa yang disebut "*land reform plus*", yaitu land reform yang di dalamnya menampung ciri terpenting berupa distribusi dan redistribusi atas aset tanah pada masyarakat yang berhak yang kemudian disertai



pula dengan mekanisme bagi negara untuk memberikan jalan bagi masyarakat yang ikut dalam program distribusi dan redistribusi ini untuk bisa memanfaatkan tanahnya secara baik dan produktif. Dalam konteks ini, pemerintah harus mau berinvestasi maksimal untuk memfasilitasi masyarakat dalam penggarapan atau pemanfaatan hasil dari distribusi dan redistribusi tanah tersebut.

Cara di atas pada gilirannya akan berdampak positif bagi upaya peningkatan produksi di bidang pertanian secara tetap dan terus menerus, dengan cara mengakhiri sistem penguasaan tanah secara tidak terbatas dan besar-besaran oleh beberapa orang yang tidak mengerjakan tanahnya secara intensif atau bahkan menelantarkan tanahnya serta mempekerjakan buruh tani secara kurang wajar. Kebijakan redistribusi tanah dalam rangka *land reform* juga merupakan sarana yang dapat mempengaruhi lingkaran kemiskinan, kebodohan dan stagnasi, serta merupakan suatu permulaan pembaharuan yang pengaruhnya dapat meratakan jalan ke arah perkembangan di bidang pertanian.

Di berbagai negara di dunia, reformasi agraria merupakan jawaban yang muncul terhadap masalah ketimpangan struktur agraria, kemiskinan, ketahanan pangan, dan pembangunan perdesaan. Berbagai negara secara beragam mengimplikasikan program pembaruannya sesuai dengan struktur dan sistem sosial, politik, dan ekonomi yang dianutnya. Namun demikian, terdapat kesamaan cara pandang dalam meletakkan konsep dasar pembaruannya, yaitu keadilan dan kesejahteraan rakyat. Reformasi agraria sebagai strategi dan langkah pembangunan telah terbukti dalam sejarah dan dalam pengalaman negara-negara lain mampu mengatasi persoalan-persoalan mendasar dan sekaligus mampu mewujudkan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan.

Secara garis besar, langkah-langkah konkret yang harus dilakukan dalam kebijakan distribusi tanah dalam konteks reformasi agraria harus menjawab beberapa persoalan di berbagai



aspek yang sangat luas, yang meliputi aspek sosial-ekonomi, sosial-politik, dan mental-psikologis, yakni:

- 1) Penguatan kerangka regulasi dan pembaharuan hukum pertanahan.
- 2) Penataan penguasaan dan kepemilikan tanah obyek reformasi agraria yang disertai dengan adanya legalisasi dan kepastian hukum.
- 3) Mengakhiri pengisapan feodal secara menyeluruh dan bertahap.
- 4) Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas lahan.
- 5) Penguatan kelembagaan pelaksana reformasi agraria di pusat dan daerah.
- 6) Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan dan kemampuannya.

Landasan Yuridis Konstitusional

Dalam pasal 33 UUD 1945 secara tersirat ditegaskan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam konteks pertanahan, negaralah yang menentukan bagaimana dan siapa saja yang dapat memiliki, menguasai, dan menggunakan tanah yang tersebar diseluruh wilayah negeri ini melalui mekanisme dan aturan yang berlaku. Inilah yang menjadi landasan yuridis konstitusional tentang perlunya reformasi agraria dan distribusi tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Sebenarnya, kebijakan reformasi agraria yang termasuk di dalamnya redistribusi lahan sudah dirancang sejak lama. Hanya saja dalam perjalanan waktu keinginan itu tertutup oleh hiruk pikuk kekuasaan yang semakin jauh dari keberpihakannya pada rakyat.



Pada awalnya panitia reformasi agraria dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961 dan kemudian di ubah melalui Keputusan Presiden No. 262 Tahun 1964. Pada tahun 1980, dengan pertimbangan bahwa panitia land reform yang ada tidak memadai dengan perkembangan dewasa ini, maka ditetapkan organisasi dan tata penyelenggaraannya yang disesuaikan dengan pertimbangan dewasa ini, yaitu melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980.

Keputusan presiden ini kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 1981 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Land Reform dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 mengenai Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Land Reform. Dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa pelaksanaan *land reform* ditugaskan kepada Menteri Dalam Negeri serta para gubernur kepala daerah, bupati/walikota madya kepala daerah, camat, dan kepala desa yang bersangkutan selaku wakil pemerintah pusat di daerah, lebih lanjut mengenai perincian tugas masing-masing diatur dalam Pasal 2, 3, 4 dan 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981.

Seiring perjalanan waktu, reformasi agraria yang dicanangkan itu dapat dikatakan kurang berhasil atau bahkan gagal mencapai tujuan yang hakiki. Salah satu sebabnya adalah karena hampir semua kebijakan reformasi agraria itu bersifat paternalistik, yakni cenderung menyandarkan diri pada kedermawanan pemerintah (*reform by grace*) semata. Akibatnya begitu pemerintah berganti, maka habislah hasil-hasil positif yang mungkin pernah dicapai oleh pelaksanaan reformasi agraria tersebut.

Oleh karena itu, untuk menjamin keberlanjutan reformasi agraria agar tidak bergantung pada “pasar politik” semacam ini, maka diperlukan reformasi agraria yang didasarkan atas



pemberdayaan rakyat “*land reform by leverage*” atau “pembaruan agraria melalui dongkrak”. Artinya, walaupun undang-undangnya dibuat oleh pemerintah pusat, tetapi pelaksanaannya amat fleksibel. Bahkan wewenang pelaksanaan undang-undang itu tidak harus berada di tangan pemerintah tetapi di tangan asosiasi tani regional atau bahkan lokal karena rakyat tani setempatlah yang paham betul bagaimana kondisi daerahnya.

Terkait kebijakan redistribusi tanah, yang dimaksudkan adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek *landreform* yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Pembagian tanah ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat khususnya para petani dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah sehingga melalui pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata.

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial sebagaimana dijelaskan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Pokok Agraria). Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari haknya sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang memilikinya maupun bermanfaat bagi negara dan masyarakat secara keseluruhan. Artinya, jika hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi terlebih jika hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Jika tanah-tanah yang sudah diberikan hak oleh negara, misalnya berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang namun ternyata tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan



keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya, maka hal tersebut tergolong sebagai tanah terlantar. Tanah yang ditelantarkan oleh si pemegang hak (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah lainnya), menurut peraturan perundang-undangan, Badan Pertanahan Nasional dapat menghapus hubungan hukum si pemegang hak dan tanahnya tersebut dengan menetapkannya sebagai tanah terlantar yang dapat didistribusikan kepada masyarakat lain yang dapat menggarap dan memanfaatkannya secara produktif.

Penetapan suatu area sebagai tanah terlantar dan membagikannya kepada yang berhak (redistribusi tanah) yang kemudian menghapus hubungan pemegang hak dengan tanah tersebut merupakan amanat UU Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penetapan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 PP Nomor 11 tahun 2010, bahwa peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria dan program strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya.

Landasan Keagamaan

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan akan tanah adalah bagian *dharuriy* (asasi) untuk kelangsungan hidup. Begitu juga, tanah harus terdistribusi secara adil agar bisa digarap dan dimanfaatkan secara produktif untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Islam telah menegaskan bahwa peredaran kekayaan, termasuk tanah, tidak boleh terkonsentrasi pada segelintir orang atau golongan.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا



نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الحشرة : ٧)

Artinya, "Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya."

تفسير القرطبي - (ج ٨١ / ص ٦١)

ومعنى الآية: فعلنا ذلك في هذا الفى، كي لا تقسمه الرؤساء والاغنياء والاقوياء بينهم دون الفقراء والضعفاء، لان أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا أخذ الرئيس ربعها لنفسه، وهو المربع.

Artinya, "Pengertian ayat di atas adalah bahwa harta fai' itu diperuntukkan; supaya tidak hanya dibagikan kepada pemimpin-pemimpin, orang-orang kaya, dan orang-orang kuat di antara mereka semua, bukan orang-orang fakir dan lemah. Sebab Orang jahiliyah (zaman dahulu), ketika mendapat harta fai', para pemimpin, dan penguasa mengambilnya terlebih dahulu seperempatnya untuk mereka."

Dalam mengomentari ayat tersebut, Dr Wahbah Az-Zuhaily mengatakan di dalam Tafsir Al-Munir, juz XXVIII, halaman 81:

وهذا مبدأ إغناء الجميع، وتحقيق السيولة لكل.

Artinya, "Ini adalah prinsip kewajiban memberi kecukupan kepada semua dan terjadinya pencairan kekayaan bagi semua."

وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْطَعَ مِنَ الْمَوَاتِ إِلَّا مَا قَدَرَ الْمُقْطَعُ عَلَى إِحْيَائِهِ؛ لِأَنَّ فِي إِقْطَاعِهِ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا الْقَدْرِ تَضْيِيقًا عَلَى النَّاسِ فِي حَقِّ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمْ ، مِمَّا لَا فَائِدَةَ فِيهِ، فَيَدْخُلُ بِهِ الضَّرْرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ



Artinya, “Imam wajib mendistribusikan tanah terlantar sesuai dengan kemampuan pihak penerima dalam mengelolanya. Sebab, pemberian lahan yang melebihi batas kemampuannya yang dapat berakibat mempersempit pihak lain untuk memperoleh apa yang menjadi hak bersama di antara mereka termasuk hal yang tak berguna sehingga menyebabkan mudarat bagi kaum Muslimin,” (Lihat Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Beirut, Darul Fikr, cetakan kedua belas, juz VI, halaman 430).

قَالَ أَصْحَابُنَا إِنَّهُ إِذَا حَجَرَ أَرْضًا وَلَمْ يَعْمُرْهَا ثَلَاثَ سِنِينَ أَخَذَهَا الْإِمَامُ وَدَفَعَهَا إِلَى غَيْرِهِ لِأَنَّ التَّحْجِيرَ لَيْسَ بِأَحْيَاءٍ لِيَتَمَلَّكَهَا بِهِ لِأَنَّ الْإِحْيَاءَ هُوَ الْعِمَارَةُ وَالتَّحْجِيرُ لِلْإِعْلَامِ

Artinya, “Para ulama dari kalangan Madzhab kami (Madzhab Hanafi) berpendapat bahwa sungguh ketika seseorang memberikan garis batas (tahjir) lahan dan ia tidak mengelolanya selama tiga tahun maka imam bisa mengambilnya dan memberikannya kepada pihak lain. Sebab, tahjir (pengkaplingan lahan) bukanlah masuk kategori menghidupkan lahan agar dapat memilikinya. Karena menghidupkan lahan adalah mengelolanya, sedang pemagaran lahan adalah untuk sekadar pemberitahuan (i’lam),” (Lihat Badruddin Al-‘Aini, ‘*Umdatul Qari*, Beirut, Darul Fikr, cetakan pertama, 1421 H/2001 M, juz XV).

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ الْمَزْنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَهُ الْعَقِيقَ أَجْمَعَ ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَ عَمْرٌ قَالَ لِبِلَالٍ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْطَعْكَ لِتَحْجِرْهُ عَنِ النَّاسِ ، إِنَّمَا أَقْطَعَكَ لِتَعْمَلَ ، فَخُذْ مِنْهَا مَا قَدَرْتَ عَلَى عِمَارَتِهِ وَرُدَّ الْبَاقِي

Artinya, “Dari Al-Harits bin Bilal bin Al-Harits Al-Muzani dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan lembah (al-*aqiq/dekat kota Madinah*) seluruhnya. Sayyidina Umar RA pada masa jabatannya berkata kepada Bilal RA, ‘Sungguh Rasulullah SAW tidak memberikan lembah tersebut untuk kamu pagari, tetapi beliau SAW memberikannya kepadamu agar kamu mengelolanya. Karenanya, ambillah dari lembah tersebut sesuai kemampuanmu dalam mengelolanya dan kembalikan sisanya,” (Lihat Ibnu ‘Asakir, *Tarikhul Madinati Dimasyqi*, Beirut, Darul Fikr, 1995 M, juz X, halaman 426).



Negara boleh menganulir kebijakan pemerintah sebelumnya yang telah memberikan lahan kepada para konglomerat dengan pertimbangan kemaslahatan, seperti adanya ketimpangan dalam kepemilikan lahan. Di satu sisi ada pihak-pihak tertentu (konglomerat dan pengusaha) yang memilik jutaan hektar lahan, tetapi di sisi lain ada rakyat yang tidak memiliki lahan. Dalam realitasnya hal ini sudah terjadi sehingga dalam konteks ini negara boleh meminta kembali lahan-lahan dari mereka untuk diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan yaitu fuqara dan masakin.

أَلْتَالِثُ أُسْتُثْنِي مِنَ الْقَاعِدَةِ صَوْرٌ الْأُولَى لِلْإِمَامِ الْحِمَى وَلَوْ أَرَادَ مَنْ بَعْدَهُ نَقْضَهُ فَلَهُ ذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ لِلْمَصْلَحَةِ

Artinya, “Yang ketiga, dikecualikan dari kaidah al-ijtihad la yunqadlu bi al-ijtihad (ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad lain) beberapa bentuk. Pertama, diperbolehkan bagi imam (negara) mengeluarkan kebijakan penetapan hima (kawasan lindung). Apabila generasi setelahnya bermaksud membatalkan kebijakan tersebut, maka boleh menurut pendapat yang lebih sah (al-ashshah) dengan pertimbangan kemaslahatan,” (Lihat Jalaluddin As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nazha`ir, Bairut-Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 1403, h. 104).

Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Tanah harus dikembalikan pada fungsi dasarnya sebagai alat produksi untuk kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Dengan demikian, tanah tidak boleh dimonopoli kepemilikan dan penggarapannya, yang dapat mengakibatkan ketimpangan.
2. Perlu adanya payung hukum yang kuat dan komprehensif untuk menjamin kepastian hukum bagi kebijakan distribusi lahan melalui reformasi agraria secara fundamental dan menyeluruh. Pengaturan tentang distribusi lahan diintegrasikan ke dalam RUU Pertanahan.



3. Konglomerasi penguasaan lahan konsesi yang tidak proporsional harus didistribusi melalui mekanisme hukum yang sah. Pemerintah berkewajiban menyiapkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan lahan hasil redistribusi tersebut.
4. Kebijakan reformasi agraria dan distribusi lahan untuk kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, tidak bergantung pada kebijakan politik rezim kekuasaan yang berganti-ganti.
5. Proses dan mekanisme pelaksanaan reformasi agraria dan distribusi lahan harus transparan dan terbuka kepada publik, dapat dikontrol dan diawasi secara ketat oleh negara dan masyarakat.

TIM PERUMUS BAHTSUL MASAIL AD-DINIYYAH AL-QANUNIYYAH

KH. Abdul Muhaimin
KH. Busyro Musthofa
KH. Syafruddin
KH. Romadhon Chotib
H. Zaini Rahman
H. Asrori S. Karni
H. Muhammad Mustafid
H. Daniel Zuchron
H. Syamsuddin Slawa



HASIL KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA 2017

PROGRAM ORGANISASI REKOMENDASI





**KEPUTUSAN KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 004/KONBES/XI/2017**

**TENTANG
PROGRAM NAHDLATUL ULAMA**



Menimbang :

- a. Bahwa Konferensi Besar Nahdlatul Ulama adalah forum permusyawaratan tertinggi kedua di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk menetapkan Program Nahdlatul Ulama yang merupakan pedoman kerja bagi Nahdlatul Ulama dalam berkhidmat sesuai dengan khittah dan tujuan didirikannya Perkumpulan atau Jam'iyah Diniyyah Islamiyyah Ijtima'iyah Nahdlatul Ulama;
- b. Bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam dan ajarannya mendorong kegiatan pemeluknya untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat;
- c. Bahwa Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari masyarakat bangsa sejak kelahirannya bertekad memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunah Wal Jama'ah menurut salah satu madzhab empat untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat;
- d. Bahwa Nahdlatul Ulama sebagai Perkumpulan atau Jam'iyah Diniyyah Islamiyyah Ijtima'iyah yang bergerak di bidang agama, pendidikan, sosial, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat dan berbagai bidang yang mengarah kepada terbentuknya khaira ummah perlu secara



terus menerus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas khidmahnya;

- e. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b, c dan d tersebut di atas, Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2017 perlu menetapkan Program Kerja Nahdlatul Ulama tahun ketiga dalam masa khidmat 2015-2020;

Mengingat :

- a. Keputusan Mukhtamar XXVII Nahdlatul Ulama Nomor 002/MNU-27/1984 jo. Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nomor II/MAUNU/1401/4/1983 tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926;
- b. Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2017.

Memperhatikan :

- a. Khotbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tanggal 4 Rabiul Awal 1439 H/23 November 2017 M;
- b. Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi Program yang disampaikan pada Sidang Pleno IV Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 6 Rabiul Awal 1439 H./25 November 2017 M.;
- c. *Ittifaq* Sidang Pleno IV Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 6 Rabiul Awal 1439 H/25 November 2017 M;



Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridlo Allah SWT:

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN KONFERENSI BESAR
NAHDLATUL ULAMA TENTANG PROGRAM NAHDLATUL
ULAMA MASA KHIDMAT 2017-2020;

- Pertama : Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud oleh keputusan ini terdapat dalam naskah Program Nahdlatul Ulama sebagai pedoman kerja Nahdlatul Ulama masa Khidmat 2017-2020;
- Kedua : Mengamanatkan kepada Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, Pengurus Majelis Wakil Cabang, Pengurus Ranting, dan Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan program yang ditetapkan dalam Program Nahdlatul Ulama;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bengkulu Barat

Pada tanggal : 6 Rabiul Awal 1439 H/25 November 2017 M

KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA
PIMPINAN SIDANG PLENO

H. Robikin Emhas, MH.
Ketua

Dr. H. Marsudi Syuhud
Sekretaris



PROGRAM KERJA NAHDLATUL ULAMA MASA KHIDMAT 2017- 2020

1. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Program kerja Nahdlatul Ulama masa kerja 2017-2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Program kerja Nahdlatul Ulama 2015-2020 yang merupakan hasil Mukhtamar Jombang. Program Kerja ini disusun berdasarkan tiga langkah utama, yaitu *pertama*, identifikasi program prioritas yang diamankan Mukhtamar Jombang, penajaman program prioritas hasil Raker I PBNU di Acacia Hotel Jakarta dan hasil Raker II PBNU yang dilaksanakan di Kantor PBNU Kramat Raya Jakarta. *Kedua*, pencapaian implementasi program prioritas oleh unit pelaksana program terkait pada periode tahun 2015 hingga pertengahan tahun 2017. *Ketiga*, identifikasi berbagai isu strategis dan hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program baik pada aspek internal institusi maupun situasi kondisi eksternal unit pelaksana program.

Unit Pelaksana Program terdiri atas lembaga, banom maupun badan Badan Khusus yang dibentuk untuk melaksanakan program tertentu. Melalui Sidang Komisi Program pada Munas-Konbes NU Mataram, NTB 23-25 November 2017, materi program kerja dibahas dan mendapat pengesahan melalui Sidang Pleno pada tanggal 24 Nopember 2017. Program Kerja Nahdlatul Ulama masa khidmat 2017-2020 menjadi acuan untuk pelaksanaan program PBNU hingga akhir masa kepengurusan PBNU 2020.

Untuk penyusunan program kerja di atas dilakukan telaah dokumen atas dokumen terkait dengan Mukhtamar NU Jombang



2015, Raker I PBNU dan Raker II PBNU. Diskusi kelompok terarah untuk empat bidang prioritas, yakni bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan kaderisasi. Selain itu juga telah dilakukan workshop statuta, organisasi dan tata kelola perguruan tinggi, madrasah/ sekolah, dan rumah sakit di Surabaya pada 3-4 November 2017. Kegiatan Pra-Munas juga diselenggarakan khusus terkait dengan kajian peran ulama NU dalam membangun peradaban damai dan toleran. Juga ditelaah dokumen yang terkait dengan MoU, laporan kegiatan pada tingkat Sekretariat PBNU, lembaga dan badan otonom, serta kegiatan badan-badan khusus yang dibentuk untuk kegiatan tertentu. Telaah dokumen dilakukan terutama untuk melihat aspek pencapaian program, ruang lingkup kegiatan, sasaran, dan sumber pembiayaan. Di samping itu diidentifikasi permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program.

Program kerja ini disusun secara sistematis sehingga mampu memberikan gambaran jelas tentang rencana program PBNU hingga 2020, pencapaian program 2015–bulan Juni 2017–, permasalahan dan aksi koreksi yang dibutuhkan sehingga program dapat diselesaikan dengan baik sampai akhir masa kepengurusan PBNU tahun 2020.

Draf program kerja telah dibahas melalui Sidang Komisi Program Munas-Konbes Mataram 2017 dengan terlebih dahulu dibahas di masing-masing pengurus wilayah, sehingga mendapat pendalaman terutama terkait aspek relevansi dan dampak program di tingkat wilayah dan cabang NU. Peserta Sidang Komisi Program juga mendapat pengalaman belajar dan model intervensi dari berbagai bidang, terutama pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan.

Program kerja ini dimulai dengan melakukan analisis stakeholder yang mencakup kebijakan eksternal dan internal PBNU yang mempengaruhi arah dan pelaksanaan program PBNU,



visi, misi, program dasar, pencapaian program, dan permasalahan umum serta rekomendasi bagi pelaksanaan program hingga tahun 2020.

1.2. ANALISIS STAKEHOLDERS

Analisis stakehoders dilihat dari dua aspek: eksternal dan internal. Perhatian diberikan pada aspek kebijakan atau perundang-undangan yang akan mempengaruhi situasi dan kondisi NU di masa datang.

Eksternal

Pemerintah pada tanggal 10 Juli 2017 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Perppu ini sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945. PBNU sangat mendukung keluarnya Perppu tersebut. Pada 1 Agustus 2017 berdasarkan Perppu Nomor 2 tahun 2017 di atas, melalui SK Menhukham Nomor AHU 01.08. tahun 2017 Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan karena dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Pada 6 September 2017 keluar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. Perpres ini menjadi hasil akhir dari kegigihan Ketum PBNU dan seluruh pengurus harian NU hingga di daerah untuk menolak kebijakan 5 hari sekolah yang dicanangkan Mendikbud melalui Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah yang jelas akan menggerus eksistensi ribuan madrasah diniyah di lingkungan NU.

UU RI Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS



Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan. Sedangkan BPJS Ketenakerjaan memberikan jaminan kecelakaan kerja, hari tua, pension, dan kematian. Sistem jaminan sosial ini akan sangat berdampak pada masyarakat khususnya kaum Nahdliyyin karena berada dalam strata masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Sementara PBNU mengemban amanah agar kaum Nahdliyyin mendapat manfaat maksimal atas keluarnya undang-undang terkait jaminan sosial ini. Di samping itu implementasi dari undang-undang ini juga akan berdampak pada pemberian pelayanan kesehatan baik pada tingkat pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama (klinik pratama) maupun rujukan (rumah sakit) di lingkungan NU. PBNU harus mengambil kesempatan atas keterbukaan peluang untuk menjadi pemberi pelayanan kesehatan. Tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia diharapkan telah tercakup dalam BPJS (*universal coverage*) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Internal

Pelaksanaan program-program NU sangat tergantung pada bekerjanya fungsi dan tugas pokok unit pelaksana program yang terdiri atas lembaga, badan otonom, dan panitia *ad hoc* yang dibentuk sesuai kebutuhan. Pelaksanaan program ini harus mendapat dukungan penuh dari fungsi kesekretariatan dan mendapat arahan, pembinaan, koordinasi dari Ketua PBNU sesuai penugasan bidang masing-masing. Pelaksanaan program harus sejalan dan mengarah pada pencapaian dan target yang telah ditetapkan dalam Mukhtamar NU 2015 di Jombang. Perencanaan tahunan perlu dilakukan oleh setiap unit pelaksana program. Pelaksanaan program sangat membutuhkan adanya instrumen kendali manajemen berupa supervisi, *monitoring*, dan evaluasi. Mekanisme rapat harus berjalan dengan baik. Demikian juga sistem informasi, dokumentasi, dan sistem pelaporan sesuai kerangka waktu, tiga bulanan, semester, dan tahunan.



2. VISI- MISI DAN TUJUAN

2.1. VISI NU

Menjadi *Jam'iyah diniyah islamiyah ijtima'iyah* yang memperjuangkan tegaknya ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah, mewujudkan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, kesejahteraan, keadilan dan kemandirian khususnya warga NU serta terciptanya rahmat bagi semesta, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila.

2.2. MISI NU

NU mempunyai misi:

1. Mengembangkan gerakan penyebaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah untuk mewujudkan umat yang memiliki karakter *tawassuth* (moderat), *tawazun* (proporsional), *i'tidal* (tegak lurus), dan *tasamuh* (toleran).
2. Mengembangkan beragam khidmat bagi jamaah NU guna meningkatkan kualitas SDM NU dan kesejahteraannya serta untuk kemandirian jamiyyah NU.
3. Mempengaruhi para pemutus kebijakan atau undang-undang agar produk kebijakan maupun UU yang dihasilkan berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan rasa keadilan.

2.3. TUJUAN

Tujuan NU antara lain:

1. Terbentuknya karakter pada jamaah NU yang mencerminkan nilai-nilai *tawassuth* (moderat), *tawazun* (seimbang), dan *tasamuh* (toleran) dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari baik dalam urusan keagamaan maupun duniawi.



2. Terbangunnya jamiyyah dan jamaah NU yang memiliki kemandirian bidang ekonomi, sosial, dan politik.
3. Menguatnya peran, fungsi, dan manajemen kelembagaan/organisasi NU dan manajemen sistem informasi NU di semua tingkatan untuk mencapai visi dan misi NU.
4. Meningkatkan jaringan dan kerja sama NU dengan berbagai pihak yang berkepentingan di dalam maupun luar negeri.

3. PROGRAM DASAR

3.1. PENGUATAN DAN PENYEBARAN AJARAN ASWAJA

Nahdlatul Ulama menghadapi ideologi/paham/ajaran yang mengancam apa diyakini dan dianut oleh warga/jamaah NU. Kelompok Islam transnasional memandang sesat praktik, tradisi, dan amaliah NU. Serangan dilakukan melalui media cetak maupun elektronik, diskusi dan seminar, serta kegiatan dakwah lainnya. Warga NU resah bahkan dapat ragu atas apa yang diyakini. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang dasar-dasar praktik tradisi Islam Aswaja dan juga kurangnya bimbingan dari para pemimpin, tokoh, maupun pengurus NU.

Untuk itu NU perlu menguatkan pemahaman warganya terhadap dasar-rujukan tradisi dan amaliah NU, sekaligus menyebarkan ajaran Islam Ahlussunah wal Jamaah (Aswaja). Islam Ahlussunah wal Jamaah merupakan ajaran Islam yang telah diwariskan dari generasi ke generasi melalui jalur sanad yang sah dan terpercaya sampai kepada tabiin, sahabat, dan Rasulullah SAW.

Pemahaman NU berada pada jalan tengah dari dua ekstrem yaitu ekstrem *aqli* dan ekstrem *naqli*. Karakter Aswaja diterjemahkan secara operasional sebagai *tawassuth* (moderat),



tawazun (proporsional), *i'tidal* (tegak lurus), dan *tasamuh* (toleran), dalam kehidupan keagamaan dan sosial-kemasyarakatan.

Penguatan Aswaja ditujukan bagi pengurus NU, kader, jamaah NU di seluruh penjuru, daerah terpencil, dan daerah transmigrasi. Hal ini bertujuan untuk membangun kesamaan pemahaman tentang nilai perjuangan, paham Aswaja, dan menjadi landasan organisasi di lingkungan NU. Penyebaran Aswaja juga perlu dilakukan kepada pihak di luar NU dalam dan luar negeri dalam rangka mewujudkan perdamaian, ketentraman umat dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.

Penguatan dan penyebarluasan Aswaja dilakukan melalui program pendidikan formal di madrasah/sekolah/ perguruan tinggi, kaderisasi, pemberdayaan masyarakat, kegiatan diskusi, seminar/workshop, saresahan tingkat nasional, regional, internasional, dan kegiatan dakwah lainnya. Kegiatan ini dapat juga dilakukan melalui media elektronik (online, tv, radio) dan media cetak, yaitu jurnal, majalah, buletin, buklet, buku saku, dan bentuk cetak lainnya.

Hasil yang diharapkan

1. Tersusun standardisasi materi Aswaja.
2. Jamaah NU memiliki pemahaman yang sama tentang Aswaja.
3. Jamaah NU memiliki karakter Aswaja (*tawassut/moderat, tawazun/proporsional, tasamuh/toleran*) dalam bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.
4. Masyarakat menjadikan nilai-nilai Aswaja sebagai ajaran untuk menuntun kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.
5. Adanya dai Aswaja di setiap PCNU.
6. Warga NU melestarikan dan mengembangkan kesenian bernuansa keagamaan Islam Aswaja.



3.2. PENGEMBANGAN SDM

Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peran yang besar dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, kenegaraan, dan kebangsaan. NU telah memberikan kontribusi yang berarti dalam menata kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan hankam. Sumber daya manusia NU merupakan aset sebagai modal sosial dan pelaku utama jamiyyah menjadi kekuatan untuk menggerakkan jamiyyah maupun jamaah NU.

NU sebagai jamiyyah dan jamaah sangat diperhitungkan oleh komponen bangsa ini dalam mendorong perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk tercapainya kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Sumber daya manusia yang memiliki integritas dibentuk melalui program kaderisasi yang berkelanjutan, massif, dan didukung tenaga profesional di samping melalui lembaga pendidikan.

Pendidikan sebagai ikhtiar membangun karakter Aswaja yakni memiliki cara berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai ajaran Aswaja. Pendidikan formal dan nonformal di lingkungan NU perlu diselenggarakan di bawah satu atap yaitu badan pengembangan, pengelolaan, penyelenggaraan pendidikan. Badan ini memiliki struktur dari pusat, wilayah sampai tingkat cabang. Badan ini juga bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum, standardisasi manajemen, insfrastuktur, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Penyelenggaraan dan pendirian pendidikan di lingkungan NU diharapkan berada dalam satu payung hukum yaitu Badan Hukum Perkumpulan NU (BHP-NU). Sedangkan pendidikan yang dimaksud terdiri atas:

- Pendidikan formal yang diselenggarakan di madrasah/sekolah/pesantren, baik kejuruan maupun umum, dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.



- Pendidikan nonformal atau informal yang diselenggarakan di pesantren, raudlatul athfal (RA), PAUD, majelis taklim, kursus keterampilan, pelatihan, dan lain-lain.

Hasil yang diharapkan dalam bidang pendidikan:

1. Terbentuk manusia berkarakter Ahlulsunah wal Jamaah dan *Mabadi Khaira Ummah*.
2. Meningkatnya kualitas pendidikan di semua tingkatan.
3. Meningkatnya jumlah peserta didik di setiap tingkatan.
4. Terbentuknya Badan Penyelenggara Pendidikan (BPP) Ma'arif NU di tingkat pusat, wilayah, dan cabang. Kelembagaan itu terdiri atas dewan pengurus dan pelaksana. Dewan pengurus ditetapkan oleh PBNU dengan periode masa jabatan sama dengan PBNU. Dewan pelaksana bekerja profesional yang direkrut dan ditetapkan oleh dewan pengurus.
5. Berdirinya perguruan tinggi di propinsi/wilayah NU seluruh Indonesia sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
6. Berdirinya lembaga pendidikan formal, umum, kejuruan, dan madrasah. Pendidikan nonformal difasilitasi Badan Penyelenggara Pendidikan (BPP)-Ma'arif NU, sekurangnya 5-10 unit sekolah/madrasah (formal dan nonformal) per tahun di semua tingkatan propinsi/wilayah, kabupaten/cabang, kecamatan/MWC dan desa/ranting NU.
7. Tersedianya beasiswa bagi peserta didik berprestasi dan tidak mampu yang diselenggarakan oleh BPP-Ma'arif NU.
8. Meningkatkan fasilitas penyelenggaraan pendidikan.



3.3. KADERISASI

Kaderisasi perlu dilakukan bagi jamaah yang berada di struktur organisasi NU dan nonstruktur, dilakukan secara formal dan nonformal secara berkelanjutan dan berjenjang.

Pengembangan sumber daya manusia berorientasi pada pengenalan diri secara terpadu antara aspek objektivitas dan subyektivitas. Pengembangan aspek obyektivitas membangkitkan semangat melawan dan mengubah keadaan yang tidak diinginkan menjadi realitas yang diharapkan. Sedangkan pengembangan aspek subyektivitas harus mampu membangkitkan semangat untuk memperbarui peran sesuai dengan realitas yang diharapkan. Obyektivitas berkaitan dengan tindakan (aksi). Subyektivitas berkaitan dengan pemikiran (refleksi). Daur aksi-refleksi akan terus berulang yang diharapkan melahirkan kesadaran baru guna mengubah keadaan di lingkungan NU.

Kaderisasi di lingkungan NU dilakukan melalui:

- Pendidikan kader:
 - a. Kader struktural NU, yaitu pengurus NU di semua tingkatan (mulai dari tingkat PBNU sampai dengan ranting), pengurus lembaga, lajnah dan pengurus badan otonom. Sebagai upaya peningkatan kapasitas dalam memimpin, menggerakkan warga, dan mengelola organisasi.
 - b. Kader keulamaan, yaitu menyiapkan calon para syuriah NU di semua tingkatan kepengurusan NU, juga di lingkungan pesantren dan luar pesantren. Sebagai upaya untuk melahirkan ulama muda yang siap menjadi pengurus syuriah.
 - c. Kader penggerak NU, yaitu kader NU yang memiliki tugas khusus memperkuat, mengamankan, mempertahankan, dan mentransformasikan nilai-nilai perjuangan dan



ideologi NU sebagai jiwa dan perekat dalam menggerakkan warga dalam menjalankan kehidupan keagamaan, sosial, berbangsa, dan bernegara untuk tegaknya Islam Aswaja.

- d. Kader fungsional, yaitu menyiapkan kader yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai:
 - Pelatih/fasilitator/instruktur, dalam kegiatan pelatihan dan pendidikan untuk kaderisasi.
 - Peneliti, yang diharapkan mampu menjalankan kegiatan penelitian di lingkungan NU.
 - Pemimpin tim untuk kegiatan bahtsul masail.
 - Pemimpin tim untuk menyelenggarakan rukyatul hilal.
 - Pendamping/penggerak/penyuluh/pemberdayaan masyarakat.
- e. Kader profesional, yaitu kader NU yang disiapkan bisa memasuki posisi tertentu yang berada di eksekutif, legislatif, yudikatif, perguruan tinggi maupun di perusahaan negara, baik di tingkat nasional maupun daerah.
- Mempromosikan, menempatkan, dan memfasilitasi kader NU dalam berbagai peluang posisi di tingkat nasional dan internasional. Hal ini bertujuan agar terjadi mobilitas horizontal maupun vertikal bagi para kader NU.

Hasil yang diharapkan

1. Meningkatnya kinerja lembaga, lajnah, dan badan otonom serta badan khusus PBNU dan kinerja PWNU, PCNU, MWC dan Ranting.
2. Tersusun model kaderisasi dan penyelenggaraan yang



lebih sistematis dan mempunyai instrumen monitoring dan evaluasi yang baik.

3. Berdiri pusat pendidikan dan pelatihan tingkat nasional yang dikelola secara profesional. Badan penyelenggara kaderisasi pengurus, keulamaan, penggerak NU, fungsional dan kader profesional.
4. Lahirnya para kader terlatih, kader struktural, kader keulamaan, kader penggerak NU, kader fungsional, relawan pendamping desa, pemimpin penyelenggara mahtsul masail serta pemimpin pemantau rukyatul hilal.
5. Terselenggaranya penyelenggaraan kaderisasi di masing-masing perangkat organisasi NU di semua tingkatan secara terencana dan berkelanjutan.

3.4. PENDIDIKAN POLITIK JAMAAH NU

Terjadi perubahan sosial politik mendasar di masa reformasi. Telah terjadi amandemen UUD 1945. Muncul berbagai UU maupun kebijakan baru. Peran masyarakat sipil dalam proses pembangunan menjadi lebih penting. Sistem desentralisasi dengan kebijakan UU Nomor 22 tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 tahun 2004 telah memberikan kekuasaan besar pada pemerintahan daerah, kabupaten/kota. Kebijakan tersebut memungkinkan terbukanya ruang baru bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan kebijakan publik. Partisipasi masyarakat menjadi hak asasi manusia. Partisipasi di bidang politik bisa dilakukan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Dengan keterlibatan masyarakat UU dan kebijakan diharapkan lebih berorientasi pada kepentingan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, pro rakyat miskin, perempuan, dan kelompok marginal lainnya.



NU sebagai jamaah dan jamiyyah merupakan salah satu komponen bangsa yang senantiasa mendorong negara untuk memberikan perhatian dan pemihakan kepada kelompok masyarakat yang termarginalkan, masyarakat tereksklusi, dan masyarakat miskin (*al-mustadh'afin*).

Hasil yang diharapkan

1. Tumbuhnya kesadaran jamaah NU tentang posisi NU sebagai komponen bangsa pendiri dan pengawal NKRI, Pancasila, dan senantiasa mengawal, mengamankan negara dari ancaman kelompok radikal.
2. Tumbuhnya kesadaran pengurus maupun jamaah NU tentang pentingnya terlibat dalam proses pembangunan, mulai dari proses perencanaan di tingkat desa serta pengawalan terhadap pelaksanaannya.
3. Tumbuhnya kesadaran pengurus maupun jamaah NU untuk mengkritisi dan terlibat secara aktif dalam rancangan UU, kebijakan pembangunan di semua bidang, di tingkat nasional dan daerah. Perlu dijaga agar UU/kebijakan mencerminkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, etika, moral, dan nilai dasar keaswajaan.

3.5. PELAYANAN KESEHATAN

Penyiapan SDM NU yang berkualitas mesti dilakukan sejak dini agar tercapai sehat jasmani, rohani, dan sosial. Pelayanan kesehatan menjamin keadaan setiap orang untuk memperoleh derajat kesehatan yang baik sehingga hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Indikator kesehatan suatu negara dapat dilihat dari sejumlah indikator yaitu: angka kematian bayi, balita, dan ibu melahirkan, harapan hidup, angka kesakitan, dan berbagai penyakit menular.



Penguatan SDM yang berkualitas di lingkungan NU melalui pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan di tingkat desa, fasilitas rumah sakit, klinik maupun balai pengobatan. Untuk mempercepat pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan NU yang masih terbatas, maka perlu diadakan badan khusus yang melakukan percepatan pendirian fasilitas kesehatan. Badan ini memiliki struktur organisasi di tingkat pusat, wilayah, dan cabang NU, bertanggung jawab langsung kepada PBNU.

Bentuk kelembagaannya terdiri dari badan pengurus dan pelaksana. Badan pengurus ditunjuk dan diangkat oleh PBNU dengan periode masa jabatan sama dengan PBNU. Badan pelaksana bekerja secara profesional yang ditetapkan oleh badan pengurus. Badan Penyelenggara Bidang Kesehatan Nahdlatul Ulama (BPBK-NU) akan melakukan standardisasi bidang pengelolaan/manajemen, pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas tenaga medis, dan pengembangan pelayanan sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi.

Hasil yang diharapkan

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan baik yang berbasis masyarakat, maupun pusat pelayanan kesehatan (RS, klinik, balai pengobatan, rumah bersalin).
2. Berdiri Badan Penyelenggara Bidang Kesehatan Nahdlatul Ulama (BPBK NU), struktur organisasinya di tingkat pusat, wilayah, sampai tingkat cabang. Dewan pengurus di wilayah ditunjuk PWNU yang ditetapkan PBNU, di cabang ditunjuk PCNU yang ditetapkan PBNU.
3. Berdiri pusat-pusat pelayanan kesehatan di kota/kabupaten/PCNU yang difasilitasi oleh BPBK NU.
4. Tersedianya berbagai macam alat medis yang sesuai



dengan kebutuhan klien/pasien dan perkembangan ilmu serta teknologi bidang kesehatan.

3.6. EKONOMI KERAKYATAN

Visi dan cita-cita NU tercapainya kesejahteraan dan rasa keadilan bagi jamaah NU melalui berbagai program yang dilaksanakan.

Jamaah NU terdiri atas berbagai profesi di antaranya pedagang (formal dan informal), pengusaha (di bidang jasa dan nonjasa), buruh (sektor formal dan informal di dalam dan di luar negeri), pegawai (negri dan swasta), konsultan, guru (swasta dan negeri), TNI, politisi, nelayan, dan petani.

Profesi sebagai petani merupakan bagian besar dari jamaah NU. Bagi generasi muda NU yang hidup di desa profesi sebagai petani tersebut cenderung ditinggalkan dan lebih memilih pergi ke kota untuk menekuni profesi yang baru sama sekali atau melanjutkan profesinya yang sewaktu di desa juga ditekuni yaitu sebagai tukang bangunan dan lain-lain. Masalahnya bagaimana NU bisa memberikan perhatian kepada para jamaah NU dengan profesinya masing-masing itu, mendorong meningkatkan taraf kesejahteraan maupun rasa keadilan bagi jamaah NU? Berbagai bidang/sektor yang bisa digunakan sebagai titik masuk untuk mewujudkan kesejahteraan dan rasa keadilan warga/jamaah di antaranya ialah bidang perekonomian, ketenagakerjaan, dan perlindungan hukum.

Orientasi pengembangan perekonomian NU melalui berbagai program aksi maupun advokasi ke depan hendaknya; *pertama*, bertumpu pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, melibatkan partisipasi pelaku ekonomi yaitu masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya. *Kedua*, ditujukan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan dan kesejahteraan



masyarakat. *Ketiga*, memihak kepada orang miskin, marjinal, dan mereka yang tereksklusi terstigma karena agama maupun kepercayaannya. *Keempat*, mendayagunakan sumber daya manusia yang ada secara optimal untuk menjawab melimpahnya tenaga kerja yang tidak bisa masuk dalam pasar kerja, tetapi tidak untuk mengeksploitasi. *Kelima*, tidak melakukan kerusakan lingkungan, serta tidak berlebih-lebihan memanfaatkan sumber daya alam dan menjaga keberlangsungannya. *Keenam*, mengantisipasi terjadinya bonus demografi (2010-2035) dengan mendorong pihak-pihak pengambil kebijakan agar bonus demografi dimanfaatkan secara optimal, bukan malah menjadi petaka buat bangsa ini. *Ketujuh*, menumbuhkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Perhatian pengembangan sektor pertanian dan perikanan hendaknya menjadi utama karena secara demografis sebagian besar jamaah NU berada di pedesaan, daerah terpencil, dan wilayah transmigrasi. Apalagi dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tanpa menyampingkan sektor ekonomi lain yang berkembang di perkotaan khususnya sektor informal karena secara demografis telah terjadi migrasi penduduk dari desa ke kota secara signifikan yang di dalamnya banyak juga jamaah NU.

Dari sisi pengelola maupun pelaku perekonomian di lingkungan NU mesti berpegang teguh pada prinsip dasar membangun manusia unggul atau "*Mabadi Khaira Ummah*" (*As-Shidqu/jujur, Al-Amanah wal Wafa bil Ahdi/amanah dan menepati janji, Al-Adalah/bersikap adil, At-Ta'awun/gotong royong dan tolong menolong, Al-Istiqamah/konsisten*).

Sudah saatnya NU memperkuat jejaring internal pelaku ekonomi kalangan jamaah NU berdasarkan domisili (antarkota, antarprovinsi, antarpulau) dan jenis usaha ekonomi yang dikembangkan, baik secara individu maupun berkelompok.



Jejaring tersebut dimaksudkan untuk saling memperkuat usaha masing-masing maupun secara bersama di bidang produksi, distribusi, pemasaran, permodalan, dan manajemen menuju terwujudnya perekonomian NU yang kuat dan mandiri.

Seluruh program perekonomian di lingkungan NU akan berjalan efektif dengan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana yang disebut di atas jika didukung dengan kelembagaan yang kuat. Kelembagaan yang dimaksud ialah sebuah Badan Penyelenggara Perekonomian NU (BPP-NU) yang dibentuk untuk itu.

Hasil yang diharapkan

1. Terbentuknya Badan Penyelenggara Perekonomian NU (BPP NU) yang berkedudukan di pusat dan memiliki struktur organisasi sampai di tingkat Kab/kota/cabang NU. Bertanggung jawab langsung kepada PBNU, bentuk kelembagaannya terdiri atas dewan pengurus dan dewan pelaksana (eksekutif). Dewan pengurus ditunjuk dan ditetapkan oleh PBNU dengan periode masa jabatan sesuai dengan PBNU. Dewan pelaksana (eksekutif) bekerja secara profesional yang direkrut dan ditetapkan oleh dewan pengurus. Dewan pengurus di wilayah ditunjuk PWNU dan ditetapkan PBNU, di tingkat cabang ditunjuk PCNU diangkat PBNU.
2. Tumbuhnya kesadaran dan praktik wiraswasta, mengembangkan agroindustri, pertanian, perikanan, perkebunan bagi jamaah NU.
3. Jamaah NU dapat memanfaatkan fasilitas yang pemerintah dan swasta untuk meningkatkan usaha produktif kreatif, bekerja sama dengan kementerian tenaga kerja dalam mengoptimalkan pemanfaatan balai latihan kerja (BLK) dan, dengan perusahaan swasta untuk job training.
4. Terwujudnya kebijakan pemerintah untuk memberikan



fasilitas permodalan bagi UKM melalui lembaga keuangan khusus atau unit kerja khusus di lembaga keuangan yang sudah ada bagi jamaah NU maupun masyarakat luas, untuk mewujudkan perekonomian yang kuat dan mandiri.

5. Terbentuk dan berfungsinya kelompok usah produktif maupun UKM jamaah NU di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten dalam bentuk koperasi maupun nonkoperasi dalam berbagai sektor perekonomian yang dikembangkan oleh jamaah NU sehingga bisa mengakses permodalan serta dukungan manajemen, dan *capacity building* dari Induk Koperasi NU (*syirkah muawanaah*), dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok usaha produktif khususnya dan warga/jamaah NU umumnya.
6. Terjadinya jejaring antarpelaku ekonomi di kalangan jamaah NU dalam wadah Perhimpunan Saudagar NU, baik berdasarkan domisili (antarkota, antarprovinsi, antarpulau) maupun jenis usaha ekonomi yang dikembangkan untuk saling memperkuat usaha masing-masing maupun secara bersama di bidang produksi, distribusi maupun pemasaran, permodalan dan manajemen menuju terwujudnya perekonomian NU yang kuat dan mandiri.

3.7. KETENAGAKERJAAN

Bagian yang masih belum mendapat perhatian yang optimal dari NU ialah SDM yang masuk dalam lapangan kerja sebagai buruh perusahaan swasta maupun BUMN, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri (tenaga kerja Indonesia/tenaga kerja wanita) termasuk tenaga kerja di sektor informal sebagai pembantu rumah tangga (PRT).

Tenaga kerja di atas berasal dari desa mayoritas dari keluarga jamaah NU. Para TKI/TKW/PRT bisa membantu tumbuhnya kemandirian ekonomi keluarganya. Banyak tenaga kerja yang juga



jamaah NU belum sepenuhnya mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja karena berbagai faktor baik internal perusahaan. Bahkan di antara mereka ada yang mendapat perlakuan tidak adil.

Karena itu perhatian yang besar terhadap SDM NU yang berada dalam sektor ketenagakerjaan akan memberikan kontribusi terhadap perbaikan angka Indek Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia.

Hasil yang diharapkan

1. Tumbuhnya pemahaman dan kesadaran para tenaga kerja/buruh dari jamaah NU terhadap hak-haknya serta kewajibannya di tempat kerja mereka masing-masing sehingga dapat memperjuangkan pemenuhan hak-hak mereka.
2. Terkonsolidasinya para tenaga kerja/buruh dari jamaah NU yang tersebar di beberapa regional kawasan industri maupun pusat-pusat perusahaan pelayanan jasa baik yang di dalam maupun di luar negeri dalam satu wadah organisasi buruh yang dinaungi oleh Sarbumusi NU.
3. Berkembangnya organisasi buruh warga/jamaah NU dan mampu memperjuangkan dan melindungi hak-hak sebagai buruh baik di sektor formal maupun informal baik mereka yang ada di dalam maupun luar negeri sesuai dengan aturan yang ada.

3.8. PENDIDIKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM

Pengetahuan hak-hak maupun kewajiban sebagai masyarakat terkait dengan masalah-masalah hukum sangat diperlukan. Mereka juga memerlukan perlindungan hukum manakala sedang bermasalah hukum.

Pengetahuan yang memadai atas aspek hukum juga akan memberikan percaya diri dalam menghadapi masalah hukum yang



menimpanya. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak yang berwenang bisa memberikan ketenteraman dan ketenangan jika jamaah NU mendapatkan masalah hukum di tempat kerjanya maupun perkara hukum yang lainnya.

Pendidikan dan perlindungan hukum diharapkan dapat memperkuat kemampuan para jamaah NU dalam memperoleh hak-hak mereka. Hal ini juga menumbuhkan kepercayaan diri dalam mengelola hidup dan menolak pendekatan kekuasaan, menolak paham serba negara maupun serba penguasa dalam kehidupan bermasyarakat. Itu semua merupakan pintu menuju terwujudnya kesejahteraan dan rasa keadilan bagi mereka.

Hasil yang diharapkan

1. Tumbuhnya pemahaman dan kesadaran hukum bagi jamaah NU sehingga memahami hak-haknya sebagai warga negara.
2. Setiap jamaah NU yang sedang bermasalah dengan hukum mendapatkan bantuan hukum dari NU agar bisa memperoleh rasa keadilan atas keputusan masalahnya.
3. Terselenggaranya kajian kritis terhadap berbagai UU, kebijakan maupun peraturan yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat bahkan cenderung merugikan bagi masyarakat termasuk jamaah NU. Kajian ini menjadi bahan advokasi kepada pihak pemangku kepentingan maupun bahan *judicial review* di MK, dalam rangka memperjuangkan hak-hak masyarakat yang bisa menjadi pintu masuk untuk mewujudkan kesejahteraan maupun rasa keadilan.
4. Terjadinya jejaring di antara lembaga bantuan hukum yang dimiliki oleh jamaah NU dengan lembaga advokasi dan bantuan hukum NU di semua tingkatan organisasi NU. Saling mendukung, tukar informasi, dan pengalaman



serta meningkatkan kapasitas dalam berbagai aspek. Melakukan penyuluhan, pendidikan dan bantuan hukum serta advokasi sebagai pintu masuk tumbuhnya kesadaran hukum dan rasa keadilan warga NU.

3.9. PENGUATAN ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN

Menjadikan NU *jamiyyah diniyyah Islamiyah wal ijtimai'iyah* sebagai wadah untuk mencapai visi maupun cita-cita NU secara lebih efektif. Melalui wadah itu bisa dilakukan penataan kelembagaan, organisasi dan program sehingga menjadikan NU sebagai jamiyah yang kuat, efektif dan mandiri dalam berkhidmat kepada warga/jamaah NU.

Perangkat organisasi sudah dibentuk, dasar berorganisasi dirumuskan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dengan turunannya yang berupa Pedoman Organisasi dan Pedoman Administrasi. Kebijakan operasional dengan aspek kelembagaan, program, keuangan, dan aset sudah dirumuskan. Rekomendasi kritis masalah kenegaraan, kebangsaan, dan sosial kemasyarakatan dirumuskan pada Mukhtamar, Munas dan Konbes, dipublikasikan dan disampaikan kepada pemangku kepentingan.

Masalahnya ialah berbagai perangkat, kebijakan, rekomendasi hasil Mukhtamar maupun Munas dan Konbes belum berjalan optimal. Karena itu perlu langkah pembenahan, pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan. Pelaksanaan mandat, fungsi, peran, dan tanggung jawab serta tugas masing-masing unit pelaksana organisasi di semua tingkatan organisasi NU harus bisa lebih dioptimalkan.

NU perlu mengembangkan jejaring dan kerja sama dengan berbagai organisasi sosial di dalam dan di luar negeri, organisasi profit dan pemerintah. Persoalan ketersediaan dana masih menjadi problem besar. Beberapa cabang NU ternyata mampu



melakukan penataan di bidang mobilisasi SDM maupun dana dalam menjawab persoalan kebutuhan dana.

Perlu penataan organisasi antara lain: penataan ulang lembaga maupun lajnah disesuaikan dengan kebutuhan NU, koordinasi dan sinkronisasi kerja-kerja perangkat organisasi NU. Mengefektifkan komunikasi, informasi, koordinasi PBNU dan jajaran organisasi di bawahnya. Optimalisasi dan mobilisasi sumber daya serta mengembangkan dan memperkuat jaringan maupun kerja sama dengan pihak-pihak di dalam maupun di luar negeri.

Hasil yang diharapkan

1. Terciptanya penegakan pelaksanaan AD/ART, PO, PA, dan kebijakan NU di semua tingkatan organisasi NU. Fungsi pengawasan syuriah NU perlu lebih ditingkatkan dan diefektifkan.
2. Terjadinya komunikasi, koordinasi secara periodik antara lembaga, lajnah, dan badan otonom dengan pengurus NU di semua tingkatan organisasi. Terjadi sinkronisasi, evaluasi, dan bimbingan serta saran-saran terhadap perencanaan maupun pelaksanaan program atau kegiatan lembaga, lajnah, dan banom.
3. Terbangunnya budaya organisasi, terciptanya kerja terencana, efektif, efisien, dalam suasana kerja yang menyenangkan dan sesuai dengan nilai "*Mabadi Khaira Ummah.*"
4. Berlakunya model perencanaan di lingkungan NU yang mengikat untuk semua jajaran di semua tingkatan organisasi NU. Perencanaan dimaksud adalah sebagai berikut:
 - Perencanaan jangka panjang (untuk masa sepuluh tahun), yang dirumuskan, ditetapkan dan disahkan oleh forum Mukhtar NU, tentang program dasar NU.



- Perencanaan prioritas program (untuk jangka waktu lima tahun), yang dirumuskan, ditetapkan, dan disahkan oleh Forum Rapat Pimpinan Terbatas di tingkat PBNU (pengurus harian Syuriah dan Tanfidziyah) melibatkan ketua dan sekretaris pengurus lembaga/lajnah, banom dan pengurus (ketua+sekretaris) wilayah NU sebagai jабaran dari program dasar 10 tahun. Waktunya segera setelah susunan kepengurusan PBNU maupun lembaga dan lajnah dilantik.
 - Perencanaan tahunan yang dirumuskan, ditetapkan, dan disahkan dalam forum rapat pengurus NU (pengurus harian Tanfidziyah) dan ketua serta sekretaris pengurus lembaga, lajnah, dan banom di semua tingkatan organisasi NU dilaksanakan setiap sekali.
5. Terumuskannya kebijakan dan konsep mobilisasi sumber daya NU, yang bisa menjadi acuan untuk diterapkan di semua tingkatan organisasi NU. Sehingga kegiatan mobilisasi sumber daya khususnya sumber dana bisa lebih optimal, terkordinasi secara baik, tidak tumpang tindih, dan tidak terkesan saling berebut antarkomponen organisasi NU. Hasil mobilisasi dana dikelola dan terdistribusikan sesuai dengan aturan yang ada.
 6. Terbangunnya sistem dan manajemen keuangan NU yang bisa dipakai untuk semua perangkat NU di semua level organisasi NU sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
 7. Berkembangnya sistem dan media informasi, komunikasi (elektronik maupun cetak) di lingkungan NU dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menjamin hal-hal berikut:
 - Efektivitas penyebaran informasi tentang sikap atau pandangan NU dalam merespon kebijakan, peristiwa, kondisi, maupun masalah yang ada di masyarakat.



- Komunikasi organisasi dari PBNU ke jajaran organisasi di bawahnya dan sebaliknya bisa berjalan lancar, efektif dan efisien.
 - Terpublikasikannya pelaksanaan program maupun kegiatan organisasi di lingkungan NU oleh PBNU secara reguler dalam bentuk laporan tahunan yang termasuk di dalamnya publikasi tentang neraca keuangan yang sudah teraudit.
 - Teridentifikasi pengurus maupun jamaah NU dalam pangkalan data yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan SDM dan kebutuhan organisasi lainnya.
8. Tercipta dan meningkatnya jaringan kerja NU dengan pihak-pihak pemangku kepentingan baik yang ada di dalam maupun di luar negeri untuk membangun kesepahaman, kerja sama, sharing, dan persahabatan dengan menumbuhkan saling percaya satu sama lain guna mewujudkan kepentingan bersama untuk kemaslahatan umat, bangsa, dan negara.

4. PENCAPAIAN PROGRAM

Pada periode 2015-Juni 2017 dapat dilaporkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain:

4.1. KEASWAJAAN

1. Aswaja Center

2. Nahdlatul Ulama yang berpaham Ahlussunah wal Jamaah telah melakukan aksi penyadaran dalam bentuk dakwah dan penguatan paham ke-NUan dalam rangka menangkal ideologi keagamaan radikal yang dilakukan kelompok tertentu serta secara aktif menjaga keberagaman kebhinekaan bangsa dan keutuhan NKRI.



4.2. KESEHATAN

Badan Pelaksana Kesehatan telah terbentuk dan dilantik, di mana dr Zulfikar merupakan ketuanya. Badan Pelaksana Kesehatan NU mempunyai tugas melakukan percepatan pembangunan fasilitas kesehatan di lingkungan NU, klinik pratama, dan rumah sakit.

Untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerja sama antarrumah sakit di lingkungan NU serta untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan telah dibentuk Asosiasi Rumah Sakit NU (Arsi-NU) pada tanggal 15-16 September 2016 dan telah dilantik. Dr dr. Zulfikar dari Jombang sebagai Ketua ARSINU.

Perguruan tinggi kesehatan di lingkungan NU telah bergabung dalam Asosiasi PT Kes NU (APTIKES-NU) melalui sebuah pertemuan yang difasilitasi LKNU dan dukungan Ketua PBNU bidang kesehatan pada bulan Januari 2017. Pengurus APTIKES-NU telah disusun di Malang pada 12 Oktober 2017 yang segera akan dimintakan mengesahkan PBNU dan pelantikannya. Tidak kurang dari 31 perguruan tinggi yang mempunyai prodi bidang kesehatan bergabung dalam asosiasi ini. Pendampingan akreditasi dan penguatan jurnal kesehatan merupakan program prioritas dari asosiasi ini.

Arsi-NU Jawa Timur berhasil menempatkan delapan RSNU untuk menjadi wahana *internship*. Hal ini berarti rumah sakit tersebut mendapat tenaga dokter yang mendapat gaji dari pemerintah. Sedangkan dua belas RSNU dalam proses untuk menjadi wahana *internship* berikutnya.

Sekitar 50% anggota ARSINU saat ini sudah menjadi mitra BPJS Kesehatan. Hal ini merupakan dukungan dan kemitraan NU dalam menerapkan Jaminan Kesejahteraan Nasional.

Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) telah menjadi *Principal Recipient Rounde-9 HIV-Global Fund 2010-2016*. LKNU



melakukan program penjangkauan dan pendampingan orang dengan HIV +, di 22 provinsi yang mencakup 65 kabupaten/ kota. Setelah selesai, LKNU masih melakukan program penjangkauan di tujuh provinsi tahun 2016-Des 2017.

LKNU penerima penghargaan rekor MURI dalam pengendalian TB melalui program Ketok 1000 Pintu yang diserahkan pada acara World TB Day, bertempat di Balai Kota DKI pada 1 April 2017. Melalui program TB-Cepat, LKNU ikut terlibat dalam upaya penanggulangan penyakit TB di delapan provinsi yang didukung oleh USAID.

Program penanggulangan masalah *stunting* pada anak ikut ditangani oleh LKNU bekerja sama dengan UNICEF selama tahun 2016 yang dilakukan di Provinsi Jawa Tengah.

LKNU akan menangani program penanggulangan TB melalui Program Global Fund mulai Januari 2018 sampai Desember 2020. Program ini akan diimplementasikan pada 60 kabupaten/kota di Indonesia.

4.3. PENDIDIKAN

LP Ma'arif NU telah melakukan penguatan Aswaja dan ke-NUan di lingkungan pendidikannya berupa pelatihan dasar dan lanjutan.

LP Ma'arif NU berhasil melaksanakan Perwimanas II pada 2017 di Magelang yang diikuti oleh 6000 peserta dari 34 provinsi. Terjadi peningkatan baik jumlah peserta maupun jumlah provinsi yang ikut. Sementara Pergamans I pada 2015 di Pesantren KHAS Kempek, Kabupaten Cirebon yang diikuti oleh 3000 peserta yang terdiri atas 22 provinsi.

Sejak tahun 2013, LP Ma'arif telah mempunyai 11.185 satuan pendidikan (66%) yang menggunakan Badan Hukum Perkumpulan NU.



LP Ma'arif NU telah melakukan penguatan mutu tata kelola satuan pendidikan dengan program Pendampingan MBS, Pembentukan Satuan Penjamin Mutu Internal, dan Penguatan Sistem Informasi Manajemen dengan 13.000 satuan pendidikan.

4.4. BEASISWA PENDIDIKAN

PBNU memfasilitasi beasiswa pendidikan ke luar negeri. Sampai tahun 2015, kader NU menerima beasiswa pendidikan ke luar negeri, antara lain sepuluh mahasiswa di Australia, lima mahasiswa di Amerika Serikat, 50 mahasiswa di Rusia, 30 mahasiswa di Maroko, 20 mahasiswa di Sudan, serta puluhan mahasiswa di Mesir. Tahun 2017 kader NU yang menerima beasiswa 38 mahasiswa di Maroko dengan 29 orang menempuh jenjang S1, S2 lima orang, dan S3 empat orang. Sementara di Sudan terdapat 20 orang menempuh jenjang S1, S2 dua orang, dan S3 tiga orang. Untuk mempelajari Islam Nusantara, terdapat mahasiswa 40 orang dari Pattani, Thailand, dan 20 orang dari Afghanistan.

4.5. EKONOMI KERAKYATAN

Lembaga Perekonomian NU

Lembaga Perekonomian NU telah mendorong konsolidasi pengusaha NU dan pendampingan bagi penerima kredit usaha yang dikeluarkan pemerintah sebagai kebijakan peningkatan usaha kecil masyarakat.

Koperasi

Telah berdiri Asosiasi Koperasi Nusantara.



4.6. KADERISASI

Madrasah Kader NU

PBNU telah menerapkan Madrasah Kader NU (MKNU) sebagai sistem kaderisasi untuk membentuk kader NU yang kompeten dan berkarakter Aswaja sebagai dasar pengembangan sumber daya manusia yang akan mengisi kepemimpinan baik di tingkat PCNU, PWNU dan PBNU.

Kaderisasi Dai Muda LDNU

Melalui Pendidikan Kader Dakwah (PKD), LDNU hingga tahun 2017 telah mencetak kader dakwah 1200 dai yang tersebar di seluruh Jabodetabek dan sekitarnya.

4.7. LEMBAGA PENGEMBANGAN ASET

Lembaga Pengembangan Aset Nahdlatul Ulama berhasil mengalihkan badan hukum yayasan menjadi Badan Hukum Perkumpulan NU, antara lain:

- a. Rumah Sakit Islam (RSI) Surabaya
- b. Rumah Sakit Islam (RSI) Demak
- c. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Tuban
- d. Sertifikat tanah gedung PBNU
- e. Sertifikat tanah Parung (STAINU)
- f. Tanah Kawi-kawi di Jakarta Pusat (sedang dalam proses sertifikasi).

4.8. NOTA KESEPAHAMAN

PBNU merintis kerja sama dengan pihak terkait di dalam dan luar negeri, antara lain:



Penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dengan BPJS, Bank Mandiri, Pertamina, OJK, Semen Gresik, KPK, Lippo Grup, dan lain-lain.

4.9. AKTIVITAS DI DUNIA INTERNASIONAL

Diantara aktivitas tingkat internasional adalah:

1. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyampaikan gagasan Islam Nusantara di hadapan ratusan warga Muslim Tionghoa dan komunitas Muslim yang bekerja di Tiongkok pada 18 April 2017.
2. Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf menjadi narasumber diskusi internasional tentang jaringan ekstremis dan terorisme di Amerika Serikat, 4 April 2016, panel Bersama Shamil Idris (Search For Common Grounds) dan Will Mc Cants (The Brookings Institute). Sementara moderatornya adalah Jane Wales dari Global Philantropy Forum. Gus Yahya juga mengenalkan Islam Nusantara ke peserta dari berbagai belahan dunia.
3. Ketua PBNU KH Marsudi Syuhud menyampaikan Islam Nusantara di Kedutaan Besar Indonesia untuk Vatikan pada 22 September 2016. Dialog tersebut bertema Upaya Merawat Kerukunan Antaragama di Indonesia.
4. Wakil Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menyampaikan penguatan Aswaja di hadapan ribuan umat Islam Taiwan pada 13 November 2016. Kegiatan itu dilakukan bersamaan dengan pengukuhan PCINU Taiwan.
5. Katib Syuriyah PBNU KH Mujib Qulyubi menyampaikan keaswajaan dan ke-NUan kepada pengurus PCINU Thailand yang baru dilantik pada 4 Oktober 2016.



6. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menghadiri Konferensi Internasional Kebebasan, Kewarganegaraan, Keragaman, dan Persatuan di Kairo 1 Maret 2017. Kiai Said menyampaikan gagasan Aswaja An-Nahdliyah dan Islam Nusantara di hadapan para ulama, akademisi, dan pemerhati dari pelbagai belahan dunia. Kiai Said Aqil juga berdiskusi dengan Grand Syekh Al-Azhar.
7. KH Yahya C Staquf melawat ke Denmark 29 Maret 2017. Katib Aam PBNU ini menyerukan pentingnya dialog dan keunggulan Islam Nusantara sebagai jawaban tantangan ekstremisme saat ini.
8. Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin menyampaikan pentingnya ajaran Aswaja Islam Nusantara di hadapan ribuan jamaah NU Taiwan pada 15 Oktober 2017. KH Ma'ruf Amin menegaskan pentingnya implementasi semangat persaudaraan yang dikembangkan oleh NU, ukhuwwah nahdliyyah, ukhuwwah Islamiyyah, ukhuwwah wathaniyyah, dan ukhuwwah basyariyyah.
9. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyampaikan gagasan Islam Nusantara yang damai, toleran, dan ramah, dapat menjadi jembatan untuk diplomasi perdamaian di Kuala Lumpur, Malaysia, 24 September 2017.
10. PBNU melalui Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LBINU) dan LAZISNU terlibat dalam aksi kemanusiaan bagi Rohingnya di Myanmar yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia Myanmar (AKIM). Bahkan Ketua AKIM adalah H Ali Yusuf yang merupakan Ketua LPBINU. Aliansi ini juga mendapat dukungan dan bermitra dengan Kementerian Luar Negeri RI.



4.10. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Media Center dan *NU Online*.

Melakukan pengembangan teknologi informasi untuk menyebarkan ajaran Aswaja NU sekaligus menangkal aliran Islam garis keras yang menyerang ideologi, ajaran, dan amaliah NU. Juga dimaksudkan untuk memublikasikan berbagai kegiatan PBNU, lembaga dan banom di lingkungan NU melalui *NU Online* dan *Radio NU*.

Pengembangan media cetak, Jurnal *Tashwirul Afkar*, *Risalah NU*, *Jurnal Ma'arif*, dan lain-lain.

4.11. LEMBAGA TAKMIR MASJID

Lembaga Takmir Masjid (LTM) PBNU telah melakukan labelisasi ribuan masjid NU dan telah menjangkau ribuan takmir masjid (DKM/Dewan Kesejahteraan Masjid) serta mendistribusikan secara gratis belasan ribu kaleng GISMAS (*Gerakan Infak Sedekah Memakmurkan Masjid dan Masyarakat*) dalam rangka pemandirian umat melalui masjid dan reposisi masjid menjadi sebagai pelayan jamaah.

5. PERMASALAHAN UMUM

Beberapa masalah umum yang memerlukan solusi, antara lain:

1. Belum berjalannya fungsi pembinaan, monitoring, dan evaluasi dari para ketua PBNU terhadap lembaga, banom, dan wilayah NU yang dibinanya.
2. Belum terpadunya proses perencanaan program tahunan dari lembaga dan banom yang mempunyai irisan cakupan terkait misalnya bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.



3. Belum berjalannya mekanisme rapat koordinasi antarbidang secara teratur, sistematis, dan terdokumentasi.
4. Masih lemahnya dukungan kesekretariatan terhadap tugas pokok dan fungsi ketua-ketua PBNU dan wakil sekjen PBNU terkait pelaksanaan program.
5. Belum berjalannya laporan tiga bulanan, semester, dan tahunan dari lembaga dan banom.
6. Belum berjalannya laporan keuangan tiga bulanan, semester, dan tahunan dari lembaga dan banom.
7. Belum berfungsinya sistem keanggotaan NU (Kartanu).
8. Belum baiknya penataan organisasi dan tata kelola bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.

6. REKOMENDASI

Rekomendasi dari program kerja ini berfokus pada aspek manajerial dan bidang prioritas sesuai dengan amanat Mukhtamar Jombang, Raker I PBNU, dan Raker II PBNU, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, kaderisasi, dan strategi dakwah Islam damai dan toleran.

6.1. MANAJERIAL PBNU

1. Manajemen PBNU mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Semua perlu ditingkatkan dengan lebih memaksimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan oleh ketua-ketua dan wakil sekjen PBNU terhadap lembaga, banom, dan wilayah NU yang dibinanya.
2. Koordinasi, komunikasi, dan sinergisme antarlembaga dan banom terkait dengan manajemen program pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan kaderisasi perlu dijalankan oleh masing-masing ketua dan wakil sekjen PBNU terkait.



3. Tenaga kesekretariatan perlu mendapat penugasan untuk mendukung kerja ketua-ketua PBNU dan wakil sekjen PBNU terkait dalam menjalankan fungsinya.
4. Harus ada laporan kegiatan dan keuangan lembaga dan banom dalam basis tiga bulanan, semester, dan tahunan.
5. Kartanu perlu dialihkan kerja samanya dari PBNU-Bank Mandiri kepada kerja sama PBNU dengan bank lain yang lebih baik.
6. Penataan organisasi dan tata kelola bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan perlu dilakukan.

6.2. PENDIDIKAN

1. Koordinasi dan sinergisme pendidikan mulai dari PAUD-TK (Muslimat NU), SD-SMP-SMA (LP Ma'arif NU), madrasah (pesantren), perguruan tinggi (LPTNU) perlu dilakukan oleh Ketua PBNU yang membawahi bidang pendidikan.
2. Pengalihan satuan pendidikan dari yayasan ke Badan Hukum Perkumpulan NU harus terus dilakukan oleh PP LP Ma'arif NU dan pendirian satuan pendidikan yang baru untuk semua tingkatan harus menggunakan perkumpulan NU sebagai badan hukum.
3. Materi keaswajaan perlu dikembangkan sesuai dengan tingkat pendidikan mulai dari PAUD, pesantren sampai perguruan tinggi.
4. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) PTNU perlu dibentuk oleh LPTNU.

6.3. KESEHATAN

1. Percepatan pendirian fasilitas rumah sakit dan klinik pratama harus terus diupayakan oleh PW atau PCNU didampingi Badan Pelaksana Kesehatan dengan menggunakan aset NU yang ada.



2. Keamanan aset NU perlu dijaga. Pengalihan badan hukum rumah sakit dari yayasan ke perkumpulan harus terus diupayakan.
3. Pedoman Badan Pelaksana Kesehatan, AD-ART Asosiasi Rumah sakit NU, dan Asosiasi PT Kesehatan NU perlu dibuat dan disahkan sesuai PO.
4. Koordinasi dan sinergisme antarlembaga dan banom yang mempunyai program kesehatan perlu dilakukan di bawah tanggung jawab ketua PBNU bidang kesehatan.
5. PCNU perlu memastikan kepesertaan warga NU dalam program BPJS dan memastikan bahwa warga NU mendapat manfaat dalam program ini.
6. Upaya promosi kesehatan melalui program dan upaya preventif kesehatan agar hidup sehat terjaga dan menghindari perilaku berisiko serta menjaga lingkungan yang sehat.
7. Dampak buruk kejadian *stunting* (kontet/kerdil) hendaknya mendapat perhatian serius mengingat 27.5 persen anak Indonesia menderita *stunting*. *Stunting* berdampak pada rendahnya kecerdasan anak sehingga perlu digalakkan konsumsi ikan sebagai sumber asam amino.
8. Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) perlu dibangun di pesantren lingkungan NU sebagai pusat kesehatan berbasis masyarakat yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan menunjang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Sejalan dengan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, poskestren yang sudah ada perlu ditingkatkan menjadi klinik pratama.
9. Arsino diharapkan segera membuat standardisasi fasilitas kesehatan di lingkungan NU yang mencakup rumah sakit dan klinik pratama.
10. Asosiasi PT Kesehatan NU (Aptikesnu) perlu



meningkatkan mutu perguruan tinggi kesehatan di lingkungan NU dengan fokus utama melakukan pendampingan akreditasi dan peningkatan publikasi ilmiah.

Untuk mengatasi kekurangan sumber daya tenaga kesehatan khususnya tenaga dokter, Asosiasi Rumah Sakit NU (Arsinu) hendaknya mengupayakan kemitraan bersama Kementerian Kesehatan dalam program internship-penempatan dokter untuk rumah sakit di lingkungan NU.

6.4. EKONOMI KERAKYATAN

1. Lembaga Perekonomian NU (LPNU) diharapkan mengembangkan strategi dasar dan peta jalan (*road map*) pengembangan ekonomi warga NU ke depan dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan.
2. Masjid dan pesantren perlu dikembangkan sebagai satuan ekonomi pusat pendapatan sebagai wilayah edukasi dan laboratorium kewirausahaan.
3. LPNU diharapkan melakukan pendampingan bagi warga atau kelompok Nahdliyin penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).
4. Peran Asosiasi Koperasi Nusantara perlu ditingkatkan.
5. Upaya sinergisme saling menguatkan dalam tiga bidang satuan usaha, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Upaya sinergisme harus segera dilakukan.
6. Program kemitraan dengan para pengusaha kuat harus dilakukan dalam rangka upaya penguatan usaha ekonomi warga NU melalui transformasi pengetahuan, keterampilan, dan bantuan modal yang saling menguntungkan.



6.5. KADERISASI

1. PBNU perlu terus melaksanakan Madrasah Kader NU (MKNU) agar terbentuk kader yang kompeten dan memenuhi syarat sebagai pengurus di PCNU, PWNNU, dan PBNU.
2. Sistem pengkaderan NU harus terus dikembangkan dan patut mempertimbangkan berbagai jenis pengkaderan yang telah ada di lingkungan NU, baik lembaga maupun banom.
3. PBNU perlu memberikan perhatian yang lebih besar pada program kaderisasi ulama (PPWK/Madrasah Kader) dan mengembangkan berbagai model sistem pengkaderan yang sesuai dengan tuntutan zaman di era digital.

6.6. STRATEGI DAKWAH ISLAM YANG DAMAI DAN TOLERAN

1. Negara diharapkan tidak memberi ruang pada gerakan intoleransi dan radikalisme di semua lini, terutama di bidang pendidikan, agama, politik, dan gerakan masyarakat.
2. Negara diharapkan menyusun sistem dan kurikulum pendidikan yang toleran dan antiradikalisme disertai penerbitan buku-buku ajar terkait.
3. Negara diharapkan menindak secara tegas pelaku yang memicu kebencian SARA dan kekerasan yang dilakukan secara *offline* atau *online*.
4. Dai atau kader dakwah perlu menyusun konten dan narasi keislaman yang sesuai dengan kearifan lokal (budaya dan lingkungan sosial).
5. Dai atau kader dakwah perlu melakukan mediasi melalui fungsi atau “strategi kereta lewat,” yakni memanfaatkan isu-isu yang sedang hangat dengan menyediakan *framing* ala NU.
6. Dai atau kader dakwah perlu mengadakan silaturahmi,



gerakan solidaritas, dan menyantuni masyarakat dengan kasih sayang serta melakukan edukasi keagamaan yang mencerahkan sehingga terbentuk ketahanan masyarakat atas pengaruh pandangan yang intoleran dan radikal.

7. PBNU diharapkan memproduksi pemahaman keislaman ala Aswaja An-Nahdliyah dan buku-buku rujukan yang bisa diakses publik secara luas.
8. PBNU memastikan bahwa banom-banom NU secara aktif menyebarkan nilai-nilai dan pemahaman keagamaan yang toleran dan antiradikal berperspektif NU baik melalui media tradisional, cetak, maupun media sosial digital.

7. PENUTUP

Program Kerja NU Masa Khidmat 2017-2020 ini diharapkan dapat menjadi pegangan unit pelaksana program, yakni lembaga, banom, dan panitia *ad hoc* yang dibentuk sesuai kebutuhan serta PWNNU dan PCNU. Para ketua PBNU dan para wakil sekjen PBNU juga dapat menggunakan dokumen ini sebagai dasar perencanaan-pelaksanaan mengendalikan manajemen sesuai bidangnya. Selain itu, program kerja ini dapat digunakan sebagai dasar evaluasi capaian program pada akhir periode masa khidmat 2020 nantinya. Dalam perjalanannya program kerja harus diturunkan dalam perencanaan tahunan unit pelaksana program sehingga mendapat penajaman dalam hal target, sasaran, dan indikator keberhasilan. Perlu dikembangkan instrumen kendali manajemen, yaitu supervisi, monitoring, dan evaluasi agar dapat diukur pencapaian program dengan lebih baik. Program kerja ini menjadi pijakan pengembangan program kerja untuk Mukhtamar NU tahun 2020 mendatang. Hal ini menjadi penting ketika NU akan menyongsong 100 tahun NU pada tahun 2026.



TIM PERUMUS KOMISI PROGRAM

Ketua : Syahrizal Syarif
Sekretaris : Suwadi D Pranoto
Anggota : Harianto Oghie
Syamsul Hadi
Ferry Rahman
Efri Wahdiyah Nasution
Ahmad Kafi
Mohammad Jamaluddin
Muhammad Afifi
Ahmad Faqihudin
Ahmad Nurul Huda
Muhamad Nurul Huda
Ahmad Irfan Mufid
Soleh Abwa
Muchsin Ibnu Djuhan



**KEPUTUSAN KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA
Nomor : 005/KONBES/XI/2017**

**Tentang:
KEORGANISASIAN**

Konferensi Besar Nahdlatul Ulama

Menimbang :

- a. Bahwa menurut Pasal 75 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama hasil Muktamar Jombang 2015 Konferensi Besar adalah forum permusyawaratan tertinggi di bawah muktamar yang memiliki kewenangan untuk membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan muktamar dan mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat.
- b. Bahwa salah satu masalah strategis yang menuntut perhatian organisasi dan memerlukan pembahasan pada Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2017 adalah penyesuaian beberapa peraturan organisasi yang dirasa tidak sesuai lagi dengan keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama 2015, agar bisa dijadikan acuan dalam melakukan percepatan program organisasi dan berlaku bagi seluruh komponen organisasi Nahdlatul Ulama tanpa kecuali.
- c. Bahwa Nahdlatul Ulama harus tumbuh dan berkembang lebih baik dan lebih maju mengikuti perkembangan zaman termasuk perkembangan teknologi serta memiliki "*performance*" yang dapat diartikan sebagai penampilan atau prestasi penilaian kinerja, karena kinerja dapat dijadikan sebuah ukuran keberhasilan bagi organisasi dalam pencapaiannya dan kinerja juga bisa menjadi sebuah gambaran prestasi bagi sebuah organisasi.



- d. Bahwa ketentuan tentang pedoman administrasi yang saat ini ada sudah tidak memadai lagi, oleh karena itu harus disesuaikan dengan perkembangan;

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Pasal 22 huruf d.
2. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 75.

Memperhatikan : Keputusan Sidang Pleno Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Lombok, NTB tanggal 6 Rabiul Awal 1439 H / 25 November 2017 M

Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* seraya memohon taufik dan hidayah-Nya:

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA TENTANG KEORGANISASI

Pertama: Isi beserta uraian-uraian hasil-hasil sidang Komisi Organisasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini dan dirumuskan dalam :

1. Peraturan Nahdlatul Ulama tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberhentian Keanggotaan Nahdlatul Ulama
2. Peraturan Nahdlatul Ulama tentang Perangkat Organisasi Nahdlatul Ulama
3. Peraturan Nahdlatul Ulama tentang Rangkap Jabatan di Lingkungan Nahdlatul Ulama.



4. Peraturan Nahdlatul Ulama tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan
5. Peraturan Nahdlatul Ulama tentang Wewenang, Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus
6. Peraturan Nahdlatul Ulama tentang Tata Cara Rapat Organisasi
7. Peraturan Nahdlatul Ulama tentang Pengukuran Kinerja Struktur Organisasi Nahdlatul Ulama.
8. Peraturan Nahdlatul Ulama tentang Pedoman Administrasi Organisasi Nahdlatul Ulama.
9. Peraturan Nahdlatul Ulama Tentang Perubahan Peraturan Nahdlatul Ulama Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Harta Benda/Kekayaan Milik Organisasi Nahdlatul Ulama dan Organisasi Di Lingkungan Nahdlatul Ulama

Kedua: Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk memberlakukan Peraturan Nahdlatul Ulama sebagaimana pada diktum pertama dengan menerbitkan Surat Keputusan Nahdlatul Ulama untuk masing-masing peraturan.

Ketiga: Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom disemua tingkatan untuk melaksanakan seluruh isi dan maksud dari peraturan sebagaimana diktum pertama.



Keempat: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Bengkel, Lombok Barat, NTB

Pada tanggal : 6 Rabiul Awal 1439 H / 25 November 2017 M

PIMPINAN SIDANG PLENO

H. Robikin Emhas, SH. MH
Ketua

DR. KH. Marsudi Syuhud
Sekretaris



PERATURAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN NAHDLATUL ULAMA

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Anggota adalah setiap orang yang menjadi bagian tidak terlepas dari organisasi Nahdlatul Ulama, disahkan sebagai anggota berdasar aturan yang berlaku yang dengan demikian memiliki hak serta kewajiban sebagai anggota;
2. Anggota biasa adalah setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, baligh, dan menyatakan diri setia terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
3. Anggota luar biasa, adalah setiap orang yang beragama Islam, menganut paham Ahlusunnah wal Jamaah dan menganut salah satu Mazhab Empat, sudah aqil baligh, menyetujui aqidah, asas, tujuan dan usaha-usaha Nahdlatul Ulama, namun yang bersangkutan bukan Warga Negara Indonesia.
4. Anggota kehormatan adalah setiap orang yang bukan anggota biasa atau anggota luar biasa yang dinyatakan telah berjasa kepada Nahdlatul Ulama dan ditetapkan dalam keputusan Pengurus Besar.
5. Penerimaan adalah pendaftaran baik bagi anggota baru melalui prosedur dan tahapan yang ada, maupun anggota lama melalui proses verifikasi.
6. Pemberhentian adalah prosedur tetap untuk menyatakan bahwa seseorang tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota Nahdlatul Ulama.



7. Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU) adalah kartu bukti keanggotaan yang ditandatangani oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Cabang Istimewa

Bab II

Penerimaan Anggota

Pasal 2

1. Calon anggota biasa harus mengajukan permohonan dengan form yang telah disediakan Nahdlatul Ulama, dan melampirkan identitas diri. (*KTP/SIM/PASPORT yang dikeluarkan oleh Negara*)
2. Keanggotaan Nahdlatul Ulama terbuka bagi siapapun yang memenuhi persyaratan.
3. Anggota biasa diterima melalui pengurus ranting atas rekomendasi Pengurus Anak Ranting setempat.
4. Apabila tidak ada Pengurus Ranting di tempat tinggal maka pendaftaran anggota dilakukan di Ranting terdekat atau di tempat terdapat kepengurusan NU.
5. Anggota biasa yang berdomisili di luar negeri diterima melalui Pengurus Cabang Istimewa.
6. Apabila tidak ada Pengurus Cabang Istimewa di tempat tinggal maka pendaftaran anggota dilakukan di Pengurus Cabang Istimewa terdekat.
7. Calon anggota dapat mendaftarkan diri secara online dengan tetap memperhatikan hal-hal yang tersebut pada ayat 1 sampai ayat 6 dalam pasal ini
8. Anggota biasa disahkan oleh Pengurus Cabang dan atau Pengurus Cabang Istimewa.
9. Pengurus Cabang dan atau Pengurus Cabang Istimewa harus



memberitahukan tentang penerimaan atau penolakan kepada calon anggota.

10. Calon anggota biasa yang ditolak pendaftarannya oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Cabang Istimewa, dapat mengajukan pendaftaran ulang dengan mendapatkan rekomendasi dari Pengurus Wilayah.
11. Proses permohonan rekomendasi diajukan oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Cabang Istimewa yang bersangkutan.

Pasal 3

1. Calon anggota luar biasa harus mengajukan permohonan dengan *form* yang telah disediakan Nahdlatul Ulama, dan melampirkan identitas kewarganegaraannya.
2. Anggota luar biasa di dalam negeri diterima dan disahkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama setempat.
3. Anggota luar biasa yang berdomisili di luar negeri diterima dan disahkan oleh Pengurus Cabang Istimewa setempat.
4. Apabila tidak ada Pengurus Cabang Istimewa di tempat tinggal maka penerimaan dan pengesahan dilakukan di Pengurus Cabang Istimewa terdekat.
5. Calon Anggota luar biasa yang mendaftarkan diri secara online diterima dan disahkan dengan tetap memperhatikan hal-hal yang tersebut pada ayat 1 sampai ayat 4.
6. Pengurus Cabang dan atau Pengurus Cabang Istimewa harus memberitahukan tentang penerimaan atau penolakan kepada calon anggota.
7. Calon anggota luar biasa yang ditolak pendaftarannya oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Cabang Istimewa, dapat mengajukan pendaftaran ulang dengan mendapatkan rekomendasi dari Pengurus Wilayah.



8. Proses permohonan rekomendasi diajukan oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Cabang Istimewa yang bersangkutan.

Pasal 4

1. Anggota kehormatan diusulkan oleh Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa atau Pengurus Wilayah kepada Pengurus Besar.
2. Usulan sebagaimana pada point 1 harus menjelaskan jasa yang sudah diberikan/dilakukan terhadap Nahdlatul Ulama, dan disertai dengan riwayat hidup yang lengkap.
3. Pengurus Besar menilai dan mempertimbangkan usulan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini untuk memberikan persetujuan atau penolakan.
4. Tim penilai terdiri dari Tiga (3) orang unsur harian tanfidziyah dan salah satunya bertindak sebagai ketua tim.
5. Persetujuan atau penolakan yang diberikan oleh Pengurus Besar harus diberitahukan kepada pengusul.
6. Dalam hal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan persetujuan, maka kepada calon anggota kehormatan diberikan surat keputusan sebagai anggota kehormatan dan atau sertifikat yang dikeluarkan dalam bentuk khusus.
7. Penyerahan surat keputusan sebagai anggota kehormatan dan atau sertifikat yang dikeluarkan dalam bentuk khusus, dilakukan oleh pengusul dan atau Pengurus Besar kepada anggota kehormatan bersamaan dengan acara-acara resmi NU.



Bab III

Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU)

Pasal 5

1. Anggota biasa maupun anggota luar biasa berhak mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU) sebagaimana contoh terlampir.
2. Penyerahan KARTANU dilakukan oleh Pengurus Cabang dan atau Pengurus Cabang Istimewa.
3. Proses penyerahaan KARTANU sebagaimana point 2 dapat disubstitusikan kepada Kepengurusan di bawahnya.
4. Anggota kehormatan berhak mendapatkan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan atau Sertifikat yang dikeluarkan dalam bentuk khusus (persamaan KARTANU Khusus).
5. Tata cara dan bentuk KARTANU akan diatur secara detail melalui Surat Keputusan PBNU dan sekurang-kurangnya memuat data-data mengenai Nama, Tempat dan Tanggl Lahir, Tempat Tinggal, Jenis Kelamin dan Nama Orang Tua.

Pasal 6

Syarat mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU), adalah:

1. Sudah terdaftar dan disahkan menjadi anggota Nahdlatul Ulama.
2. Sudah memenuhi kewajibannya sebagai anggota Nahdlatul Ulama.
3. Sanggup menjaga nama baik Nahdlatul Ulama dalam setiap ucapan, sikap dan perbuatan.



4. Melakukan pendaftaran untuk mendapatkan KARTANU dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
5. Membayar biaya administrasi pembuatan KARTANU.

Bab IV

Kewajiban Anggota

Pasal 7

Setiap anggota wajib :

1. Berpegang teguh dan mengamalkan serta menjaga ajaran Ahlu Sunnah waljama'ah An-Nahdliyah.
2. Setia dan taat serta menjaga nama baik organisasi.
3. Bersungguh-sungguh mendukung dan membantu segala langkah organisasi serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya.
4. Memupuk dan memelihara Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathoniyah dan Ukhuwah Basyariyah serta mempertahankan ideologi Pancasila dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Mensyiarkan Nahdlatul Ulama dan mengajak orang lain menjadi anggota Nahdlatul Ulama.

Pasal 8

1. Setiap anggota membayar uang pangkal yang jumlahnya ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
2. Setiap anggota membayar *i'anaḥ syahriyyah* (iuran wajib bulanan) yang jumlahnya ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.



3. Setiap anggota bisa memberikan sumbangan sukarela kepada organisasi sesuai dengan kemampuan.
4. Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Bab V

Hak Anggota

Pasal 9

Setiap anggota berhak:

1. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan organisasi
2. Memilih dan dipilih menjadi pengurus atau menduduki jabatan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Anggota biasa berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus atau menduduki jabatan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Anggota luar biasa tidak mempunyai hak memilih dan dipilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Anggota kehormatan mempunyai hak sebagaimana hak anggota luar biasa kecuali hak mendapatkan KARTANU.
6. Memperoleh pelayanan dan pembelaan dari organisasi.
7. Memberikan usulan dan masukan sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Membela diri dan memperoleh kesempatan tabayyun dalam pelanggaran aturan organisasi
9. Terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan ubudiyah amaliyah jam'iyah seperti tahlil, talqin, istighotsah, lailatul ijtima' dan lain-lain.



Bab VI

Pemberhentian Anggota

Pasal 10

Seseorang berhenti dari keanggotaan Nahdlatul Ulama bisa karena permintaan sendiri dan atau diberhentikan.

Pasal 11

1. Seorang anggota yang akan berhenti dari keanggotaan Nahdlatul Ulama harus mengajukan secara tertulis/online kepada Pengurus Cabang atau Pengurus Cabang Istimewa di mana ia terdaftar dengan menyebut alasannya.
2. Pengurus Cabang atau Pengurus Cabang Istimewa segera membentuk Tim yang terdiri dari 3 (Tiga) orang unsur Tanfidziyyah dan salah satunya menjadi ketua tim.
3. Tim yang dibentuk bertugas mengkaji dan menyelidiki sebab-sebab keinginan seseorang berhenti dari keanggotaan Nahdlatul Ulama.
4. Hasil kerja Tim dilaporkan kepada rapat pengurus harian tanfidziyyah Pengurus Cabang atau Pengurus Cabang Istimewa untuk diambil keputusan.
5. Penerimaan permohonan pengunduran diri tersebut harus mendapatkan penetapan dari Pengurus Cabang atau Pengurus Cabang Istimewa.
6. Surat penetapan persetujuan pengunduran diri diserahkan kepada yang bersangkutan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang dibuktikan dengan tanda terima.
7. Proses penetapan persetujuan pengunduran diri dilaksanakan serlambat-lambatnya dalam waktu sembilan puluh (90) hari kerja, terhitung sejak diterimanya surat permohonan dari yang bersangkutan.



8. Segala hak dan kewajiban keanggotaan menjadi lepas, berlaku sejak tanggal ditetapkan persetujuan pengunduran diri.

Pasal 12

1. Seorang anggota Nahdlatul Ulama diberhentikan dari keanggotaan karena melakukan pelanggaran dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota dan/atau melakukan perbuatan yang mencemarkan dan menodai nama baik Nahdlatul Ulama.
2. Alasan sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) dilaporkan secara tertulis dan atau elektronik kepada Pengurus Cabang atau Pengurus Cabang Istimewa dimana yang bersangkutan terdaftar.
3. Laporan sebagaimana disebut pada ayat 2 (dua) disertai dengan keterangan identitas pelapor secara lengkap dan dilampiri tanda bukti diri (fotokopi) yang sah.
4. Apabila laporan atas pelanggaran sebagaimana disebut pada ayat 1 (satu) disampaikan tidak melalui Pengurus Cabang atau Pengurus Cabang Istimewa dimana ia terdaftar, maka laporan akan diteruskan kepada Pengurus Cabang atau Pengurus Cabang Istimewa yang berhak.
5. Pengurus Cabang atau Pengurus Cabang Istimewa setelah menerima laporan, segera membentuk tim yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur tanfidziyyah dan salah satunya menjadi ketua tim.
6. Tim yang dibentuk bertugas mengkaji dan menyelidiki untuk mendapatkan bukti-bukti atas laporan tersebut.
7. Hasil kerja tim dilaporkan kepada rapat pengurus harian tanfidziyyah Pengurus Cabang atau Pengurus Cabang Istimewa untuk diambil keputusan.



8. Proses pemberhentian akan didahului dengan surat peringatan sebanyak dua (2) kali dengan rentang waktu masing-masing tiga puluh (30) hari kerja.
9. Dalam kasus tertentu seperti kasus terorisme, korupsi dan kasus asusila lainnya proses pemberhentian keanggotaan tanpa melalui tahapan sebagaimana ayat 8 (delapan) di atas.
10. Pemberhentian sebagaimana disebut ayat (9) harus mendapatkan rekomendasi dari Rais Aam dan/atau Ketua Umum PBNU.
11. Dalam rapat sebagaimana ayat(7), anggota yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.
12. Apabila pembelaan diri yang bersangkutan diterima maka proses pemberhentian tersebut dihentikan dan sebaliknya apabila pembelaan diri ditolak maka proses pemberhentian diteruskan dengan persetujuan rapat.
13. Persetujuan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) dilaporkan kepada Pengurus Besar dan Pengurus Wilayah terkait.
14. Surat peringatan I, peringatan II dan pemberitahuan pemberhentian disampaikan kepada yang bersangkutan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang dibuktikan dengan tanda terima.
15. Proses penetapan persetujuan pemberhentian dilaksanakan serlambat-lambatnya dalam waktu Sembilan puluh (90) hari kerja, terhitung sejak diterimanya laporan.
16. Segala hak dan kewajiban keanggotaan menjadi lepas, berlaku sejak diterimanya surat penetapan persetujuan pemberhentian.



Bab VII

Ketentuan Peralihan

Pasal 13

Segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Bab VIII

Ketentuan Penutup

Pasal 14

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
2. Peraturan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



PERATURAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG PERANGKAT ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

- (1) Perangkat adalah bagian organisasi yang mendukung pencapaian tujuan, usaha-usaha, dan program-program Nahdlatul Ulama.
- (2) Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana program dan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu.
- (3) Badan khusus adalah perangkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang memiliki struktur secara nasional berfungsi dalam pengelolaan, penyelenggaraan, dan pengembangan kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan bidang tertentu dan melekat di bawah koordinasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (4) Badan Otonom adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan yang dapat dikelompokkan dalam kategori berbasis usia, kelompok masyarakat tertentu, profesi, dan kekhususan lainnya.



Bab II

Lembaga

Pasal 2

- (1) Struktur kepengurusan harian lembaga sekurang-kurangnya terdiri dari ketua dan wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris, bendaharawan wakil bendahara;
- (2) Ketua lembaga ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya;
- (3) Ketua lembaga bersama Pengurus Nahdlatul Ulama menyusun kepengurusan harian lembaga;
- (4) Ketua lembaga dapat diangkat untuk maksimal 2 (dua) kali masa jabatan;
- (5) Pengurus harian lembaga dapat membentuk bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan;
- (6) Pembentukan dan penghapusan lembaga ditetapkan melalui rapat harian syuriah dan tanfidziyah pada masing-masing tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama;
- (7) Pembentukan Lembaga di tingkat wilayah, cabang, cabang istimewa dan MWC disesuaikan dengan kebutuhan penanganan program yang akan dijalankan;
- (8) Pembentukan kepengurusan lembaga harus mempertimbangkan kompetensi yang sesuai dengan karakteristik dan bidang keahlian lembaga tersebut.

Pasal 3

Lembaga-lembaga yang ada di Nahdlatul Ulama adalah :

- a. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama disingkat LDNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di



- bidang pengembangan agama Islam yang menganut paham Ahlussunnah wal Jama'ah.
- b. Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama disingkat LP Maarif NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan dan pengajaran formal.
 - c. Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama disingkat RMINU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan.
 - d. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama disingkat LPNU bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan ekonomi warga Nahdlatul Ulama.
 - e. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama disingkat LPPNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pengelolaan pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup.
 - f. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama disingkat LKKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan.
 - g. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama disingkat LAKPESDAM NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia.
 - h. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama disingkat LPBHNU, bertugas melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi, dan kajian kebijakan hukum.
 - i. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat LESBUMI NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan seni dan budaya.



- j. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama disingkat LAZISNU, bertugas menghimpun, mengelola dan mentasharufkan zakat dan shadaqah kepada mustahiqnya.
- k. Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama disingkat LWPNU, bertugas mengurus, mengelola serta mengembangkan tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama.
- l. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama disingkat LBMNU, bertugas membahas masalah-masalah *maudlu'iyah* (tematik) dan *waqi'iyah* (aktual) yang akan menjadi Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- m. Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama disingkat LTMNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pemberdayaan masjid.
- n. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama disingkat LKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesehatan.
- o. Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama disingkat LFNU, bertugas mengelola masalah ru'yah, hisab dan pengembangan ilmu falak.
- p. Lembaga Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama disingkat LTNNNU, bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab/buku serta media informasi menurut paham Ahlussunnah wal Jama'ah.
- q. Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama disingkat LPTNU, bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama.
- r. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama disingkat LPBI NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta eksplorasi kelautan.



Bab III

Badan Khusus

Pasal 4

Struktur dan Cara Pembentukan Badan Khusus PBNU :

- (1) Badan Khusus berfungsi sebagai pengelola, penyelenggara, dan pengembangan kebijakan organisasi di bidang tertentu.
- (2) Pembentukan Badan khusus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk pengembangan organisasi dengan prioritas pada bidang Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
- (3) Pengurus Badan Khusus terdiri dari dua kamar, yaitu Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana, selanjutnya disebut Pengurus Badan Khusus.
- (4) Penyebutan istilah Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana bisa disesuaikan dengan ketentuan regulasi yang ada.
- (5) Dewan Pengawas terdiri dari beberapa orang sesuai kebutuhan dan salah satunya bertindak selaku Ketua Dewan Pengawas.
- (6) Dewan Pelaksana adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dibidangnya, profesional dan tidak merangkap sebagai Pengurus Nahdlatul Ulama.
- (7) Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada PBNU.
- (8) Ketua Dewan Pengawas dijabat secara *Ex-Officio* oleh salah satu Ketua Harian PBNU yang ditunjuk oleh PBNU.
- (9) Dewan Pelaksana terdiri dari beberapa orang sesuai kebutuhan dan salah satunya bertindak selaku Direktur Utama atau sebutan lainnya.



Pasal 5

Perwakilan Badan Khusus bisa dibentuk di tingkat wilayah dan tingkat cabang sesuai dengan kebutuhan dan tata kerja serta mekanisme pembentukannya diserahkan kepada Dewan Pelaksana Badan Khusus.

Pasal 6

- (1) Periodisasi Pengurus Badan Khusus adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang satu kali periode.
- (2) Periodisasi Badan Khusus tidak bersamaan dengan masa khidmat kepengurusan Nahdlatul Ulama (sesuai dengan periodisasi masa lima tahun kepengurusannya).
- (3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bisa memberhentikan/mengganti Pengurus Badan Khusus sebelum masa jabatannya berakhir.
- (4) Salah satu Ketua PBNU menjadi Ketua Dewan Pengawas Badan Khusus (*Ex-Officio*).
- (5) Jabatan Ketua Dewan Pengawas masih tetap melekat selama belum ada penunjukan Ketua Dewan Pengawas baru oleh PBNU yang baru.

Pasal 7

Kewenangan Pengurus Badan Khusus :

- (1) Dewan Pengawas dapat mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Pelaksana.
- (2) Dewan Pengawas dapat meminta laporan secara khusus tentang kebijakan pelaksana yang dinilai tidak wajar.
- (3) Dewan Pelaksana dapat mengangkat pejabat-pejabat dilingkungan Badan Khusus, seperti Pimpinan Perguruan



Tinggi, Pimpinan Rumah Sakit, dan lain-lain setelah mendapat persetujuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

- (4) Pengurus Badan Khusus berhak mendapatkan imbalan secara layak.
- (5) Hak sebagaimana ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 8

Kewajiban Pengurus Badan Khusus :

- (1) Bekerja secara profesional dan bertanggung jawab terhadap kemajuan Badan Khusus dan bagian-bagiannya.
- (2) Menyampaikan laporan secara periodik dan pada akhir masa jabatan Badan Khusus.
- (3) Laporan sebagaimana ayat (1) dan (2) mengikuti ketentuan yang diatur oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Bab IV

Badan Otonom

Pasal 9

- (1) Pembentukan dan Pembubaran Badan Otonom diusulkan melalui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam Konferensi Besar dan ditetapkan dalam Mukhtamar;
- (2) Pembubaran Badan Otonom diusulkan melalui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam konferensi Besar dan dikukuhkan dalam Mukhtamar;
- (3) Badan Otonom memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga sendiri;



- (4) PD/PRT Badan Otonom tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama;

Pasal 10

- (1) Badan Otonom berkewajiban berpedoman aqidah, azas dan tujuan Nahdlatul Ulama;
- (2) Badan Otonom melaksanakan program Nahdlatul Ulama sesuai dengan kelompok basis keanggotaanya.

Pasal 11

Badan Otonom harus memberikan laporan perkembangan setiap semester (enam bulan) kepada Pengurus Nahdlatul Ulama sesuai tingkatannya.

Pasal 12

Jenis Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu adalah :

- a. Muslimat Nahdlatul Ulama disingkat Muslimat NU untuk anggota perempuan; Nahdlatul Ulama;
- b. Fatayat Nahdlatul Ulama disingkat Fatayat NU untuk anggota perempuan muda Nahdlatul Ulama berusia maksimal 40 tahun;
- c. Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama disingkat GP Ansor NU untuk anggota laki-laki muda Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 40 tahun;
- d. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia disingkat PMII untuk mahasiswa;
- e. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat IPNU untuk pelajar dan santri laki-laki Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 tahun;
- f. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU



untuk pelajar dan santri perempuan Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 tahun;

Pasal 13

Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya :

- a. Jam'iyah Ahli Thariqah Al Mu'tabarah An-Nahdliyah disingkat JATMAN yang bertugas sebagai badan otonom pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama dalam pengamalan dan pengembangan tasawuf;
- b. Jam'iyatul Qurra Wal Huffazh Nahdlatul Ulama disingkat JQH NU yang bertugas sebagai badan otonom pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama dalam pengembangan kajian dan tilawatil qur'an;
- c. Serikat Buruh Muslimin Indonesia disingkat SARBUMUSI yang bertugas sebagai badan otonom pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama dalam pengembangan dan peningkatan kesejahteraan buruh dan tenaga kerja Indonesia;
- d. Pagar Nusa (Pencak Silat Nahdlatul Ulama) yang bertugas sebagai badan otonom pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama dalam pengembangan seni bela diri;
- e. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama disingkat PERGUNU yang bertugas sebagai badan otonom pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan ustadz dan guru;
- f. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama disingkat ISNU yang bertugas sebagai badan otonom pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama dalam pengembangan, penerapan dan tanggung jawab keilmuan;
- g. Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (NELAYAN NU) yang bertugas sebagai badan otonom pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.



- h. Ikatan Seni Hadrah Indonesia Nahdlatul Ulama (ISHARINU) yang bertugas sebagai badan otonom pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama dalam pengembangan budaya seni hadrah dan sholawat.

Bab V

Ketentuan Peralihan

Pasal 14

- (1) Semua Perangkat Organisasi di level kepengurusan yang lain harus sudah menyesuaikan dengan peraturan ini selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun;
- (2) Ketentuan sebagaimana Pasal 7 (4) berlaku efektif setelah Nahdlatul Ulama memiliki kemampuan untuk melaksanakan.

Bab VI

Ketentuan Penutup

Pasal 15

- (1) Semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
- (3) Peraturan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;



PERATURAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG RANGKAP JABATAN DI LINGKUNGAN NAHDLATUL ULAMA

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan Pengurus Harian di lingkungan Nahdlatul Ulama adalah meliputi :

- (1) Pengurus Harian Nahdlatul Ulama di semua tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37, Anggaran Rumah Tangga hasil Mukhtamar Ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang pada tahun 2015.
- (2) Pengurus Harian Badan Otonom di semua tingkatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Anggaran Rumah Tangga hasil Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang pada tahun 2015.
- (3) Pengurus Harian adalah pengurus yang karena kapasitas dan otoritasnya memiliki dan bisa melakukan instruksi ke bawah;
- (4) Pengurus Harian Lembaga/Badan Khusus adalah Pengurus Harian departementasi yang tidak memiliki garis instruktif ke bawah;
- (5) Rangkap jabatan internal adalah seseorang yang memiliki dua jabatan atau lebih yang sama tingkatannya dan atau berbeda tingkatannya di internal organisasi Nahdlatul Ulama;
- (6) Rangkap jabatan politik (Parpol) adalah seseorang yang memangku jabatan Pengurus Harian Nahdlatul Ulama atau



Ketua Umum Badan Otonom Nahdlatul Ulama sekaligus memangku jabatan pengurus harian partai politik atau organisasi yang berafiliasi kepada partai politik;

- (7) Rangkap jabatan lainnya adalah Pengurus Harian yang memangku jabatan di lingkungan Nahdlatul Ulama sekaligus memangku jabatan pengurus Organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perjuangan dan tujuan Nahdlatul Ulama'.
- (8) Jabatan politik (jabatan publik) adalah sebagaimana disebut dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 51 ayat 5 (lima), meliputi : jabatan presiden dan wakil presiden, menteri, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD propinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (9) Ormas yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama adalah Ormas yang tidak berpijak pada paham Islam ahlussunah wal jamaah Annahdliyah dan atau tidak mengakui Pancasila sebagai azas negara;
- (10) Organisasi Kemasyarakatan yang berafiliasi dengan Partai Politik adalah organisasi sayap/neven yang memiliki hubungan struktural dan ideologi dengan Partai Politik

Bab II

Rangkap Jabatan di Lingkungan Nahdlatul Ulama

Pasal 2

- (1) Jabatan Pengurus Harian Syuriah pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Syuriah pada semua tingkatan;
- (2) Jabatan Pengurus Harian Syuriah pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah pada semua tingkatan;



- (3) Jabatan Pengurus Harian Syuriah pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Lembaga, Pengurus Pelaksana Badan Khusus dan Pengurus Harian Badan Otonom di semua tingkatan;

Pasal 3

- (1) Jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah pada semua tingkatan;
- (2) Jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Syuriah pada semua tingkatan;
- (3) Jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Lembaga, Pengurus Pelaksana Badan Khusus, dan Pengurus Harian Badan Otonom pada semua tingkatan;

Pasal 4

- (1) Jabatan Pengurus Harian Lembaga pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Lembaga pada semua tingkatan
- (2) Jabatan Pengurus Harian Lembaga pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Badan Otonom pada semua tingkatan
- (3) Jabatan Pengurus Pelaksana Badan Khusus tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Lembaga dan Pengurus Harian Badan Otonom pada semua tingkata.
- (4) Jabatan Pengurus Harian Badan Otonom pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Badan Otonom pada semua tingkatan



Bab III

Rangkap Jabatan Pengurus di Lingkungan Nahdlatul Ulama dengan Jabatan Pengurus Harian Partai Politik atau Organisasi yang Berafiliasi pada Partai Politik dan Perangkapan Lainnya

Pasal 5

- (1) Jabatan Pengurus Harian Syuriah, Pengurus Harian Tanfidziah dan Ketua Umum Badan Otonom pada semua tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Partai Politik pada semua tingkatan;
- (2) Jabatan Pengurus Harian Syuriah, Pengurus Harian Tanfidziah dan Ketua Umum Badan Otonom pada semua tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik.

Pasal 6

Jabatan Pengurus Harian Nahdlatul Ulama pada semua tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama;

Pasal 7

- (1) Pengurus Harian di lingkungan Nahdlatul Ulama yang merangkap sebagaimana dalam Pasal 5 di atas, harus mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Pengurus Nahdlatul Ulama di tingkatannya.
- (2) Pengurus Nahdlatul Ulama yang merangkap jabatan sebagaimana Pasal 6 di atas, harus mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Pengurus Nahdlatul Ulama.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan



- (2) di atas dibuat secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup.
- (4) Pengurus Harian Partai Politik yang mencalonkan diri dan atau dicalonkan untuk menjadi Pengurus Harian Syuriah/Pengurus Harian Tanfidziyah pada semua tingkatan harus mengundurkan diri dari Pengurus Harian Partai Politik yang dibuktikan dengan menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup.
- (5) Pengurus Harian Partai Politik yang mencalonkan diri dan atau dicalonkan untuk menjadi Ketua Umum Badan Otonom/Ketua Badan Otonom di semua tingkatan harus mengundurkan diri dari Pengurus Harian Partai Politik yang dibuktikan dengan menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup.
- (6) Pengurus Harian Organisasi Kemasyarakatan yang berafiliasi (neven/sayap) kepada Partai Politik yang mencalonkan diri dan atau dicalonkan untuk menjadi Pengurus Harian Syuriah/Pengurus Harian Tanfidziyah di semua tingkatan, Ketua Umum Badan Otonom Tingkat Pusat/Ketua Badan Otonom di semua tingkatan harus mengundurkan diri dari Pengurus Harian Organisasi Kemasyarakatan dimaksud yang dibuktikan dengan menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup.
- (7) Pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama sebagaimana Pasal 1 Ayat (10) yang mencalonkan diri dan atau dicalonkan untuk menjadi Pengurus Nahdlatul Ulama atau Pengurus Badan Otonom di semua tingkatan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Pengurus organisasi kemasyarakatan tersebut yang dibuktikan dengan



menunjukkan surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup dengan jeda waktu sekurang-kurangnya lima (5) tahun.

Bab IV

Perangkapan Jabatan Pengurus di Lingkungan Nahdlatul Ulama dengan Jabatan Politik (Jabatan Publik)

Pasal 8

Jabatan Rais 'Aam, Wakil Rais 'Aam, Rais Syuriyah Pengurus Wilayah dan Rais Syuriyah Pengurus Cabang tidak dapat dirangkap dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Jabatan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar, Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah dan Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang tidak dapat dirangkap dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Pengurus Nahdlatul Ulama dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 yang mencalonkan diri dan atau dicalonkan untuk menduduki jabatan Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan 10, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri sejak ditetapkannya sebagai calon.



Pasal 11

Bagi pengurus yang telah mengundurkan diri karena jabatan politik sebagaimana pasal 10, maka yang bersangkutan dapat diangkat pada jabatan struktural lainnya.

Bab V

Tata Cara Pelarangan Rangkap Jabatan

Pasal 12

- (1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melakukan pendataan terhadap Pengurus Harian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus Harian Lembaga, Pengurus Harian Badan Otonom tingkat Pusat yang merangkap dengan jabatan Pengurus Harian Nahdlatul Ulama, Pengurus Harian Lembaga, dan atau Pengurus Harian Badan Otonom di semua tingkatan.
- (2) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melakukan pendataan terhadap Pengurus Harian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Ketua Umum Badan Otonom tingkat Pusat yang merangkap dengan jabatan Pengurus Harian Partai Politik dan atau Organisasi Kemasyarakatan yang berafiliasi kepada Partai Politik di semua tingkatan.
- (3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melakukan pendataan terhadap jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus Lembaga, dan pengurus Badan Otonom tingkat pusat yang merangkap dengan jabatan pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama sebagaimana Pasal 1 Ayat (10).
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2) dan (3) dibentuk tim guna melakukan pendataan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya terdiri dari dua (2) orang dari unsur Syuriah dan tiga (3) orang unsur Tanfidziyah.



- (6) Tim melaporkan hasil kerjanya kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama selambat-lambatnya 180 (Seratus Delapan Puluh) hari sejak Surat Keputusan Tim dikeluarkan.
- (7) Apabila hasil pendataan Tim menemukan adanya perangkapan jabatan maka Pengurus Besar Nahdlatul Ulama segera memberikan surat pemberitahuan kepada yang bersangkutan untuk memilih salah satu jabatan.
- (8) Penentuan jabatan yang dipilih dilakukan dengan membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja.
- (9) Apabila ketentuan sebagaimana Ayat (8) tidak dipenuhi maka Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat menerbitkan Surat Keputusan Penetapan sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Penetapan bagi Pengurus Harian yang merangkap jabatan dalam lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama untuk ditetapkan bahwa yang bersangkutan telah memilih 1 (satu) jabatan Pengurus Harian dalam struktur yang paling tinggi dan jabatan Pengurus lainnya dinyatakan batal.
 - b. Surat Keputusan Penetapan bagi Pengurus Harian yang merangkap dengan jabatan Pengurus Harian Partai Politik dan atau organisasi Kemasyarakatan yang berafiliasi kepada Partai Politik untuk ditetapkan bahwa yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari jabatan Pengurus Harian di lingkungan Nahdlatul Ulama.
 - c. Surat Keputusan penetapan pemberhentian bagi Pengurus yang merangkap dengan jabatan pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama sebagaimana Pasal 1 Ayat (10) di atas.
 - d. Surat Keputusan Pemberhentian diberikan kepada yang bersangkutan dan ditembuskan kepada pihak terkait.



Pasal 13

Ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 12 di atas berlaku dengan sendirinya (secara mutatis mutandis) bagi kepengurusan di bawahnya.

Bab VI

Sanksi

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Nahdlatul Ulama ini dikenakan sanksi organisasi;
- (2) Pemberlakuan sanksi dilakukan oleh Pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkat yang berwenang melalui tata cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.
- (3) Sanksi berupa peringatan tertulis dan atau pemberhentian pengurus yang tidak diatur dalam Peraturan Nahdlatul Ulama ini, harus mengikuti aturan yang ditentukan dalam Peraturan Nahdlatul Ulama tentang pemberhentian pengurus.

Bab VII

Aturan Peralihan

Pasal 15

Seluruh Badan Otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama wajib meratifikasi Peraturan Organisasinya agar sesuai dengan Peraturan Nahdlatul Ulama ini selambat-lambatnya pada forum permusyawaratan terdekat;

Pasal 16

Semua ketentuan peraturan yang diterbitkan oleh Pengurus Nahdlatul Ulama dan Badan Otonom di semua tingkatan yang bertentangan dengan Peraturan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku



Bab VIII

Ketentuan Penutup

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nahdlatul Ulama ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
- (2) Peraturan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;



PERATURAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG TATA CARA PENGESAHAN DAN PEMBEKUAN KEPENGURUSAN

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pengesahan adalah tindakan organisasi yang menetapkan dan mengesahkan (legalisasi) susunan kepengurusan organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama;
- (2) Pembekuan adalah tindakan organisasi yang menghentikan dan membubarkan tugas, tanggung jawab serta kewenangan suatu kepengurusan di lingkungan Nahdlatul Ulama;
- (3) Pengurus adalah anggota Nahdlatul Ulama yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII Pasal 39 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan persyaratan lainnya;
- (4) Persyaratan lainnya adalah syarat-syarat kepengurusan yang harus dilalui/dipenuhi oleh Calon Pengurus terutama Mandatori yang ditetapkan dalam Tata Tertib Pemilihan;

Pasal 2

Syarat-syarat Kepengurusan

Seseorang bisa menjadi pengurus Nahdlatul Ulama apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Menerima Pancasila sebagai Azas dan Dasar Negara serta mengakui NKRI sebagai bentuk final.



- (2) Bersedia meluangkan waktu untuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama
- (3) Syarat sebagaimana ayat (1) dan (2) dibuktikan dengan pernyataan di atas kertas bermeterai cukup.
- (4) Memiliki integritas dan khidmat terhadap kyai/ulama Nahdlatul Ulama yang dibuktikan dengan rekomendasi dari kyai/ulama.
- (5) Terdaftar sebagai anggota Nahdlatul Ulama, yang dibuktikan dengan fotocopy KARTANU.
- (6) Untuk menjadi Pengurus Harian Anak Ranting Nahdlatul Ulama harus sudah terdaftar sebagai anggota Nahdlatul Ulama sekurang-kurangnya 1 tahun.
- (7) Untuk menjadi pengurus Ranting harus sudah menjadi Pengurus Anak Ranting dan/atau anggota aktif sekurang-kurangnya 2 tahun.
- (8) Untuk menjadi pengurus Majelis Wakil Cabang harus sudah pernah menjadi pengurus harian ranting.
- (9) Untuk menjadi Pengurus Cabang harus sudah pernah menjadi pengurus harian atau pengurus lembaga PCNU, dan/atau pengurus harian di tingkat MWC, dan/atau pengurus harian badan Otonom tingkat cabang serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi.
- (10) Untuk menjadi Pengurus Wilayah harus sudah pernah menjadi pengurus harian atau pengurus lembaga PWNU, dan/atau pengurus harian di tingkat cabang, dan/atau pengurus harian badan Otonom tingkat wilayah serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi.
- (11) Untuk menjadi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama harus sudah pernah menjadi pengurus harian atau pengurus lembaga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan atau pengurus harian di tingkat wilayah, dan/atau pengurus harian badan Otonom



tingkat pusat serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi.

- (12) Syarat sebagaimana ayat (6), (7), (8), (9), (10), dan (11) dibuktikan dengan fotocopy SK/ surat keterangan dari pengurus pada tingkatannya/ surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup.
- (13) Syarat kaderisasi dibuktikan dengan fotocopy sertifikat kaderisasi yang dilaksanakan dan diakui di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Bab II

Pengesahan Pengurus

Pasal 3

- (1) Rais 'Aam dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem ahlul halli wal 'aqdi.
- (2) Rais Aam dipilih dari diantara anggota atau diluar anggota ahlul halli wal 'aqdi.
- (3) Ahlul halli wal 'aqdi terdiri dari 9 (sembilan) orang ulama yang diusulkan Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang melalui rapat harian syuriah masing-masing tingkatan.
- (4) Usulan nama calon anggota ahlul halli wal 'aqdi disampaikan kepada panitia muktamar selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum muktamar dilaksanakan.
- (5) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia muktamar dan 9 (sembilan) nama yang memperoleh rangking teratas disahkan sebagai anggota ahlul halli wal 'aqdi dalam sidang pleno muktamar.
- (6) Dalam hal terdapat kesamaan rangking usulan nomor 9 (sembilan) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-



nama yang memiliki kesamaan rangking untuk musyawarah dan memutuskan sendiri diantara mereka yang menjadi anggota ahlul halli wal 'aqdi.

- (7) Sembilan nama yang memperoleh rangking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu diantara mereka menjadi pimpinan.
- (8) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi ahlul halli wal 'aqdi adalah beraqidah ahlussunnah wa al-jama'ah al-nahdiyah, wara' dan zuhud, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin.
- (9) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota ahlul halli wal 'aqdi.
- (10) Proses musyawarah ahlul halli wal 'aqdi dalam memilih Rais Aam dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (11) Wakil Rais 'Aam ditunjuk oleh Rais Aam terpilih.
- (12) Ketua Umum dipilih secara langsung oleh muktamirin melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Mukhtamar, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais 'Aam terpilih.
- (13) Wakil Ketua Umum ditunjuk oleh Ketua Umum terpilih.
- (14) Rais 'Aam terpilih, Wakil Rais 'Aam, Ketua Umum terpilih dan Wakil Ketua Umum sebagai formatur yang bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyyah dan Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian barat.
- (15) Tim Formatur bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Mukhtamar berakhir.



- (16) Surat Pengesahan (Keputusan) susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ditanda tangani oleh Rais 'Aam terpilih dan Ketua Umum terpilih dengan dilampiri Berita Acara sidang formatur.
- (17) Mustasyar dan A'wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriah.
- (18) Ketua Lembaga dan Badan Khusus ditetapkan oleh Pengurus Harian.
- (19) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga dan Badan Khusus.
- (20) Susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terdiri dari :
 - a. Beberapa orang Mustasyar.
 - b. Pengurus Harian Syuriah terdiri dari Rais aam, Wakil Rais Aam dan beberapa orang Rais, Katib Aam dan beberapa orang Katib.
 - c. Pengurus lengkap Syuriah terdiri dari Pengurus Harian Syuriah dan beberapa orang A'wan.
 - d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal dan beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan beberapa orang Bendahara.
 - e. Pengurus lengkap Tanfidziyah terdiri dari Pengurus Harian Tanfidziyah, Pengurus Harian Lembaga dan Badan Khusus Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
 - f. Pengurus Harian Lembaga menyusun dan mensyahkan kelengkapan kepengurusan dengan surat keputusan Pimpinan Lembaga.



Pasal 4

- (1) Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem ahlul halli wal 'aqdi.
- (2) Rais Syuriah dipilih dari diantara anggota atau diluar anggota ahlul halli wal 'aqdi.
- (3) Ahlul halli wal 'aqdi terdiri dari 7 (tujuh) orang ulama yang diusulkan Pengurus Cabang melalui rapat harian syuriah Cabang..
- (4) Usulan nama calon anggota ahlul halli wal 'aqdi disampaikan kepada panitia Konferensi Wilayah selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum Konferensi dilaksanakan.
- (5) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia Konferensi dan 7 (tujuh) nama yang memperoleh rangking teratas disahkan sebagai anggota ahlul halli wal 'aqdi dalam sidang pleno Konferensi.
- (6) Dalam hal terdapat kesamaan rangking usulan nomor 7 (tujuh) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan rangking untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri diantara mereka yang menjadi anggota ahlul halli wal 'aqdi.
- (7) Tujuh nama yang memperoleh rangking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu diantara mereka menjadi pimpinan.
- (8) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi ahlul halli wal 'aqdi adalah beraqidah ahlussunnah wa al-jama'ah al-nahdiyah, wara' dan zuhud, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin.



- (9) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota ahlul halli wal 'aqdi.
- (10) Proses musyawarah ahlul halli wal 'aqdi dalam memilih Rais Syuriah dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (11) Ketua Tanfidziah dipilih secara langsung oleh peserta Konferensi melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konferensi, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais Syuriah terpilih.
- (12) Rais Syuriah dan Ketua Tanfidziah terpilih sebagai formatur bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.
- (13) Tim Formatur bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Konferensi berakhir.
- (14) Mustasyar dan A'wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriah.
- (15) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Harian Tanfidziah.
- (16) Pengurus Harian Tanfidziah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.
- (17) Surat Pengesahan (Keputusan) susunan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama diterbitkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berdasarkan permohonan tim formatur ditandatangani oleh Rais Syuriah terpilih sebagai Ketua Formatur dan Ketua Tanfidziah terpilih sebagai Sekretaris dengan dilampiri berita acara hasil Konferensi dan persyaratan lain yang diatur dalam Bab/Pasal pengajuan Surat Keputusan.
- (18) Dalam hal ada keberatan secara tertulis atas usulan Tim Formatur, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berhak untuk



melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu selamalamanya 14 (empat belas) hari sejak keberatan itu diterima.

(19) Susunan Pengurus Wilayah terdiri dari :

- a. Beberapa orang Mustasyar.
- b. Pengurus Harian Syuriah terdiri dari Rais Syuriah dan beberapa orang Wakil Rais, Katib Syuriah dan beberapa orang Wakil Katib.
- c. Pengurus lengkap Syuriah terdiri dari Pengurus Harian Syuriah dan beberapa orang A'wan.
- d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua dan beberapa Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara.
- e. Pengurus lengkap Tanfidziyah terdiri dari Pengurus Harian Tanfidziyah, dan Pengurus Harian Lembaga Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
- f. Kepengurusan Harian Lembaga disahkan dengan surat keputusan Pengurus Wilayah.
- g. Pengurus Harian Lembaga menyusun dan mensyahkan kelengkapan kepengurusan dengan surat keputusan Pimpinan Lembaga.

Pasal 5

- (1) Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem ahlul halli wal 'aqdi.
- (2) Rais Syuriah dipilih dari diantara anggota atau diluar anggota ahlul halli wal 'aqdi.
- (3) Ahlul halli wal 'aqdi terdiri dari 5 (lima) orang ulama yang diusulkan Pengurus Majelis Wakil Cabang melalui rapat



harian syuriah MWC.

- (4) Usulan nama calon anggota ahlul halli wal 'aqdi disampaikan kepada panitia Konferensi Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum Konferensi dilaksanakan.
- (5) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia Konferensi dan 5 (lima) nama yang memperoleh rangking teratas disahkan sebagai anggota ahlul halli wal 'aqdi dalam sidang pleno Konferensi.
- (6) Dalam hal terdapat kesamaan rangking usulan nomor 5 (lima) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan rangking untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri diantara mereka yang menjadi anggota ahlul halli wal 'aqdi.
- (7) Lima nama yang memperoleh rangking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu diantara mereka menjadi pimpinan.
- (8) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi ahlul halli wal 'aqdi adalah beraqidah ahlussunnah wa al-jama'ah al-naahdiyah, wara' dan zuhud, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin.
- (9) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota ahlul halli wal 'aqdi.
- (10) Proses musyawarah ahlul halli wal 'aqdi dalam memilih Rais Syuriah dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (11) Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh peserta Konferensi melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konferensi, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais Syuriah terpilih.



- (12) Rais Syuriah dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai formatur bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.
- (13) Tim Formatur bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Konferensi berakhir.
- (14) Mustasyar dan A'wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriah.
- (15) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah.
- (16) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.
- (17) Surat Pengesahan (Keputusan) susunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama diterbitkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berdasarkan permohonan tim formatur ditanda tangani oleh Rais Syuriah terpilih sebagai Ketua Formatur dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai Sekretaris dengan dilampiri berita acara hasil Konferensi dan surat rekomendasi Pengurus Wilayah serta persyaratan lain yang diatur dalam Bab/Pasal pengajuan Surat Keputusan.
- (18) Surat Rekomendasi Wilayah tidak boleh mengubah susunan pengurus hasil Tim Formatur
- (19) Dalam hal ada keberatan secara tertulis atas usulan Tim Formatur, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berhak untuk melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu selamalamanya 14 (empat belas) hari sejak keberatan itu diterima.
- (20) Susunan Pengurus Cabang terdiri dari :
 - a. Beberapa orang Mustasyar.
 - b. Pengurus Harian Syuriah terdiri dari Rais Syuriah dan beberapa orang Wakil Rais, Katib dan beberapa orang Wakil Katib.



- c. Pengurus lengkap Syuriah terdiri dari Pengurus Harian Syuriah dan beberapa orang A'wan.
- d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua dan beberapa Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara.
- e. Pengurus lengkap Tanfidziyah terdiri dari Pengurus Harian Tanfidziyah, dan Pengurus Harian Lembaga dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
- f. Kepengurusan Harian Lembaga disahkan dengan surat keputusan Pengurus Cabang.
- g. Pengurus Harian Lembaga menyusun dan mensyahkan kelengkapan kepengurusan dengan surat keputusan Pimpinan Lembaga.

Pasal 6

- (1) Rais Syuriah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem ahlul halli wal 'aqdi.
- (2) Rais Syuriah dipilih dari diantara anggota atau diluar anggota ahlul halli wal 'aqdi.
- (3) Ahlul halli wal 'aqdi terdiri dari 5 (lima) orang ulama yang diusulkan Anggota PCINU.
- (4) Usulan nama calon anggota ahlul halli wal 'aqdi disampaikan kepada panitia Konferensi Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum Konferensi dilaksanakan.
- (5) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia Konferensi dan 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas disahkan sebagai anggota ahlul halli wal 'aqdi dalam sidang pleno Konferensi.



- (6) Dalam hal terdapat kesamaan rangking usulan nomor 5 (lima) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan rangking untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri diantara mereka yang menjadi anggota ahlul halli wal 'aqdi.
- (7) Lima nama yang memperoleh rangking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu diantara mereka menjadi pimpinan.
- (8) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi ahlul halli wal 'aqdi adalah beraqidah ahlussunnah wa al-jama'ah al-nahdiyah, wara' dan zuhud, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin.
- (9) Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota ahlul halli wal 'aqdi.
- (10) Proses musyawarah ahlul halli wal 'aqdi dalam memilih Rais Syuriyah dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (11) Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh peserta Konferensi melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konferensi, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais Syuriyah terpilih.
- (12) Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai formatur bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.
- (13) Tim Formatur bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Konferensi berakhir.
- (14) Mustasyar dan A'wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriyah.



- (15) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah.
- (16) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.
- (17) Surat Pengesahan (Keputusan) susunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama diterbitkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berdasarkan permohonan tim formatur ditanda tangani oleh Rais Syuriah terpilih sebagai Ketua Formatur dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai Sekretaris dengan dilampiri berita acara hasil Konferensi dan persyaratan lain yang diatur dalam Bab/Pasal pengajuan Surat Keputusan.
- (18) Dalam hal ada keberatan secara tertulis atas usulan Tim Formatur, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berhak untuk melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu selamalamanya 14 (empat belas) hari sejak keberatan itu diterima.
- (19) Susunan Pengurus Cabang Istimewa terdiri dari :
 - a. Mustasyar.
 - b. Pengurus Harian Syuriah terdiri dari Rais Syuriah dan Wakil Rais, Katib dan Wakil Katib.
 - c. Pengurus lengkap Syuriah terdiri dari Pengurus Harian Syuriah dan A'wan.
 - d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
 - e. Pengurus lengkap Tanfidziyah terdiri dari Pengurus Harian Tanfidziyah, Pengurus Harian Lembaga Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
 - f. Jumlah Mustasyar, Awan, jajaran Harian Syuriah selain Rais dan jajaran Harian Tanfidziyah selain Ketua disesuaikan dengan situasi dan kondisi PCINU setempat.



- g. Pengurusan Harian Lembaga disahkan dengan surat keputusan Pengurus Cabang Istimewa.
- h. Pengurus Harian Lembaga menyusun dan mensyahkan kelengkapan kepengurusan dengan surat keputusan Pimpinan Lembaga

Pasal 7

- (1) Rais Syuriah Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem ahlul halli wal 'aqdi.
- (2) Rais Syuriah dipilih dari diantara anggota atau diluar anggota ahlul halli wal 'aqdi.
- (3) Ahlul halli wal 'aqdi terdiri dari 5 (lima) orang ulama yang diusulkan Pengurus Ranting melalui rapat harian Syuriah Ranting.
- (4) Usulan nama calon anggota ahlul halli wal 'aqdi disampaikan kepada panitia Konferensi Majelis Wakil Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum Konferensi dilaksanakan.
- (5) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia Konferensi dan 5 (lima) nama yang memperoleh rangking teratas disahkan sebagai anggota ahlul halli wal 'aqdi dalam sidang pleno Konferensi.
- (6) Dalam hal terdapat kesamaan rangking usulan nomor 5 (lima) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan rangking untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri diantara mereka yang menjadi anggota ahlul halli wal 'aqdi.
- (7) Limanama yang memperoleh rangking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu diantara mereka menjadi pimpinan.



- (8) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi ahlul halli wal 'aqdi adalah beraqidah ahlussunnah wa al-jama'ah al-nahdiyah, wara' dan zuhud, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin.
- (9) Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota ahlul halli wal 'aqdi.
- (10) Proses musyawarah ahlul halli wal 'aqdi dalam memilih Rais Syuriah dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (11) Ketua Tanfidziah dipilih secara langsung oleh peserta Konferensi melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konferensi, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais Syuriah terpilih.
- (12) Rais Syuriah dan Ketua Tanfidziah terpilih sebagai formatur bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.
- (13) Tim Formatur bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Konferensi berakhir.
- (14) Mustasyar dan A'wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriah.
- (15) Surat Pengesahan (Keputusan) susunan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama diterbitkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama berdasarkan permohonan tim formatur ditanda tangani oleh Rais Syuriah terpilih sebagai Ketua Formatur dan Ketua Tanfidziah terpilih sebagai Sekretaris dengan dilampiri berita acara hasil Konferensi dan persyaratan lain yang diatur dalam Bab/Pasal pengajuan Surat Keputusan.



- (16) Dalam hal ada keberatan secara tertulis atas usulan Tim Formatur, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama berhak untuk melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu selamalamanya 14 (empat belas) hari sejak keberatan itu diterima.
- (17) Susunan Pengurus Majelis Wakil Cabang terdiri dari :
- a. Beberapa orang Mustasyar.
 - b. Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais Syuriyah dan beberapa orang Wakil Rais, Katib dan beberapa orang Wakil Katib.
 - c. Pengurus lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa orang A'wan.
 - d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua dan beberapa Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara.
 - e. Pengurus lengkap Tanfidziyah terdiri dari Pengurus Harian Tanfidziyah, Pengurus Harian Lembaga.
 - f. Pengurus Harian Lembaga disahkan dengan surat keputusan Pengurus Majelis Wakil Cabang.
 - g. Pengurus Harian Lembaga menyusun dan mensyahkan kelengkapan kepengurusan dengan surat keputusan Pimpinan Lembaga

Pasal 8

- (1) Rais Syuriyah Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU) dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem ahlul halli wal 'aqdi.
- (2) Rais Syuriyah dipilih dari diantara anggota atau diluar anggota ahlul halli wal 'aqdi.



- (3) Ahlul halli wal 'aqdi terdiri dari 5 (lima) orang ulama yang diusulkan Pengurus Anak Ranting melalui rapat harian Syuriah Pengurus Anak Ranting.
- (4) Usulan nama calon anggota ahlul halli wal 'aqdi disampaikan kepada panitia Musyawarah Anggota selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum Musyawarah dilaksanakan.
- (5) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia Musyawarah Anggotai dan 5 (lima) nama yang memperoleh rangking teratas disahkan sebagai anggota ahlul halli wal 'aqdi dalam sidang pleno Musyawarah Anggota.
- (6) Dalam hal terdapat kesamaan rangking usulan nomor 5 (lima) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan rangking untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri diantara mereka yang menjadi anggota ahlul halli wal 'aqdi.
- (7) Lima nama yang memperoleh rangking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu diantara mereka menjadi pimpinan.
- (8) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi ahlul halli wal 'aqdi adalah beraqidah ahlussunnah wa al-jama'ah al-nahdiyah, wara' dan zuhud, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin.
- (9) Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota ahlul halli wal 'aqdi.
- (10) Proses musyawarah ahlul halli wal 'aqdi dalam memilih Rais Syuriah dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (11) Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh peserta Musyawarah Anggotai melalui musyawarah mufakat atau



pemungutan suara dalam Musyawarah Anggota, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais Syuriah terpilih.

- (12) Rais Syuriah dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai formatur bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.
- (13) Tim Formatur bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Konferensi berakhir.
- (14) Mustasyar dan A'wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriah.
- (15) Surat Pengesahan (Keputusan) susunan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama diterbitkan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama berdasarkan permohonan tim formatur ditanda tangani oleh Rais Syuriah terpilih sebagai Ketua Formatur dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai Sekretaris dengan dilampiri berita acara hasil Musyawarah Anggota dan persyaratan lain yang diatur dalam Bab/Pasal pengajuan Surat Keputusan.
- (16) Dalam hal ada keberatan secara tertulis atas usulan Tim Formatur, Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama berhak untuk melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu selama-lamanya 14 (empat belas) hari sejak keberatan itu diterima.
- (17) Susunan Pengurus Ranting terdiri dari :
 - a. Beberapa orang Mustasyar.
 - b. Pengurus Harian Syuriah terdiri dari Rais Syuriah dan beberapa orang Wakil Rais, Katib dan beberapa orang Wakil Katib.



- c. Pengurus lengkap Syuriah terdiri dari Pengurus Harian Syuriah dan beberapa orang A'wan.
- d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua dan beberapa Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara.

Pasal 9

Ketentuan sebagaimana Pasal 8 di atas juga berlaku dengan sendirinya (secara Mutatis Mutandis) bagi Pengurus Anak Ranting.

Pasal 10

- (1) Pembentukan Perangkat Organisasi Lembaga hanya samapai tingkat Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
- (2) Pembentukan Perangkat Organisasi Badan Khusus hanya di tingkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dengan prioritas di bidang Pendidikan, Kesehatan dan bidang Ekonomi.
- (3) Jika diperlukan Perwakilan Badan Khusus bisa dibentuk di tingkat wilayah dan atau cabang.
- (4) Pembentukan Perangkat Organisasi (Badan Otonom) disesuaikan dengan Peraturan Dasar (PD) dan Peraturanan Rumah Tangga (PRT) masing-masing Badan Otonom.

Bab III

Tata Cara dan Prosedur Penerbitan Surat Keputusan

Pasal 11

- (1) Surat Keputusan Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang/ Pengurus Cabang Istimewa diterbitkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.



- (2) Surat Keputusan Pengurus Majelis Wakil Cabang diterbitkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
- (3) Surat Keputusan Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Ranting diterbitkan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.

Pasal 12

- (1) Permohonan Surat Keputusan pada semua tingkat kepengurusan harus menyertakan :
 - a. Berita Acara permusyawaratan yang dilampiri laporan pelaksanaan atau kronologis permusyawaratan secara lengkap yang sekurang-kurangnya menyebut bentuk kegiatan, tempat, tanggal dan hari, peserta, pimpinan acara serta hasil kegiatan.
 - b. Rekomendasi dari kepengurusan yang lebih tinggi (kecuali bagi yang tidak disyaratkan).
 - c. Daftar Riwayat Hidup Calon Pengurus.
 - d. Foto copy KARTANU dan Sertifikat Telah Mengikuti Kaderisasi.
- (2) Calon Pengurus yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ayat 1 (satu) huruf d, tidak akan disertakan dalam Surat Keputusan sampai dengan yang bersangkutan bisa memenuhi persyaratan dimaksud.
- (3) Persyaratan-persyaratan lain yang telah diatur dalam pasal terpisah merupakan satu kesatuan dari persyaratan ini.

Pasal 13

Permohonan Surat Keputusan Kepengurusan disampaikan secara



elektronik (melalui email atau media yang lain) dan Naskah asli (hardcopy) dikirimkan melalui jasa pos atau yang sejenis.

Bab IV

Tata Cara Pembekuan Pengurus

Pasal 14

- (1) Pengurus Besar dapat membekukan Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa melalui keputusan Rapat Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah.
- (2) Pembekuan Pengurus Cabang dilakukan atas permohonan atau setelah mendapat masukan tertulis dari Pengurus Wilayah.
- (3) Ketentuan sebagaimana ayat (2) di atas tidak berlaku bagi pembekuan Pengurus Cabang Istimewa.
- (4) Pengurus Cabang dapat membekukan Pengurus Majelis Wakil Cabang melalui keputusan Rapat Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah.
- (5) Pengurus Majelis Wakil Cabang dapat membekukan Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Ranting melalui keputusan Rapat Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah.
- (6) Pembekuan Pengurus Anak Ranting dilakukan atas permohonan atau setelah mendapat masukan tertulis dari Pengurus Ranting.

Pasal 15

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dapat dibekukan apabila :

- (1) Melakukan kegiatan yang nyata-nyata melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan amanat Konferensi Wilayah.



- (2) Masa kepengurusan telah melewati batas waktu (kadaluarsa) dan sebelumnya telah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Tidak dapat menyelenggarakan kegiatan dalam rangka memenuhi amanat Konferensi Wilayah selama 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan dan alasan yang rasional.
- (4) Adanya permintaan dan atau mosi tidak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 Pengurus Cabang yang ditandatangani oleh Rais katib, ketua dan sekretaris.

Pasal 16

- (1) Pembekuan Pengurus Wilayah dilaksanakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama setelah dilakukan kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 15.
- (2) Pembekuan Pengurus Wilayah dapat dilaksanakan setelah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan peringatan pertama dan kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Pembekuan Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan setelah Pengurus Besar melakukan teguran secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali sebelum masa kepengurusan berakhir.
- (4) Pembekuan Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (4) dilaksanakan setelah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mempertemukan/memediasi antara Pengurus Wilayah dengan Pengurus Cabang atau perwakilan Pengurus Cabang dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kata sepakat.



- (5) Kepengurusan Wilayah yang dibekukan diambil alih oleh Pengurus Besar dengan menunjuk caretaker.
- (6) Selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah pembekuan, caretaker atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama harus sudah menyelenggarakan Konferensi Wilayah.
- (7) Masa kerja caretaker bisa diperpanjang untuk selama-lamanya 60 (enam puluh) hari dengan SK perpanjangan.

Pasal 17

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dapat dibekukan apabila :

- (1) Melakukan kegiatan yang nyata-nyata melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan amanat Konferensi Cabang.
- (2) Masa kepengurusan telah melewati batas waktu (kadaluarsa) dan sebelumnya telah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Tidak dapat menyelenggarakan kegiatan dalam rangka memenuhi amanat Konferensi Cabang selama 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan dan alasan yang rasional.
- (4) Adanya permintaan dan atau mosi tidak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 Pengurus Majelis Wakil Cabang yang ditandatangani oleh Rais katib, ketua dan sekretaris.

Pasal 18

- (1) Pembekuan Pengurus Cabang dilaksanakan oleh Pengurus Besar dan atau atas usulan Pengurus Wilayah. setelah dilakukan kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 17.



- (2) Pembekuan Pengurus Cabang dapat dilaksanakan setelah Pengurus Besar memberikan peringatan pertama dan kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Pembekuan Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan setelah Pengurus Besar melakukan teguran sebanyak 2 (dua) kali sebelum masa kepengurusan berakhir.
- (4) Pembekuan Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (4) dilaksanakan setelah Pengurus Besar mempertemukan/mediasi antara Pengurus Cabang dengan Pengurus Majelis Wakil Cabang atau perwakilan Pengurus Majelis Wakil Cabang dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kata sepakat.
- (5) Kepengurusan Cabang yang dibekukan diambil alih oleh Pengurus Besar dengan menunjuk caretaker dari Pengurus Wilayah.
- (6) Dalam hal dan pertimbangan tertentu carateker sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat ditunjuk langsung dari jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (7) Selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah pembekuan, caretakeratas nama Pengurus Besar harus sudah menyelenggarakan Konferensi Cabang.
- (8) Masa kerja caretaker bisa diperpanjang untuk selama-lamanya 60 (enam puluh) hari dengan SK perpanjangan.

Pasal 19

Pengurus Majelis Wakil Cabang dapat dibekukan apabila :

- (1) Melakukan kegiatan yang nyata-nyata melanggar Anggaran



Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan amanat Konferensi Majelis Wakil cabang.

- (2) Masa kepengurusan telah melewati batas waktu (kadaluarsa) dan sebelumnya telah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Tidak dapat menyelenggarakan kegiatan dalam rangka memenuhi amanat Konferensi Majelis Wakil Cabang selama 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan dan alasan yang rasional.
- (4) Adanya permintaan dan atau mosi tidak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ Pengurus Ranting yang ditandatangani oleh Rais katib, ketua dan sekretaris.

Pasal 20

- (1) Pembekuan Pengurus Majelis Wakil Cabang dilaksanakan oleh Pengurus Cabang setelah melakukan kajian dan pertimbangan yang memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 19.
- (2) Pembekuan Pengurus Majelis Wakil Cabang dapat dilaksanakan setelah Pengurus Cabang memberikan peringatan pertama dan kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Pembekuan Pengurus Majelis Wakil Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dilaksanakan setelah Pengurus Cabang mempertemukan/memediasi antara Pengurus Majelis Wakil Cabang dengan Pengurus Ranting dan atau Pengurus Anak Ranting dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kata sepakat.
- (4) Kepengurusan Majelis Wakil Cabang yang dibekukan diambil alih oleh Pengurus Cabang dengan menunjuk caretaker.



- (5) Selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah pembekuan, caretaker atas nama Pengurus Cabang harus sudah menyelenggarakan Konferensi Majelis Wakil Cabang.
- (6) Masa kerja caretaker bisa diperpanjang untuk selama-lamanya 60 (enam puluh) hari dengan SK perpanjangan.

Pasal 21

Pengurus Ranting atau Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama dapat dibekukan apabila :

- (1) Melakukan kegiatan yang nyata-nyata melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan amanat Rapat Anggota.
- (2) Masa kepengurusan telah melewati batas waktu (kadaluarsa) dan sebelumnya telah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Tidak dapat menyelenggarakan kegiatan dalam rangka memenuhi amanat Rapat Anggota selama 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan dan alasan yang rasional

Pasal 22

- (1) Pembekuan Pengurus Ranting atau Pengurus Anak Ranting dilaksanakan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang setelah melakukan kajian dan pertimbangan yang memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 21.
- (2) Pembekuan Pengurus Ranting atau Pengurus Anak Ranting dapat dilaksanakan setelah Pengurus Majelis Wakil Cabang memberikan peringatan pertama dan kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Kepengurusan Ranting atau Pengurus Anak Ranting yang



dibekukan diambil alih oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang dengan menunjuk caretaker

- (4) Selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah pembekuan, caretaker atas nama Pengurus Majelis Wakil Cabang harus sudah menyelenggarakan Konferensi Majelis Wakil Cabang.
- (5) Masa kerja caretaker bisa diperpanjang untuk selama-lamanya 60 (enam puluh) hari dengan SK perpanjangan.

Bab IV

Ketentuan Peralihan

Pasal 17

Dengan diterbitkannya Peraturan Nahdlatul Ulama ini maka ketentuan-ketentuan lain yang telah dikeluarkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama maupun organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama yang tidak sejalan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Bab V

Ketentuan penutup

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
- (2) Peraturan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;



PERATURAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG WEWENANG, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGURUS

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- (1) Wewenang adalah kekuasaan yang boleh dilakukan dan melekat pada seseorang karena jabatannya.
- (2) Tugas adalah kewajiban untuk menjalankan fungsi yang diberikan pada seseorang sesuai dengan jabatannya.
- (3) Fungsi adalah kegunaan atau manfaat seseorang dalam organisasi sesuai dengan jabatannya.
- (4) Mustasyar adalah penasihat bagi pengurus Organisasi Nahdlatul Ulama.
- (5) Syuriah adalah pengarah, pembina dan pengawas pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi Nahdlatul Ulama.
- (6) Tanfidziyah adalah pelaksana keputusan-keputusan organisasi Nahdlatul Ulama.

Bab II

Wewenang dan Tugas Mustasyar

Pasal 2

- (1) Mustasyar mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan rapat internal yang dipandang perlu.
- (2) Mekanisme rapat Mustasyar diatur dalam Peraturan Nahdlatul Ulama tentang Tata Cara Rapat.



- (3) Mustasyar bertugas memberikan nasihat baik diminta atau tidak diminta secara perseorangan maupun kolektif kepada pengurus menurut tingkatannya.

Bab III

Wewenang dan Tugas Rais A'am

Pasal 3

- (1) Kewenangan Rais 'Aam adalah:
 - a. Menentukan kebijakan umum organisasi.
 - b. Menjaga, memelihara, mengembangkan paham Islam Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah.
 - c. Menjaga ideologi negara Pancasila dan mempertahankan NKRI
 - d. Mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama baik ke luar maupun ke dalam yang menyangkut urusan keagamaan.
 - e. Bersama Ketua Umum mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam hal melakukan tindakan penerimaan, pengalihan, tukar-menukar, penjaminan, penyerahan wewenang, penguasaan atau pengelolaan dan penyertaan usaha atas harta benda bergerak dan tidak bergerak milik atau yang dikuasai Nahdlatul Ulama dengan tidak mengurangi pembatasan yang diputuskan oleh Mukhtamar baik di dalam maupun di luar pengadilan.
 - f. Bersama Ketua Umum menandatangani Keputusan-keputusan penting Nahdlatul Ulama.
 - g. Bersama Ketua Umum membatalkan keputusan perangkat organisasi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
 - h. Bersama Ketua Umum, Katib Aam dan Sekretaris Jenderal



menandatangani keputusan keputusan Pengurus Besar yang bukan domain dari Tanfidziyah.

- i. Memiliki kewenangan tertinggi dalam Mahkamah Ishlah Nahdlatul Ulama untuk menyelesaikan sengketa internal organisasi.

(2) Tugas Rais 'Aam adalah :

- a. Mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan keputusan-keputusan Mukhtamar dan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- b. Mengukuhkan NU sebagai penjaga, pemelihara dan pengembang paham Islam Ahlul Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah..
- c. Mendayagunakan NU sebagai pilar penyangga ideologi negara Pancasila dan NKRI
- d. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas di jajaran Syuriah.
- e. Bersama Ketua Umum memimpin pelaksanaan Mukhtamar, Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat Kerja Nasional, Rapat Pleno, Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah.
- f. Memimpin Rapat Harian Syuriah dan Rapat Pengurus Lengkap Syuriah.

Bab IV

Wewenang dan Tugas Wakil Rais A'am

Pasal 4

(1) Kewenangan Wakil Rais 'Aam adalah :

- a. Menjalankan kewenangan Rais 'Aam apabila Rais 'Aam berhalangan.



- b. Menjalankan kewenangan Rais 'Aam yang didelegasikan oleh Rais 'Aam.
 - c. Bersama Rais 'Aam memimpin, mengatur, mengawasi pelaksanaan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Tugas Wakil Rais 'Aam adalah :
- a. Membantu tugas-tugas Rais 'Aam.
 - b. Mewakili Rais 'Aam apabila Rais 'Aam berhalangan.
 - c. Mewakili Rais 'Aam atas seizin dan perintah Rais 'Aam.
 - d. Melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan atau bersama Rais 'Aam.
 - e. Merumuskan arah dan kebijakan kaderisasi ulama.
 - f. Merumuskan arah dan kebijakan pemeliharaan dan pengembangan pendidikan pondok pesantren.
 - g. Merumuskan arah dan kebijakan pendidikan agama di PTNU.

Bab V

Wewenang dan Tugas Rais

Pasal 5

- (1) Kewenangan Rais adalah :
- a. Menjalankan wewenang Rais 'Aam dan atau Wakil Rais 'Aam apabila berhalangan.
 - b. Merumuskan pelaksanaan bidang khusus sesuai pembagian tugas masing-masing.
- (2) Tugas Rais adalah :
- a. Membantu tugas-tugas Rais 'Aam dan atau Wakil Rais 'Aam.



- b. Mewakili Rais 'Aam dan atau Wakil Rais 'Aam apabila berhalangan.
- c. Melaksanakan bidang khusus sesuai pembagian tugas masing-masing.

Bab VI

Wewenang dan Tugas Katib A'am

Pasal 6

(1) Kewenangan Katib 'Aam adalah :

- a. Merumuskan dan mengatur pengelolaan kekatiban Syuriah.
- b. Bersama Rais 'Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal menandatangani keputusan keputusan Pengurus Besar yang bukan domain dari Tanfidziah.

(2) Tugas Katib 'Aam adalah :

- a. Membantu Rais 'Aam, Wakil Rais 'Aam dan Rais-Rais dalam menjalankan wewenang dan tugasnya.
- b. Menyiapkan bahan-bahan materi dan forum terkait pengembangan paham Islam Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah.
- c. Menyiapkan bahan-bahan dan informasi serta forum untuk menjaga ideologi negara Pancasila dan mempertahankan NKRI.
- d. Merumuskan dan mengatur manajemen administrasi Syuriah.
- e. Mengatur dan mengkoordinasi pembagian tugas diantara para Katib yang dituangkan dalam ketetapan.
- f. Menyusun prosedur administrasi Syuriah yang dituangkan dalam ketetapan.



- g. Memfasilitasi pertemuan-pertemuan, rapat-rapat pengurus Syuriah.
- h. Menyiapkan kerjasama-kerjasama keulamaan baik regional maupun internasional.
- i. Melakukan koordinasi dengan Pengurus Tanfidziyah.

Bab VII

Wewenang dan Tugas Katib

Pasal 7

(1) Kewenangan Katib adalah :

- a. Melaksanakan kewenangan-kewenangan Katib 'Aam apabila berhalangan.
- b. Melaksanakan kewenangan sesuai dengan bidang masing-masing.
- c. Bersama Rais 'Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal menandatangani keputusan-keputusan Pengurus Besar yang bukan domain dari Tanfidziyah, apabila Katib Aam berhalangan.

(2) Tugas Katib adalah:

- a. Membantu tugas-tugas Katib 'Aam.
- b. Mewakili Katib 'Aam apabila berhalangan.
- c. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Katib 'Aam.
- d. Melaksanakan tugas kekatiban sesuai dengan ketentuan yang ada.
- e. Mendampingi Rais-Rais sesuai dengan bidangnya masing-masing.



Bab VIII

Wewenang dan Tugas A'wan

Pasal 8

- (1) Kewenangan A'wan adalah memberi masukan kepada Syuriah.
- (2) Masukan A'wan bisa disampaikan secara lisan maupun tertulis.
- (3) Tugas A'wan adalah membantu pelaksanaan tugas-tugas Syuriah.

Bab XI

Wewenang dan Tugas Ketua Umum

Pasal 9

- (1) Wewenang Ketua Umum adalah:
 - a. Mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama baik keluar maupun ke dalam yang menyangkut pelaksanaan kebijakan organisasi.
 - b. Menjalankan, mengembangkan dan melakukan konsolidasi organisasi.
 - c. Menggerakkan NU sebagai penjaga, pemelihara dan pengembang paham Islam Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah.
 - d. Mendayagunakan NU sebagai pilar penyangga ideologi negara Pancasila dan NKRI.
 - e. Merumuskan kebijakan internal organisasi berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring program.
 - f. Bersama Rais 'Aam mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam hal melakukan tindakan penerimaan,



pengalihan, tukar-menukar, penjaminan, penyerahan wewenang, penguasaan atau pengelolaan dan penyertaan usaha atas harta benda bergerak atau tidak bergerak milik atau yang dikuasai Nahdlatul Ulama dengan tidak mengurangi pembatasan yang diputuskan oleh Mukhtamar baik di dalam maupun di luar pengadilan.

- g. Bersama Rais 'Aam menandatangani keputusan-keputusan strategis organisasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- h. Bersama Rais 'Aam membatalkan keputusan perangkat organisasi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
- i. Bersama Rais 'Aam, Katib Aam dan Sekretaris Jenderal menandatangani keputusan-keputusan Pengurus Besar yang bukan domain dari Syuriah.
- j. Mendelegasikan sebagian wewenang kepada Wakil Ketua Umum.
- k. Menyampaikan pernyataan/informasi yang menjadi sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengenai isu publik yang strategis.
- l. Mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi efektivitas dan kemajuan kepengurusan Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom serta tim-tim kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan.
- m. Mengambil langkah dan tindakan korektif guna mengefektifkan kepengurusan Lembaga dan Badan Khusus.

(2) Tugas Ketua Umum adalah:

- a. Memimpin, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan-keputusan Mukhtamar dan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- b. Melaksanakan program-program dalam rangka menjaga,



- memelihara dan mengembangkan paham Islam Ahlu Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah.
- c. Memosisikan NU dan melaksanakan program-program dalam rangka memperkuat peran NU sebagai pilar penyangga ideologi negara Pancasila dan NKRI.
 - d. Memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi, serta mengevaluasi tugas-tugas dan program-program yang dilaksanakan diantara jajaran Pengurus Besar Tanfidziyah.
 - e. Menjaga , mengelola dan mengembangkan aset-aset NU.
 - f. Bersama Rais 'Aam memimpin pelaksanaan Mukhtar, Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat Kerja Nasional, Rapat Pleno, Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah.
 - g. Memimpin Rapat Harian Tanfidziyah dan Rapat Pengurus Lengkap Tanfidziyah.
 - h. Menjalani komunikasi dan kerjasama secara efektif dengan semua pihak untuk kepentingan Nahdlatul Ulama baik di dalam maupun di luar negeri.
 - i. Menjadi juru bicara Nahdlatul Ulama mengenai isu-isu publik yang strategis.
 - j. Mengarahkan, mendorong dan mengevaluasi efektivitas dan kemajuan kepengurusan Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom serta tim-tim kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan.
 - k. Mengevaluasi dan mengambil tindakan korektif guna mengefektifkan kepengurusan Lembaga dan Badan Khusus.

Bab X

Wewenang dan Tugas Wakil Ketua Umum

Pasal 10

(1) Wewenang Wakil Ketua Umum adalah :



- a. Menjalankan kewenangan Ketua Umum apabila berhalangan.
 - b. Membantu Ketua Umum memimpin, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
 - c. Menjalankan kewenangan Ketua Umum yang dilimpahkan dalam hal konsolidasi organisasi dan kaderisasi.
- (2) Tugas Wakil Ketua Umum adalah :
- a. Membantu tugas-tugas Ketua Umum.
 - b. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan.
 - c. Melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan atau bersama-sama Ketua Umum dalam hal konsolidasi organisasi dan kaderisasi.

Bab XI

Wewenang dan Tugas Ketua-Ketua

Pasal 11

- (1) Kewenangan Ketua-Ketua adalah :
- a. Menjalankan kewenangan Ketua Umum dan atau Wakil Ketua Umum apabila berhalangan.
 - b. Merumuskan dan menjalankan bidang khusus sesuai koordinator bidang masing-masing.
- (2) Tugas Ketua-Ketua adalah :
- a. Membantu tugas-tugas Ketua Umum dalam hal:
 1. Melakukan negosiasi atau lobi program dengan pihak terkait sesuai dengan koordinator bidangnya masing-masing.



2. Membuat jejaring terkait dengan kepentingan lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom.
 3. Membantu kerja dalam hubungan dengan pihak lain yang berkaitan dengan Lembaga atau Badan Otonom.
 4. Menentukan arah dan kebijakan operasional secara terbatas.
 5. Melakukan koordinasi dan pembinaan wilayah Nahdlatul Ulama sesuai dengan koordinator wilayah masing-masing.
 6. Membuat laporan tentang progres report wilayahnya masing-masing yang disampaikan dalam rapat harian.
- a. Menjalankan tugas-tugas Ketua Umum berdasarkan perbidangan sebagai berikut :
1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Organisasi.
 2. Bidang Kaderisasi
 3. Bidang Dakwah Keagamaan
 4. Bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Perempuan
 5. Bidang Ekonomi Makro
 6. Bidang Ekonomi Mikro dan UKMK.
 7. Bidang Wakaf, ZIS dan Pengembangan Aset
 8. Bidang Kemaritiman
 9. Bidang Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 10. Bidang Pendidikan Dasar, Menengah dan Pesantren
 11. Bidang Pendidikan Tinggi
 12. Bidang Kebudayaan
 13. Bidang Kesehatan
 14. Bidang Pengembangan SDM dan Ketenagakerjaan



15. Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional
16. Bidang Hubungan Dalam Negeri dan Kerjasama kelembagaan masyarakat.
17. Bidang Hukum, Kebijakan Publik dan Ketahanan Nasional
18. Bidang Politik dan Hubungan Lembaga-lembaga Negara.
19. Bidang Pengawasan Program.
20. Bidang-bidang lain yang dibentuk sesuai kebutuhan.

Bab XII

Wewenang dan Tugas Sekretaris Jenderal

Pasal 12

(1) Kewenangan Sekretaris Jenderal adalah :

- a. Merumuskan dan mengatur pengelolaan Kesekretariatan Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- b. Mengendalikan penyelenggaraan dan tata laksana organisasi.
- c. Merumuskan naskah rancangan peraturan, keputusan dan pelaksanaan program Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- d. Bersama Rais 'Aam, Ketua Umum dan Katib 'Aam menandatangani surat-surat penting Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- e. Mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal.

(2) Tugas Sekretaris Jenderal adalah :

- a. Membantu Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Ketua-ketua dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.



- b. Merumuskan manajemen administrasi dan mengkoordinasikan Kesekretariatan.
- c. Mengatur penyelenggaraan dan tata laksana organisasi.
- d. Mengkoordinasikan kegiatan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum.
- e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi: ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi.
- f. Membantu koordinasi lintas pengurus dan Lembaga/Badan Khusus/Badan Otonom serta kewilayahan.
- g. Membantu koordinasi program yang dijalankan Ketua-Ketua.
- h. Membantu koordinasi penyelenggaraan kehumasan dan protokoler.
- i. Membagi tugas kepada Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal.

Bab XIII

Wewenang dan Tugas Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal

Pasal 13

(1) Kewenangan Wakil Sekretaris Jenderal adalah:

- a. Melaksanakan kewenangan Sekretaris Jenderal apabila berhalangan.
- b. Mendampingi Ketua-Ketua sesuai bidang masing-masing.
- c. Melaksanakan kewenangan Sekretaris Jenderal yang dilimpahkan.
- d. Bersama Rais 'Aam, Ketua Umum dan Katib Aam menandatangani keputusan-keputusan Pengurus Besar yang bukan domain dari Syuriah apabila Sekretaris Jenderal berhalangan.



- e. Menandatangani surat-surat yang bersifat biasa
- (2) Tugas Wakil Sekretaris Jenderal adalah :
- a. Membantu tugas-tugas Sekretaris Jenderal.
 - b. Mewakili Sekretaris Jenderal apabila berhalangan.
 - c. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Sekretaris Jenderal.
 - d. Melaksanakan tugas Sekretaris Jenderal yang dilimpahkan.

Bab XIV

Wewenang dan Tugas Bendahara Umum

Pasal 14

- (1) Kewenangan Bendahara Umum adalah :
- a. Mengatur pengelolaan keuangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
 - b. Melakukan pembagian tugas kebendaharaan dengan bendahara.
 - c. Menentukan kebijakan dalam memobilisasi sumber daya keuangan.
 - d. Melaksanakan audit konsolidasi terhadap keuangan Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom NU yang pelaksanaannya akan diatur oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
 - e. Menentukan kebijakan administrasi, pengelolaan dan pengembangan aset NU.
 - f. Bersama Ketua Umum menandatangani surat-surat penting Pengurus Besar yang berkaitan dengan keuangan seperti chequ, surat jaminan/pernyataan hutang dll.
- (2) Tugas Bendahara Umum adalah :



- a. Membantu Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Ketua-Ketua dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- b. Merumuskan manajemen dan melakukan pencatatan keuangan dan aset.
- c. Membuat dan mensosialisasikan penerapan Standar Operating Procedure (SOP) keuangan dan aset.
- d. Menyusun dan merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nahdlatul Ulama (APBNU), dan Anggaran Program Pengembangan.
- e. Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kepentingan auditing keuangan.
- f. Melakukan audit konsolidasi terhadap keuangan Lembaga, Badan Khusus dan Banom NU sebagaimana diatur oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- g. Membuat laporan keuangan dan aset.

Bab XV

Wewenang dan Tugas Bendahara

Pasal 15

(1) Kewenangan Bendahara adalah :

- a. Melaksanakan kewenangan Bendahara Umum apabila berhalangan.
- b. Melaksanakan kewenangannya sesuai dengan pembagian tugas yang disepakati.

(2) Tugas Bendahara adalah :

- a. Membantu tugas-tugas Bendahara Umum.
- b. Mewakili Bendahara Umum apabila berhalangan.



- c. Melaksanakan tugas Bendahara Umum sesuai dengan pembagian tugas yang disepakati.
- d. Menjadi bendahara kepanitiaan yang dibentuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- e. Membuat laporan keuangan sesuai dengan tugasnya.

Bab XVI

Ketentuan Penutup

Pasal 16

- (1) Semua peraturan yang ada dan bertentangan dengan Peraturan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Ketentuan yang ada dalam Peraturan Nahdlatul Ulama ini berlaku dengan sendirinya (secara mutatis mutandis) untuk seluruh tingkat kepengurusan;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
- (4) Peraturan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;



PERATURAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG TATA CARA RAPAT ORGANISASI

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

- (1) Rapat adalah suatu pertemuan dalam rangka membuat keputusan dan ketetapan organisasi yang dilakukan di masing-masing tingkat kepengurusan;
- (2) Keputusan adalah hasil musyawarah yang diperoleh dari rapat;
- (3) Kuorum adalah batas jumlah peserta rapat sebagai syarat sah dilaksanakannya rapat;
- (4) Peserta adalah pihak yang terlibat dan ikut menentukan sah tidaknya rapat;
- (5) Pimpinan Rapat adalah seseorang yang bertanggung jawab mengatur jalanya rapat;
- (6) Sekretaris Rapat adalah seseorang yang ditugaskan dan bertanggung jawab mencatat semua pembicaraan dalam rapat;
- (7) Risalah Rapat adalah hasil rekaman lengkap rapat dari pembukaan sampai penutupan, baik secara tertulis maupun rekaman suara;
- (8) Rapat-rapat lain adalah rapat yang diselenggarakan sesuai kebutuhan organisasi seperti Rapat Mustasyar, Rapat Antar Lembaga, Rapat Badan Khusus dan Rapat Antar Banom NU.



Bab II

Jenis-Jenis Rapat

Pasal 2

Jenis-jenis rapat terdiri dari :

- (1) Rapat Kerja
- (2) Rapat Pleno
- (3) Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah
- (4) Rapat Harian Syuriah
- (5) Rapat Harian Tanfidziyah
- (6) Rapat-rapat lain

Bab III

Kuorum

Pasal 3

- (1) Rapat dianggap kuorum apabila pesertanya lima puluh persen plus satu (50% + 1) dari jumlah peserta yang seharusnya.
- (2) Apabila ayat 1 (satu) tidak tercapai, rapat ditunda selama satu kali tiga puluh menit (1 x 30 menit) untuk menghadirkan peserta.
- (3) Rapat dianggap kuorum dan sah setelah batas waktu penundaan berakhir.
- (4) Peserta rapat yang memberitahukan ketidakhadirannya secara lisan atau tertulis dianggap hadir untuk memenuhi syarat kuorum.
- (5) Pemberitahuan peserta rapat sebagaimana ayat (5) bisa disampaikan secara elektronik.



Bab IV

Rapat Kerja

Pasal 4

- (1) Rapat Kerja adalah rapat untuk membicarakan perencanaan, penjabaran dan pengendalian operasional keputusan-keputusan Muktamar atau Konferensi.
- (2) Rapat Kerja yang pertama diadakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Muktamar / Konferensi berakhir.
- (3) Rapat kerja kedua dilaksanakan pada tahun ketiga kepengurusan.
- (4) Rapat sebagaimana ayat 3 (tiga) dan tahun selanjutnya dilaksanakan setiap bulan Desember untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (5) Rapat sebagaimana ayat 3 (tiga) dan tahun selanjutnya dilaksanakan setiap bulan November untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
- (6) Rapat sebagaimana ayat 3 (tiga) dan tahun selanjutnya dilaksanakan setiap bulan Oktober untuk Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
- (7) Rapat Kerja Pengurus Cabang Istimewa, Pengurus Majelis Wakil Cabang, Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Ranting hanya dilakukan pada awal kepengurusan.
- (8) Rapat kerja sebagaimana ayat (7) di atas tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2).

Pasal 5

Peserta Rapat Kerja pada semua tingkatan adalah:



- a. Pengurus Lengkap Syuriah.
- b. Pengurus Harian Tanfidziyah.
- c. Pengurus Harian Lembaga
- d. Pengurus Badan Khusus dan
- e. Pengurus Badan Otonom

Pasal 6

- (1) Rapat Kerja dipimpin oleh Rais Aam/Rais dan Ketua Umum/Ketua.
- (2) Pimpinan rapat dapat mendelegasikan kepada jajaran pengurus di bawahnya.

Pasal 7

- (1) Hasil Rapat Kerja, termasuk berita acara harus ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
- (2) Apabila Pimpinan Rapat berhalangan, dokumen hasil rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk sebagaimana Pasal 6 Ayat (2).
- (3) Keputusan Rapat Kerja mengikat seluruh unsur pengurus dan dapat mengoreksi/membatalkan keputusan Rapat Pleno.
- (4) Hasil Rapat Kerja Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang Istimewa dilaporkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (5) Hasil Rapat Kerja Pengurus Majelis Wakil Cabang, Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Ranting dilaporkan kepada Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
- (6) Hasil sebagaimana ayat (4) dan ayat (5) dilaporkan secara elektronik.



- (7) Pemberitahuan pelaksanaan rapat kerja disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari-H secara elektronik.

Bab V

Rapat Pleno

Pasal 8

1. Rapat Pleno adalah rapat lengkap yang dihadiri oleh mustasyar, Pengurus Harian Syuriah, Pengurus Harian Tanfidziyah, A'wan, , Ketua Lembaga, Ketua Badan Khusus dan Ketua Badan Otonom;
2. Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali
3. Rapat Pleno membicarakan progres kerja dan mengevaluasi pelaksanaan hasil rapat kerja.
4. Pemberitahuan pelaksanaan rapat pleno dan agenda rapat disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari-H baik secara surat elektronik dan memberikan surat resmi.

Pasal 9

1. Rapat Pleno dipimpin oleh Rais Aam/Rais
2. Rais 'Aam/Rais dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Ketua Umum/Ketua.

Pasal 10

1. Hasil-hasil rapat pleno, termasuk berita acara harus ditandatangani oleh Rais 'Aam/Rais
2. Apabila Rais 'Aam/Rais berhalangan maka dokumen hasil



rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk.

3. Hasil-hasil rapat pleno mengikat seluruh unsur organisasi dan dapat mengoreksi atau membatalkan keputusan Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah;

Bab VI

Rapat Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah

Pasal 11

- (1) Rapat Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah yang dihadiri oleh Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah;
- (2) Dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
- (3) Materi rapat Pengurus Harian Syuriah Dan Tanfidziyah adalah laporan pelaksanaan program dan kegiatan PBNU oleh Pengurus Harian Tanfidziyah kepada Pengurus Harian Syuriah;
- (4) Materi rapat harus sudah disampaikan kepada peserta rapat pengurus harian 3 (tiga) hari sebelum rapat dilaksanakan;
- (5) Pemberitahuan pelaksanaan rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari-H secara surat elektronik dan memberikan surat resmi.

Pasal 12

1. Rapat Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah dipimpin oleh Rais Aam/Rais.
2. Rais 'Aam dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil Rais Aam/Wakil Rais



Pasal 13

- (1) Dokumen-dokumen hasil Rapat Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah ditandatangani oleh Rais 'Aam/Rais.
- (2) Apabila Rais 'Aam/Rais berhalangan maka dokumen hasil rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk
- (3) Keputusan Rapat Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah mengikat seluruh Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah dan dapat mengoreksi atau membatalkan keputusan Rapat Pengurus Harian Syuriah dan atau Keputusan Rapat Pengurus Harian Tanfidziyah;;
- (4) Risalah dan atau hasil keputusan rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah dibagikan kepada peserta rapat pada hari yang sama setelah rapat berakhir.

Bab VII

Rapat Pengurus Harian Syuriah

Pasal 14

- (1) Rapat Pengurus Harian Syuriah dihadiri oleh Pengurus Harian Syuriah;
- (2) Rapat Pengurus Harian Syuriah dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali;
- (3) Rapat Pengurus Harian Syuriah ini membahas kelembagaan organisasi, pelaksanaan dan perkembangan program kerja serta isu-isu keagamaan terkini;
- (4) Rapat Pengurus Harian Syuriah melalui pengurus harian tanfidziyah (cq) sekretaris jenderal dapat mengundang lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom
- (5) Pemberitahuan pelaksanaan rapat Harian Syuriah dan materi rapat disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum



hari-H secara secara surat elektronik dan memberikan surat resmi.

Pasal 15

- (1) Rapat Pengurus Harian Syuriah dipimpin oleh Rais Aam/Rais
- (2) Rais 'Aam dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil Rais Aam/Wakil Rais

Pasal 16

- (1) Dokumen-dokumen hasil Rapat Pengurus Harian Syuriah ditandatangani oleh Rais 'Aam/Rais
- (2) Apabila Rais 'Aam/Rais berhalangan maka dokumen hasil rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk
- (3) Keputusan Rapat Pengurus Harian Syuriah mengikat seluruh Pengurus Harian Syuriah;

Bab VIII

Rapat Pengurus Harian Tanfidziyah

Pasal 17

- (1) Rapat Pengurus Harian Tanfidziyah dihadiri oleh Pengurus Harian Tanfidziyah;
- (2) Rapat Pengurus Harian Tanfidziyah dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali;
- (3) Rapat Pengurus harian Tanfidziyah membahas kelembagaan organisasi, pelaksanaan dan perkembangan program kerja serta isu-isu penting terkini;
- (4) Rapat Pengurus harian Tanfidziyah dapat mengundang Pengurus Harian lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom;



- (5) Pemberitahuan pelaksanaan rapat Harian Tanfidziyah disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari-H secara elektronik.

Pasal 18

- (1) Rapat Pengurus Harian Tanfidziyah dipimpin oleh Ketua Umum/Ketua
- (2) Ketua Umum/Ketua dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil Ketua Umum dan atau Ketua/Wakil Ketua

Pasal 19

- (1) Dokumen-dokumen hasil Rapat Pengurus Harian Tanfidziyah ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua
- (2) Apabila Ketua Umum/Ketua berhalangan maka dokumen hasil rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk.
- (3) Keputusan Rapat Pengurus Harian Tanfidziyah mengikat seluruh Pengurus Harian Tanfidziyah.
- (4) Risalah dan atau hasil keputusan rapat Harian Tanfidziyah dibagikan kepada peserta rapat dan dilaporkan kepada Rais Aam/Rais pada hari yang sama setelah rapat berakhir.

Bab IX

Rapat-Rapat Lain

Pasal 20

- (1) Rapat yang diselenggarakan sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama seperti Rapat Mustasyar, Lintas Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama.
- (2) Rapat ini tidak mengenal pembatasan waktu dan pembatasan peserta;



- (3) Keputusan-keputusan rapat ini mengikat dan dapat dikoreksi pada Rapat Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah.
- (4) Administrasi rapat-rapat lain dilakukan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah melalui Kesekjenan.

Bab X

Ketentuan Penutup

Pasal 21

- (1) Teknis administrasi rapat-rapat dilakukan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah melalui Kesekjenan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
- (3) Semua peraturan yang ada dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (4) Peraturan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;



PERATURAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG PENGUKURAN KINERJA STRUKTUR ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- (1) Pengukuran adalah parameter penilaian kinerja dengan melihat indikator-indikator yang telah ditentukan.
- (2) Kinerja adalah prestasi atau kemampuan dalam merencanakan dan mengimplementasikan sebuah program dan kegiatan organisasi.
- (3) Struktur Organisasi adalah tingkat kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama dari Pengurus Besar sampai Pengurus Anak Ranting.
- (4) Perangkat organisasi adalah bagian-bagian atau unit kerja organisasi dalam Nahdlatul Ulama.

Bab II

Tingkat Kepengurusan dan Perangkat Organisasi

Pasal 2

Tingkat Kepengurusan dalam organisasi Nahdlatu Ulama terdiri dari :

- a. Pengurus Besar (PB) untuk tingkat Nasional dan berkedudukan di Ibukota Negara.
- b. Pengurus Wilayah (PW) untuk tingkat Propinsi dan



berkedudukan di wilayahnya.

- c. Pengurus Cabang (PC) untuk tingkat Kabupaten/Kota dan berkedudukan di wilayahnya.
- d. Pengurus Cabang Istimewa (PCI) untuk perwakilan nahdlatul Ulama di Luar Negeri dan berkedudukan di wilayah Negara bersangkutan.
- e. Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) untuk tingkat Kecamatan dan berkedudukan di wilayahnya.
- f. Pengurus Ranting (PR) untuk tingkat Kelurahan/Desa dan berkedudukan di wilayahnya.
- g. Pengurus Anak Ranting (PAR) untuk kelompok dan /atau komunitas yang ada dan berkedudukan di wilayahnya.

Pasal 3

Perangkat Organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari :

- (1) Lembaga
- (2) Badan Khusus
- (3) Badan Otonom

Bab III

Indikator-indikator Kinerja

Pasal 3

Indikator adalah alat ukur yang digunakan dalam menilai kinerja sebuah kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama.



Pasal 4

Indikator –indikator tersebut meliputi bidang :

- a. Kelengkapan dan pengembangan struktur organisasi.
- b. Capaian pelaksanaan program yang meliputi Jumlah amaliyah usaha dan Frekuensi pelaksanaan kaderisasi
- c. Indikator sebagaimana huruf a dan b, tidak berlaku bagi Pengurus Cabang Istimewa, Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Ranting.

Bab IV

Tim Penilai/assessor dan Katagori Kelompok Kepengurusan

Pasal 5

- (1) Penilaian struktur kepengurusan disetiap tingkatan dilakukan oleh Tim Penilai/assessor.
- (2) Assessor terdiri dari seorang ketua dan empat orang anggota unsur Harian Tanfidziyah
- (3) Jumlah assessor bisa disesuaikan dengan tingkat kesulitan dan luasan jangkauan teritorial kerja.
- (4) Tim Penilai/assessor disahkan oleh Kepengurusan yang berwenang.
- (5) Mekaniseme dan Tata Kerja assessor diserahkan kepada tim yang ditunjuk.

Pasal 6

Struktur Kepengurusan Nahdlatul Ulama diklasifikasikan pada 3 (tiga) kelompok, yaitu :



- (1) Struktur kepengurusan yang berada pada katagori kelompok A adalah :
 - a. Pengurus Wilayah (PW) yang telah memiliki Pengurus Cabang di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya, memiliki amaliyah dalam bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi dan telah Melaksanakan Kaderisasi sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.
 - b. Pengurus Cabang (PC) yang telah memiliki Pengurus Majelis Wakil Cabang di seluruh Kecamatan yang ada di wilayahnya, Memiliki amaliyah dalam bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi dan telah Melaksanakan Kaderisasi sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.
 - c. Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) yang telah memiliki Pengurus Ranting di seluruh Kelurahan/Desa yang ada di wilayahnya, Memiliki salah satu amaliyah dari bidang Pendidikan/Kesehatan/Ekonomi dan telah melaksanakan Kaderisasi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
 - d. Pengurus Ranting yang memiliki jumlah anggota terdaftar sekurang-kurangnya seribu (1000) anggota.
- (2) Struktur kepengurusan yang berada pada katagori kelompok B adalah :
 - a. Pengurus Wilayah (PW) yang telah memiliki Pengurus Cabang di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya, memiliki dua amaliyah diantara bidang Pendidikan/Kesehatan atau Ekonomi dan telah melaksanakan Kaderisasi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
 - b. Pengurus Cabang (PC) yang telah memiliki Pengurus Majelis Wakil Cabang 75% di seluruh Kecamatan yang ada di wilayahnya, Memiliki dua amaliyah diantara



bidang Pendidikan/Kesehatan atau Ekonomi dan telah melaksanakan Kaderisasi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

- c. Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) yang telah memiliki Pengurus Ranting 50% di seluruh Kelurahan/Desa yang ada di wilayahnya, Memiliki satu amaliyah diantara bidang Pendidikan/Kesehatan/Ekonomi.
 - d. Pengurus Ranting yang memiliki jumlah anggota terdaftar sekurang-kurangnya lima ratus (500) anggota.
- (3) Struktur kepengurusan yang berada pada katagori kelompok C adalah :
- a. Pengurus Wilayah (PW) yang telah memiliki Pengurus Cabang di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya, memiliki satu amaliyah diantara bidang Pendidikan/Kesehatan atau Ekonomi dan telah Melaksanakan Kaderisasi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode.
 - b. Pengurus Cabang (PC) yang telah memiliki Pengurus Majelis Wakil Cabang 50% di seluruh Kecamatan yang ada di wilayahnya, memiliki satu amaliyah diantara bidang Pendidikan/Kesehatan atau Ekonomi dan telah melaksanakan Kaderisasi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode.
 - c. Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) yang telah memiliki Pengurus Ranting 25% di seluruh Kelurahan/Desa yang ada di wilayahnya, memiliki satu amaliyah diantara bidang Pendidikan/Kesehatan/Ekonomi.
 - d. Pengurus Ranting yang memiliki jumlah anggota terdaftar sekurang-kurangnya seratus (100) anggota.



Pasal 7

- (1) Persyaratan sebagaimana Pasal 6 di atas berlaku sebagai syarat minimal yang harus terpenuhi.
- (2) Katagori kelompok kepengurusan ditandai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh kepengurusan yang berhak.
- (3) Permohonan surat keputusan untuk katagori kelompok kepengurusan dilampiri dengan bukti-bukti yang ada, seperti Surat Keputusan Pengurus, laporan kegiatan dan dokumentasi kegiatan.
- (4) Pengurus yang berwenang wajib melakukan verifikasi keabsahan bukti-bukti yang disampaikan.
- (5) Pengurus Wilayah/Pengurus Cabang/Pengurus Majelis Wakil Cabang/Pengurus Ranting yang belum memenuhi batas minimal sebagaimana kelompok C, diberi waktu untuk menyesuaikan sampai dengan Bulan Januari 2020 .
- (6) Dalam hal sampai batas waktu yang diberikan belum bisa menyesuaikan, maka kepengurusan yang bersangkutan dilikuidasi dan digabungkan/marger dengan kepengurusan terdekat.

Bab V

Penghargaan (*Reward*)

Pasal 8

- (1) Penghargaan (*reward*) adalah pemberian kehormatan kepada kepengurusan yang telah berhasil mencapai indikator-indikator sebagaimana disyaratkan.
- (2) Kepengurusan katagori kelompok A berhak mendapatkan hadiah peralatan yang berkaitan dengan salah satu bidang amaliyah yang ada.



- (3) Kepengurusan katagori kelompok A, mendapatkan kehormatan berupa :
 - a. 2 (dua) hak suara tambahan dari ketentuan yang ada.
 - b. Jika jumlah suara yang ditentukan adalah satu, maka kepengurusan katagori A akan mendapatkan tiga suara ($1 + 2 = 3$).
 - c. Jika jumlah suara yang ditentukan adalah sembilan, maka kepengurusan kategori A akan mendapatkan sebelas suara ($9+2= 11$).
- (4) Kepengurusan katagori kelompok B, mendapatkan kehormatan berupa :
 - a. 1 (satu) hak suara tambahan dari ketentuan yang ada.
 - b. Jika jumlah suara yang ditentukan adalah satu, maka kepengurusan katagori B akan mendapatkan dua suara ($1 + 1 = 2$).
 - c. Jika jumlah suara yang ditentukan adalah sembilan, maka kepengurusan katagori B akan mendapatkan sepuluh suara ($9 + 1 = 10$).
- (5) Kepengurusan katagori kelompok C, mendapatkan hak suara sesuai dengan ketentuan dasar yang ada dan tidak mendapatkan hak suara tambahan.

Bab VI

Kinerja Administrasi

Pasal 9

- (1) Setiap surat masuk dijawab/dibalas selambat-lambatnya empat belas hari kerja, terhitung setelah surat tercatat pada bagian kesekretariatan.



- (2) Surat masuk dibaca sekurang-kurangnya oleh dua orang pengurus harian pada tingkatannya sebelum ditindaklanjuti.
- (3) Surat masuk terkait permohonan Penetapan Kepengurusan (SK Kepengurusan) dibaca oleh koordinator wilayah masing-masing atau pengurus yang ditugaskan secara khusus sebelum ditindaklanjuti.
- (4) Surat masuk terkait dengan aset, dibaca oleh kebendaharaan atau pengurus yang ditugaskan secara khusus sebelum ditindaklanjuti.
- (5) Surat masuk terkait dengan keuangan, dibaca oleh Bendahara Umum/Bendahara.

Pasal 10

- (1) Setiap surat keluar diparaf sekurang-kurangnya oleh dua orang pengurus harian.
- (2) Surat keluar terkait dengan Penetapan Kepengurusan (SK Kepengurusan) diparaf salah satunya oleh koordinator wilayah atau oleh pengurus yang ditugaskan secara khusus sebelum ditandatangani.
- (3) Surat keluar terkait dengan aset, diparaf salah satunya oleh kebendaharaan atau pengurus yang ditugaskan secara khusus sebelum ditandatangani.
- (4) Surat keluar yang terkait dengan keuangan, harus diparaf oleh Bendahara Umum/Bendahara.
- (5) Surat keluar ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi kepengurusan yang diatur dalam Peraturan Organisasi tentang itu.

Pasal 11

Bagan Struktur Organisasi, Struktur Kepengurusan dan Mekanisme Surat Masuk serta Surat Keluar dipasang ditempat yang strategis dan bisa dibaca oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dalam bentuk lain.



Pasal 12

Agenda kegiatan organisasi dan aktivitas yang lain ditulis pada papan informasi yang bisa dilihat/diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan diperbaharui/diupdate setiap awal minggu.

Bab VII

Ketentuan Peralihan

Pasal 13

Semua peraturan yang bertentangan/tidak sejalan dengan peraturan organisasi ini dinyatakan tidak berlaku.

Bab VIII

Ketentuan Penutup

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Peraturan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



PERATURAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Peraturan Administrasi adalah aturan-aturan administrasi di lingkungan Nahdlatul Ulama sebagai pijakan kerja pengurus di bidang administrasi.
- (2) Surat adalah bentuk korespondensi tertulis yang menggunakan kop dan stempel sesuai ketentuan serta dibubui tandatangan yang sah.
- (3) Distribusi Surat adalah proses pengiriman surat baik secara konvensional melalui pos/paket maupun melalui media elektronik dan sarana lainnya.
- (4) Termasuk media elektronik adalah email, telegram, whatsapp, sms, fax, telpon dan lain-lain.
- (5) Termasuk sarana lain adalah diumumkan melalui media cetak dan televisi.

Bab II

Jenis Dan Kop Surat

Pasal 2

Jenis Surat

- (1) Surat biasa adalah surat-surat yang dikirim dan diterima tanpa kekhususan tertentu seperti :
 - a. Surat Rutin: surat biasa yang ditandatangani oleh seorang Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua dan Sekretraris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal.



- b. Surat Pengantar: surat-surat yang berfungsi sebagai pengantar pengiriman, ditandatangani oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua dan Sekretraris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal.
 - c. Surat Keterangan: surat-surat yang berisi keperluan organisasi tentang keberadaan perorangan, program dan lain-lain ditandatangani oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua dan Sekretraris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal.
- (2) Surat khusus (penting) adalah surat-surat yang dikeluarkan oleh organisasi karena keperluan khusus seperti :
- a. Surat Keputusan: surat-surat yang dikeluarkan organisasi berdasarkan keputusan rapat atau konferensi yang berkaitan dengan kebijaksanaan organisasi, ditandatangani oleh Rais 'Aam, Ketua Umum, Katib 'Aam dan Sekretaris Jenderal.
 - b. Surat Pengangkatan: surat-surat yang dikeluarkan oleh organisasi untuk mengangkat seseorang dalam suatu jabatan tertentu, ditandatangani oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal.
 - c. Surat Rekomendasi : surat-surat organisasi yang memberikan persetujuan terhadap suatu kepentingan ditandatangani oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal / Wakil Sekretaris Jenderal.
 - d. Surat Perjanjian: surat-surat yang berisi perjanjian antara organisasi dan pihak-pihak lain, ditandatangani oleh Ketua Umum.
 - e. Surat Instruksi: surat-surat perintah tentang kebijakan organisasi yang harus dilaksanakan, ditandatangani oleh Rais 'Aam/Wakil Rais 'Aam, Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua dan Katib 'Aam/Katib, Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal.
 - f. Surat Mandat: surat-surat yang memberikan kuasa kepada pihak lain atau perorangan atas nama organisasi untuk



- melaksanakan tugas-tugas tertentu dengan batas waktu, ditandatangani oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal.
- g. Surat Pernyataan: surat-surat yang berisi pernyataan sikap organisasi terhadap suatu masalah ditandatangani oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal.
- (3). Surat-surat yang dimaksud pada ayat 2 tersebut diatas dinyatakan sah apabila ditanda tangani dan dibubuhi stempel basah.
- (4). Ketentuan sebagaimana ayat (2) di atas tidak berlaku bagi surat-surat yang hanya boleh ditanda-tangani Rais 'Aam dan Ketua Umum.

Pasal 3

Kop Surat

- (1) Kertas yang dipakai untuk surat organisasi ukuran A4, berwarna putih, diutamakan jenis HVS 70/80 gram.
- (2) Kop Surat ditulis dengan huruf cetak warna hijau, pada kop surat tertera:
- Lambang Nahdlatul Ulama yang tercetak di bagian atas sebelah kiri.
 - Tulisan pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya terletak sejajar dengan lambang Nahdlatul Ulama.
 - Garis tebal panjang yang melintang berwarna hijau berada di bawah alamat kantor/sekretariat.
 - Kop Surat Lembaga/Badan Khusus harus menggunakan lambang Nahdlatul Ulama.
 - Tulisan pengurus Lembaga/Badan Khusus diawali dengan tulisan tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama.
- (3) Ketentuan mengenai kop surat seperti pada ayat (2) berlaku juga untuk amplop.



Bab III

Format Surat

Pasal 4

Nomor, Lampiran Dan Perihal

- (1) Nomor surat adalah nomor urut pada buku agenda surat keluar beserta kode-kode yang telah ditetapkan.
- (2) Nomor surat terdiri dari enam kolom yang dipisah dengan garis miring, yaitu :
 - a. Kolom 1 : Nomor surat yang dimulai dari pergantian pengurus.
 - b. Kolom 2 : Singkatan dari tingkatan organisasi yang mengirim (PB, PW, PC, MWC, PR).
 - c. Kolom 3 : Kode klasifikasi surat (Syuriah: Syur, Tanfidziah: Tanf, Surat rutin: A.I, Surat Khusus: A.II).
 - d. Kolom 4 : Kode indeks tingkatan organisasi:
 1. Pengurus Wilayah, terdiri dari urutan abjad, diatur oleh Pengurus Besar.
 2. Pengurus Cabang, terdiri dari urutan abjad dan angka, diatur oleh Pengurus Wilayah.
 3. Pengurus Majelis Wakil Cabang, terdiri dari dua angka, diatur oleh Pengurus Cabang.
 4. Pengurus Ranting, terdiri dari tiga angka, diatur oleh Pengurus Cabang.
 - e. Kolom 5 : Bulan dengan memakai angka romawi.
 - f. Kolom 6 : Tahun ditulis dua angka terakhir.
- (3) Jarak pemisah kode indeks tingkatan organisasi antara PC, MWC, dan PR ditandai dengan titik.
- (4) Nomor surat Syuriah dan Tanfidziah tidak sendiri-sendiri.
- (5) Letak nomor surat rutin di bawah kepala surat sebelah kiri sedangkan letak nomor selain surat rutin berada di tengah di bawah judul surat.



- (6) Lampiran, diisi jika memang terdapat lampiran yang disertakan bersama surat tersebut sebagai tambahan/penjelasan yang mempunyai kaitan langsung.
- (7) Jumlah lampiran ditulis dengan angka.
- (8) Perihal, ditulis isi atau pokok persoalan yang dimaksud.
- (9) Nomor, lampiran dan perihal tidak perlu dicetak permanen.

Pasal 5

Tanggal, Alamat dan Tujuan Surat

- (1) Surat menggunakan tanggal hijriyah sebelah atas dan miladiyah di bawahnya, tahun ditulis lengkap, terletak di sudut kanan atas sejajar dengan nomor surat dan didahului dengan nama daerah dikeluarkannya surat.
- (2) Selain surat rutin penulisan tanggal berada di bawah penutup.
- (3) Alamat tujuan surat ditulis secara lengkap dan diletakan sebelah kiri di bawah perihal.

Pasal 6

Kalimat Pembuka Dan Penutup Surat

- (1) Surat biasa:
 - a. Surat biasa dibuka dengan kalimat “Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh” berada di bawah alamat tujuan surat, sejajar dengan perihal.
 - b. Surat biasa ditutup dengan kalimat “Wallahul Muwaffiq ila Aqwamith Tharieq,” dan “Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh” berada di bawahnya.
- (2) Surat Keputusan:
 - a. Surat Keputusan dibuka dengan kalimat “Bismillahirrahmanirrahim” berada di bawah perihal.
 - b. Surat Keputusan ditutup dengan tempat dan tanggal penetapan.



(3) Surat Pengangkatan:

- a. Surat Keputusan dibuka dengan kalimat "Bismillahirrahmanirrahim" berada di bawah perihal.
- b. Surat Keputusan ditutup dengan tempat dan tanggal penetapan.

(4) Surat Rekomendasi:

- a. Surat Rekomendasi dibuka dengan kalimat "Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh" berada di bawah alamat tujuan surat, sejajar dengan perihal.
- b. Surat Rekomendasi ditutup dengan kalimat "Wallahul Muwaffiqila Aqوامith Tharieq," dan "Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh" berada di bawahnya.

(5) Surat Perjanjian:

- a. Surat Perjanjian dibuka dengan kalimat "Bismillahirrahmanirrahim" berada di bawah perihal.
- b. Surat Instruksi ditutup dengan tempat dan tanggal penetapan

(6) Surat Instruksi:

- a. Surat Instruksi dibuka dengan kalimat "Bismillahirrahmanirrahim" berada di bawah perihal.
- b. Surat Instruksi ditutup dengan tempat dan tanggal penetapan.

(7) Surat Mandat

- a. Surat Mandat dibuka dengan kalimat "Bismillahirrahmanirrahim" berada di bawah perihal.
- b. Surat Mandat ditutup dengan tempat dan tanggal penetapan.

(8) Surat Pernyataan

- a. Surat Rekomendasi dibuka dengan kalimat "Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh" berada di bawah alamat tujuan surat, sejajar dengan perihal.
- b. Surat Rekomendasi ditutup dengan kalimat "Wallahul Muwaffiqila Aqوامith Tharieq," dan "Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh" berada di bawahnya.



- (9) Kalimat salam pembukan dan penutup dapat menggunakan transliterasi.
- (10) Penulisan nama penandatanganan dengan huruf besar di awal, diberi garis bawah.
- (11) Penulisan jabatan di bawah nama penandatanganan.
- (12) Setiap surat dibuka dengan kalimat “Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.” berada di bawah alamat tujuan surat, sejajar dengan perihail.
- (13) Setiap alinea pembuka rata kiri.
- (14) Setiap surat ditutup dengan “Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq,” dan untuk surat rutin ditambah “Wassalam wr. wb.” yang berada di bawahnya.
- (15) Kalimat salam pembukan dan penutup dapat menggunakan transliterasi
- (16) Penulisan nama penandatanganan dengan huruf besar di awal, diberi garis bawah
- (17) Penulisan jabatan di bawah nama penandatanganan.

Pasal 7

Tembusan Surat

- (1) Setiap surat yang dikeluarkan oleh Pengurus Ranting harus memberikan tembusan kepada Pengurus Majelis Wakil Cabang dan Pengurus Cabang.
- (2) Setiap surat yang dikeluarkan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang harus memberikan tembusan kepada Pengurus Cabang.
- (3) Setiap surat yang dikeluarkan oleh Pengurus Cabang harus memberikan tembusan kepada Pengurus Wilayah dan Pengurus Besar.
- (4) Setiap surat yang dikeluarkan oleh Pengurus Wilayah harus memberikan tembusan kepada Pengurus Besar.
- (5) Setiap surat yang dikeluarkan oleh Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom harus memberikan tembusan kepada Pengurus Nahdlatul Ulama sesuai tingkatannya.



- (6) Setiap surat yang dikeluarkan oleh Kepanitiaan yang dibentuk Nahdlatul Ulama dan perangkatnya di semua tingkatan, harus memberikan tembusan kepada pengurus yang membentuknya.
- (7) Setiap surat khusus yang ditandatangani selain Mandatori harus diberikan tembusan kepada Mandatori.

Bab IV

Penyimpanan Surat dan Lembar Disposisi

Pasal 8

Penyimpanan Surat

- (1) Setiap surat keluar dan masuk setelah diberi nomor agenda harus dipindai dan atau diarsip.
- (2) Surat keluar dibendel dalam satu *file*.
- (3) Surat masuk dibendel sesuai dengan asal surat.
- (4) Surat Keputusan dibendel tersendiri.

Pasal 9

Lembar Disposisi

- (1) Setiap surat masuk diberi lampiran lembar disposisi yang dibuat dengan ukuran kertas A5.
- (2) Lembar disposisi diperlukan untuk:
 - a. menuliskan pertimbangan-pertimbangan atau penjelasan-penjelasan terhadap surat yang diterima.
 - b. Agar tidak mengotori surat asli.
- (3) Lembar disposisi dibuat dengan ketentuan isi:
 - a. Kop/Kepala surat diketik menurut tingkatannya.
 - b. Tanggal terima.
 - c. Nomor agenda surat.
 - d. Ruang Catatan.



Bab V

Kelengkapan Administrasi

Pasal 10

- (1) Buku Agenda adalah buku untuk mencatat keluar masuk surat.
- (2) Buku Notulen adalah buku untuk mencatat jalannya setiap rapat, yang memuat kolom-kolom hari tanggal dan waktu rapat, tempat rapat, peserta yang hadir, acara rapat, pendapat dan usulan peserta rapat dan keputusan rapat.
- (3) Buku Ekspedisi adalah buku untuk mencatat setiap pengiriman surat, terdapat dua macam ekspedisi:
 - a. Berbentuk buku, dengan kolom-kolom sebagai berikut :
 1. Tanggal pengiriman surat.
 2. Tanggal dan nomor surat.
 3. Isi Pokok Surat.
 4. Tujuan surat.
 5. Tanda tangan penerima.
 - b. Berbentuk lembar tanda terima, dibuat dengan ukuran A5 dengan kolom :
 1. Asal surat.
 2. Nomor dan tanggal surat.
 3. Tujuan.
 4. Perihal.
 5. Tanda tangan, nama jelas dan no kontak penerima.
 6. Tanggal terima.
- (4) Buku Tamu adalah buku untuk mencatat setiap tamu dengan ketentuan kolom sebagai berikut :
 - a. Tanggal kedatangan.
 - b. Nomor urut.
 - c. Nama Tamu.
 - d. Jabatan/pekerjaan.
 - e. Maksud kunjungan.
 - f. Diterima oleh.
 - g. Catatan.
 - h. Tanda tangan.



- (5) Buku daftar inventaris adalah buku untuk mencatat semua barang kekayaan yang dimiliki oleh organisasi, dengan kolom-kolom sebagai berikut :
- Nomor urut.
 - Tanggal pembukuan.
 - Kode barang.
 - Keterangan barang.
 - Kwantitas atau jumlah.
 - Tahun pembuatan.
 - Asal barang.
 - Dokumen dan tanggal penyerahan/perolehan barang.
 - Keadaan barang.
 - Harga.
- (6) Buku Kas adalah buku untuk mencatat keluar masuk uang organisasi, dengan kolom-kolom sebagai berikut :
- Tanggal penerimaan/pengeluaran uang.
 - Uraian.
 - Kode mata anggaran.
 - Jumlah uang.
- (7) Buku Kegiatan Harian adalah untuk mencatat segala kegiatan yang dilakukan oleh pengurus/organisasi, dengan kolom-kolom sebagai berikut :
- Waktu dan tempat kegiatan.
 - Nama kegiatan.
 - Pelaksana kegiatan.
 - Keterangan.
- (8) Pangkalan Data berfungsi untuk mencatat nama anggota, dengan kolom sebagai berikut:
- Nomor induk anggota.
 - Nama Anggota.
 - Umur/tanggal lahir.
 - Alamat.
 - Pendidikan.
 - Nikah/belum.



- g. Mulai menjadi anggota.
- h. Jenis keanggotaan.
- i. Keterangan.

Bab VI

Ketentuan Penutup

Pasal 11

- (1) Semua peraturan yang ada dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



**PERUBAHAN PERATURAN NAHDLATUL ULAMA
Nomor : 01 Tahun 2006**

**Tentang : Harta Benda/Kekayaan Milik Organisasi
Nahdlatul Ulama dan Organisasi di Lingkungan
Nahdlatul Ulama**

Bab III
Bagian Ke-Dua

Pasal 4

Selanjutnya berbunyi:

Pengurus Organisasi Nahdlatul Ulama dan Pengurus organisasi di Lingkungan Nahdlatul Ulama dapat bertindak untuk dan atas nama organisasi Nahdlatul Ulama, melakukan pembelian tanah dan bangunan

Pengurus organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama dapat melakukan pembelian harta benda/kekayaan lainnya atas nama organisasinya.

Tanah dan bangunan yang telah dibeli merupakan harta benda/kekayaan milik dan atas nama organisasi Nahdlatul Ulama

Harta benda/kekayaan lainnya yang telah dibeli merupakan harta benda/kekayaan milik dan atas nama organisasi Nahdlatul Ulama atau organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Yang dimaksud organisasi Nahdlatul Ulama adalah Badan Hukum: Perkumpulan Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta.



Bab V Pendelegasian

Pasal 7

Selanjutnya berbunyi:

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat mendelegasikan kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, Pengurus Majelis Wakil Cabang, Pengurus Ranting, Lembaga, Badan Khusus, Badan Otonom dan Badan Pelaksana untuk melakukan tindakan hukum berupa menerima, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf, hasil pembelian, hibah.

Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan Surat Kuasa bertindak yang dibuat dalam bentuk akta notaris.

Bab XII Ketentuan Peralihan

Pasal 15

Selanjutnya berbunyi:

Semua harta benda/kekayaan tidak bergerak milik organisasi Nahdlatul Ulama dan organisasi dilingkungan Nahdlatul Ulama yang belum atas nama organisasi Nahdlatul Ulama harus diubah dan atau dialihkan keatas nama Badan Hukum: Perkumpulan Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta.

Pendirian unit-unit usaha, unit-unit sosial dan unit-unit keagamaan yang menggunakan nama dan lambang Nahdlatul Ulama (hak kekayaan intelektual Nahdlatul Ulama) harus menggunakan Badan Hukum: Perkumpulan Nahdaltul Ulama berkedudukan di Jakarta.



Segala peraturan yang tidak diubah masih tetap berlaku dan mengikat, sedangkan peraturan yang bertentangan dengan peraturan organisasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Bab XIII **Ketentuan Penutup**

Pasal 17

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
2. Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Naskah Keputusan Sidang Pleno Pengesahan Hasil Sidang Komisi Organisasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2017 di Lombok, NTB. Dikoreksi dan diselaraskan oleh Tim sebagai berikut:

TIM PERUMUS KOMISI ORGANISASI

Ketua : H. Andi Najmi Fuaidi, MH

Anggota :

Dr. H. Juri Ardiantoro

Dr. H. Muhammad Aqil Irham

KH. Abdul Manan Ghani

KH. Miftah Faqih



**KEPUTUSAN MUNAS ALIM ULAMA DAN KONFERENSI
BESAR NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 006/MUNAS-KONBES/XI/2017**

**TENTANG
REKOMENDASI**



Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan negara yang sejahtera, makmur dan berkeadilan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan politik yang berbentuk perundang-undangan dan juga telah dilaksanakan pemerintahan Kabinet Kerja yang diharapkan dapat mewujudkan negara yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan, namun hingga saat ini masih belum menunjukkan hasil yang diharapkan;
- b. Bahwa Konferensi Besar Nahdlatul Ulama perlu memberikan arahan yang positif dan kreatif sebagai rekomendasi kepada pihak-pihak yang kompeten dalam proses pemulihan krisis menuju Indonesia yang bersih dan bermartabat sebagai tanggung jawab moral Nahdlatul Ulama terhadap arah perkembangan Indonesia ke depan;
- c. Bahwa untuk memberikan arahan yang positif dan kreatif sebagai rekomendasi untuk meningkatkan kualitas khidmah Nahdlatul Ulama dalam mencapai tujuan.

Mengingat :

- a. Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama Nomor 002/MNU-27/1984 jo. Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nomor II/MAUNU/1401/4/1983 tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926;



- b. Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2017.

Memperhatikan :

- a. Khotbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tanggal 4 Rabiul Awal 1439 H/23 November 2017 M;
- b. Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi Program yang disampaikan pada Sidang Pleno IV Musyawarah Nasional Alim Ulama pada tanggal 6 Rabiul Awal 1439 H./25 November 2017 M;
- c. *Ittifaq* Sidang Pleno IV Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 6 Rabiul Awal 1439 H/25 November 2017 M.

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridlo Allah SWT:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MUNAS ALIM ULAMA DAN KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA TENTANG REKOMENDASI;

- Pertama : Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud oleh keputusan ini terdapat dalam naskah Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama sebagai masukan terhadap pihak-pihak yang berkompeten dalam menyelesaikan masalah yang dikemukakan dalam taushiyah ini;
- Kedua : Mengamanatkan kepada Pengurus dan warga untuk melaksanakan dan atau mensosialisasikan maksud dan isi naskah Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama;



Ketiga :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bengkel Lombok Barat

Pada tanggal : 6 Rabiul Awal 1439 H/25 November 2017 M

**MUNAS ALIM ULAMA DAN
KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA**

PIMPINAN SIDANG PLENO

H. Robikin Emhas, MH.

Ketua

Dr. H. Marsudi Syuhud

Sekretaris



REKOMENDASI MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA DAN KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA 2017 NTB, 23-25 NOVEMBER 2017

Islam Nusantara adalah ikhtiar menjelmakan prinsip *tawassuth* dalam politik, ekonomi, dan sosial budaya. *Tawassuth* dalam politik menjelma dalam konstruksi negara nasionalis religius berupa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila. *Tawassuth* dalam ekonomi menjelma dalam ekonomi konstitusi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. *Tawassuth* dalam budaya menjelma dalam ikhtiar membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Islam Nusantara adalah moderasi Islam dan keindonesiaan sebagai aktualisasi konsep *ummatan wasathan* yang ditegaskan Al-Qur'an (Al-Baqarah [2] ayat 143).

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ .. (الاية)

Manifestasi Islam Nusantara dalam konstruksi NKRI kini tengah menghadapi berbagai ujian kebangsaan yang tercermin dari luntarnya nilai-nilai nasionalisme, maraknya penggunaan sentimen SARA dalam kehidupan sosial-politik, menjamurnya radikalisme dan sektarianisme, dan maraknya korupsi dan terorisme yang berimpit dengan gejala kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi.

NU melihat persoalan ketimpangan telah menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan kesatuan nasional. Kekayaan dimonopoli segelintir orang yang menguasai lahan, jumlah simpanan uang di bank, saham perusahaan, dan obligasi pemerintah.



Menurut World Bank (2015), Indonesia adalah negara ranking ketiga tertimpang setelah Rusia dan Thailand, dengan gini rasio mencapai 0,39 dan indeks gini penguasaan tanah mencapai 0,64. Satu persen orang terkaya menguasai 50,3 persen kekayaan nasional, 0,1% pemilik rekening menguasai 55,7% simpanan uang di bank. Sekitar 16 juta hektar tanah dikuasai 2000an perusahaan perkebunan, 5,1 juta hektar di antaranya dikuasai 25 perusahaan sawit. Di sisi lain, 15,57 juta petani tidak punya lahan. Jumlah petani susut dari 31 juta keluarga tani menjadi 26 juta, dua pertiganya adalah petani gurem yang terpuruk karena penyusutan lahan dan hancurnya infrastruktur pertanian. Monopoli kekayaan menyalahi prinsip keadilan dan pemerataan distribusi kesejahteraan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an (Al-Hasyr [59] ayat7) :

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (الاية)

Barang publik yang menguasai hajat hidup orang banyak seharusnya tidak dilepaskan dalam penguasaan orang per orang sebagaimana ditegaskan Nabi SAW:

المسلمون شركاء في ثلاثة : في الماء والكلا والنار (رواه أحمد وأبو داود)

Peningkatan ketimpangan secara nyata mengancam sendi-sendi kebangsaan. Di luar faktor paham keagamaan, ketimpangan ekonomi adalah lahan subur berseminya ekstremisme dan radikalisme.

Radikalisme agama saat ini merupakan kecenderungan global yang terjadi bukan hanya pada masyarakat Islam, tetapi pada berbagai agama. Salah satu penyumbangannya adalah politik populisme yakni kecenderungan kelompok mayoritas menuntut privilese atas posisinya sebagai mayoritas. Di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, kelompok *white supremacist* merasa lebih berhak atas negara daripada kelompok lainnya. Di Asia, mayoritarianisme muncul dalam bentuk identitas kelompok



agama. Di dalam kelompok mayoritas agama, muncul kelompok ekstrem yang mendorong terjadinya radikalisme agama seperti ekstremis Buddha di Myanmar, ekstremis Hindu di India, dan militan Muslim di Indonesia. Populisme dapat menjurus pada terorisme atau eksklusivisme. Praktik eksklusivisme agama, meski tidak melakukan teror atau kekerasan, berpotensi menciptakan ketegangan masyarakat dan konflik antarumat Islam karena menuding kelompok lain sebagai pelaku bid'ah.

Radikalisme agama juga dipicu oleh penyakit kronis korupsi yang punya andil besar dalam mencetak kemiskinan dan ketimpangan. Korupsi masih menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia, tetapi pemberantasan korupsi kini mendapatkan tantangan yang paling kuat dan sistematis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Angket DPR untuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) serta usaha untuk mendirikan lembaga tandingan berupa Densus Tipikor di Kepolisian RI menunjukkan gerakan sistemis itu. Hasil rekomendasi angket DPR untuk KPK dan perpanjangannya tanpa batas waktu menunjukkan kekuatan pengaruh mereka. Penundaan dan bukan pembatalan rencana pendirian Densus Tipikor memperkuat dugaan itu.

Dalam negara demokrasi, rekrutmen politik melalui pemilihan langsung baik Pilpres, Pileg, maupun Pilkada telah menciptakan demokrasi biaya tinggi melalui politik uang dan korupsi. Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pilkada serentak yang akan terlaksana pada 2018 mendatang perlu dijadikan sebagai momentum rekonstruksi sistem pemilihan umum untuk memperbaiki kepemimpinan dan keadilan serta pemerataan untuk rakyat.

Indonesia dikenal sebagai negeri Muslim demokratis dengan ciri Islam moderat. Indonesia perlu mengeksplor Islam Nusantara dengan partisipasi aktif sebagai penyeru perdamaian, toleransi, dan keadilan di ranah regional dan internasional. Indonesia perlu



lebih aktif terlibat dalam penyelesaian isu kemanusiaan regional seperti kasus Rohingya di Myanmar dan Banglades.

Muriah Indonesia di kancah dunia akan naik jika kondisi dalam negeri membaik. Sebagai negeri dengan populasi terbesar keempat setelah China, India, dan Amerika, Indonesia diramalkan akan mengalami bonus demografi dengan penduduk usia produktif yang menggerakkan ekonomi dari sisi konsumsi dan produksi. Tetapi, gejala gizi buruk kronis atau yang dikenal dengan *stunting*, dapat membuyarkan bonus demografi menjadi bencana demografi. Data Kementerian Kesehatan 2016 menunjukkan 27,5% bayi di Indonesia mengalami *stunting*. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus *stunting* tertinggi di Asia dan menduduki posisi ke-17 dari 117 negara di dunia. Kasus *stunting* lebih banyak ditemukan pada masyarakat desa (42,1%) dengan status pendidikan rendah (41,8%) dibanding masyarakat kota (32,5%) dengan status pendidikan yang lebih tinggi (33,6%). Selain oleh rendahnya kemampuan daya beli terhadap makanan bergizi, *stunting* juga disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). *Stunting* berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, penurunan produktivitas, yang pada gilirannya mengerem laju pertumbuhan ekonomi; dan meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Pemberdayaan ekonomi warga perlu digalakkan untuk mencegah ketimpangan, kemiskinan, dan radikalisme. Pemberdayaan ekonomi warga diarahkan agar warga memiliki kesempatan untuk mengakses sumber-sumber perekonomian, termasuk lahan dan bangunan, pekerjaan, pelayanan keuangan, keterampilan dan pendampingan, informasi pekerjaan dan pasar, serta informasi produk barang yang dikonsumsi. Pemberdayaan ekonomi warga harus melibatkan semua pelaku dan pemangku kepentingan di bidang ekonomi. NU perlu bekerja bersama



dengan berbagai elemen untuk mewujudkan ekonomi warga yang produktif, menyejahterakan, berkelanjutan, adil dan merata.

Pemberdayaan merupakan hak setiap warga negara, termasuk bagi penyandang disabilitas. Adalah kewajiban negara menyediakan fasilitas publik yang memungkinkan penyandang disabilitas terbantu memenuhi semua hak ekonomi, politik, sosial, budaya, dan agamanya tanpa terkurangi sedikit pun. Inilah spirit Al-Qur'an (An-Nûr [24] ayat 61):

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ (الاية)

Pemberdayaan harus dimulai dari pendidikan yang memartabatkan manusia. Pendidikan harus difasilitasi negara yang diperoleh sebagai hak dasar warga negara, bukan komoditas atau sektor jasa yang diperjualbelikan. Alokasi wajib 20% APBN untuk pendidikan patut diapresiasi, tetapi pemenuhan hak dasar warga dalam bidang pendidikan masih jauh panggang dari api. Kesenjangan mutu pendidikan dan kesenjangan mutu layanan bukan hanya terjadi antara sekolah negeri dan swasta, sekolah umum dan sekolah madrasah, tetapi juga kesenjangan antara kota dan desa, Jawa dan luar Jawa. Kendati yang dialokasikan untuk pendidikan sudah cukup besar, dana APBN belum teralokasikan secara efektif sehingga belum menghasilkan pendidikan berkualitas. Menurut Bank Dunia (Oktober 2017), Indonesia masih membutuhkan waktu 45 tahun untuk menyamai tingkat literasi negara-negara maju yang tergabung dalam OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*) dan 75 tahun mengejar prestasi ilmu pengetahuan dan sains.

Pesantren adalah salah satu institusi tertua yang mengajarkan pendidikan karakter dan paham keagamaan yang ramah dan moderat. Jumlahnya kini mencapai 28.961 unit dengan jumlah santri mencapai 4.028.660. Tetapi, pesantren belum mendapat tempat terhormat dalam sistem pendidikan nasional. Belum ada regulasi dan instansi khusus yang membidangi dan mengatur



pendidikan pesantren dan lembaga keagamaan. NU menyambut baik terbitnya Peraturan Presiden No. 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang mengakomodasi aspirasi komunitas madrasah, tetapi konsepsi pendidikan karakter perlu secara khusus merujuk pada pesantren sebagai *role model* sebagaimana dinyatakan oleh Ki Hadjar Dewantara (pendiri Taman Siswa) dan Dr. Soetomo (pendiri Boedi Oetomo) yang mengakui pesantren sebagai sistem ideal pendidikan karakter bangsa.

Berdasarkan pokok-pokok narasi di atas, PBNU perlu mengeluarkan rekomendasi dalam sejumlah bidang.

1. Ekonomi dan Kesejahteraan

1. Pemerintah Jokowi-JK perlu mengawal agenda pembaruan agraria, tidak terbatas pada program sertifikasi tanah, tetapi redistribusi tanah untuk rakyat dan lahan untuk petani. Upaya ini harus paralel dengan revisi UU Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang agraria dalam rangka mengembalikan tanah sebagai hak dasar warga negara.
2. Pemerintah Jokowi-JK perlu memberikan perhatian lebih pada pembangunan pertanian dengan mempercepat proses industrialisasi pertanian, dengan menempuh sejumlah langkah yang dimulai dengan *land reform* (membagikan lahan pertanian dan mencetak sawah baru), meningkatkan produktivitas lahan, memperbaiki dan merevitalisasi infrastruktur irigasi, memproteksi harga pascapanen, memperbaiki infrastruktur pengangkutan untuk mengurangi biaya logistik, dan menekan impor pangan, terutama yang bisa dihasilkan sendiri di dalam negeri. Pemerintah perlu menjalankan program propetani seperti pemberdayaan koperasi petani, kredit usaha petani, asuransi petani (menghadapi eksternalitas dan perubahan iklim),



peningkatan kapasitas petani, inovasi teknologi pertanian, penciptaan pasar dan nilai tambah komoditas, penciptaan lahan pertanian, riset pertanian, dan menyiapkan lahirnya petani-petani baru.

3. Pemerintah Jokowi-JK perlu konsisten menempuh strategi pembangunan ekonomi inklusif yang menciptakan *link* antara makroekonomi dan mikroekonomi, antara sektor penghasil barang dan sektor jasa, antara pasar modal dan pasar riil, antara perbankan dan sektor usaha dan usaha mikro kecil menengah (UMKM), antara daratan dan lautan, antara kota dan desa, antara Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT).
4. Pemerintah Jokowi-JK perlu mengendalikan liberalisasi perdagangan dengan mengerem perkembangan bisnis ritel di tingkat kecamatan/desa karena berpotensi merampas lapak ekonomi rakyat. Menjamurnya bisnis ritel modern di berbagai pelosok negeri telah menjadi ancaman bagi usaha warung-warung kecil di daerah.
5. Pemerintah Jokowi-JK perlu mengeluarkan kebijakan yang diarahkan untuk penguatan dan perlindungan kegiatan perekonomian sektor informal agar tidak rentan terhadap eksternalitas (penertiban, penggusuran, volatilitas harga dan lainnya). Sektor informal terbukti mampu menyelamatkan perekonomian nasional di saat krisis, tetapi tidak punya daya tawar di hadapan institusi perbankan, lembaga keuangan nonbank, produsen, dan pemerintah sehingga tidak mempunyai jaminan kelangsungan usaha.
6. Pemerintah Jokowi-JK perlu mendukung program ekonomi warga melalui kebijakan dan anggaran dengan: (i) melakukan perluasan kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran dan ketimpangan dengan menciptakan iklim usaha mikromenengah-besar yang kondusif dan



meningkatkan kualitas angkatan kerja khususnya yang menyasar santri; (ii) menjaga stabilitas harga dengan intervensi pasar dan dayabeli masyarakat dengan optimalisasi dana desa untuk pemberdayaan ekonomi warga, program padat karya, dan program *cash-transfer*; (iii) memberikan kemudahan izin, akses permodalan, dan perlindungan harga kepada produsen lokal skala menengah-kecil yang formal dan informal; (iv) mendukung langkah-langkah NU dan organisasi sosial dalam upaya pemberdayaan ekonomi warga, baik dari sisi anggaran maupun program.

2. Penanggulangan Radikalisme

1. Pemerintah perlu bersikap dan bertindak tegas untuk mengatasi persoalan radikalisme yang semakin mengoyak ikatan kebangsaan Indonesia. Diperlukan sebuah strategi untuk menangani persoalan ini secara komprehensif dari berbagai aspek, yaitu politik, keamanan, kultural, dan sosial-ekonomi.
2. Pemerintah termasuk Kementerian Agama perlu mengambil peran lebih aktif sebagai *leading sector* dalam strategi nasional penanganan radikalisme agama, terutama mengawasi perkembangan aliran keagamaan dan mengembangkan sistem respons dini terhadap aliran keagamaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Partai politik dan politisi harus berhenti menggunakan sentimen agama dalam pertarungan politik praktis. Memainkan sentimen agama untuk perebutan kekuasaan 5 tahunan merupakan tindakan tidak bertanggungjawab yang dapat mengoyak kelangsungan hidup bangsa.
4. Aparat penegak hukum harus menjamin hak konstitusional warga negara dan tidak tunduk kepada tekanan kelompok radikal, serta tegas menindak:



- a. Setiap tindakan pelanggaran hukum yang mengatasnamakan agama, terutama ujaran kebencian (*hate speech*) dan hasutan untuk melakukan kekerasan (*incitement to violence*) agar tidak semakin lepas kendali.
 - b. Penggunaan sentimen agama dalam pertarungan politik praktis oleh partai politik dan politisi agar dapat menjadi efek jera.
5. Organisasi-organisasi Islam Indonesia perlu memperkuat jaringan Islam moderat yang selama ini sering dijadikan teladan dunia Islam dan *role model* bagi masyarakat dunia.

3. Sosial dan Kesehatan

1. Pemerintah Jokowi harus sungguh-sungguh menjalankan upaya melenyapkan stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sehingga mereka tidak kehilangan akses atas pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kehidupan yang layak, serta kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.
2. Pemerintahan Jokowi perlu memastikan seluruh fasilitas pelayanan publik ramah bagi penyandang disabilitas, termasuk fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, transportasi, sarana informasi dan komunikasi, dan infrastruktur publik.
3. Pemerintah Jokowi-JK perlu melakukan upaya-upaya promotif pencegahan dan penanggulangan masalah gizi khususnya *stunting* di seluruh wilayah Indonesia demi masa depan generasi bangsa yang lebih berkualitas.
4. Pemerintah perlu melakukan sinergi lintas sektor dan lintas program agar tercipta keterpaduan upaya penanggulangan *stunting*. Pemerintah perlu bekerjasama dengan kelompok-



kelompok masyarakat dalam upaya pencegahan *stunting*.

5. Mengajak lembaga dan organisasi keagamaan untuk secara aktif mengampanyekan pencegahan *stunting* terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (sejak anak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun) dan mendorong upaya peningkatan kesehatan dan gizi bagi masyarakat Indonesia.
6. Mengajak kiai dan ulama seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gizi ibu dan gizi anak melalui berbagai kegiatan dakwah.
7. Menyerukan kepada masyarakat untuk memastikan pemberian gizi terbaik bagi ibu hamil dan anak terutama masa usia di bawah 2 tahun, dengan memerhatikan asupan gizi selama kehamilan, Inisiasi Menyusu Dini (IMD), pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan melanjutkan pemberian ASI selama 2 tahun serta pemberian makanan pendamping ASI padat gizi sejak bayi berusia 6 bulan.

4. Pendidikan

1. Pemerintah perlu melakukan kebijakan afirmatif dengan segera membuat UU tentang pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan sebagaimana termuat dalam Ketetapan DPR RI Nomor 7/DPR-RI/II/2016 -2017 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 nomor urut 43. Regulasi ini perlu mengatur peningkatan mutu pesantren dan lembaga pendidikan agama agar dapat berperan lebih aktif dalam menangkal ekstremisme dan radikalisme.
2. Pemerintah perlu membentuk kementerian khusus yang membidangi urusan pesantren dan pendidikan keagamaan sebagai langkah promotif memajukan pesantren dan pendidikan keagamaan melalui kebijakan, program, dan anggaran.



3. Parlemen perlu melakukan revisi dan revitalisasi terhadap UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk menyesuaikan dengan berbagai perkembangan keadaan seperti pentingnya peningkatan mutu guru dan UU otonomi daerah.

5. Politik Dalam Negeri dan Internasional

1. KPK masih diperlukan keberadaannya dan perlu dilindungi dari serangan berbagai pihak, karena itu pemerintah perlu mengonsolidasikan kekuatan aparatur pemerintahan dan partai-partai pendukung pemerintah untuk ikut dalam barisan penegakan dan penguatan pemberantasan korupsi oleh KPK.
2. Pengawasan yang ketat terhadap politik uang (*money politics*) dan korupsi terhadap pelaksanaan pilkada oleh semua pihak dengan melibatkan secara intensif lembaga-lembaga penegak hukum termasuk KPK.
3. Memberi sanksi berat kepada siapa saja yang terlibat dalam politik uang dan korupsi dalam pelaksanaan pilkada.
4. Memperketat persyaratan dan kriteria *tract record* dan *success story* calon kepala daerah yang bersih dari korupsi dan telah memiliki pengalaman melakukan perbaikan lembaga-lembaga tertentu yang berorientasi pada keterbukaan, kejujuran, dan keadilan.
5. Melibatkan lembaga-lembaga masyarakat atau masyarakat sipil secara formal dalam pelaksanaan pilkada 2018 dengan tujuan untuk mereduksi politik uang dan korupsi.
6. Pemerintah perlu mengambil sikap lebih tegas kepada pemerintah Myanmar atas perlakukannya yang tidak patut bukan hanya kepada etnis Rohingya, tetapi juga kepada suku-



suku minoritas lain yang tertindas di Myanmar. Indonesia perlu memanfaatkan posisinya untuk menekan negara-negara anggota ASEAN agar lebih bersikap tegas terhadap semua aksi kekeasan dan pemusnahan etnis tersebut.

7. Indonesia perlu menjadi pelopor agar ASEAN mengambil inisiatif mendesak PBB dan negara-negara demokrasi internasional memberikan sanksi lebih berat kepada Myanmar dan menghentikan aksi semua kekerasan, penindasan, dan penghapusan etnis Rohingya.
8. Pemerintah perlu mencermati dinamika perubahan politik yang sedang terjadi di Arab Saudi dan mendorong agar dinamika ini mengarah kepada moderatisme Islam sebagaimana yang telah menjadi arus besar Islam Indonesia.
9. Nahdlatul Ulama menyambut baik keinginan Arab Saudi yang ingin kembali ke Islam moderat dan mengajak pemerintah Arab Saudi bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia menciptakan dialog yang sehat dan terbuka untuk perdamaian Timur Tengah dan dunia.

TIM PERUMUS KOMISI REKOMENDASI

Masduki Baidlowi (Koordinator)

Alissa Wahid

Ahmad Suaedy

M. Kholid Syeirazi

Anggi Ermarini

Arifin Junaidi

Umi Kulsum



